



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Nama	:	PRAWIRA, S.E.
Tempat Lahir	:	Jayapura
Umur / Tanggal Lahir	:	39 Tahun/26 September 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan /	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Jl. Ardipura III No.4 Pintu Angin Polimak III Kota Jayapura
Agama	:	Islam
Pekerjaan / Jabatan	:	Swasta
Pendidikan	:	S1

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Dr. James Simanjuntak, S.H.,M.H, Hotwy Gultom, S.H.,M.H, Ratna Ida Silalahi, S.H, Erwin Dumas

Halaman 1 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Jaya Asri Blok AC Nomor 25 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2023 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.U1/840/HK.02.04/9/2023, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: No. Reg. Perk : PDS-14/NBIRE/09/2023, tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAWIRA, SE**, tidak terbukti melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU R,I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **PRAWIRA, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU R,I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRAWIRA, SE.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

Halaman 2 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** Kurungan.
5. Pidana Uang Pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa **PRAWIRA, SE** melainkan dibebankan kepada **TEDDI RENYUT**.
6. Menyatakan barang bukti dokumen berupa :
 - 1) (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Pasir Putih – Bogobaida sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 019/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, oleh PT. Jaya Surya Investama, Direktur EKO HARYANTO;
 - 2) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta-Kebo Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 021/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 PT. Maju Kreasi Jaya, Direktur MUSA RONALD LAPORE
 - 3) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Tuguai – Pasir Putih Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 020/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 PT. Serasi Hidup Mahakarya, Direktur IBRAHIM ASHOK;
 - 4) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Oketadi-Tuai-Tuai (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 022/PMK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 PT. Kreasindo Cipta Sejati, Direktur GUWEN SALHUTERU
 - 5) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibida-Dumadama sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 023/PMK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 PT. Cahaya Cipta Pelita, Direktur RISKY A. MAKASIAR;
 - 6) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Yegeitaida-Obaipugauda (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 026/PMK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 CV. Artha Glory, Direktur ROBERT PADANG;
 - 7) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dei-Baiyo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 030/PMK/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 PT. Nuansa Indah Permata FAUZI RAHMAN LAKUT;
 - 8) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Uwibutu – Bibida (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai

Halaman 3 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor. 032/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 CV. Lentera Buana AGUS JAJAT SUDIRMAN;

- 9) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Uwamani - Bodouwo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 035/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PT. Karunia Cemerlang Sejati Direktur HENDRIK MANIBUY (menurut pihak Bank Papua Pusat merupakan dokumen PT. Karunia Sejahtera /tulis tangan);
- 10) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Baiyo-Dorouto (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 037/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PT. Harapan Karya Unggul, Direktur HAMZAH;
- 11) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Pugo II - Uwibutu (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 039/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PT. Cahaya Surya Investama, Direktur LIBERATUS BATLAYERI;
- 12) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Wotai-Epouto (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 042/PMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 PT. Gaia Hidup Permai, Direktur SALMAN KARTA MUDA;
- 13) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Muye – Dimia sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 041/PMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 PT. Putra Baisore Perkasa, Direktur YOSEPH PAUL FONATABA;
- 14) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dimia – Wotai (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 043/PMK/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 PT. Cahaya Hidup Serasi, Direktur ADRIANUS KAIWA;
- 15) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Okaitadi-Obano (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 046/PMK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 PT. Bahagia Cipta Lestari, Direktur HERMAN POSUKA;
- 16) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Totiyo-Ukawo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 047/PMK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 PT. Harmoni Agung Nusantara, Direktur RASIDEN NAPITU;

Halaman 4 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Tuguai-Kebo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 049/PMK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 CV. Indah Permai, Direktur DHIMAS PURBO BHASKORO;
- 18) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dei-Yegetaida (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 050/PMK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 PT. Cemerlang Harapan Bersama, Direktur JOKO SUSANTO (menurut pihak Bank Papua Pusat, Debitur adalah PT. Cemerlang Harapan Bangsa).
- 19) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Pasir Putih - Deta (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 051/PMK/IV/2017 tanggal 04 April 2017; CV. Papua Abadi, Direktur ARIEF VICKY HARDIANTO;
- 20) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Obaiyo-Dei (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 052/PMK/IV/2017 tanggal 04 April 2017; PT. Griya Daya Hidup, Direktur RIZKI GUMILAR HAMDHANI;
- 21) 1 (satu) bundle Foto Copy, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Komopa-Tuguai (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 069/PMK/XI/2016 tanggal 07 November 2016; PT. Kreasi Inti Optima, Direktur RIA YULIANTI;
- 22) 1 (satu) bundle Foto Copy, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta-Kebo, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 070/PMK/XI/2016 tanggal 09 November 2016; CV. Mutiara Putra Persada, Direktur EDWIN RENYUT; (PK tidak terlampir)
- 23) 1 (satu) bundle Foto Copy, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Panibagata -Totiyo sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 074/PMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016; CV. Baimus Jaya, Direktur ELIZA A. LATUMAERISSA;
- 24) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Toko-Badauwo sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 002/PMK/I/2017 tanggal 12 Januari 2017; CV. Bisma Parama Persada, Direktur GERSON BENI AMOS;
- 25) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Ukawo-woipa sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 001/PMK/I/2017 tanggal 11 Januari 2017; CV. Megah Buana Putra, Direktur SYAHRONI RANDING;

Halaman 5 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Kebo - Ipuwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 003/PMK/I/2017 tanggal 12 Januari 2017; CV. Zeus Mitra Sarana, Direktur PEPYLON MUA;
- 27) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Totiyo – Yainodimi sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 004/PMK/I/2017 tanggal 16 Januari 2017; CV. Galaxy Multi Dimensi, THEODOSIUS T. HOMER;
- 28) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta - Tuguai sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 011/PMK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017; CV. Frateo Abadi, Direktur YOSEPH PAUL FONATABA
- 29) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta - Tuguwai sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 006/PMK/I/2017 tanggal 1 Februari 2017; PT. Inti Bahagia Serasi, Direktur AHMAD AFANDI;
- 30) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Tuai Tuai-Okawo sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 005/PMK/I/2017 tanggal 1 Februari 2017; PT. Pelita Inti Bahagia, Direktur HENDRAWAN;
- 31) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Komopa-Tuguai, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 010/PMK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017; PT. Esa Papua, Direktur MUNTIAH;
- 32) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Okawo-Waipa, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 007/PMK/I/2017 tanggal 1 Februari 2017; PT. Pelangi Nuansa Cemerlang, Direktur VEATRIKS E. MAHULETTE;
- 33) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibido-Ugidimi, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 016/PMK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017; PT. Widya Adhiperkasa Nusajaya, Direktur SAHAT SIMANJUNTAK;
- 34) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibido-Toko, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 015/PMK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017; PT. Suryaraya Kemilau Tama, Direktur AGUSTINUS SIMANJUNTAK
- 35) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Papato-Bibida, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 018/PMK/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; PT. Maksima Ide Inovasindo, Direktur AGUS YULIANTO;
- 36) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Waipa-Totiyo, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai

Halaman 6 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor. 017/PMK/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; PT. Gema Nuansa Nusa Optima, Direktur ROBERTUS DUMA;

- 37) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dei-Yegetaida, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 012/PMK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017; PT. Bumi Cendrawasih Permai, Direktur YANES THENY;
- 38) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibida-Dumadama, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 024/PMK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017; PT. Gema Usaha Sejati, Direktur YANA MAULANA YUSUF;
- 39) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Keniayapa-Pugo (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 027/PMK/III/2017 tanggal 6 Maret 2017; PT. Odyssey Sarana Mandiri, Direktur TIOR SALURANTE;
- 40) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Obaipugauda-Dei, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 072/PMK/XI/2016 tanggal 22 November 2016; PT. Surya Cahaya Pelita, Direktur HERU SUSANTO;
- 41) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Yegetaida-Obaipugauda, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 073/PMK/XI/2016 tanggal 23 November 2016; PT. Bintang Cemerlang Serasi, Direktur CHARLES MEGATAMA DJARI;
- 42) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Obaipugauda-Dei (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 029/PMK/III/2017 tanggal 09 Maret 2017; PT. Bias Sinar Abadi, Direktur RONALD RENYUT;
- 43) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Panibagata – Yainodimi, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 028/PMK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 ; PT. Odyssey Papua Perkasa, Direktur RICKY REKMON WIRAJAYA;
- 44) 1 (satu) bundle Foto copy, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dorouto-Uwamani (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 036/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; PT. Sejahtera Impian Mandiri, Direktur APRIANUS SUAN;
- 45) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Yegetaida – Pasir Putih (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 031/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; PT. Inti Sejati Gemilang, Direktur AGUSTIANA;

Halaman 7 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Mogeysa – Muye (Tahap III), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 038/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; PT. Odyssey Equipment Nusantara, Direktur ESRA MELANTI;
- 47) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Uwamani – Toko (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 051/PMK/IV/2017 tanggal 4 April 2017 ; PT. Lingkar Abadi Sejahtera, Direktur DAVID WAHYU DARMADI;
- 48) 1 (satu) eksemplar Asli, Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 29 Tanggal 09 Agustus 2017;
- 49) 1 (satu) eksemplar Asli, Akta Personel Guarantee No. 30 Tanggal 09 Agustus 2017;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. MAJU KREASI JAYA PT (Nomor PK 021/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017) berupa :
- STHM NO. 06 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT ; SHM DAN SHT NO. 146/2020;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. SERASI HIDUP MAHAKARYA PT (Nomor PK 020/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017) berupa :
- STHM NO. 12 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 178/2020.
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. KREASINDO CIPTA SEJATI PT (Nomor PK 022/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017) berupa :
- STHM NO. 1884 LUAS 20.000 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. MALAWILI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT AN. TEDDI RENYUT; SHM DAN SHT NO. 118/2020.
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. PUTRA BAISORE PERKASA PT (Nomor PK 041/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017) berupa
- STHM NO. 03 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 135/2020 .
 - STHM NO. 04 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. RONALD RENYUT; SHM DAN SHT NO. 144/2020 .

Halaman 8 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN HARMONI AGUNG NUSANTARA PT (Nomor PK 047/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017) berupa :
- STHM NO. 05 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 164/2020
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN INDAH PERMAI CV (Nomor PK 049/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017) berupa :
- STHM NO. 08 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KABUPATEN SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 143/2020 .
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT (Nomor PK 050/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017) berupa :
- STHM NO. 07 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KABUPATEN SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 147/2020 .
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN PAPUA ABADI CV (Nomor PK 051/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017) berupa :
- STHM NO. 11 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 145/2020 .
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN GRIYA DAYA HIDUP PT (Nomor PK 052/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017) berupa :
- STHM NO. 09 LUAS 10.000 M TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 163/2020 .
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy i dokumen jaminan dari DEBITUR AN MUTIARA PUTRA PERSADA CV (Nomor PK 070/PMK/XI/2016 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016) berupa :
- STHM NO. 15 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT; SHM DAN SHT NO. 161/2020 .
- 60) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN BISMA PARAMA PERSADA (Nomor PK 002/PMK/I/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017) berupa :

Halaman 9 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STHM NO. 2564 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 298/2017.
- 61) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN PELITA INTI BAHAGIA PT (Nomor PK 001/PMK/I/2017 TANGGAL 11 JANUARI 2017) berupa :
 - STHM NO. 2562 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 293/2017 .
- 62) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN INTI BAHAGIA SERASI PT (Nomor PK 006/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017) berupa :
 - STHM NO. 2560 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 301/2017 .
- 63) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN BUMI CENDERAWASIH PERMAI PT (Nomor PK 010/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017) berupa
 - STHM NO. 2563 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 294/2017 .
- 64) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN PELANGI NUANSA CEMERLANG PT (Nomor PK 007/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017) berupa :
 - STHM NO. 2559 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 292/2017 .
- 65) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT (Nomor PK 016/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017) berupa :
 - STHM NO. 2566 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; JAMINAN ASLI SHM DAN SHT NO. 300/2017 .
- 66) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN SURYARAYA KEMILAU TAMA (Nomor PK 015/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017) berupa :
 - STHM NO. 2565 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 299/2017 .
- 67) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa :

Halaman 10 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
- 68) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002423 tanggal pembukuan 23/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002423.
- 69) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Serasi Hidup Maha karya Berupa:
 1. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002445 tanggal pembukuan 23/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002445
- 70) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasindo Cipta Sejati Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002456 tanggal pembukuan 27/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002456
- 71) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Cipta Pelita Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002460 tanggal pembukuan 27/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002460
- 72) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Artha Glory Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002471 tanggal pembukuan 06/03/2017
 2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002471
- 73) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Nuansa Indah Permata Berupa :
 - 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002504 tanggal pembukuan 10/03/2017
 - 2 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002504
- 74) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Lentera Buana Berupa :
 1. (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002526 tanggal pembukuan 13/03/2017
 2. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002526
- 75) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Karunia Cemerlang Sejati Berupa:
 - 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002530 tanggal pembukuan 15/03/2017

Halaman 11 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002530
- 76) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Harapan Karya Unggul Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002563 tanggal pembukuan 16/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002563
- 77) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Surya Investama Berupa:
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002596 tanggal pembukuan 17/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002596
- 78) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Gaia Hidup Permai Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002611 tanggal pembukuan 20/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002611
- 79) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Putra Baisore Perkasa Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002622 tanggal pembukuan 20/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002622;
- 80) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Hidup Serasi Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003864 tanggal pembukuan 22/03/2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003864;
- 81) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Bahagia Cipta Lestari Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003875 tanggal pembukuan 30/03/2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003875;
- 82) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Harmoni Agung Nusantara Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003912 tanggal pembukuan 30/03/2017

Halaman 12 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003912;
- 83) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Indah Permai Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003945 tanggal pembukuan 31/03/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003945;
- 84) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Cemerlang Harapan Bangsa Berupa:
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003956 tanggal pembukuan 31/03/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003956;
- 85) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Papua Abadi Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514004122 tanggal pembukuan 04/04/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514004122;
- 86) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen dari PT Griya Daya Hidup Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514004133 tanggal pembukuan 04/04/2017;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514004133;
- 87) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasi Inti Optima Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003842 tanggal pembukuan 07/11/2016;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003842;
- 88) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Mutiara Putra Persada Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003783 tanggal pembukuan 09/11/2016
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003783;
- 89) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Baimus Jaya Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003853 tanggal pembukuan 24/11/2016

Halaman 13 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003853;
- 90) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bisma Parama Persada Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002084 tanggal pembukuan 12/01/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002084;
- 91) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Megah Buana Putra Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002106 tanggal pembukuan 12/01/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002106;
- 92) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Zeus Mitra Sarana Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002143 tanggal pembukuan 12/01/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002143;
- 93) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Galaxy Multi Dimensi Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002154 tanggal pembukuan 16/01/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002154;
- 94) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Frateo Abadi Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002176 tanggal pembukuan 09/02/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002176;
- 95) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Inti Bahagia Serasi Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002180 tanggal pembukuan 01/02/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002180
- 96) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Pelita Inti Bahagia Berupa :
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002283 tanggal pembukuan 02/02/2017

Halaman 14 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002283
- 97) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Esa Papua Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002305 tanggal pembukuan 09/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002305
- 98) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Pelangi Nuansa Cemerlang Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002316 tanggal pembukuan 02/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002316
- 99) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Widya Adhiperkasa Nusajaya Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002342 tanggal pembukuan 13/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002342
- 100) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Suryaraya Kemilau Tama Berupa:
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002364 tanggal pembukuan 13/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002364
- 101) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maksima Ide Inovasindo Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002386 tanggal pembukuan 14/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002386
- 102) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Gema Nuansa Nusa Optima Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002412 tanggal pembukuan 14/02/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002412
- 103) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bumi Cenderawasih Permai Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003761 tanggal pembukuan 09/02/2017

Halaman 15 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003761
- 104) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Gema Usaha Sejati Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003805 tanggal pembukuan 27/02/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003805
- 105) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Sarana Mandiri Berupa:
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002482 tanggal pembukuan 06/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002482
- 106) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Surya Cahaya Pelita Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003820 tanggal pembukuan 23/11/2016
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003820
- 107) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Bintang Cemerlang Serasi Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003971 tanggal pembukuan 23/11/2016
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003971
- 108) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bias Sinar Abadi Berupa:
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002493 tanggal pembukuan 10/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002493
- 109) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Papua Perkasa Berupa:
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003816 tanggal pembukuan 06/03/2017
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003816
- 110) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Sejahtera Impian Mandiri Berupa :
- 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002541 tanggal pembukuan 15/03/2017

Halaman 16 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002541
- 111) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Inti Sejati Gemilang Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002515 tanggal pembukuan 13/03/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002515
- 112) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Equipment Nusantara Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002585 tanggal pembukuan 17/03/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002585
- 113) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Lingkar Abadi Sejahtera Berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514004100 tanggal pembukuan 04/04/2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514004100
- 114) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Audit Khusus Nomor : 05/LHA/IV/2017;
- 115) Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Angsuran Teddi Renyut Group Periode Tahun 2016 s/d 31 Agustus 2020.
- 116) 1 (satu) lembar print out Asli Posisi Kewajiban Kredit Teddi Renyut Grup per tanggal 31 April 2023;
- 117) 2 (dua) lembar print out Asli Rekapitulasi Angsuran Teddi Renyut Group periode Tahun 2016 s/d Desember 2022 ;
- 118) 23 (dua puluh tiga) bundel Fotocopy BPKB sebagai Data Jaminan Kredit Tambahan (Kendaraan) Teddi Renyut Grup ;
- 119) 1 (satu) bundel Fotocopy Grosse Akta, Akta Kedua Balik Nama Kapal Nomor : 7887 Tanggal 8 September 2016 Nama Kapal LCT. Cahaya Anugrah, Nama pemilik PT. ODESSEY MARITIM NUSANTARA, Berkedudukan di Jakarta.
- 120) 1 (satu) bundel Fotocopy Grosse Akta, Akta Kedua Balik Nama Kapal Nomor : 8025 Tanggal 9 mei 2017 Nama Kapal ODYSSEUS, Nama pemilik PT. KARYA CAHAYA HAULIDA, Berkedudukan di kota Samarinda.
- 121) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1117/SW, Provinsi Irian Jaya Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari, Desa Sowi.

Halaman 17 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1118/SW, Provinsi Irian Jaya Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari, Desa Sowi.
- 123) 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy invoice sebagai Data Jaminan Kredit Investasi Teddi Renyut Group
- 124) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris Kuasa Menjual Tanggal 01 Februari 2023 Nomor : 01
- 125) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris Kuasa Menjual Tanggal 31 Januari 2023 Nomor : 09
- 126) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris Kuasa Menjual Tanggal 31 Januari 2023 Nomor : 08
- 127) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Personal Guarantee Nomor : 30, Tanggal 09 Agustus 2017;
- 128) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Kuasa Jual Nomor : 43, Tanggal 27 Januari 2023;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Kuasa Jual Nomor : 44, Tanggal 27 Januari 2023;
- 130) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor : 29, Tanggal 09 Agustus 2017;
- 131) 1 (satu) bundel print out dokumen asli Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit Debitur;
- 132) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cemerlang Harapan Bangsa Enarotali Kab. Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-
- 133) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Papua Abadi CV Desa Enarotali Dis Pantim Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 134) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n PT Putra Naisore Perkasa Jl. Bina Desa Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 135) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Gaia Hidup Permai PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 3.000.000.000,-;
- 136) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cahaya Hidup Serasi PT Enarotali Kap Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 137) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Bahagia Cipta Lestari PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;

Halaman 18 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Harmoni Agung Nusantara PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 139) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Griya Daya Hidup PTJln. Raya Madi Dis Panaii Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 0,-;
- 140) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cahaya Surya Investama PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 141) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Harapan Karya Unggul PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 142) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Karunia Cemerlang Sejati PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 143) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Nuansa Indah Permata PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 500.000.000,-;
- 144) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Artha Glory CV Kampung Waghete Dis Tigi Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 0,-;
- 145) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cahaya Cipta Pelita PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 146) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Kreasindo Cipta Sejati PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 147) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Serasi Hidup Mahakarya PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 148) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Maju Kreasi Jaya PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 149) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Jaya Surya Investama PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 150) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Reolado Laurensi Liklik Watil, SE selaku Kepala Departemen PER dan Kredit Tahun 2015-2017 dan Kepala Cabang Enarotali Februari – Juli 2017;
- 151) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Budi Haryono selaku Kepala Departemen PER dan Komesil Maret 2017 s/d April 2017;

Halaman 19 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Prawira,SE selaku Analis Kredit pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2012 s/d 2018;
- 153) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Mardi Prasongko Hadi Haryono selaku Kepala Cabang Bank Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d bulan Januari 2017;
- 154) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Abdul Wahab Iha selaku Analis pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2016 s/d 2017;
- 155) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai, Nomor 26.02.01.10.1.00050 (AA 172781) Lokasi Kecamatan Nabire Desa/Kel. Air Mandidi; Luas : 19.997 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 156) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor 26.13.18.05.1.03284 (BH 134604) Lokasi Kecamatan Nabire Barat, Desa/Kel. Kali Semen; Luas : 623 M2,- Nama Yang Berhak YOSEP PAUL FONATABA;
- 157) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.02.04.07.1.00010 (BN 820915) Lokasi Kel. Rawasugi; Luas : 10.000 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 158) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.02.04.07.1.00001 (BN 820906) Lokasi Kel. Rawasugi; Luas : 10.000 M2,- Nama Yang Berhak SANTY WIRAJAYA;
- 159) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.02.04.07.1.00013 (BN 820918) Lokasi Kel. Rawasugi; Luas : 10.000 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 160) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Nomor 26.02.01.10.1.00039 (AA 172770) Lokasi Air Mandidi; Luas : 19.990 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 161) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Nomor 26.02.01.10.1.00044 (AA 172775) Lokasi Air Mandidi; Luas : 18.606 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 162) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Nomor 26.02.01.10.1.00049 (AA 172780) Lokasi Air Mandidi; Luas : 18.631M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;

Halaman 20 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.04.06.01.1.00500 (BK 084169) Lokasi Klaligi; Luas : 675 M2,- Nama Yang Berhak BANK PAPUA PROVINSI PAPUA;
- 164) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 482/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Ahmad Afandi (selaku Direktur PT. Inti Bahagia Serasi);
- 165) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 116/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Dimas Purbo Bhaskoro / CV. Indah Permai);
- 166) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 125/2020 tanggal 10 Maret 2020 An. Debitur Tuan Yoseph P Fonataba (selaku Direktur PT. Putra Baisore Perkasa);
- 167) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 483/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Gerson Beni Amos (selaku Direktur CV. Bisma Parama Persada);
- 168) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 487/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Agustinus Simanjuntak (selaku Direktur PT. Suryaraya Kemilau Tama);
- 169) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 105/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Joko Susanto (selaku Direktur PT. Cemerlang Harapan Bersama);
- 170) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 492/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Yanes Theny (selaku Direktur PT. Bumi Cenderawasih Permai);
- 171) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 115/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Musa Ronald Larope (selaku Direktur PT. Maju Kreasi Jaya);
- 172) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 106/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Hendrik Manibuy (selaku Direktur PT. Karunia Cemerlang Sejati);
- 173) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 181/2020 tanggal 11 Mei 2020 An. Debitur Tuan Rizki Gumilar Hamdhani (selaku Direktur PT. Griya Daya Hidup);
- 174) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 107/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Arief Vicky Hardianto (selaku Direktur CV. Papua Abadi);
- 175) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 103/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Edwin Renyut (selaku Direktur PT. Mutiara Putra Persada);

Halaman 21 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 180/2020 tanggal 11 Mei 2020 An. Debitur Tuan Rasiden Napitu (selaku Direktur PT. Harmoni Agung Nusantara);
- 177) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 102/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Ibrahim Ashok(selaku Direktur PT. Serasi Hidup Mahakarya);
- 178) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 486/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Hendrawan (selaku Direktur PT. Pelita Inti Bahagia);
- 179) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 485/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Sahat Simanjuntak (selaku Direktur PT. Widya Adhiperkasa Nusajaya);
- 180) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8197/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Cahaya Hidup Serasi)
- 181) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8198/NOTV/II/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Bahagia Cipta Lestari)
- 182) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8199/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Karunia Cemerlang Sejati)
- 183) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8200/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (Nyonya Sprity Mariani)
- 184) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8201/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Maju Kreasi Jaya)
- 185) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8202/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Cahaya Hidup Serasi)
- 186) 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran an. Retna Purbawati; PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Cabang Sorong, periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017 No. Rek. 2030202035277.
- 187) 1 (satu) bundel fotocopy Pembukuan Kas perusahaan milik Teddi Renyut dari bulan November 2016 s.d 1 (satu) bundel fotocopy Desember 2017
- 188) Rekening Koran sebagai penampung dana kredit :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Baimus Jaya Nomor rekening 9010110000220 Bank Papua 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Indah Permai CV Nomor Rekening 901010004242 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Mutiara Putra Persada CV Nomor Rekening 9010110004497 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

Halaman 22 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 1510110000092 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 90101100004667 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Odyssey Equipment Nusantara Nomor Rekening 9010110005035 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Papua Perkasa PT Nomor Rekening 9010110004692 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Sarana Mandiri PT Nomor Rekening 9010110004462 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Putra Baisore Perkasa Nomor Rekening 9010110005315 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020.
- 189) Rekening koran operasional lainnya, berupa :
1. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 1510110000081 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Cipta Konsultan Indonesia Nomor Rekening 3010125000021 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 1210006885697 1 Jan 2016 s.d 31 Desember 2017.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras PT Nomor Rekening 3010110013912 1 Desember 2016 s.d 5 Oktober 2017;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 0609557642 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 9010110005444 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 1210002223323 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi PT Nomor Rekening 3010110013842 1 Desember 2016 s.d 30 September 2017
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi PT Nomor Rekening 1601001861 5 Juni 2017 s.d 27 Desember 2017;

Halaman 23 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Papua Perkasa Nomor Rekening 0195079294 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017
- 11.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Sarana Mandiri PT Nomor Rekening 3010110013864 1 Desember 2016 s.d 31 Desember 2016;
- 12.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Rekayasa Semesta Utama Nomor Rekening 121000699091-2 1 November 2016 s.d 5 Desember 2016;
- 13.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey maritime Nusa Nomor Rekening 1210000999890 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017;
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Maritim Nusantara PT Nomor Rekening 2063999890 November 2016 s.d Desember 2017;
- 190) Surat dari PT BPD Papua yaitu Direkur Keuangan dan Direktur Bisnis kepada TR perihal Penyelesaian Kredit Bermasalah TR tanggal 19 April 2021 Nomor 06/01/AKS-PY/2021
- 191) Surat dari PT BPD Papua kepada TR tanggal 20 Oktober 2020 nomor 06/1113/AKS-PY/2020.
- 192) Surat Kuasa Hukum TR kepada Direktur Utama PT BPD Papua tanggal 30 November 2020 Nomor 111/PRC-EXT/ADV/XI/2020 perihal Rencana Pelunasan Kredit Perusahaan TR Group.
- 193) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1210008848842 An. SPRITY MARIANI BAWUN Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 194) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401741 s/d Seri No CD 401750 an Arief Vicky Hardianto.
- 195) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 402021 s/d Seri No CD 402030 an EDWIN RENYUT.
- 196) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 402031 s/d Seri No CD 402040 an RICKY REKMON WIRAJAYA.
- 197) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401911 s/d Seri No CD 401920 an BERTSON BENI AMOS.
- 198) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401641 s/d Seri No CD 401650 an SPRITY MARIANI.
- 199) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543291 s/d Seri No CD 543300 No 9010110001382.
- 200) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205901 s/d Seri No CD 205925 No 9010198000064.

Halaman 24 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 206001 s/d Seri No CD 206025 No 9010198000053.
- 202) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347726 s/d Seri No CD 347750 an ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT.
- 203) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205976 s/d Seri No CD 206000 an ZEUS MITRA SARANA CV.
- 204) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 544001 s/d Seri No CD 544010 No 9010110005166.
- 205) 1 (satu) Buku Cek Seri No CC 127376 s/d Seri No CC 127400 No 9012121004462.
- 206) 1 (satu) Buku Cek Seri No CC 722926 s/d Seri No CC 722950 No 9012121004692.
- 207) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205451 s/d Seri No CD 205475 an FRATEO
- 208) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347451 s/d Seri No CD 347475 an FRATEO.
- 209) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401731 s/d Seri No CD 401740 an TIOR SALURANTE.
- 210) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205801 s/d Seri No CD 205825 an BISMA PARAMA PERSADA CV.
- 211) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543471 s/d Seri No CD 543480 an GEMA USAHA SEJATI PT.
- 212) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 720401 s/d Seri No CD 720425 No 9012121604497.
- 213) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543881 s/d Seri No CD 543890 an SURYA RAYA KEMILAU TAMA PT.
- 214) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347526 s/d Seri No CD 347550 an GRIYA DAYA HIDUP CV.
- 215) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348901 s/d Seri No CD 348925 an MEGA B.
- 216) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 666131 s/d Seri No CD 666140 an PELITA INTI BAHAGIA PT.
- 217) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 666141 s/d Seri No CD 666150 an ESA PAPUA PT.
- 218) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347076 s/d Seri No CD 347100 an KRIASI INTI OPTIM PT.
- 219) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348851 s/d Seri No CD 348875 an ZEUS.

Halaman 25 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348926 s/d Seri No CD 348950 an BISMA.
- 221) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 346626 s/d Seri No CD 346650 an BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT.
- 222) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543701 s/d Seri No CD 543710 an LENTERA BUANA.
- 223) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543711 s/d Seri No CD 543720 an INTI SEJATI GEMILANG
- 224) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543921 s/d Seri No CD 543930 an PT COSAYA HIDUP SINAR
- 225) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348101 s/d Seri No CD 348125 an SURYA CAHAYA PELITA PT
- 226) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543561 s/d Seri No CD 543570 an KARUNIA CEMERLANG SEJATI
- 227) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543871 s/d Seri No CD 543880 an WIDYA ADHI PERKASA NUSA JAYA PT
- 228) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543771 s/d Seri No CD 543780 an HARMONI AGUNG NUSANTARA PT
- 229) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347426 s/d Seri No CD 347450 an INDAH PERMAI CV
- 230) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543621 s/d Seri No CD 543630 an CAHAYA SURYA INVESTAMA PT
- 231) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543461 s/d Seri No CD 543470 an JAYA SURYA INVESTAMA PT
- 232) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543491 s/d Seri No CD 543500 an SERASI HIDUP MAHAKARYA PT
- 233) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543511 s/d Seri No CD 543520 an MAJU KREASI JAYA PT
- 234) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348126 s/d Seri No CD 348150 an BINTANG CEMERLANG SERASI
- 235) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543631 s/d Seri No CD 543640 an HARAPAN KARYA UNGGUL
- 236) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543571 s/d Seri No CD 543580 an SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT
- 237) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543911 s/d Seri No CD 543920 an BINTANG SAMUDRA CV
- 238) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347501 s/d Seri No CD 347525 an LINGKAR ABADI SEJAHTERA CV

Halaman 26 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543901 s/d Seri No CD 543910 an GAYA HIDUP PERMAI
- 240) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543851 s/d Seri No CD 543860 an BAHAGIA CIPTA LESTARI PT
- 241) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543501 s/d Seri No CD 543510 an CAHAYA CIPTA PELITA PT
- 242) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543681 s/d Seri No CD 543690 No PT NUANSA INDAH PERMATA .
- 243) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 136051 s/d Seri No CD 136075 No 9012121004266.
- 244) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347626 s/d Seri No CD 347650 AN PAPUA ABADI CV.
- 245) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347576 s/d Seri No CD 347600 AN PT PUTRA BAISORE PERKASA.
- 246) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543591 s/d Seri No CD 543600 AN PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA.
- 247) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347101 s/d Seri No CD 347125 AN LINGKAR SEJAHTERA PT.
- 248) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 349001 s/d Seri No CD 349025 AN PT MAKSIMA IDE INOVASINDO.
- 249) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348776 s/d Seri No CD 348800 AN PT GEMA NUANSA NUSA OPTIMA.
- 250) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401581 s/d Seri No CD 401590 AN PT ODYSSEY MARITIM NUSANTARA.
- 251) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543481 s/d Seri No CD 543490 No KREASINDO CIPTA SEJATI PT
- 252) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543861 s/d Seri No CD 543870 AN PT CEMERLANG HARAPAN BANGSA.
- 253) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 402041 s/d Seri No CD 402050 AN THEODOSIUS HOMER.
- 254) 1 (satu) Buku Cek Seri No CC 136101 s/d Seri No CD 136125 AN CV INDAH PERMAI.
- 255) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening : 301 0201008813 an Kurnia Danu Aji, Nama penyeter : Paul Sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 256) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000531 5 an Peripa Bensore Pervasa, Nama penyeter : Dody Sejumlah Rp. 6.229.168 (enam juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh delapan Rupiah) tanggal 05/05/2017.

Halaman 27 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 900 23300233000 2 an Pepylon Mua, Nama penyeter : Yosep Sejumlah Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) tanggal 10/05/2017.
- 258) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000532 6 an Surya Paya Kenlau Tama, Nama penyeter : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 259) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mawiani, Nama penyeter : Marcel Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 260) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000534 1 an Mavsima Ide Inovripu, Nama penyeter : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 261) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000536 3 an Gema Noansa Nusa Optium, Nama penyeter : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 262) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901011000469 2 an Odyssey Papua Perkasa, Nama penyeter : Dody Sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 263) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 450 080112069 7 an Syela Debora Bawana, Nama penyeter : Paul Sejumlah Rp. 440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 264) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 18150000897 2 an Sprity Mariani, Nama penyeter : Kilion Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 265) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008856 an Teddy Renyut, Nama penyeter : Econ Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 266) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 019800049 5 an Santi Wirajaya, Nama penyeter : Santi Sejumlah Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 267) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 020211465 5 an Penahanan Komplek Kab Paniai, Nama penyeter : - Sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 268) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mariani, Nama penyeter : Paul Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 269) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000499 1 an PT Bumi Cendrawasih Permai, Nama penyeter : Paul Sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.

Halaman 28 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000047 4 an PT Bisma Parama Persada, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 8.300.000 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 271) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000544 4 an Berkat Mutiara Selaras, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 371.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 272) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000446 7 an PT. Odyssey Sarana Mandiri, Nama penyetor : Tior S Sejumlah Rp. 81.000.000 (Delapan puluh Satu Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 273) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 019800046 2 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Sprity M Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 274) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 801 0201221277 an Ricky Rekenon, Nama penyetor : Jeugen Sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 275) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005330 an Daugi Ibo CV, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 276) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 200 18200033746 7 an Ricky Rekmon Wirajaya, Nama penyetor : Adri Sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 277) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 981 0020100250 2 an Esra Melanti, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 278) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0410005072 an PT Surya Cahaya Pelita Nama penyetor : Esra M Sejumlah Rp. 1.055.000.000 (Satu Miliar Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 279) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Sel, Nama penyetor : Paulus Sejumlah Rp. 770.100.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Rupiah) tanggal 24/02/2017.
- 280) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000426 6 an Papua Abadi, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 8.037.500 (Delapan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 281) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000513 1 an Widya Adhi Permai Nusa Jaya, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 282) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000508 3 an Kreasi Inti Optima, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tanggal 05/05/2017.

Halaman 29 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000160 an Edwin R, Nama penyetor : Edwin Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 284) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000171 an Theodosius H, Nama penyetor : Theodorus Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 285) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000053 an Yosep Paul F, Nama penyetor : Yosep Paul Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 286) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000300 an Arief Vicky , Nama penyetor : Arief Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 287) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000064 an Syahroni, Nama penyetor: Syahroni Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 288) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000495 an Santy Wirjaya, Nama penyetor : Santy Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 289) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000134 an Ricky Rekwon WR, Nama penyetor : Ricky Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 290) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000226 an Tior S, Nama penyetor : Tior Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 291) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0192000462 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Sprity Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 292) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005190 an Kreasindo Cipta Pelita, Nama penyetor : Kreasindo Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 293) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005105 an Gema Usaha Sejati PT, Nama penyetor : Gema Usaha Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 294) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 801 0201077921 an Adolof Bleskadit, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 01/08/2016.
- 295) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 301 0202090481 an Eko Raahmat Pirza, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.

Halaman 30 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 297) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000664 an Rc. Syahroni Randing, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 298) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000053 an Rc Yoseph Paul, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 299) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : - Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 28/06/2016.
- 300) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 0202008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 06/06/2016.
- 301) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 301 0202087663 an H. Amir Sudirman, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.600.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 302) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi PT, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 2.172.897.000 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 303) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004462 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Odyssey Sejumlah Rp. 85.660.000 (Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 304) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004692 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Odyssey Sejumlah Rp. 85.660.000 (Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 305) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004231 an Frateo Abadi CV, Nama penyetor : Frateo Sejumlah Rp. 84.183.000 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 306) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005374 an Mogou PT, Nama penyetor : Mogou PT Sejumlah Rp. 4.002.000.000 (Empat Miliar Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 307) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004692 an Odyssey Papua Perkasa PT, Nama penyetor : Odyssey Papua Perkasa Sejumlah Rp. 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) tanggal 27/02/2017.

Halaman 31 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005186 an Serasi Hidup Mahakarya PT, Nama penyetor : Ibrahim Osok Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 309) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005164 an Maju Kreasi jaya PT, Nama penyetor :Musa Ronal Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 310) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005153 an Jaya Surya Investama PT, Nama penyetor :Eko Haryanto Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 311) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004462 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 4.006.000.000 (Empat Miliar Enam Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 312) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Selaras, Nama penyetor : Carles/Opal Sejumlah Rp. 784.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 313) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 2.250.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08/02/2017.
- 314) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 315) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005363 an Gema Nuansa Nusa Optima, Nama penyetor : Robertus Duma Sejumlah Rp. 86.000.000 (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 316) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005783 an Cemerlang Harapan Bangsa, Nama penyetor : Joko Sejumlah Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 317) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004242 an Indah Permai CV, Nama penyetor : Dhimas Bhaksoro Sejumlah Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 318) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 319) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 01100005341 an Maksima Ide Inovasindo PT, Nama penyetor : Agus Yulianto Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 320) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005046 an Griya Gaya Hidup PT, Nama penyetor : Rizky Gumilar Sejumlah Rp. 4.011.777.186 (Empat Miliar Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Seratus Delapan Puluh Enam) tanggal 31/03/2017.

Halaman 32 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004266 an Papua Abadi CV, Nama penyeter : Arief Vicky Sejumlah Rp. 4.011.877.186 (Empat Miliar Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Seratus Delapan Puluh Enam) tanggal 31/03/2017.
- 322) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005050 an Lingkar Abadi Sejahtera PT, Nama penyeter : David Wahyu Sejumlah Rp. 4.011.777.186 (Empat Miliar Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Seratus Delapan Puluh Enam) tanggal 31/03/2017.
- 323) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004242 an Indah Permai CV, Nama penyeter : Vicky Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 324) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005363 an Gema Nuansa Nusa Optima, Nama penyeter : Robertus Duma Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 325) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005131 an Widya Adhiperkasa Nusajaya PT, Nama penyeter : Sahat Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 326) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005326 an Suryaraya Kemilau Tama PT, Nama penyeter : Agustinus Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 327) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyeter : Paul Sejumlah Rp. 3.200.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 328) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005783 an Cemerlang Harapan Bersama, Nama penyeter : Joko Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 329) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani, Nama penyeter : paul Sejumlah Rp. 426.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 21/04/2017.
- 330) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004667 an Bias Sinar Abadi PT, Nama penyeter : Ronald Renyut Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 331) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Selaras PT, Nama penyeter : Figo Sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 332) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Selaras PT, Nama penyeter : Yoseph Sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.

Halaman 33 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005256 an Lentera Buana CV, Nama penyetor : Agus Djabut Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 334) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005234 an Inti Sejati Gemilang PT, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 335) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005245 an Nuansa Indah Permata PT, Nama penyetor : Fandul Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 336) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004266 an Papua Abadi, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 337) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005046 an Griya Daya Hidup, Nama penyetor : Arief Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 338) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005050 an Lingkar Abadi Sejahtera PT, Nama penyetor : David Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 339) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi PT, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 5.800.000.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017
- 340) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005116 an PT Pelangi Nuansa Cemerlang, Nama penyetor : Veatris Sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017
- 341) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005212 an Pelita Inti Bahagia PT, Nama penyetor : Hendrawan Sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017
- 342) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 343) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Sprity Sejumlah Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 344) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005433 an Galaxy Multi Dimensi CV, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 345) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.

Halaman 34 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0201000673 an Reonaldo Liklikwatil, Nama penyetor : Reonaldo Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 347) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 103 0201121849 an Reonaldo Liklikwatil, Nama penyetor : Reonaldo Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 348) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 01/04/2016.
- 349) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 100 0110100451 an Arwey Papua, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 01/04/2016.
- 350) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004266 an Papua Abadi, Nama penyetor : Arief Vicky Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 351) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005050 an Lingkar Abadi Sejahtera PT, Nama penyetor : David Wahyu Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 352) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005046 an Griya Daya Hidup PT, Nama penyetor : Rizky Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 353) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0201151163 an Yoseph Paul Fonataba, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 354) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 200 212001030988 an JHO CV Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017
- 355) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 0201209583 an Fransiska Robertin Ikewati Mak Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017
- 356) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 0201160884 an Risad Verinado Kiriwenno Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 13/02/2016
- 357) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 0202272087 an Ruland Lodewik Dedaida Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017
- 358) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani Nama penyetor : Markus Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017

Halaman 35 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 359) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005326 an Suryaraya Kemilau Tama PT, Nama penyetor : Agustinus Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017.
- 360) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005131 an Widya Adhiperkasa Nusajaya PT, Nama penyetor : Sahat Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017.
- 361) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000246 an Frateo Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 107.929.416 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Seratus Enam Belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 362) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000246 an Frateo Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 130.879.941 (Seratus Tiga Puluh juta delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu Sembilan Ratus Empat puluh satu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 363) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004462 an Odyssey Sarana Mandiri PT, Nama penyetor : Sprity Sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 364) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0506000801 an Bumi Cendrawasi Permai, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 669.895.813 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sempilan Puluh Lima Delapan Tiga belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 365) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000644 an Mutiara Putra Persada, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 415.211.216 (Empat Ratus Limabelas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 366) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000364 an Gema Nuansa Nusa Optima, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 336.535.015 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima ribu Lima belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 367) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000434 an Putra Baisore Perkasa, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 669.646.677 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 368) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000342 an Suryaraya Kemilau Tama, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 366.560.489 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam juta Lima ratus Enam Puluh Ribu Empat ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 369) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000294 an Indah Permai CV, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 393.792.071 (Tiga Ratus Sebilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh dua ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) tanggal 09/11/2017.

Halaman 36 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000600 an Papua Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 416.226.131 (Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 371) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000633 an Galaxy Multi Dimensi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 416.302.084 (Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 372) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000666 an Santy Wirajaya, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 598.039.098 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 373) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004254 an CV Megah Buana Putra, Nama penyetor : Syahroni Sejumlah Rp. 4.562.109.000 (Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 374) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110000220 an CV Bamus Jaya, Nama penyetor : Eliza Sejumlah Rp. 4.278.661.000 (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 375) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110000474 an CV Bisma Parama, Nama penyetor : Gerson Sejumlah Rp. 4.528.298.000 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh delapan Juta Dua ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 376) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005002 an CV Zeus Mitra Sarana, Nama penyetor : Pepydon Mua Sejumlah Rp. 4.562.008.000 (Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Depan Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 377) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 001 801 0002251307 an PT Odyssey Maritim Nusantara, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 378) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 18150000897 2 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Awen Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 379) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 212001022943 an PT Baladewa, Nama penyetor : Gwen Sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 380) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Jois Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.

Halaman 37 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 381) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 0201120697 an Syela Debora Bawono, Nama penyetor : Jurgen Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 382) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 900 233002330002 an Pepylon Mua, Nama penyetor : Gimin Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 383) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 18150008856 an Teddy Renyut, Nama penyetor : Djoko Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 384) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Jakeus Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 385) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 301 0202006464 an Ahmad Afandi, Nama penyetor : - Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tanggal 10/05/2017.
- 386) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 1510110005175 an CAHAYA CIPTA PELITA, Nama penyetor : cahaya cipta Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 387) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 1510110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 388) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0201115163 an Yoseph Paul Fonataba, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 01/04/2016.
- 389) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2564.
- 390) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2562.
- 391) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2560.
- 392) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2563.
- 393) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2559.

Halaman 38 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 394) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2566.
- 395) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2565;
- 396) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 10.000 M2,- terletak di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong a.n Yang Berhak SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 10.
- 397) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 10.000 M2,- terletak di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong a.n Yang Berhak SANTY WIRAJAYA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1;
- 398) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 10.000 M2,- terletak di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong a.n Yang Berhak SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 13;
- 399) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 18.631 M2,- terletak di Kelurahan Klaligi Kecamatan Sorong Manoi Kabupaten Sorong a.n Yang Berhak SANTY WIRAJAYA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 500,;
- 400) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07, An. yang berhak SPRITY MARIANI, no seri : BN 820912.
- 401) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07, An. yang berhak SPRITY MARIANI, no seri : BN 820916.
- 402) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 20.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 1884, An. yang berhak TEDDI RENYUT, no seri : AY 806900.
- 403) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15, An. yang berhak RONALD RENYUT, no seri : BN 820920.
- 404) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 06, An. yang berhak RONALD RENYUT, no seri : BN 820911.
- 405) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03, An. yang berhak SANTY WIRAJAYA, no seri : BN 820908;

Halaman 39 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 406) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04, An. yang berhak RONALD RENYUT, no seri : BN 820909;
- 407) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05, An. yang berhak SANTY WIRAJAYA, no seri : BN 820910;
- 408) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 08, An. yang berhak SPRITY MARIANI, no seri : BN 820913;
- 409) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09, An. yang berhak SPRITY MARIANI, no seri : BN 820914;
- 410) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12, An. yang berhak RONALD RENYUT, no seri : BN 820917;
- 411) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 19.997 M2 terletak di Desa Air Mandidi (Samabusa) Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai Propinsi Irian Jaya a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00252;
- 412) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 623 M2,- terletak di Desa Kalisemen Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Propinsi Papua a.n Yoseph Paul Fonataba sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 03284;
- 413) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 19.990 M2,- terletak di Kelurahan Samabusa Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai a.n Yang Berhak SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00251;
- 414) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 18.606 M2,- terletak di Kelurahan Samabusa Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai a.n Yang Berhak SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00249;
- 415) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 18.631 M2,- terletak di Kelurahan Samabusa Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai a.n Yang Berhak SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00250;
- 416) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A834 E/N : 22228442 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0042/INV-UEI/II/2017 dari Customer CV. INDAH PERMAI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 08 february 2017;
- 417) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JH000B272 E/N : 22226700 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0112/INV-

Halaman 40 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UEI/III/2017 dari Customer PT. SURYA CAHAYA untuk HYUNDAI Excavator tanggal 22 Maret 2017;

- 418) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JH000A306 E/N : 22178687 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0139/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. PAPUA ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 20 Juli 2016;
- 419) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614KG000A233 E/N : 22179892 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0115/INV-UEI/VI/2016 dari Customer PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 420) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JG000A234 E/N : 22179861 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0116/INV-UEI/VI/2016 dari Customer PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 421) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A230 E/N : 22178332 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0110/INV-UEI/VI/2016 dari Customer CV. FROTEO ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 422) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A342 E/N : 22174462 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0164/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV. BISMA PARAMA PERSADA HYUNDAI Excavator tanggal 16 Agustus 2016;
- 423) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614HG000A340 E/N : 22174509 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0163/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV. BISMA PARAMA PERSADA KAMPUNG MADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 16 Agustus 2016;
- 424) 1 (satu) unit DYNAPAC model : CA-250D S/N : 10100127TGE003671 E/N : 84339602 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0140/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. PAPUA ABADI untuk DYNAPAC Single Drum Vibratory Roller tanggal 20 Juli 2016;
- 425) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614TH000B638 E/N : 2223923 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0187/INV-UEI/III/2018 dari Customer PT. BINTANG CEMERLANG SERASI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 21 Maret 2018;
- 426) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614TG000A246 E/N : 22177496 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0132/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. MUTIARA PUTRA PERSADA MADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 19 Juli 2016;
- 427) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614EG000A3210 E/N : 22178570 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0158/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV. GALAXY MULTI DIMENSI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 09 Agustus 2016;

Halaman 41 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 428) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JG000A377 E/N : 22179832 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0133/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. MUTIARA PUTRA PERSADA MADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 19 Juli 2016;
- 429) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614TG000A858 E/N : 22218937 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0043/INV-UEI/II/2017 dari Customer CV. INDAH PERMAI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 08 Februari 2017;
- 430) 1 (satu) unit kapal LCT CAHAYA ANUGRAH dan 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Balik Nama Kapal nomor : 7887 dengan nama Cahaya Anugrah tanggal 08 September 2016;
- 431) 1 (satu) unit kapal LCT ODYSSEUS dan 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Balik Nama Kapal nomor : 8025 dengan nama ODYSSEUS tanggal 09 Mei 2017;
- 432) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082712 atas nama : CV. BISMA PARAMA PERSADA tanggal 13 September 2016;
- 433) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082102 atas nama : CV. INDAH PERMAI tanggal 13 September 2016;
- 434) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082218 atas nama : CV. INDAH PERMAI tanggal 13 September 2016;
- 435) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082527 atas nama : CV. INDAH PERMAI tanggal 13 September 2016;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, S.E

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengarkan Repilik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **No. Reg. Perkara : PDS - 13/NBIRE/09/2023**, tanggal 15 September 2023;

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa PRAWIRA, SE** selaku Staf Analis Kredit Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, bersama-sama dengan **saksi TEDDI RENYUT, S.Kom** selaku Debitur Bank Papua, dan **saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE**, selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (yang diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), dan **saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos** selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali Tahun 2015 s/d Bulan Januari 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan **BUDI HARYONO** selaku Kepala Departemen Kredit dan PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 59/KEPEG/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan saksi **ABDUL WAHAB IHA alias AWI** selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 110/KEPEG/IV/2016, tanggal 22 April 2016 Tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (yang diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), dan saksi **YOSEP PAUL FONATABA** selaku Debitur Bank Papua atau Direktur CV. Frateo Abadi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016 sampai dengan Bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2017, bertempat di Bank Papua Cabang Enarotali Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 43 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, ***“yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan **Terdakwa PRAWIRA, SE** tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Papua merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan Sahamnya oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 yang dirubah beberapa kali hingga perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013 dan modal disetornya 97,15% berasal dari APBD Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat sehingga keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua masuk lingkup keuangan negara/ daerah yang dipisahkan.
- Bahwa pada tahun 2016 saat saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE menjabat sebagai Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali mengetahui bahwa saksi TEDDI RENYUT adalah Debitur lama di Bank Papua Cabang Enarotali sejak tahun 2012, dan juga yang bersangkutan adalah Debitur Kredit Konstruksi Bank Papua Cabang Jakarta;
- Bahwa saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali memiliki tujuan untuk mencapai target pemberian kredit Bank Papua Cabang Enarotali sehingga untuk memenuhi target pemberian kredit tersebut lalu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE melakukan komunikasi dengan saksi TEDDI RENYUT yang pada saat itu masih menjalani Pidana Penjara pada Lapas

Halaman 44 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Sukamiskin, dengan cara saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama dengan saksi YOSEP PAUL FONATABA (yang merupakan karyawan/ staf dari saksi TEDDI RENYUT) berangkat ke Jakarta, kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama saksi YOSEP PAUL FONATABA ke Bandung dan menuju ke Lapas Sukamiskin, untuk bertemu dengan saksi TEDDI RENYUT, setelah bertemu kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE menyampaikan agar saksi TEDDI RENYUT mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali saja dan tidak usah melalui Bank Papua Cabang Jakarta, kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE pamit untuk pulang, dan setelah pertemuan tersebut saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama saksi TEDDI RENYUT melakukan komunikasi lanjutan melalui telepon, dan saksi TEDDI RENYUT menyampaikan kepada saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, bahwa dia akan mengajukan permohonan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE kembali bertemu dengan saksi TEDDI RENYUT di Lapas Sukamiskin dan pada saat itu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama-sama dengan saksi YOSEP PAUL FONATABA, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI (selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali) dan Terdakwa PRAWIRA, SE (selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali) kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE Bersama saksi TEDDI RENYUT berbincang-bincang sebentar lalu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE pamit pulang dan pembicaraan selanjutnya mengenai permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali dilakukan saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dengan saksi TEDDI RENYUT selalu berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TEDDI RENYUT pernah menanyakan kepada Terdakwa PRAWIRA, SE berapa maksimal plafon yang dapat diajukan, selanjutnya Terdakwa PRAWIRA, SE menjawab bahwa nilai plafon kredit maksimal yang dapat disetujui dan merupakan kewenangan Bank Papua cabang Enarotali maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Setelah itu, saksi TEDDI RENYUT menghubungi Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE terkait plafon pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saksi TEDDI RENYUT memerintahkan saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk mengurus/



melengkapi berkas permohonan kredit, antara lain menyiapkan perusahaan yang akan digunakan untuk pengajuan kredit beserta perijinannya, SPMK, serta kelengkapan dokumen permohonan lainnya untuk selanjutnya diajukan guna mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;

- Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit tersebut, saksi TEDDI RENYUT juga memerintahkan stafnya yaitu saksi ASTUTI PADMANINGRUM untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengajukan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali pada Notaris DARMAWAN TJOA, SH yang mana Kantor Notaris tersebut bersebelahan dengan Kantor saksi TEDDI RENYUT yang terletak di Gedung Thamrin City Lantai 7, Blok OS No.10D, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian saksi ASTUTI PADMANINGRUM bertemu dengan saksi DARMAWAN TJOA, SH untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang kemudian digunakan untuk mengajukan kredit pada Bank Papua cabang Enarotali;
- Bahwa terkait pengurusan Perusahaan-perusahaan yang diurus oleh saksi ASTUTI PADMANINGRUM, kemudian saksi ASTUTI PADMANINGRUM menyampaikan kepada saksi DARMAWAN TJOA, SH bahwa dia hendak membeli perusahaan kosong, dan karena saksi DARMAWAN TJOA, SH pernah membuat beberapa Akta Pendirian Perusahaan atas nama asistennya sehingga ketika ada yang butuh perusahaan maka saksi DARMAWAN TJOA, SH menjual perusahaan tersebut kepada orang yang ingin membeli perusahaan, dengan cara membuat Akta Perubahan Anggaran dasar dimana dalam Akta tersebut mengganti kepengurusan baik Direktur maupun Komisaris yang semula atas nama Asistennya diganti sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian saksi ASTUTI PADMANINGRUM memberikan nama-nama yang akan dijadikan Komisaris dan Direktur Perusahaan tersebut, lalu saksi DARMAWAN TJOA, SH membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang, dan Akta tersebut saksi DARMAWAN TJOA, SH serahkan kepada saksi ASTUTI PADMANINGRUM untuk ditandatangani Direktur dan Komisaris perusahaan sesuai pesanan saksi ASTUTI PADMANINGRUM, kemudian setelah ditandatangani dikembalikan kepada saksi DARMAWAN TJOA, SH untuk diproses dan ditandatangani oleh saksi DARMAWAN TJOA, SH selaku Notaris yang menerbitkan Akta tersebut, bahwa nama-nama Direktur/ Komisaris sesuai pesanan saksi ASTUTI PADMANINGRUM tersebut adalah merupakan karyawan/ staf maupun keluarga dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDI RENYUT dan nama-nama Direktur/ Komisaris tersebut tidak pernah datang ke Kantor Notaris DARMAWAN TJOA, SH untuk menandatangani Akta Tersebut;

- Bahwa kemudian saksi DARMAWAN TJOA, SH membuatkan Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang Enarotali secara bertahap dalam tahun 2016 s/d 2017 sebagai berikut;

NAMA PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL AKTA	DIREKSI/ KOMISARIS	KETERANGAN
1. PT Bahagia Cipta Lestari;	Nomor 91 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 95 Tgl 20 Maret 2017	Herman Posuka/ Hendrik Manibui	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 98 Tgl 20 Maret 2017	Herman Posuka/ Hendrik Manibui	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
2. PT Bintang Cemerlang Serasi;	Nomor 53 Tgl 15 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 29 Tgl 14 November 2016	Charles Megatama Djari, ST/ Arif Vecky Ardianto	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 32 Tgl 14 November 2016	Charles Megatama Djari, ST/ Arif Vecky Ardianto	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
3. PT Bumi Cendrawasih Permai;	Nomor 17 Tgl 08 September 2016	Yanes Theny/ Erni Theny	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
4. PT Cahaya Cipta Pelita;	Nomor 75 Tgl 01 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 74 Tgl 17 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Rizki A. Makasiar	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 77 Tgl 17 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Rizki A. Makasiar	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
5. PT Cahaya Hidup Serasi;	Nomor 44 Tgl 13 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 77 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
6. PT Cahaya Surya Investama;	Nomor 44 Tgl 13 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 77 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 80 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Pembukaan Cabang
7. PT Cemerlang Harapan Bersama;	Nomor 92 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 24 Tgl 22 Maret 2017	Joko Susanto/ Hendrik Manibui	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 127 Tgl 22 Maret 2017	Joko Susanto/ Hendrik Manibui	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
8. PT Gaia Hidup Permai;	Nomor 89 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 82 Tgl 16 Maret 2017	Salman Kartamuda,ST/ Liberatus Batlayeri	Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 47 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 85 Tgl 16 Maret 2017	Salman Kartamuda,ST/ Liberatus Batlayeri	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
9. PT Gema Nuansa Nusa Optima;	Nomor 37 Tgl 17 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 07 Februari 2017	Robertus Duma/ Theodosis T. Honor	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 21 Tgl 07 Februari 2017	Robertus Duma/ Theodosis T. Honor	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
10. PT Gema Usaha Sejati;	Nomor 36 tanggal 09 Februari 2017	Riskia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 62 Tgl 17 Februari 2017	Guwen Salfoteru/ Yanah Maulana Yusuf	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 65 Tgl 17 Februari 2017	Guwen Salfoteru/ Yanah Maulana Yusuf	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
11. PT Griya Daya Hidup;	Nomor 30 tanggal 15 Juni 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 05 Tgl 01 Nopember 2016	Riski/Elisa A. Ratu Maerisa	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 102 Tgl 25 Oktober 2016	Riski/Elisa A. Ratu Maerisa	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
12. PT Harapan Karya Unggul;	Nomor 77 Tgl 31 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 40 Tgl 09 Maret 2017	Hamzah/ Ahmad Affandi	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 43 Tgl 09 Maret 2017	Hamzah/ Ahmad Affandi	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
13. PT Harmoni Agung Nusantara;	Nomor 28 Tgl 06 Maret 2017	Torikatul Janah/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 128 Tgl 22 Maret 2017	Rasiden Napitu/ Yana Maulana Yusuf	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 131 Tgl 22 Maret 2017	Rasiden Napitu/ Yana Maulana Yusuf	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
14. CV Indah Permai;	Nomor 77 Tgl 19 Oktober 2016	Dimas Purbo Baskoro/ Santi Wirajaya	Perubahan Anggaran Dasar
15. PT Inti Bahagia Serasi;	Nomor 45 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 9 Januari 2017	Ahmad Affandi/ Rizki A. Makasiar	Akta Perubahan Anggaran Dasar
16. PT Inti Sejati Gemilang;	Nomor 78 Tgl 31 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 14 Tgl 4 Maret 2017	Agustiana/ Robertus Duma	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 17 Tgl 4 Maret 2017	Agustiana/ Robertus Duma	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
17. PT Jaya Surya	Nomor 34 Tgl 09 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 66 Tgl 17	Eko Haryanto/ Rizki	Akta Perubahan

Halaman 48 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama;	Februari 2017	Gumilar Rhamdani	Anggaran Dasar
	Nomor 69 Tgl 17 Februari 2017	Eko Haryanto/ Rizki Gumilar Rhamdani	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
18. PT Karunia Cemerlang Sejati;	Nomor 90 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 48 Tgl 09 Maret 2017	Hendrik Manibui/ Eko Harianto	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 51 Tgl 09 Maret 2017	Hendrik Manibui/ Eko Harianto	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
19. PT Kreasi Inti Optima;	Nomor 61 Tgl 26 Februari 2016	Reza Kurniawan/ Nindya Rahma	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 10 Tgl 02 November 2016	Ria Yulianti/ Hendrawan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 13 Tgl 02 November 2016	Ria Yulianti/ Hendrawan	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
20. PT Kreasindo Cipta Sejati;	Nomor 33 17 Januari 2017	Reza kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 47 Tgl 14 Februari 2017	Guwen Salhuteru/ Sahat Simanjuntak	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 50 Tgl 14 Februari 2017		Akta Pembukaan Cabang Enarotali
21. CV Lentera Buana;	Nomor 23 Tgl 06 Maret 2017	Agung Jajat Sudirman/ Astuti Patmaningrum	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 24 Tgl 06 Maret 2017	Agung Jajat Sudirman/ Astuti Patmaningrum	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
22. PT Lingkar Abadi Sejahtera;	Nomor 62 Tgl 26 Februari 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 103 Tgl 25 Oktober 2016	David Wahyu Darmadi/ Astuti Patma Ningrum	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 106 Tgl 25 Oktober 2016	David Wahyu Darmadi/ Astuti Patma Ningrum	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
23. PT Maju Kreasi Jaya;	Nomor 76 Tgl 21 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 70 Tgl 17 Februari 2017	Musa Ronald Larope/ Ronald Renyut	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 73 Tgl 17 Februari 2017	Musa Ronald Larope/Ronald Renyut	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
24. PT Maksima Ide Inovasindo;	Nomor 35 tanggal 17 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta pendirian perusahaan
	Nomor 10 tanggal 07 Februari 2017	Agus Yulianto/ Ezra Melanti	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 13 tanggal 07 Februari 2017	Agus Yulianto/ Ezra Melanti	Akta Pembukaan Cabang
25. PT Nuansa Indah Permata;	Nomor 67 Tgl 26 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 04 Maret 2017	Fauzi Rahman Lakuy/ Gwen Sahutery	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 21 Tgl 04 Maret 2017	Fauzi Rahman Lakuy/ Gwen Sahutery	Akta Pembukaan Cabang Enarotali

Halaman 49 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



26.	PT Pelangi Nuansa Cemerlang;	Nomor 41 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 15 Tgl 09 Januari 2017	Vector E Mahulete/ David Wahyu Darmadi	Akta Perubahan Anggaran Dasar
27.	PT Pelita Inti Bahagia;	Nomor 42 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 21 Tgl 09 Januari 2017	Hendrawan/ Rezki Gumilar Ramdhani	Akta Perubahan Anggaran Dasar
28.	PT Sejahtera Impian Mandiri;	Nomor 37 Tgl 09 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 44 Tgl 09 Maret 2017	Aprianus Suwan/ Leberatus Batlayeri	Akta Perubahan Anggaran Dasar
		Nomor 47 Tgl 09 Maret 2017	Aprianus Suwan/ Leberatus Batlayeri	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
29.	PT Serasi Hidup Mahakarya;	Nomor 46 Tgl 19 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 51 Tgl 14 Februari 2017	Ibrahim Ashok/ Robertus Duma	Akta Perubahan Anggaran Dasar
		Nomor 54 Tgl 14 Februari 2017	Ibrahim Ashok/ Robertus Duma	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
30.	PT Surya Cahaya Pelita;	Nomor 48 Tgl 13 Desember 2014	Sri Kabul Lestari/ Elin Rizki	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 58 Tgl 18 November 2016	Heru Susanto/ Pepilon Mua	Akta Perubahan Anggaran Dasar
		Nomor 62 Tgl 18 November 2016	Heru Susanto/ Pepilon Mua	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
31.	PT Suryaraya Kemilau Tama;	Nomor 36 Tgl 17 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 14 Tgl 07 Februari 2017	Agustinus Simanjuntak/ Ahmad Afandi	Akta Perubahan Anggaran Dasar
		Nomor 17 Tgl 07 Februari 2017	Agustinus Simanjuntak/ Ahmad Afandi	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
32.	PT Widya Adhi perkasa Nusajaya;	Nomor 34 Tgl 17 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
		Nomor 22 Tgl 07 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Ricky Rekmon Wirajaya	Akta Perubahan Anggaran Dasar
		Nomor 25 Tgl 07 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Ricky Rekmon Wirajaya	Akta Pembukaan Cabang Enarotali

- Bahwa Akta Pendirian perusahaan tersebut diatas dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pengajuan Kredit khususnya Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi, setelah membuat akta pendirian perusahaan tersebut kemudian saksi TEDDI RENYUT memerintahkan saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk melakukan koordinasi dengan sdr. ARIF VIKY ARDIANTO di Jakarta dan Terdakwa PRAWIRA, SE serta saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit Bank Papua Cabang Enarotali untuk melengkapi berkas permohonan kredit ke Bank Papua



Cabang Enarotali, dan kordinasi tersebut dilakukan selama pengajuan kredit KMK Kostruksi berlangsung;

- Bahwa saksi YOSEP PAUL FONATABA selanjutnya melakukan koordinasi dengan sdr. ARIF VIKY ARDIANTO untuk membuat persyaratan kelengkapan lainnya seperti Surat Penunjukan Penyedia (SP2), Surat Perjanjian (SP) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa Selanjutnya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan saksi TEDDI RENYUT mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali secara bertahap dimana persyaratan Permohonan kredit dibuatkan oleh pihak Bank Papua Cabang Enarotali yang dikerjakan oleh analis kredit Terdakwa PRAWIRA, SE, dan saksi ABDUL WAHAD IHA alias AWI. Sedangkan dokumen berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibuatkan oleh sdr. ARIF VIKY ARDIANTO di Jakarta (SPMK Fiktif) kemudian dikirimkan via email beserta dokumen-dokumen Akta Perusahaan, dokumen perizinan, dan Kontrak Pekerjaan ke alamat Email Terdakwa PRAWIRA, SE, alamat Email saksi YOSEP PAUL FONATABA dan alamat Email milik Bank Papua Cabang Enarotali bagian analis kredit, selain itu ada juga berkas yang dititip melalui penumpang pesawat yang pulang ke Nabire, apabila dari dokumen-dokumen tersebut diperlukan tanda tangan, maka Analis Kredit menghubungi saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk datang ke Kantor Bank Papua Cabang Enarotali guna menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi yang diajukan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA yang diperintahkan oleh saksi TEDDI RENYUT secara bertahap sebagaimana uraian diatas adalah sebagai berikut;

No.	Perusahaan	Direktur	Hubungan Direktur dengan Teddi Renyut	Tanggal Pengajuan Kredit
1	2	3	4	5
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	RIA YULIANTI	STAF	1/11/2016
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	EDWIN RENYUT	ADIK KANDUNG	-
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	HERU SUSANTO	STAF	22/11/2016
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	CHARLES MEGATAMA DJARI	STAF	18/11/2016
5.	CV. BAIMUS JAYA	ELIZA A. LATUMAERISSA	STAF	18/11/2016
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	SYAHRONI RANDING	STAF	9/01/2017
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	GERSON BENI AMOS	STAF	9/01/2017
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	PEPYLON MUA	STAF	9/01/2017
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	THEODOSIUS T. HOMER	STAF	9/01/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	AHMAD AFANDI	STAF	16/01/2017
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	HENDRAWAN	STAF	16/01/2017
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	VEATRIKS E. MAHULETTE	STAF	16/01/2017
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	YANES THENY	SAUDARA	2/02/2017
14.	CV. FRATEO ABADI	YOSEPH PAUL FONATABA	STAF	2/02/2017
15.	PT. ESA PAPUA	R. HERU NUGROHO	-	2/02/2017
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	ROBERTUS DUMA	STAF	26/01/2017
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	AGUS YULIANTO	STAF	8/02/2017
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	STAF	10/02/2017
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	SAHAT SIMANJUNTAK	STAF	05/02/2017
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	EKO HARYANTO	STAF	13/02/2017
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	IBRAHIM ASHOK	STAF	13/02/2017
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	MUSA REONALD LAPORE	STAF	13/01/2017
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	GUWEN SALHUTERU	STAF	16/02/2017
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	RISKY A. MAKASIR	STAF	16/02/2017
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	YANA MAULANA YUSUF	STAF	16/02/2017
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	RICKY REKMON WIRAJAYA	SAUDARA	27/02/2017
27.	CV. ARTHA GLORY	ROBERT PADANG	-	27/02/2017
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	TIOR SALURANTE	STAF	27/02/2017
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	FAUZI RAHMAN LAKUY	STAF	2/03/2017
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	RONALD RENYUT	ADIK KANDUNG	3/03/2017
31.	CV. LENTERA BUANA	AGUS JAJAT SUDIRMAN	STAF	9/03/2017
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	HAMZAH	STAF	13/03/2017
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	LIBERATUS BATLAYERI	STAF	9/03/2017
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	HENDRIK MANIBUY	STAF	9/03/2017
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	AGUSTIANA	STAF	9/03/2017
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	ESRA MELANTI	STAF	9/03/2017
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	APRIANUS SUAN	STAF	9/03/2017
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA	YOSEPH PAUL FONATABA	STAF	9/03/2017
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	SALMAN KARTA MUDA	STAF	9/03/2017
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	ADRIANUS KAIWA	STAF	9/03/2017
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	HERMAN POSUKA	STAF	20/03/2017
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	RASIDEN NAPITU	STAF	22/03/2017
43.	CV. INDAH PERMAI	DHIMAS PURBA BHASKORO	STAF	23/03/2017
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	JOKO SUSANTO	STAF	23/03/2017
45.	CV. PAPUA ABADI	ARIEF VICKY	STAF	29/03/2017

Halaman 52 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		HARDIANTO		
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	RIZKI GUMILAR HAMDHANI	STAF	29/03/2017
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	DAVID WAHYU DARMADI	STAF	22/03/2017

Bahwa dari 47 perusahaan yang digunakan untuk mengajukan kredit tersebut, terdapat perusahaan lama group TEDDI RENYUT, namun juga terdapat perusahaan baru yang dibuat pada Notaris DARMAWAN TJOA, SH sebagaimana diuraikan diatas.

Selain menggunakan perusahaan lama dan perusahaan baru untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi juga terdapat dua perusahaan yang dipinjam melalui Terdakwa PRAWIRA, SE yaitu PT. ESA PAPUA dan CV. ARTHA GLORY.

- Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang diajukan untuk kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA, meskipun saksi YOSEP PAUL FONATABA bukan merupakan pengurus perusahaan calon debitur dan penandatanganan semua berkas permohonan tersebut oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA yang mewakili semua Direktur Perusahaan yang terafiliasi dengan saksi TEDDI RENYUT dan Tindakan yang dilakukan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA tersebut juga diketahui oleh Terdakwa PRAWIRA, SE dan juga diketahui serta diijinkan oleh saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE karena untuk memenuhi target kredit Bank Papua Kantor Cabang Enarotali, dan saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE juga mengetahui sejak awal kredit tersebut diajukan untuk kepentingan saksi TEDDI RENYUT dengan menggunakan nama debitur lain;
- Bahwa dalam proses Analisa kredit Terdakwa PRAWIRA, SE, dan saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 tidak melaksanakan tugasnya sebagai analisis kredit yaitu :
 - a. Membahas permohonan kredit dari pemohon/calon Debitur.
 - b. Meneliti kelengkapan berkas-berkas dan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon/calon debitur.
 - c. Melakukan supervise/kunjungan jaminan kredit
 - d. Melakukan wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang usaha calon Debitur
 - e. Melakukan kunjungan ke lapangan (OTS) atas usaha calon Debitur
 - f. Melakukan analisis kredit dan dituangkan pada Laporan Pembahasan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaporkan hasil analisa ke Kepala Departemen Kredit;
- Bahwa Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen debitur meliputi:
 - Dokumen laporan keuangan debitur disusun oleh saksi PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur dengan cara menginput ke system.
 - Copy rekening koran merupakan rekening koran atas rekening yang baru dibuka Debitur di Bank Papua dan bukan merupakan rekening *existing* yang dapat dilakukan analisis atas transaksi yang ada di dalamnya.
 - Surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai tidak didapatkan karena memang sejak awal kredit-kredit tersebut tidak berdasarkan adanya proyek yang akan dikerjakan, namun hanya berdasarkan perintah pimpinan yaitu Terdakwa Selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit.
 - Bahwa pada saat proses pengajuan kredit, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit telah mengetahui bahwa SPMK yang diberikan kepada Bank sebenarnya hanya bersifat formalitas untuk memenuhi kelengkapan administrasi karena tidak ada pekerjaannya dan hanya bertujuan untuk pengajuan kredit senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Hal ini mereka ketahui dari penyampaian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dan Kepala Cabang/ saksi Mardi Prasongko serta juga diketahui dari Saksi Yoseph Paul Fonataba selaku Staff Teddi Renyut.
 - Bahwa meskipun kelengkapan dokumen-dokumen tersebut belum terpenuhi, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tetap memproses analisis kredit dan membuat Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi. Untuk setiap pengajuan kredit Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit mengusulkan untuk disetujui oleh komite kredit karena mereka terus didesak oleh saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dan adanya perintah saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit;

Halaman 54 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja atau dinas terkait dan tidak memastikan bahwa proyek yang diajukan telah dianggarkan ataukah tidak pada tahun berjalan. Terkait Kartu Konfirmasi, meskipun Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi terkait kebenaran SPMK ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Painai, namun dalam beberapa dokumen kredit Terdakwa PRAWIRA, SE tetap membuat Kartu Konfirmasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai yaitu saksi HERRY SAFLEMBOLO dan diberi stempel Dinas Pekerjaan Umum serta ditandatangani oleh Terdakwa PRAWIRA, SE selaku Analis Kredit. Tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan stempel Dinas Pekerjaan Umum tersebut Terdakwa PRAWIRA, SE peroleh pada saat awal pengajuan kredit yaitu dengan cara meminta stempel dan tanda tangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai saksi HERRY SAFLEMBOLO pada satu lembar Kartu Konfirmasi yang masih kosong, kemudian dokumen tersebut diperbanyak. Meskipun konfirmasi tersebut Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak dilakukan, mereka selaku analis kredit tetap memproses analisis kredit dan mengusulkan untuk disetujui oleh komite kredit karena adanya perintah pimpinan yakni saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departamen PER dan Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit dan selanjutnya mendapatkan bonus atas pencapaian tersebut.
- Bahwa terkait debitur yang Terdakwa PRAWIRA, SE tangani permohonannya, Terdakwa PRAWIRA, SE melakukan Pemeriksaan Setempat (OTS) atas proyek yang akan dibiayai pada dua lokasi proyek saja karena sejak awal kredit diberikan tidak semua berdasarkan adanya pekerjaan proyek. Sedangkan jaminan berupa tanah seperti tanah di Sorong dan Nabire Terdakwa PRAWIRA, SE telah melakukan pengecekan jaminan tersebut namun setelah dilakukan penilaian, sebenarnya jaminan tersebut nilainya tidak memenuhi syarat karena nilai Jaminan tersebut tidak mengcover Plafon Kredit. Sedangkan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak melakukan pemeriksaan setempat (OTS) terhadap lokasi proyek yang akan dibiayai dan terkait jaminan kredit yang Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI lihat hanya di Jakarta, Bandung Jawa Barat dan Nabire namun Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak melakukan penilaian harga

Halaman 55 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



jaminan tersebut, sehingga Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak mengetahui apakah jaminan Tanah tersebut mengcover Plafon Kredit ataukah tidak;

- Bahwa Meskipun pemeriksaan setempat (OTS) ke lokasi proyek tidak seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa PRAWIRA, SE atau tidak dilakukan oleh Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI dan nilai jaminan tidak mengcover plafon kredit, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku analis kredit tetap memproses analisis kredit dan mengusulkan untuk disetujui oleh komite kredit karena adanya perintah pimpinan yakni saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE Selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit dan selanjutnya mendapatkan bonus atas pencapaian tersebut;
- Bahwa dalam menyusun laporan pembahasan kredit terkait 47 Debitur tersebut diatas, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak memperhatikan prinsip 5C (*Character/ Watak, Capacity/ Kemampuan, Capital/ Modal, Collateral/ Agunan, Condition of Economy/ Kondisi Perekonomian*), hal ini dikarenakan adanya perintah pimpinan yaitu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dan sdr. BUDI HARYONO yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh saksi TEDDY RENYUT. Hal tersebut tercermin sebagai berikut : Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI mengetahui bahwa para debitur tersebut merupakan debitur-debitur bentukan dari Perusahaan yang terafiliasi dengan saksi TEDDY RENYUT, sedangkan pada saat proses kredit saksi TEDDY RENYUT sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin karena kasus penyuapan, sehingga seharusnya unsur character dari debitur tidak terpenuhi.

Terdakwa PRAWIRA, SE telah melakukan Pemeriksaan Setempat (OTS) atas agunan dan mengetahui bahwa nilai dari agunan tidak dapat mengcover kredit yang diberikan, sehingga unsur collateral tidak terpenuhi;

- Bahwa sebelum pencairan kredit, belum ada Covernote dari Notaris terkait jaminan serta dokumen asli jaminan belum dikuasai oleh Bank Papua Cabang Enarotali serta tidak ada laporan progress pekerjaan proyek di lapangan. Terdakwa PRAWIRA, SE tetap mengajukan berkas pencairan kredit ke bagian administrasi karena adanya perintah dari saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE untuk melanjutkan proses pencairan kredit; Bahwa setelah melakukan pengecekan dokumen kelengkapan kredit, Terdakwa PRAWIRA, SE selaku Analis Kredit tetap melakukan analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang ditandatangani oleh Terdakwa PRAWIRA, SE selaku Analis Kredit dan saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen PER dan Kredit sebagaimana dalam tabel Berikut:

No.	Debitur	Kepala Dep PER	Analisis	Analisis
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
5.	CV. BAIMUS JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
14.	CV. FRATEO ABADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
15.	PT. ESA PAPUA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA



21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
27.	CV. ARTHA GLORY	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	-
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	-
31.	CV. LENTERA BUANA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
38.	PT. PUTRA BAI SORE PERKASA			
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
43.	CV. INDAH PERMAI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
45.	CV. PAPUA ABADI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

- Selanjutnya Laporan Pembahasan KMK Konstruksi kemudian dibahas oleh Komite Kredit tingkat Cabang. Komite Kredit bertugas memberikan rekomendasi salah satunya untuk pengusulan permohonan Kredit, selanjutnya pemutusan Kredit dilakukan oleh Kepala Cabang, Komite Kredit tingkat cabang atas 47 KMK Konstruksi sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Komite Kredit			
		Ketua	Anggota	Sekretaris	Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
5.	CV. BAIMUS JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
14.	CV. FRATEO ABADI				
15.	PT. ESA PAPUA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
21.	PT. SERASI HIDUP MAHA KARYA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	BUDI HARYONO		PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	BUDI HARYONO		PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

Halaman 59 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
27.	CV. ARTHA GLORY	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
31.	CV. LENTERA BUANA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
38.	PT. PUTRA BAISSORE PERKASA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
43.	CV. INDAH PERMAI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
45.	CV. PAPUA ABADI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

Laporan pembahasan KMK Konstruksi yang diusulkan oleh Analis dan Kepala Departemen Kredit dan PER memuat informasi yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya yakni sejumlah 30 dari 47 perusahaan Debitur merupakan perusahaan yang baru dibuat dengan usia -35 s/d 242 hari namun disebutkan telah memiliki pengalaman pekerjaan. Bahwa Komite Kredit tidak melaksanakan tugasnya membahas dalam suatu Rapat Komite namun hanya menandatangani Laporan Pembahasan KMK Konstruksi tersebut dan mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada 47 Debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kewenangannya, pemutus kredit KMK Konstruksi 47 Debitur masing-masing sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah di tingkat Cabang. Berdasarkan dokumen persetujuan kredit Kepala Cabang yang memberikan persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Kepala Cabang
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
2.	CV. MUTIARA PERSADA	BUDI HARYONO
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
5.	CV. BAIMUS JAYA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
14.	CV. FRATEO ABADI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
15.	PT. ESA PAPUA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
27.	CV. ARTHA GLORY	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
31.	CV. LENTERA BUANA	Tidak ditemukan lembar persetujuan di berkas kredit
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
43.	CV. INDAH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
45.	CV. PAPUA ABADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL

- Bahwa setelah kredit disetujui, Analis Kredit menyiapkan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). SPPK ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepala Departemen Kredit dan PER kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Debitur untuk ditandatangani oleh Debitur sebagai tanda atas persetujuan *term and condition* yang diajukan oleh Bank. Setelah SPPK ditandatangani oleh calon Debitur maka selanjutnya Analis mengumpulkan dokumen yang menjadi persyaratan dan diserahkan ke Adminsitrasi Kredit. Administrasi Kredit kemudian membuat kelengkapan administrasi kredit seperti proses penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan pengikatan lainnya.

- Bahwa Perjanjian Kredit dengan plafon pinjaman dibawah 5 miliar rupiah dilakukan dengan cara dibawah tangan yang ditandatangani antara Bank dan Debitur. Berdasarkan Dokumen Kredit, perjanjian kredit 47 KMK Konstruksi dilakukan oleh saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen Kredit dan PER dan selaku Kepala Cabang, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO selaku Kepala Cabang dan sdr. BUDI HARYONO selaku Pgs Kepala Cabang dan selaku Kepala Departemen Kredit dan PER, dan Terdakwa PRAWIRA selaku Pgs Kepala Departemen Kredit dan PER dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Nomor PK	Tanggal PK	Jangka Waktu (Bulan)	Kepala Cabang	Ka. Dept PER dan Komersial
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	069/PMK/XI/2016	7/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	070/PMK/XI/2016	9/11/2016	5	BUDI HARYONO (Pgs)	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	072/PMK/XI/2016	22/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	073/PMK/XI/2016	23/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
5.	CV. BAIMUS JAYA	074/PMK/XI/2016	24/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	001/PMK/I/2017	11/01/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	002/PMK/I/2017	12/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	003/PMK/I/2017	12/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	004/PMK/I/2017	16/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)

Halaman 62 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	PT. BAHAGIA SERASI INTI	006/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	005/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	007/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	012/PMK/II/2017	07/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
14.	CV. FRATEO ABADI	011/PMK/II/2017	08/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
15.	PT. ESA PAPUA	010/PMK/II/2017	07/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	017/PMK/II/2017	10/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	018/PMK/II/2017	10/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	015/PMK/II/2017	13/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	016/PMK/II/2017	13/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	019/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	020/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	021/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	022/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	023/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	024/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	028/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
27.	CV. ARTHA GLORY	026/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO	BUDI HARYONO

Halaman 63 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					LIKLIKWATIL	
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	027/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	030/PMK/III/2017	09/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	029/PMK/III/2017	09/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
31.	CV. LENTERA BUANA	032/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	037/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	039/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	035/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	031/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	038/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	036/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
38.	PT. PUTRA BAISORE PERKASA	041/PMK/III/2017	20/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	042/PMK/III/2017	20/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	043/PMK/III/2017	21/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	046/PMK/III/2017	29/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	047/PMK/III/2017	29/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
43.	CV. INDAH PERMAI	049/PMK/III/2017	31/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	050/PMK/III/2017	31/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
45.	CV. PAPUA ABADI	051/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	052/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	053/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut tidak dihadiri oleh setiap Debitur (Direktur Perusahaan) yang tercantum dalam Perjanjian Kredit namun ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA yang merupakan karyawan/ staf dari saksi TEDDI RENYUT;
- Bahwa sesuai aturan Perjanjian Kredit tersebut harus ditandatangani oleh Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit namun untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi di Bank Papua Cabang Enarotali yang mencapai total sejumlah Rp.188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar) ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA karena saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE sudah mengetahui Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut sebenarnya diajukan oleh saksi TEDDI RENYUT, tetapi saksi TEDDI RENYUT menggunakan nama orang lain sebagai Debitur untuk mengajukan permohonan Kredit dan nama-nama Debitur tersebut merupakan karyawan dan keluarga dari saksi TEDDI RENYUT, dan saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE juga menyetujui atau tidak menolak hal tersebut dikarenakan sesuai rencana saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE untuk mencapai target pemberian Kredit tiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat kepada Kantor Cabang;
- Bahwa Setelah dokumen permohonan kredit lengkap, saksi YOSEP PAUL FONATABA dipanggil oleh Terdakwa PRAWIRA, SE dan saksi ABDUL WAHAD IHA alias AWI untuk proses pencairan permohonan kredit. Setelah tiba di Bank Papua Cabang Enarotali Terdakwa PRAWIRA, SE menyampaikan kepada saksi YOSEP PAUL FONATABA agar menemui bagian Costumer Service yakni saksi SARAH NAWIPA, saksi DIAN APRILYA dan sdr JUMADI untuk membuka rekening giro. Bahwa pada saat pembukaan rekening giro perusahaan tersebut, specimen tanda tangan dalam rekening giro seluruh perusahaan ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA, kecuali CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA yang dipinjam oleh saksi TEDDI RENYUT. Kemudian dokumen pencairan dimasukan secara bertahap biasanya 3 (tiga) s/d 4 (empat) perusahaan, dan diproses kurang lebih seminggu, kemudian dana kredit KMK Konstruksi masuk ke rekening giro masing-masing perusahaan, secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2017.
- Bahwa Total dana dicairkan untuk 47 debitur KMK Konstruksi adalah sebesar Rp187.954.043.311,00 dengan rincian sebagai berikut.

Halaman 65 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PT KREASI INTI OPTIMA	7 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
2.	CV MUTIARA PUTRA PERSADA	9 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
3.	PT SURYA CAHAYA PELITA	23 November 2016	3.787.000.000,00	211.048.287,00	3.998.048.287,00
4.	PT BINTANG CEMERLANG SERASI	23 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
5.	CV BAIMUS JAYA	24 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
6.	CV MEGAH BUANA PUTRA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
7.	CV BISMA PARAMA PERSADA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
8.	CV ZEUS MITRA SARANA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
9.	CV GALAXY MULTI DIMENSI	16 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
10.	PT INTI BAHAGIA SERASI	1 Februari 2017	3.747.000.000,00	211.647.432,00	3.958.647.432,00
11.	PT PELANGI NUANSA CEMERLANG	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
12.	PT PELITA INTI BAHAGIA	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
13.	CV FRATEO ABADI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
14.	PT BUMI CENDRAWASIH PERMAI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
15.	PT ESA PAPUA	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
16.	PT WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
17.	PT SURYARAYA KEMILAU TAMA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
18.	PT MAKSIMA IDE INOVASINDO	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
19.	PT GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
20.	PT JAYA SURYA INVESTAMA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
21.	PT SERASI HIDUP MAHAKARYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
22.	PT MAJU KREASI JAYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
23.	PT KREASINDO CIPTA SEJATI	27 Februari 2017	3.755.000.000,00	245.000.000,00	4.000.000.000,00
24.	PT CAHAYA CIPTA PELITA	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
25.	PT GEMA USAHA SEJATI	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
26.	PT ODYSSEY SARANA MANDIRI	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00

Halaman 66 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	PT ODYSSEY PAPUA PERKASA	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
28	CV ARTHA GLORY	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
29	PT BIAS SINAR ABADI	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
30	PT NUANSA INDAH PERMATA	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
31	PT INTI SEJATI GEMILANG	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
32	CV LENTERA BUANA	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
33	PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
34	PT SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
35	PT HARAPAN KARYA UNGGUL	16 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
36	PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
37	PT CAHAYA SURYA INVESTAMA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
38	PT PUTRA BAISORE PERKASA	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
39	PT GAIA HIDUP PERMAI	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
40	PT CAHAYA HIDUP SERASI	22 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
41	PT BAHAGIA CIPTA LESTARI	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
42	PT HARMONI AGUNG NUSANTARA	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
43	CV INDAH PERMAI	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
44	PT CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
45	CV PAPUA ABADI	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
46	PT GRIYA DAYA HIDUP	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
47	PT LINGKAR ABADI SEJAHTERA	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
	Jumlah Pencairan		175.148.000.000,00	12.806.043.311,00	187.954.043.311,00

- Bahwa pencairan kredit tersebut masuk ke rekening giro masing-masing debitur dengan nilai setelah dikurangi dengan *Interest During Construction* (IDC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dana kredit KMK Konstruksi masuk ke rekening giro masing-masing debitur/perusahaan, saksi YOSEP PAUL FONATABA diperintahkan oleh saksi TEDDI RENYUT untuk menarik uang secara tunai dari rekening giro perusahaan menggunakan *cheque* dengan nama penarik yang berbeda-beda, yang ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA dihadapan analis kredit dan administrasi kredit dan nominal penarikan ditentukan sesuai perintah Saksi TEDDI RENYUT, selanjutnya saksi TEDDI RENYUT dan saksi SPRITY MARIANI juga memerintahkan saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk melakukan penyetoran pada saat itu ke rekening-rekening yang telah ditentukan oleh saksi TEDDI RENYUT dan saksi SPRITY MARIANI melalui media pesan (*short message service* dan aplikasi *whatsapp*);
- Bahwa dana kredit KMK Konstruksi yang telah cair dan disetorkan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA ke rekening-rekening yang telah ditentukan oleh saksi TEDDI RENYUT dan saksi SPRITY MARIANI dikelola dan dikuasai oleh saksi TEDDI RENYUT dan dipergunakan untuk melunasi kredit sebelumnya, untuk operasional proyek, pembelian alat berat, solar, gaji karyawan yang mana penggunaan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit KMK Konstruksi yaitu untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah (APBN/APBD/Anggaran BUMN/Anggaran BUMD);
- Bahwa atas kerjasama terdakwa tidak melakukan analisis kredit 47 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi tersebut sesuai aturan yang berlaku pada Bank Papua Cabang Enarotali dan menyiapkan 2 (dua) perusahaan yakni CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA kepada saksi TEDDY RENYUT sebagaimana dikemukakan diatas maka terdakwa diberikan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,00 s/d Rp.100.000.000,00. melalui staf TEDDY RENYUT yakni saksi YOSEPH PAUL FONATABA.
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas kerjasamanya tersebut, adalah perbuatan memperkaya diri sendiri.
- Bahwa seluruh 47 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi tersebut telah jatuh tempo dan yang telah dilunasi sebanyak 27 Perjanjian Kredit sebagai berikut;

NO.	NAMA DEBITUR	JT	WAKTU PELUNASAN	PELUNASAN (Rp)		
				POKOK	BUNGA	DENDA
1	KREASI INTI OPTIMA PT	7/4/2017	MEI 2017	4,000,000,000	48,975,544	231,104

Halaman 68 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	9/4/2017	JUNI 2017	4,000,000,000	54,858,872	90,895
3	BAIMUS JAYA	24/4/2017	AGUSTUS 2017	4,000,000,000	54,880,930	446,744
4	BISMA PARAMA PERSADA	12/7/2017	SEPTEMBER 2017	4,000,000,000	121,034,882	1,405,130
5	MEGAH BUANA PUTRA CV	12/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	269,771,661	8,488,565
6	ZEUS MITRA SARANA CV	12/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	140,801,718	2,891,372
7	GALAXY MULTI DIMENSI CV	16/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	132,823,320	2,536,980
8	FRATEO ABADI CV	8/9/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	141,112,255	2,924,733
9	INTI BAHAGIA SERASI PT	8/1/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	204,523,141	3,854,111
10	PELITA INTI BAHAGIA PT	8/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	176,019,599	3,976,719
11	ESA PAPUA PT	8/9/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	131,515,104	2,615,568
12	PELANGI NUANSA CEMARLANG PT	8/2/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	155,561,952	3,046,629
13	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	13/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	184,499,260	4,312,448
14	SURYARAYA KEMILAU TAMA	13/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	53,505,845	718,500
15	MAKSIMA IDE INOVASINDO PT	14/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	153,164,776	3,230,604
16	GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	14/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	182,041,432	4,044,641
17	BUMI CENDRAWASI H PERMAI PT	8/9/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	145,502,604	2,504,814
18	GEMA USAHA SEJATI PT	27/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	182,042,432	3,983,142
19	ODYSSEY SARANA MANDIRI PT	10/6/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	109,898,982	1,814,458
20	SURYA CAHAYA PELITA PT	23/4/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	138,345,874	1,662,124
21	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	23/4/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	44,777,764	358,224
22	BIAS SINAR ABADI PT	10/11/2017	NOVEMBER 2018	4,000,000,000	292,983,560	-
23	ODYSSEY PAPUA PERKASA PT	13/11/2017	DESEMBER 2018	4,000,000,000	224,611,044	-
24	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT	15/11/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	142,794,104	-
25	INTI SEJATI GEMILANG PT	13/11/2017	JANUARI 2019	4,000,000,000	323,943,518	-
26	ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT	17/11/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	230,000,000	-
27	LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT	4/12/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	212,000,000	-
				108,000,000,000	4,251,990,173	54,957,505

dan sebanyak 20 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi yang belum dilunasi hingga tanggal **31 April 2023** sebagai berikut :

NO	DEBITUR	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Tunggakan Denda
----	---------	-----------------	-----------------	-----------------

Halaman 69 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
2	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	4,000,000,000.00	2,958,907,031.00	1,008,018,122.00
3	MAJU KREASI JAYA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,992,553,210.00	1,022,123,927.00
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	4,000,000,000.00	2,994,025,405.00	1,023,141,279.00
6	ARTHA GLORY CV	0,00	928,555,204.00	512,274,596.00
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	500,000,000.00	2,481,200,002.00	934,186,224.00
8	LENTERA BUANA CV	4,000,000,000.00	2,872,466,888.00	954,594,845.00
9	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	953,707,861.00
10	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,925,857,544.00	954,760,778.00
11	PUTRA BAISSORE PERKASA PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	949,874,269.00
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	3,000,000,000.00	1,765,471,679.00	460,299,882.00
13	CAHAYA HIDUP SERASI PT	4,000,000,000.00	2,872,527,707.00	946,170,410.00
14	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	4,000,000,000.00	2,872,961,194.00	938,799,239.00
15	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	4,000,000,000.00	2,871,805,407.00	938,038,094.00
16	INDAH PERMAI CV	4,000,000,000.00	2,855,665,788.00	927,398,297.00
17	CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	4,000,000,000.00	2,870,604,699.00	937,193,957.00
18	PAPUA ABADI CV	4,000,000,000.00	2,830,450,950.00	935,555,095.00
19	GRIYA DAYA HIDUP PT	0,00	46,574,884.00	28,419,493.00
20	KARUNIA CEMERLANG SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,871,593,202.00	952,251,413.00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE bersama-sama dengan saksi TEDDY RENYUT, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos, sdr. BUDI HARYONO, saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI, dan saksi YOSEP PAUL FONATABA dalam proses pemberian dan pencairan Kredit KMK Konstruksi tersebut diatas adalah menyimpang atau tidak memenuhi ketentuan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu dalam tahap:

a. Pengajuan.

- 1) SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Kontruksi Pasal 3 Proses Analisa Angka 1 Huruf c tentang Analisa Permohonan Kredit yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu antara lain angka i yaitu Character (Watak) : Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan koperatif dan juga mempunyai rasa

Halaman 70 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Analisis.

1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum:

- a) Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, angka 333 tentang Tanggung jawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggung jawab Komite Kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain Huruf a melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama.
- b) Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit Angka 442 tentang Analisis Kredit yang menyatakan setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis dengan prinsip antara lain pada:

- (1) Angka 3 yang menyatakan Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut huruf c yang menyatakan menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- (2) Angka 4 yang menyatakan Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

2) SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.

- a) Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor/supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek,

Halaman 71 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/SPK yang bersumber dari APBN/APBD/Anggaran BUMN/Anggaran BUMD.

- b) Pasal 2 tentang Permohonan Debitur angka 1 yang menyatakan bahwa untuk proses kredit kontruksi, langkah-langkah yang ditempuh diantaranya mengecek kelengkapan dokumen debitur, antara lain:

- (1) Angka VI Laporan Keuangan tahun terakhir.
- (2) Angka VII Copy rekening koran Bank Papua atau Bank lain.
- (3) Angka IX Surat pernyataan Bouwheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro.
- (4) Angka X Konfirmasi kepastian proyek.

- c) Pasal 3 Proses Analisa:

- (1) Angka 1a tentang Pengumpulan Data yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, up to date dan dapat dipercaya), dengan cara antara lain angka 1 melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau Dinas terkait serta mengisi kartu konfirmasi proyek dan ditandatangani oleh pejabat dinas terkait dan dipastikan bahwa proyek telah dianggarkan pada tahun berjalan.

- (2) Angka 1b tentang Verifikasi Data yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat (on the spot) terhadap semua data yang penting termasuk lokasi proyek yang akan dibiayai. Konfirmasi bisa dilakukan melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan.

- (3) Angka 1.c tentang analisa permohonan kredit yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain:

- (a) Angka 1 Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu:

- (1)) Angka i Character (Watak).

Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung

Halaman 72 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Angka ii Capacity (Kemampuan).

Penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit.

(3) Angka iii Capital (Modal).

Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

(4) Angka iv Collateral (Agunan).

Penilaian barang-barang agunan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai agunan atas kredit yang diterimanya yang bermanfaat sebagai alat pengamanan apabila usahanya yang dibiayai kredit tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

(5) Angka v Condition of Economy (Kondisi Perekonomian).

Penilaian terhadap situasi dari kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dll yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

(b) Angka 2 Riwayat pemohon/ sponsor diantaranya pada angka II catatan reputasi (hubungan dengan bank, hubungan di kalangan masyarakat/di lingkungan bisnisnya, jabatan-jabatan/kedudukan penting lainnya yang pernah dan sedang dipegang).

(c) Angka 5 Gambaran Proyek.



- (1)) Angka I Adanya perjanjian kontrak (SPMK, SPK, atau kontrak asli) dari pemberi proyek kepada debitur yang telah disahkan dan ditandatangani.
- (2)) Angka II Lokasi proyek yang akan dibiayai.
- (3)) Angka III Gambaran proyek yang akan dibiayai secara singkat dan jelas (apakah baru, perluasan, modernisasi, renovasi, dsb).
- (4)) Angka IV Sumber dana dari proyek tersebut harus jelas dan telah dianggarkan, yang dibuktikan dengan kartu konfirmasi kepada pemberi proyek.

3) SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit:

a) Kebijakan Perkreditan Bank, Ketentuan Umum.

- (1) Huruf D Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang menyatakan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit di lingkungan Bank harus berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok pemberian kredit sebagai dijelaskan dibawah ini:

- (a) Angka 1 Kebijakan Pokok dalam Perkreditan yang menyatakan bahwa kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat berdasarkan 5 (lima) prinsip pokok sebagai berikut antara lain huruf a. Prinsip Keamanan (Principle of Safety) yang menyatakan dalam upaya melindungi dana masyarakat yang disimpan pada Bank, maka Bank harus memastikan agar pinjaman yang diberikan dapat diterima kembali pada waktunya. Untuk itu pemberian kredit wajib dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi usaha, situasi pasar, prospek usaha dari debitur, tujuan pemakaian dana, dan sumber dana untuk pembayaran kembali, selain mendapat jaminan yang setara dengan jumlah pinjaman dari debitur;
- (b) Angka 5 Penyediaan Dana yang Harus Dihindari yang menyatakan Bank akan menghindari penyediaan dana



seperti tersebut dibawah ini antara lain huruf e penyediaan dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit di atas Rp500 Juta;

(2) Huruf E Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Angka 1 Organisasi Perkreditan, Huruf b Komite Kredit (KK) Angka 3 tentang Tanggung jawab Komite Kredit:

- (a) Huruf a) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.
- (b) Huruf b) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

b) Standard Operating Procedure, Kredit Modal Kerja Konstruksi Angka 8 antara lain menyatakan bahwa Kepala Unit harus memeriksa hasil pembahasan dengan seksama untuk memastikan bahwa hasil pembahasan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.

c. Persetujuan

a) SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Kebijakan Perkreditan Bank, Ketentuan Umum Huruf F Kebijakan Persetujuan Kredit Angka 3 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit diantaranya menyatakan bahwa:

- (1) Huruf a memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat.
- (2) Huruf b memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan kredit.

d. Perjanjian

SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit, Standard Operating Procedure KMK Konstruksi Angka 12 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan harus di-endorse oleh calon debitur sebagai tanda persetujuan atas *term and condition* yang diajukan oleh Bank. Jika debitur menyetujui penawaran melalui SPPK maka satu set asli SPPK harus



ditandatangani oleh calon debitur dan dikembalikan pada bank pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

e. Pencairan

SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit pada bagian Standard Operating Procedure pada angka:

a) Angka 15 yang menyatakan Administrasi Kredit melakukan input data kedalam sistem. Lakukan proses pengikatan jaminan, penandatanganan perjanjian kredit dan lain lain yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen dan pengikatan----

b) Angka 16 yang menyatakan KU Administrasi Kredit melakukan pemeriksaan ulang hasil input yang sudah dilakukan oleh Staf Administrasi Kredit sesuai dokumen yang tersedia, lakukan proses revisi atau informasikan kepada Staf Administrasi untuk melakukan revisi jika ditemukan kesalahan. Dokumen yang diterima dari Analis antara lain adalah:

- (1) Surat Permohonan Pencairan Kredit dan Bukti Realisasi Kredit;
- (2) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit;
- (3) Surat Kuasa Pemblokiran dan Debet Rekening;
- (4) Syarat-syarat umum pemberian kredit;
- (5) Covernote Notaris;

Untuk Cabang Tipe D dan C termasuk Cabang Pembantu, proses administrasi kredit dilakukan oleh Staf Administrasi secara langsung.

c) Angka 17 yang menyatakan setelah proses input dan proses pengikatan selesai, maka Staf Administrasi Kredit menyerahkan dokumen ke Teller untuk proses overbooking.

d) Angka 18 yang menyatakan Proses Overbooking merupakan proses pemindahan dana dari rekening kredit ke rekening debitur. Disposisi kredit (penarikan kredit) baru dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi, yaitu antara lain :

- (1) Telah memenuhi syarat syarat penandatanganan perjanjian kredit.
- (2) Telah memenuhi syarat-syarat pencairan kredit.
- (3) Telah menyerahkan asli SPMK/SPK/Surat Perjanjian Borongan yang diketahui oleh Pimpinan Instansi.
- (4) Menyerahkan Surat Pernyataan Pimpro dan Benpro.
- (5) Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

f. Agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPP) Kredit;

- 1) Kebijakan Kredit KMK Konstruksi Huruf A Definisi angka 10 Agunan yang menyatakan Agunan adalah hak dan kekuasaan kebendaan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada Bank untuk menjamin kepastian pembayaran kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada debitur yang terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan.
- 2) Standar Operating Procedure KMK Konstruksi Angka 21 yang menyatakan setelah kredit direalisasikan, petugas kredit (Analisis) sesuai kewenangannya wajib melakukan pemantauan terhadap:
 - a) Huruf b proses penyelesaian dokumen dan pengikatannya,
 - b) Huruf c kolektibilitas dan jaminan.

g. Penggunaan

- 1) SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor/ supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek, pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/ SPK yang bersumber dari APBN/ APBD/ Anggaran BUMN/ Anggaran BUMD.
- 2) Lampiran SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 mengenai Kebijakan Kredit bagian Kredit Modal Kerja Konstruksi:
 - a) Bagian A. Definisi Nomor 3 yang menyatakan bahwa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) adalah kredit khusus yang diberikan kepada kontraktor/supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/ SPK yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah (APBN/ APBD/ Anggaran BUMN/ Anggaran BUMD).
 - b) Bagian B Tujuan yang menyatakan KMK-Konstruksi bertujuan untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah.
 - c) Bagian G Penggunaan KMK-Konstruksi adalah untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya.

Halaman 77 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) SK Direksi Bank Papua Nomor 70/DIR-BPD/XII/2004 tentang Kode Etik Bank Papua Bab IV.12 Penerimaan Hadiah yang menyatakan Insan Bank Papua maupun anggota keluarga yang langsung maupun tidak langsung tidak diperkenankan menerima hadiah, baik dalam bentuk uang, sesuatu yang berharga maupun jamuan dari rekan bisnis yang akan menimbulkan potensi berkurangnya independensi atau objektivitas dalam pengambilan keputusan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE bersama-sama dengan saksi TEDDY RENYUT, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos, Sdr. BUDI HARYONO, saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI, dan saksi YOSEP PAUL FONATABA maupun secara sendiri-sendiri sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi TEDDY RENYUT atau pihak-pihak lain yang menerima uang tersebut dari saksi TEDDY RENYUT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE bersama-sama dengan saksi TEDDY RENYUT, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos, Sdr. BUDI HARYONO, saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI, dan saksi YOSEP PAUL FONATABA telah merugikan keuangan Daerah/ Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Instansi Terkait, Nomor 35/LHP/XXI/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Hasil penghitungan kerugian negara/daerah pada Bank Papua atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp120.617.837.322,00 yang berasal dari nilai pencairan kredit sebesar Rp187.954.043.311,00 dikurangi pembayaran pokok kredit sebesar Rp120.454.043.311,00 ditambah tunggakan bunga per 20 Juni 2023 sebesar Rp53.117.837.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pencairan	Pokok Terbayar	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Kerugian Negara/Daerah
1.	PT KREASI INTI OPTIMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	CV MUTIARA PUTRA PERSADA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	BAIMUS JAYA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	CV BISMA PARAMA PERSADA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pencairan	Pokok Terbayar	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Kerugian Negara/Daerah
5.	CV MEGAH BUANA PUTRA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	CV ZEUS MITRA SARANA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	CV GALAXY MULTI DIMENSI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	CV FRATEO ABADI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	PT INTI BAHAGIA SERASI	3.958.647.432,00	3.958.647.432,00	0,00	0,00	0,00
10.	PT PELITA INTI BAHAGIA	3.998.673.796,00	3.998.673.796,00	0,00	0,00	0,00
11.	PT ESA PAPUA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	PT PELANGI NUANSA CEMERLANG	3.998.673.796,00	3.998.673.796,00	0,00	0,00	0,00
13.	PT WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	PT SURYARAYA KEMILAU TAMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	PT MAKSIMA IDE INOVASINDO	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	PT BUMI CENDRAWASIH PERMAI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	PT GEMA USAHA SEJATI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	PT ODYSSEY SARANA MANDIRI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	PT SURYA CAHAYA PELITA	3.998.048.287,00	3.998.048.287,00	0,00	0,00	0,00
21.	PT BINTANG CEMERLANG SERASI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	BIAS SINAR ABADI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	PT ODYSSEY PAPUA PERKASA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	PT INTI SEJATI GEMILANG	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	PT LINGKAR ABADI SEJAHTERA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	BELUM LUNAS					
1.	PT JAYA SURYA INVESTAMA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.078.373.469,00	7.078.373.469,00
2.	PT MAJU KREASI JAYA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.078.373.469,00	7.078.373.469,00
3.	PT SERASI HIDUP MAHAKARYA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.042.684.783,00	7.042.684.783,00
4.	PT KREASINDO CIPTA SEJATI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.070.553.186,00	7.070.553.186,00
5.	PT CAHAYA CIPTA PELITA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.072.025.381,00	7.072.025.381,00
6.	CV ARTHA GLORY	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	928.555.204,00	928.555.204,00
7.	PT NUANSA INDAH PERMATA	4.000.000.000,00	3.500.000.000,00	500.000.000,00	2.494.019.478,00	2.994.019.478,00
8.	CV LENTERA BUANA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.970.689.080,00	6.970.689.080,00
9.	PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.966.926.506,00	6.966.926.506,00
10.	PT HARAPAN KARYA UNGGUL	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.969.108.544,00	6.969.108.544,00
11.	PT CAHAYA SURYA INVESTAMA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.018.301.960,00	7.018.301.960,00
12.	PT GAIA HIDUP PERMAI	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.797.971.669,00	4.797.971.669,00
13.	PT PUTRA BAIKORE PERKASA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.918.553.004,00	6.918.553.004,00
14.	PT CAHAYA HIDUP SERASI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.957.749.903,00	6.957.749.903,00
15.	PT BAHAGIA CIPTA LESTARI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.946.627.838,00	6.946.627.838,00
16.	PT HARMONI AGUNG NUSANTARA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.945.472.051,00	6.945.472.051,00
17.	CV INDAH PERMAI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.929.332.432,00	6.929.332.432,00

Halaman 79 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Debitur	Pencairan	Pokok Terbayar	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Kerugian Negara/Daerah
18.	CEMERLANG HARAPAN BANGSA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.944.271.343,00	6.944.271.343,00
19.	CV PAPUA ABADI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.941.673.138,00	6.941.673.138,00
20.	PT GRIYA DAYA HIDUP	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	46.574.884,00	46.574.884,00
	Jumlah	187.954.043.311,00	120.454.043.311,00	67.500.000.000,00	53.117.837.322,00	120.617.837.322,00

-----Perbuatan **Terdakwa PRAWIRA, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa PRAWIRA, SE selaku Staf Analis Kredit Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, bersama-sama dengan saksi TEDDI RENYUT, S.Kom selaku Debitur Bank Papua, dan saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali Tahun 2015 s/d Bulan Januari 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan BUDI HARYONO selaku Kepala Departemen Kredit dan PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 59/KEPEG/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dan selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 32.1/KEPEG/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (yang diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), dan saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enarotali tahun 2016-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 110/KEPEG/IV/2016, tanggal 22 April 2016 Tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (yang diajukan dalam berkas perkara secara terpisah), dan saksi YOSEP PAUL FONATABA selaku Debitur Bank Papua atau Direktur CV. Frateo Abadi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016 sampai dengan Bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2017, bertempat di Bank Papua Cabang Enarotali Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *"yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Papua merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan Sahamnya oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 yang diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013 dan modal disetornya 97,15% berasal dari APBD Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat sehingga keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua masuk lingkup keuangan negara/ daerah yang dipisahkan.
- Bahwa pada tahun 2016 saat saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE menjabat sebagai Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi

Halaman 81 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat) dan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali mengetahui bahwa saksi TEDDI RENYUT adalah Debitur lama di Cabang Enarotali sejak tahun 2012, dan juga yang bersangkutan adalah Debitur Kredit Konstruksi Bank Papua Cabang Jakarta;

- Bahwa saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali memiliki tujuan untuk mencapai target pemberian kredit Bank Papua Cabang Enarotali sehingga untuk memenuhi target pemberian kredit tersebut lalu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE melakukan komunikasi dengan saksi TEDDI RENYUT yang pada saat itu masih menjalani Pidana Penjara pada Lapas Sukamiskin, dengan cara saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama dengan saksi YOSEP PAUL FONATABA (yang merupakan karyawan/ staf dari saksi TEDDI RENYUT) berangkat ke Jakarta, kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama saksi YOSEP PAUL FONATABA ke Bandung dan menuju ke Lapas Sukamiskin, untuk bertemu dengan saksi TEDDI RENYUT, setelah bertemu kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE menyampaikan agar saksi TEDDI RENYUT mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali saja dan tidak usah melalui Bank Papua Cabang Jakarta, kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE pamit untuk pulang, dan setelah pertemuan tersebut saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama saksi TEDDI RENYUT melakukan komunikasi lanjutan melalui telepon, dan saksi TEDDI RENYUT menyampaikan kepada saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, bahwa dia akan mengajukan permohonan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE kembali bertemu dengan saksi TEDDI RENYUT di Lapas Sukamiskin dan pada saat itu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE bersama-sama dengan saksi YOSEP PAUL FONATABA, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI (selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali) dan Terdakwa PRAWIRA, SE (selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali), kemudian saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE Bersama saksi TEDDI RENYUT berbincang-bincang sebentar lalu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE pamit pulang dan pembicaraan selanjutnya mengenai permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali dilakukan saksi REONALDO LAURENZO

Halaman 82 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKLIKWATIL, SE dengan saksi TEDDI RENYUT dengan cara berkomunikasi melalui telepon;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi TEDDI RENYUT pernah menanyakan kepada Terdakwa PRAWIRA, SE, berapa maksimal plafon kredit yang dapat diajukan, selanjutnya Terdakwa PRAWIRA, SE menjawab bahwa nilai plafon kredit maksimal yang dapat disetujui dan merupakan kewenangan Bank Papua cabang Enarotali maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Setelah itu, saksi TEDDI RENYUT menghubungi Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE terkait plafon pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saksi TEDDI RENYUT memerintahkan saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk mengurus/ melengkapi berkas permohonan kredit, antara lain menyiapkan perusahaan yang akan digunakan untuk pengajuan kredit beserta perijinannya, SPMK, serta kelengkapan dokumen permohonan lainnya untuk selanjutnya diajukan guna mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit tersebut, saksi TEDDI RENYUT juga memerintahkan stafnya yaitu saksi ASTUTI PADMANINGRUM untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengajukan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali pada Notaris DARMAWAN TJOA, SH, yang mana Kantor Notaris tersebut bersebelahan dengan Kantor saksi TEDDI RENYUT yang terletak di Gedung Thamrin City Lantai 7, Blok OS No.10D, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian saksi ASTUTI PADMANINGRUM bertemu dengan saksi DARMAWAN TJOA, SH untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang kemudian digunakan untuk mengajukan kredit pada Bank Papua cabang Enarotali;
- Bahwa terkait pengurusan Perusahaan-perusahaan yang diurus oleh saksi ASTUTI PADMANINGRUM, kemudian saksi ASTUTI PADMANINGRUM menyampaikan kepada saksi DARMAWAN TJOA, SH bahwa dia hendak membeli perusahaan kosong, dan karena saksi DARMAWAN TJOA, SH pernah membuat beberapa Akta Pendirian Perusahaan atas nama asistennya sehingga ketika ada yang butuh perusahaan maka saksi DARMAWAN TJOA, SH menjual perusahaan tersebut kepada orang yang ingin membeli perusahaan, dengan cara membuat Akta Perubahan Anggaran dasar dimana dalam Akta tersebut mengganti kepengurusan baik Direktur maupun Komisaris yang semula atas nama Asistennya diganti

Halaman 83 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian saksi ASTUTI PADMANINGRUM memberikan nama-nama yang akan dijadikan Komisaris dan Direktur Perusahaan tersebut, lalu saksi DARMAWAN TJOA, SH membuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang, dan Akta tersebut saksi DARMAWAN TJOA, SH serahkan kepada saksi ASTUTI PADMANINGRUM untuk ditandatangani Direktur dan Komisaris perusahaan sesuai pesanan saksi ASTUTI PADMANINGRUM, kemudian setelah ditandatangani dikembalikan kepada saksi DARMAWAN TJOA, SH untuk diproses dan ditandatangani oleh saksi DARMAWAN TJOA, SH selaku Notaris yang menerbitkan Akta tersebut, bahwa nama-nama Direktur/ Komisaris sesuai pesanan saksi ASTUTI PADMANINGRUM tersebut adalah merupakan karyawan/ staf maupun keluarga dari saksi TEDDI RENYUT dan nama-nama Direktur/ Komisaris tersebut tidak pernah datang ke Kantor Notaris DARMAWAN TJOA, SH untuk menandatangani Akta Tersebut;

- Bahwa kemudian saksi DARMAWAN TJOA, SH membuatkan Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang Enarotali secara bertahap dalam tahun 2016 s/d 2017 sebagai berikut;

NAMA PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL AKTA	DIREKSI/ KOMISARIS	KETERANGAN
1. PT Bahagia Cipta Lestari;	Nomor 91 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 95 Tgl 20 Maret 2017	Herman Posuka/ Hendrik Manibui	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 98 Tgl 20 Maret 2017	Herman Posuka/ Hendrik Manibui	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
2. PT Bintang Cemerlang Serasi;	Nomor 53 Tgl 15 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 29 Tgl 14 November 2016	Charles Megatama Djari, ST/ Arif Vecky Ardianto	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 32 Tgl 14 November 2016	Charles Megatama Djari, ST/ Arif Vecky Ardianto	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
3. PT Bumi Cendrawasih Permai;	Nomor 17 Tgl 08 September 2016	Yanes Theny/ Erni Theny	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
4. PT Cahaya Cipta Pelita;	Nomor 75 Tgl 01 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 74 Tgl 17 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Rizki A. Makasiar	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 77 Tgl 17 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Rizki A. Makasiar	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
5. PT Cahaya Hidup	Nomor 44 Tgl 13 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Akta Pendirian Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serasi;	Nomor 77 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
6. PT Cahaya Surya Investama;	Nomor 44 Tgl 13 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 77 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 80 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Pembukaan Cabang
7. PT Cemerlang Harapan Bersama;	Nomor 92 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 24 Tgl 22 Maret 2017	Joko Susanto/ Hendrik Manibui	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 127 Tgl 22 Maret 2017	Joko Susanto/ Hendrik Manibui	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
8. PT Gaia Hidup Permai;	Nomor 89 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 82 Tgl 16 Maret 2017	Salman Kartamuda,ST/ Liberatus Batlayeri	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 85 Tgl 16 Maret 2017	Salman Kartamuda,ST/ Liberatus Batlayeri	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
9. PT Gema Nuansa Nusa Optima;	Nomor 37 Tgl 17 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 07 Februari 2017	Robertus Duma/ Theodosius T. Honor	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 21 Tgl 07 Februari 2017	Robertus Duma/ Theodosius T. Honor	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
10. PT Gema Usaha Sejati;	Nomor 36 tanggal 09 Februari 2017	Riskia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 62 Tgl 17 Februari 2017	Guwen Salfoteru/ Yanah Maulana Yusuf	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 65 Tgl 17 Februari 2017	Guwen Salfoteru/ Yanah Maulana Yusuf	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
11. PT Griya Daya Hidup;	Nomor 30 tanggal 15 Juni 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 05 Tgl 01 Nopember 2016	Riski/Elisa A. Ratu Maerisa	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 102 Tgl 25 Oktober 2016	Riski/Elisa A. Ratu Maerisa	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
12. PT Harapan Karya Unggul;	Nomor 77 Tgl 31 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 40 Tgl 09 Maret 2017	Hamzah/ Ahmad Affandi	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 43 Tgl 09 Maret 2017	Hamzah/ Ahmad Affandi	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
13. PT Harmoni Agung Nusantara;	Nomor 28 Tgl 06 Maret 2017	Torikatul Janah/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 128 Tgl 22 Maret 2017	Rasiden Napitu/ Yana Maulana	Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 85 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Yusuf	
	Nomor 131 Tgl 22 Maret 2017	Rasiden Napitu/ Yana Maulana Yusuf	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
14. CV Indah Permai;	Nomor 77 Tgl 19 Oktober 2016	Dimas Purbo Baskoro/ Santi Wirajaya	Perubahan Anggaran Dasar
15. PT Inti Bahagia Serasi;	Nomor 45 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 9 Januari 2017	Ahmad Affandi/ Rizki A. Makasiar	Akta Perubahan Anggaran Dasar
16. PT Inti Sejati Gemilang;	Nomor 78 Tgl 31 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 14 Tgl 4 Maret 2017	Agustiana/ Robertus Duma	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 17 Tgl 4 Maret 2017	Agustiana/ Robertus Duma	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
17. PT Jaya Surya Investama;	Nomor 34 Tgl 09 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 66 Tgl 17 Februari 2017	Eko Haryanto/ Rizki Gumilar Rhamdani	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 69 Tgl 17 Februari 2017	Eko Haryanto/ Rizki Gumilar Rhamdani	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
18. PT Karunia Cemerlang Sejati;	Nomor 90 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 48 Tgl 09 Maret 2017	Hendrik Manibui/ Eko Harianto	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 51 Tgl 09 Maret 2017	Hendrik Manibui/ Eko Harianto	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
19. PT Kreasi Inti Optima;	Nomor 61 Tgl 26 Februari 2016	Reza Kurniawan/ Nindya Rahma	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 10 Tgl 02 November 2016	Ria Yulianti/ Hendrawan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 13 Tgl 02 November 2016	Ria Yulianti/ Hendrawan	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
20. PT Kreasindo Cipta Sejati;	Nomor 33 17 Januari 2017	Reza kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 47 Tgl 14 Februari 2017	Guwen Salhuteru/ Sahat Simanjuntak	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 50 Tgl 14 Februari 2017		Akta Pembukaan Cabang Enarotali
21. CV Lentera Buana;	Nomor 23 Tgl 06 Maret 2017	Agung Jajat Sudirman/ Astuti Patmaningrum	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 24 Tgl 06 Maret 2017	Agung Jajat Sudirman/ Astuti Patmaningrum	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
22. PT Lingkar Abadi Sejahtera;	Nomor 62 Tgl 26 Februari 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 103 Tgl 25 Oktober 2016	David Wahyu Darmadi/ Astuti Patma Ningrum	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 106 Tgl 25 Oktober 2016	David Wahyu Darmadi/ Astuti Patma Ningrum	Akta Pembukaan Cabang Enarotali

Halaman 86 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. PT Maju Kreasi Jaya;	Nomor 76 Tgl 21 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 70 Tgl 17 Februari 2017	Musa Ronald Larope/ Ronald Renyut	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 73 Tgl 17 Februari 2017	Musa Ronald Larope/ Ronald Renyut	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
24. PT Maksima Ide Inovasindo;	Nomor 35 tanggal 17 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta pendirian perusahaan
	Nomor 10 tanggal 07 Februari 2017	Agus Yulianto/ Ezra Melanti	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 13 tanggal 07 Februari 2017	Agus Yulianto/ Ezra Melanti	Akta Pembukaan Cabang
25. PT Nuansa Indah Permata;	Nomor 67 Tgl 26 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 04 Maret 2017	Fauzi Rahman Lakuy/ Gwen Sahutery	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 21 Tgl 04 Maret 2017	Fauzi Rahman Lakuy/ Gwen Sahutery	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
26. PT Pelangi Nuansa Cemerlang;	Nomor 41 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 15 Tgl 09 Januari 2017	Vector E Mahulete/ David Wahyu Darmadi	Akta Perubahan Anggaran Dasar
27. PT Pelita Inti Bahagia;	Nomor 42 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowato	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 21 Tgl 09 Januari 2017	Hendrawan/ Rezki Gumilar Ramdhani	Akta Perubahan Anggaran Dasar
28. PT Sejahtera Impian Mandiri;	Nomor 37 Tgl 09 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 44 Tgl 09 Maret 2017	Aprianus Suwan/ Leberatus Batlayeri	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 47 Tgl 09 Maret 2017	Aprianus Suwan/ Leberatus Batlayeri	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
29. PT Serasi Hidup Mahakarya;	Nomor 46 Tgl 19 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 51 Tgl 14 Februari 2017	Ibrahim Ashok/ Robertus Duma	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 54 Tgl 14 Februari 2017	Ibrahim Ashok/ Robertus Duma	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
30. PT Surya Cahaya Pelita;	Nomor 48 Tgl 13 Desember 2014	Sri Kabul Lestari/ Elin Rizki	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 58 Tgl 18 November 2016	Heru Susanto/ Pepilon Mua	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 62 Tgl 18 November 2016	Heru Susanto/ Pepilon Mua	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
31. PT Suryaraya Kemilau Tama;	Nomor 36 Tgl 17 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 14 Tgl 07 Februari 2017	Agustinus Simanjuntak/ Ahmad Afandi	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 17 Tgl 07 Februari 2017	Agustinus Simanjuntak/ Ahmad Afandi	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
32. PT Widya Adhi	Nomor 34 Tgl 17	Reza Kurniawan/	Akta Pendirian

Halaman 87 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkasa Nusajaya;	Januari 2017	Ristia Retnowati	Perusahaan
	Nomor 22 Tgl 07 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Ricky Rekmon Wirajaya	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 25 Tgl 07 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Ricky Rekmon Wirajaya	Akta Pembukaan Cabang Enarotali

- Bahwa Akta Pendirian perusahaan tersebut diatas dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pengajuan Kredit khususnya Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi, setelah membuat akta pendirian perusahaan tersebut kemudian saksi TEDDI RENYUT memerintahkan saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk melakukan koordinasi dengan sdr. ARIF VIKY ARDIANTO di Jakarta dan Terdakwa PRAWIRA, SE serta saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit Bank Papua Cabang Enarotali untuk melengkapi berkas permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali, dan kordinasi tersebut dilakukan selama pengajuan kredit KMK Kostruksi berlangsung;
- Bahwa saksi YOSEP PAUL FONATABA selanjutnya melakukan koordinasi dengan sdr. ARIF VIKY ARDIANTO untuk membuat persyaratan kelengkapan lainnya seperti Surat Penunjukan Penyedia (SP2), Surat Perjanjian (SP) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa Selanjutnya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan saksi TEDDI RENYUT mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali secara bertahap dimana persyaratan Permohonan kredit dibuatkan oleh pihak Bank Papua Cabang Enarotali yang dikerjakan oleh analis kredit Terdakwa PRAWIRA, SE, dan saksi ABDUL WAHAD IHA alias AWI. Sedangkan dokumen berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibuatkan oleh sdr. ARIF VIKY ARDIANTO di Jakarta (SPMK Fiktif) kemudian dikirimkan via email beserta dokumen-dokumen Akta Perusahaan, dokumen perizinan, dan Kontrak Pekerjaan ke alamat Email Terdakwa PRAWIRA, SE, alamat Email saksi YOSEP PAUL FONATABA dan alamat Email milik Bank Papua Cabang Enarotali bagian analis kredit, selain itu ada juga berkas yang dititip melalui penumpang pesawat yang pulang ke Nabire, apabila dari dokumen-dokumen tersebut diperlukan tanda tangan, maka Terdakwa PRAWIRA, SE menghubungi saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk datang ke Kantor Bank Papua Cabang Enarotali guna menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa pengajuan kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK) yang diajukan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA yang diperintahkan oleh saksi TEDDI

Halaman 88 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENYUT secara bertahap sebagaimana uraian diatas adalah sebagai berikut;

No.	Perusahaan	Direktur	Hubungan Direktur dengan Teddi Renyut	Tanggal Pengajuan Kredit
1	2	3	4	5
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	RIA YULIANTI	STAF	1/11/2016
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	EDWIN RENYUT	ADIK KANDUNG	-
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	HERU SUSANTO	STAF	22/11/2016
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	CHARLES MEGATAMA DJARI	STAF	18/11/2016
5.	CV. BAIMUS JAYA	ELIZA A. LATUMAERISSA	STAF	18/11/2016
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	SYAHRONI RANDING	STAF	9/01/2017
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	GERSON BENI AMOS	STAF	9/01/2017
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	PEPYLON MUA	STAF	9/01/2017
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	THEODOSIUS T. HOMER	STAF	9/01/2017
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	AHMAD AFANDI	STAF	16/01/2017
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	HENDRAWAN	STAF	16/01/2017
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	VEATRIKS E. MAHULETTE	STAF	16/01/2017
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	YANES THENY	SAUDARA	2/02/2017
14.	CV. FRATEO ABADI	YOSEPH PAUL FONATABA	STAF	2/02/2017
15.	PT. ESA PAPUA	R. HERU NUGROHO	-	2/02/2017
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	ROBERTUS DUMA	STAF	26/01/2017
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	AGUS YULIANTO	STAF	8/02/2017
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	STAF	10/02/2017
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	SAHAT SIMANJUNTAK	STAF	05/02/2017
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	EKO HARYANTO	STAF	13/02/2017
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	IBRAHIM ASHOK	STAF	13/02/2017
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	MUSA REONALD LAPORE	STAF	13/01/2017
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	GUWEN SALHUTERU	STAF	16/02/2017
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	RISKY A. MAKASIAR	STAF	16/02/2017
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	YANA MAULANA YUSUF	STAF	16/02/2017
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	RICKY REKMON WIRAJAYA	SAUDARA	27/02/2017
27.	CV. ARTHA GLORY	ROBERT PADANG	-	27/02/2017
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	TIOR SALURANTE	STAF	27/02/2017
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	FAUZI RAHMAN LAKUY	STAF	2/03/2017
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	RONALD RENYUT	ADIK KANDUNG	3/03/2017
31.	CV. LENTERA BUANA	AGUS JAJAT SUDIRMAN	STAF	9/03/2017



32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	HAMZAH	STAF	13/03/2017
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	LIBERATUS BATLAYERI	STAF	9/03/2017
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	HENDRIK MANIBUY	STAF	9/03/2017
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	AGUSTIANA	STAF	9/03/2017
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	ESRA MELANTI	STAF	9/03/2017
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	APRIANUS SUAN	STAF	9/03/2017
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA	YOSEPH PAUL FONATABA	STAF	9/03/2017
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	SALMAN KARTA MUDA	STAF	9/03/2017
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	ADRIANUS KAIWA	STAF	9/03/2017
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	HERMAN POSUKA	STAF	20/03/2017
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	RASIDEN NAPITU	STAF	22/03/2017
43.	CV. INDAH PERMAI	DHIMAS PURBA BHASKORO	STAF	23/03/2017
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	JOKO SUSANTO	STAF	23/03/2017
45.	CV. PAPUA ABADI	ARIEF VICKY HARDIANTO	STAF	29/03/2017
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	RIZKI GUMILAR HAMDHANI	STAF	29/03/2017
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	DAVID WAHYU DARMADI	STAF	22/03/2017

Bahwa dari 47 perusahaan yang digunakan untuk mengajukan kredit tersebut, terdapat perusahaan lama group TEDDI RENYUT, namun juga terdapat perusahaan baru yang dibuat pada Notaris DARMAWAN TJOA, SH sebagaimana diuraikan diatas.

Selain menggunakan perusahaan lama dan perusahaan baru untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi juga terdapat dua perusahaan yang dipinjam melalui saksi PRAWIRA, SE yaitu PT. ESA PAPUA dan CV. ARTHA GLORY.

- Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang diajukan untuk kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA, meskipun saksi YOSEP PAUL FONATABA bukan merupakan pengurus perusahaan calon debitur dan penandatanganan seluruh berkas permohonan tersebut dilakukan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA mewakili semua Direktur Perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi TEDDI RENYUT dan tindakan yang dilakukan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA tersebut juga diketahui oleh Terdakwa PRAWIRA, SE dan juga diketahui serta diijinkan oleh Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE karena untuk memenuhi target kredit Bank Papua Kantor Cabang Enarotali dan Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE juga mengetahui sejak awal kredit tersebut diajukan untuk kepentingan saksi TEDDI RENYUT dengan menggunakan nama debitur lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Analisa kredit Terdakwa PRAWIRA, SE, dan saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 tidak melaksanakan tugasnya sebagai analisis kredit yaitu :
 - a. Membahas permohonan kredit dari pemohon/calon Debitur.
 - b. Meneliti kelengkapan berkas-berkas dan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon/calon debitur.
 - c. Melakukan supervise/kunjungan jaminan kredit
 - d. Melakukan wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang usaha calon Debitur
 - e. Melakukan kunjungan ke lapangan (OTS) atas usaha calon Debitur
 - f. Melakukan analisis kredit dan dituangkan pada Laporan Pembahasan kredit
 - g. Melaporkan hasil analisa ke Kepala Departemen Kredit;
- Bahwa Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen debitur meliputi :
 - Dokumen laporan keuangan debitur disusun oleh Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur dengan cara menginput ke system.
 - Copy rekening koran merupakan rekening koran atas rekening yang baru dibuka Debitur di Bank Papua dan bukan merupakan rekening *existing* yang dapat dilakukan analisis atas transaksi yang ada di dalamnya.
 - Surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai tidak didapatkan karena memang sejak awal kredit-kredit tersebut tidak berdasarkan adanya proyek yang akan dikerjakan, namun hanya berdasarkan perintah pimpinan yaitu Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE Selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit.
- Bahwa pada saat proses pengajuan kredit, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit telah mengetahui bahwa SPMK yang diberikan kepada Bank Papua Cabang Enarotali sebenarnya hanya bersifat formalitas untuk memenuhi kelengkapan administrasi karena tidak ada pekerjaannya dan hanya bertujuan untuk pengajuan kredit senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Hal ini

Halaman 91 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ketahui dari penyampaian Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dan Kepala Cabang/ saksi Mardi Prasongko serta juga diketahui dari Saksi Yoseph Paul Fonataba selaku Staff Teddi Renyut;

- Bahwa meskipun kelengkapan dokumen-dokumen tersebut belum terpenuhi, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tetap memproses analisis kredit dan membuat Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi. Untuk setiap pengajuan kredit Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit mengusulkan untuk disetujui oleh komite kredit karena mereka terus didesak oleh saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dan adanya perintah saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit;
- Bahwa Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja atau dinas terkait dan tidak memastikan bahwa proyek yang diajukan telah dianggarkan ataukah tidak pada tahun berjalan. Terkait Kartu Konfirmasi, meskipun Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi terkait kebenaran SPMK ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Painai, namun dalam beberapa dokumen kredit Terdakwa PRAWIRA, SE tetap membuat Kartu Konfirmasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai yaitu saksi HERRY SAFLEMBOLO dan diberi stempel Dinas Pekerjaan Umum serta ditandatangani oleh Terdakwa PRAWIRA, SE selaku Analis Kredit. Tanda tangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan stempel Dinas Pekerjaan Umum tersebut, Terdakwa PRAWIRA, SE peroleh pada saat awal pengajuan kredit yaitu dengan cara meminta stempel dan tanda tangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai saksi HERRY SAFLEMBOLO pada satu lembar Kartu Konfirmasi yang masih kosong, kemudian dokumen tersebut diperbanyak. Meskipun konfirmasi tersebut Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tidak lakukan, mereka selaku Analis Kredit tetap memproses analisis kredit dan mengusulkan untuk disetujui oleh Komite Kredit karena adanya perintah pimpinan yakni Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen PER dan Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit dan selanjutnya mendapatkan bonus atas pencapaian tersebut;

Halaman 92 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait debitur yang Terdakwa PRAWIRA, SE tangani permohonannya, Terdakwa PRAWIRA, SE melakukan pemeriksaan setempat (OTS) atas proyek yang akan dibiayai pada dua lokasi proyek saja karena sejak awal kredit diberikan tidak semua berdasarkan adanya pekerjaan proyek. Sedangkan jaminan berupa tanah seperti tanah di Sorong dan Nabire Terdakwa PRAWIRA, SE telah melakukan pengecekan jaminan tersebut namun setelah dilakukan penilaian, sebenarnya jaminan tersebut nilainya tidak memenuhi syarat karena nilai Jaminan tersebut tidak mengcover Plafon Kredit. Sedangkan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak melakukan pemeriksaan setempat (OTS) terhadap lokasi proyek yang akan dibiayai dan terkait jaminan kredit yang Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI lihat hanya di Jakarta, Bandung Jawa Barat dan Nabire namun Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak melakukan penilaian harga jaminan tersebut sehingga Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak mengetahui apakah jaminan Tanah tersebut mengcover Plafon Kredit ataukah tidak;
- Bahwa Meskipun Pemeriksaan Setempat (OTS) ke lokasi proyek tidak seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa PRAWIRA, SE atau tidak dilakukan oleh Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI dan nilai jaminan tidak mengcover plafon kredit, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI selaku Analis Kredit tetap memproses analisis kredit dan mengusulkan untuk disetujui oleh Komite Kredit karena adanya perintah pimpinan yaitu Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE Selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit dan selanjutnya mendapatkan bonus atas pencapaian tersebut;
- Bahwa dalam menyusun laporan pembahasan kredit terkait 47 Debitur tersebut diatas, Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI tidak memperhatikan prinsip 5C (*Character/ Watak, Capacity/ Kemampuan, Capital/ Modal, Collateral/ Agunan, Condition of Economy/ Kondisi Perekonomian*), hal ini dikarenakan adanya perintah pimpinan yaitu saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE dan sdr. BUDI HARYONO yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh saksi TEDDY RENYUT. Hal tersebut tercermin sebagai berikut : Terdakwa PRAWIRA, SE dan Saksi ABDUL WAHAB IHA Alias AWI mengetahui bahwa para debitur tersebut merupakan debitur-debitur bentukan dari Perusahaan yang terafiliasi dengan saksi TEDDY RENYUT, sedangkan pada saat proses kredit saksi TEDDY RENYUT sedang menjalani hukuman di Lapas

Halaman 93 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamiskin karena kasus penyuaipan, sehingga seharusnya unsur character dari debitur tidak terpenuhi;

Terdakwa PRAWIRA, SE telah melakukan Pemeriksaan Setempat (OTS) atas agunan dan mengetahui bahwa nilai dari agunan tidak dapat mengcover kredit yang diberikan, sehingga unsur collateral tidak terpenuhi;

- Bahwa sebelum pencairan kredit, belum ada Covernote dari Notaris terkait jaminan serta dokumen asli jaminan belum dikuasai oleh Bank Papua Cabang Enarotali serta tidak ada laporan progress pekerjaan proyek di lapangan. Terdakwa PRAWIRA, SE tetap mengajukan berkas pencairan kredit ke bagian administrasi karena adanya perintah dari saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE untuk melanjutkan proses pencairan kredit;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dokumen kelengkapan kredit, Terdakwa PRAWIRA, SE melakukan analisis kredit yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang ditandatangani oleh Analis Kredit dan Kepala Departemen PER dan Kredit sebagaimana dalam tabel Berikut;

No.	Debitur	Kepala Dep PER	Analisis	Analisis
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
5.	CV. BAIMUS JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
14.	CV. FRATEO ABADI	REONALDO	PRAWIRA	-

Halaman 94 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAURENZO LIKLIKWATIL		
15.	PT. ESA PAPUA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
27.	CV. ARTHA GLORY	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	-
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	-
31.	CV. LENTERA BUANA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA			
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
43.	CV. INDAH PERMAI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA

Halaman 95 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
45.	CV. PAPUA ABADI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

- Selanjutnya Laporan Pembahasan KMK Konstruksi kemudian dibahas oleh Komite Kredit tingkat Cabang. Komite Kredit bertugas memberikan rekomendasi salah satunya untuk pengusulan permohonan Kredit, selanjutnya pemutusan Kredit dilakukan oleh Kepala Cabang. Komite Kredit tingkat cabang atas 47 KMK Konstruksi sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Komite Kredit			
		Ketua	Anggota	Sekretaris	Sekretaris
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
5.	CV. BAIMUS JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
14.	CV. FRATEO ABADI				
15.	PT. ESA PAPUA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

Halaman 96 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	BUDI HARYONO		PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	BUDI HARYONO		PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
27.	CV. ARTHA GLORY	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
31.	CV. LENTERA BUANA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
38.	PT. PUTRA BAISSORE PERKASA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
43.	CV. INDAH PERMAI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
45.	CV. PAPUA ABADI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
47.	PT. LINGKAR ABADI	BUDI	FREHARD M.	PRAWIRA	ABDUL

Halaman 97 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	SEJAHTERA	HARYONO	VARRO		WAHAB IHA
--	-----------	---------	-------	--	-----------

Laporan pembahasan KMK Konstruksi yang diusulkan oleh Analis dan Kepala Departemen Kredit dan PER memuat informasi yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya yakni sejumlah 30 dari 47 perusahaan Debitur merupakan perusahaan yang baru dibuat dengan usia -35 s/d 242 hari namun disebutkan telah memiliki pengalaman pekerjaan. Bahwa Komite Kredit tidak melaksanakan tugasnya membahas dalam suatu Rapat Komite namun hanya menandatangani Laporan Pembahasan KMK Konstruksi tersebut dan mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada 47 Debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas;

- Bahwa sesuai kewenangannya, pemutus kredit KMK Konstruksi 47 Debitur masing-masing sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah di tingkat Cabang. Berdasarkan dokumen persetujuan kredit Kepala Cabang yang memberikan persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Kepala Cabang
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	BUDI HARYONO
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
5.	CV. BAIMUS JAYA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
14.	CV. FRATEO ABADI	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
15.	PT. ESA PAPUA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
27.	CV. ARTHA GLORY	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
31.	CV. LENTERA BUANA	Tidak ditemukan lembar persetujuan di berkas kredit
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL



	NUSANTARA	
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
38.	PT. PUTRA BAISSORE PERKASA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
43.	CV. INDAH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
45.	CV. PAPUA ABADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL

- Bahwa setelah kredit disetujui, Analis Kredit menyiapkan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). SPPK ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepala Departemen Kredit dan PER kemudian disampaikan kepada Debitur untuk ditandatangani oleh Debitur sebagai tanda atas persetujuan *term and condition* yang diajukan oleh Bank. Setelah SPPK ditandatangani oleh calon Debitur maka selanjutnya Analis mengumpulkan dokumen yang menjadi persyaratan dan diserahkan ke Administrasi Kredit. Administrasi Kredit kemudian membuat kelengkapan administrasi kredit seperti proses penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan pengikatan lainnya.
- Bahwa Perjanjian Kredit dengan plafon pinjaman dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan dengan cara dibawah tangan yang ditandatangani antara Bank dan Debitur. Berdasarkan Dokumen Kredit, perjanjian kredit 47 KMK Konstruksi dilakukan oleh saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE selaku Kepala Departemen Kredit dan PER dan selaku Kepala Cabang, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO selaku Kepala Cabang dan sdr. BUDI HARYONO selaku Pgs Kepala Cabang dan selaku Kepala Departemen Kredit dan PER, dan Terdakwa PRAWIRA selaku Pgs Kepala Departemen Kredit dan PER dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Nomor PK	Tanggal PK	Jangka Waktu (Bulan)	Kepala Cabang	Ka. Dept PER dan Komersial
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	069/PMK/XI/2016	7/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	070/PMK/XI/2016	9/11/2016	5	BUDI HARYONO (Pgs)	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	072/PMK/XI/2016	22/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	073/PMK/XI/2016	23/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					HARYONO	
5.	CV. BAIMUS JAYA	074/PMK/XI/2016	24/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	001/PMK/I/2017	11/01/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	002/PMK/I/2017	12/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	003/PMK/I/2017	12/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	004/PMK/I/2017	16/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	006/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	005/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	007/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	012/PMK/II/2017	07/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
14.	CV. FRATEO ABADI	011/PMK/II/2017	08/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
15.	PT. ESA PAPUA	010/PMK/II/2017	07/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	017/PMK/II/2017	10/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	018/PMK/II/2017	10/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	015/PMK/II/2017	13/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	016/PMK/II/2017	13/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
20.	PT. JAYA SURYA	019/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO	BUDI HARYONO

Halaman 100 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INVESTAMA				LIKLIKWATIL	
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	020/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	021/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	022/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	023/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	024/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	028/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
27.	CV. ARTHA GLORY	026/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	027/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	030/PMK/III/2017	09/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	029/PMK/III/2017	09/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
31.	CV. LENTERA BUANA	032/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	037/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	039/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
34.	PT. KARUNIA CERMERLANG SEJATI	035/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	031/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	038/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	036/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
38.	PT. PUTRA BAISORE PERKASA	041/PMK/III/2017	20/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	042/PMK/III/2017	20/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	043/PMK/III/2017	21/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	046/PMK/III/2017	29/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
42.	PT. HARMONI	047/PMK/III/2017	29/03/2017	8	REONALDO	BUDI

Halaman 101 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	AGUNG NUSANTARA				LAURENZO LIKLIKWATIL	HARYONO
43.	CV. INDAH PERMAI	049/PMK/III/2017	31/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
44.	PT. CERMERLANG HARAPAN BERSAMA	050/PMK/III/2017	31/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
45.	CV. PAPUA ABADI	051/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	052/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	053/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut tidak dihadiri oleh setiap Debitur (Direktur Perusahaan) yang tercantum dalam Perjanjian Kredit namun ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA yang merupakan karyawan/ staf dari saksi TEDDI RENYUT;
- Bahwa sesuai aturan Perjanjian Kredit tersebut harus ditandatangani oleh Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit namun untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi di Bank Papua Cabang Enarotali yang mencapai total sejumlah Rp.188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar) ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA karena saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE sudah mengetahui Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut sebenarnya diajukan oleh saksi TEDDI RENYUT, tetapi saksi TEDDI RENYUT menggunakan nama orang lain sebagai Debitur untuk mengajukan permohonan Kredit dan nama-nama Debitur tersebut merupakan karyawan dan keluarga dari saksi TEDDI RENYUT, dan saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE juga menyetujui atau tidak menolak hal tersebut dikarenakan sesuai rencana saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE untuk mencapai target pemberian Kredit tiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat kepada Kantor Cabang;
- Bahwa Setelah dokumen permohonan kredit lengkap, saksi YOSEP PAUL FONATABA dipanggil oleh Terdakwa PRAWIRA, SE dan saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI untuk proses pencairan permohonan kredit. Setelah tiba di Bank Papua Cabang Enarotali Terdakwa PRAWIRA, SE menyampaikan kepada saksi YOSEP PAUL FONATABA agar menemui bagian Customer Service yakni (saksi SARAH NAWIPA, saksi DIAN APRILYA dan Sdr.JUMADI) untuk membuka rekening giro masing-masing

Halaman 102 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Bahwa pada saat pembukaan rekening giro perusahaan tersebut, specimen tanda tangan dalam rekening giro seluruh perusahaan ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA, kecuali CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA yang dipinjam oleh saksi TEDDI RENYUT. Kemudian dokumen pencairan dimasukan secara bertahap biasanya 3 (tiga) s/d 4(empat) perusahaan, dan diproses kurang lebih seminggu kemudian dana kredit KMK Konstruksi masuk ke rekening giro masing-masing Perusahaan, secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2017;

- Bahwa Total dana dicairkan untuk 47 debitur KMK Konstruksi adalah sebesar Rp187.954.043.311,00 dengan rincian sebagai berikut;

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PT KREASI INTI OPTIMA	7 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
2.	CV MUTIARA PUTRA PERSADA	9 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
3.	PT SURYA CAHAYA PELITA	23 November 2016	3.787.000.000,00	211.048.287,00	3.998.048.287,00
4.	PT BINTANG CEMERLANG SERASI	23 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
5.	CV BAIMUS JAYA	24 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
6.	CV MEGAH BUANA PUTRA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
7.	CV BISMA PARAMA PERSADA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
8.	CV ZEUS MITRA SARANA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
9.	CV GALAXY MULTI DIMENSI	16 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
10.	PT INTI BAHAGIA SERASI	1 Februari 2017	3.747.000.000,00	211.647.432,00	3.958.647.432,00
11.	PT PELANGI NUANSA CEMERLANG	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
12.	PT PELITA INTI BAHAGIA	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
13.	CV FRATEO ABADI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
14.	PT BUMI CENDRAWASIH PERMAI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
15.	PT ESA PAPUA	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
16.	PT WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
17.	PT SURYARAYA KEMILAU TAMA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
18.	PT MAKSIMA IDE	14 Februari	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00

Halaman 103 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
	INOVASINDO	2017			
19.	PT GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
20.	PT JAYA SURYA INVESTAMA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
21.	PT SERASI HIDUP MAHAKARYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
22.	PT MAJU KREASI JAYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
23.	PT KREASINDO CIPTA SEJATI	27 Februari 2017	3.755.000.000,00	245.000.000,00	4.000.000.000,00
24.	PT CAHAYA CIPTA PELITA	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
25.	PT GEMA USAHA SEJATI	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
26.	PT ODYSSEY SARANA MANDIRI	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
27.	PT ODYSSEY PAPUA PERKASA	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
28.	CV ARTHA GLORY	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
29.	PT BIAS SINAR ABADI	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
30.	PT NUANSA INDAH PERMATA	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
31.	PT INTI SEJATI GEMILANG	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
32.	CV LENTERA BUANA	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
33.	PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
34.	PT SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
35.	PT HARAPAN KARYA UNGGUL	16 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
36.	PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
37.	PT CAHAYA SURYA INVESTAMA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
38.	PT PUTRA BAIKORE PERKASA	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
39.	PT GAIA HIDUP PERMAI	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
40.	PT CAHAYA HIDUP SERASI	22 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
41.	PT BAHAGIA CIPTA LESTARI	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
42.	PT HARMONI AGUNG NUSANTARA	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
43.	CV INDAH PERMAI	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
44.	PT CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
45.	CV PAPUA ABADI	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
46.	PT GRIYA DAYA HIDUP	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00

Halaman 104 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
47.	PT LINGKAR ABADI SEJAHTERA	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
	Jumlah Pencairan		175.148.000.000,00	12.806.043.311,00	187.954.043.311,00

- Bahwa pencairan kredit tersebut masuk ke rekening giro masing-masing debitur dengan nilai setelah dikurangi dengan *Interest During Construction* (IDC);
- Bahwa Setelah dana kredit KMK Konstruksi masuk ke rekening giro masing-masing debitur/perusahaan, saksi YOSEP PAUL FONATABA diperintahkan oleh saksi TEDDI RENYUT untuk menarik uang secara tunai dari rekening giro perusahaan menggunakan *cheque* dengan nama penarik yang berbeda-beda, yang ditandatangani oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA dihadapan analis kredit dan administrasi kredit dan nominal penarikan ditentukan sesuai perintah Saksi TEDDI RENYUT, selanjutnya saksi TEDDI RENYUT dan saksi SPRITY MARIANI juga memerintahkan saksi YOSEP PAUL FONATABA untuk melakukan penyetoran pada saat itu ke rekening-rekening yang telah ditentukan oleh saksi TEDDI RENYUT dan saksi SPRITY MARIANI melalui media pesan (*short message service* dan aplikasi *whatsapp*);
- Bahwa dana kredit KMK Konstruksi yang telah cair dan disetorkan oleh saksi YOSEP PAUL FONATABA ke rekening-rekening yang telah ditentukan oleh saksi TEDDI RENYUT dan saksi SPRITY MARIANI dikelola dan dikuasai oleh saksi TEDDI RENYUT dan dipergunakan untuk melunasi kredit sebelumnya, untuk operasional proyek, pembelian alat berat, solar, gaji karyawan yang mana penggunaan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit KMK Konstruksi yaitu untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah (APBN/APBD/Anggaran BUMN/Anggaran BUMD);
- Bahwa atas kerjasama terdakwa tidak melakukan analisis kredit 47 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi tersebut sesuai aturan yang berlaku pada Bank Papua Cabang Enarotali dan menyiapkan 2 (dua) perusahaan yakni CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA kepada saksi TEDDY RENYUT sebagaimana dikemukakan diatas maka terdakwa diberikan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000,00.

Halaman 105 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) melalui staf TEDY RENYUT yakni saksi YOSEPH PAUL FONATABA.

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas kerjasamanya tersebut, adalah perbuatan memperkaya diri sendiri.
- Bahwa seluruh 47 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi tersebut telah jatuh tempo dan yang telah dilunasi sebanyak 27 Perjanjian Kredit sebagai berikut.

NO.	NAMA DEBITUR	JT	WAKTU PELUNASAN	PELUNASAN (Rp)		
				POKOK	BUNGA	DENDA
1	KREASI INTI OPTIMA PT	7/4/2017	MEI 2017	4,000,000,000	48,975,544	231,104
2	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	9/4/2017	JUNI 2017	4,000,000,000	54,858,872	90,895
3	BAIMUS JAYA	24/4/2017	AGUSTUS 2017	4,000,000,000	54,880,930	446,744
4	BISMA PARAMA PERSADA	12/7/2017	SEPTEMBER 2017	4,000,000,000	121,034,882	1,405,130
5	MEGAH BUANA PUTRA CV	12/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	269,771,661	8,488,565
6	ZEUS MITRA SARANA CV	12/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	140,801,718	2,891,372
7	GALAXY MULTI DIMENSI CV	16/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	132,823,320	2,536,980
8	FRATEO ABADI CV	8/9/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	141,112,255	2,924,733
9	INTI BAHAGIA SERASI PT	8/1/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	204,523,141	3,854,111
10	PELITA INTI BAHAGIA PT	8/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	176,019,599	3,976,719
11	ESA PAPUA PT	8/9/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	131,515,104	2,615,568
12	PELANGI NUANSA CEMARLANG PT	8/2/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	155,561,952	3,046,629
13	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	13/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	184,499,260	4,312,448
14	SURYARAYA KEMILAU TAMA	13/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	53,505,845	718,500
15	MAKSIMA IDE INOVASINDO PT	14/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	153,164,776	3,230,604
16	GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	14/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	182,041,432	4,044,641
17	BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT	8/9/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	145,502,604	2,504,814
18	GEMA USAHA SEJATI PT	27/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	182,042,432	3,983,142
19	ODYSSEY SARANA MANDIRI PT	10/6/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	109,898,982	1,814,458
20	SURYA CAHAYA PELITA PT	23/4/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	138,345,874	1,662,124
21	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	23/4/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	44,777,764	358,224
22	BIAS SINAR ABADI PT	10/11/2017	NOVEMBER 2018	4,000,000,000	292,983,560	-
23	ODYSSEY PAPUA PERKASA PT	13/11/2017	DESEMBER 2018	4,000,000,000	224,611,044	-

Halaman 106 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT	15/11/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	142,794,104	-
25	INTI SEJATI GEMILANG PT	13/11/2017	JANUARI 2019	4,000,000,000	323,943,518	-
26	ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT	17/11/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	230,000,000	-
27	LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT	4/12/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	212,000,000	-
				108,000,000,000	4,251,990,173	54,957,505

dan sebanyak 20 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi yang belum dilunasi hingga tanggal **31 April 2023** sebagai berikut :

NO	DEBITUR	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Tunggakan Denda
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
2	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	4,000,000,000.00	2,958,907,031.00	1,008,018,122.00
3	MAJU KREASI JAYA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,992,553,210.00	1,022,123,927.00
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	4,000,000,000.00	2,994,025,405.00	1,023,141,279.00
6	ARTHA GLORY CV	0,00	928,555,204.00	512,274,596.00
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	500,000,000.00	2,481,200,002.00	934,186,224.00
8	LENTERA BUANA CV	4,000,000,000.00	2,872,466,888.00	954,594,845.00
9	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	953,707,861.00
10	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,925,857,544.00	954,760,778.00
11	PUTRA BAISSORE PERKASA PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	949,874,269.00
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	3,000,000,000.00	1,765,471,679.00	460,299,882.00
13	CAHAYA HIDUP SERASI PT	4,000,000,000.00	2,872,527,707.00	946,170,410.00
14	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	4,000,000,000.00	2,872,961,194.00	938,799,239.00
15	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	4,000,000,000.00	2,871,805,407.00	938,038,094.00
16	INDAH PERMAI CV	4,000,000,000.00	2,855,665,788.00	927,398,297.00
17	CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	4,000,000,000.00	2,870,604,699.00	937,193,957.00
18	PAPUA ABADI CV	4,000,000,000.00	2,830,450,950.00	935,555,095.00
19	GRIYA DAYA HIDUP PT	0,00	46,574,884.00	28,419,493.00
20	KARUNIA CEMERLANG SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,871,593,202.00	952,251,413.00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama dengan saksi TEDDY RENYUT, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos, sdr. BUDI HARYONO, saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI, dan saksi YOSEP PAUL FONATABA dalam proses pemberian dan pencairan Kredit KMK Konstruksi tersebut diatas adalah menyimpang atau tidak memenuhi ketentuan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu dalam tahap:
 - a. Pengajuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Kontruksi Pasal 3 Proses Analisa Angka 1 Huruf c tentang Analisa Permohonan Kredit yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu antara lain angka i yaitu Character (Watak) : Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Analisis.

1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum:

a) Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, angka 333 tentang Tanggung jawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggung jawab Komite Kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain Huruf a melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama.

b) Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit Angka 442 tentang Analisis Kredit yang menyatakan setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis dengan prinsip antara lain pada:

(1) Angka 3 yang menyatakan Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut huruf c yang menyatakan menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

(2) Angka 4 yang menyatakan Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan

Halaman 108 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

2) SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.

- a) Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor/supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek, pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/SPK yang bersumber dari APBN/APBD/Anggaran BUMN/Anggaran BUMD.
- b) Pasal 2 tentang Permohonan Debitur angka 1 yang menyatakan bahwa untuk proses kredit konstruksi, langkah-langkah yang ditempuh diantaranya mengecek kelengkapan dokumen debitur, antara lain:
 - (1) Angka VI Laporan Keuangan tahun terakhir.
 - (2) Angka VII Copy rekening koran Bank Papua atau Bank lain.
 - (3) Angka IX Surat pernyataan Bouwheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro.
 - (4) Angka X Konfirmasi kepastian proyek.
- c) Pasal 3 Proses Analisa:
 - (1) Angka 1a tentang Pengumpulan Data yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, up to date dan dapat dipercaya), dengan cara antara lain angka 1 melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau Dinas terkait serta mengisi kartu konfirmasi proyek dan ditandatangani oleh pejabat dinas terkait dan dipastikan bahwa proyek telah dianggarkan pada tahun berjalan.
 - (2) Angka 1b tentang Verifikasi Data yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat (on the spot) terhadap semua data yang penting termasuk lokasi proyek yang akan dibiayai. Konfirmasi bisa dilakukan melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan.



(3) Angka 1.c tentang analisa permohonan kredit yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain:

(a) Angka 1 Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu:

(1) Angka i Character (Watak).

Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Angka ii Capacity (Kemampuan).

Penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit.

(3) Angka iii Capital (Modal).

Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

(4) Angka iv Collateral (Agunan).

Penilaian barang-barang agunan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai agunan atas kredit yang diterimanya yang bermanfaat sebagai alat pengamanan apabila usahanya yang dibiayai kredit tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

(5) Angka v Condition of Economy (Kondisi Perekonomian).

Penilaian terhadap situasi dari kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dll yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi

Halaman 110 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

- (b) Angka 2 Riwayat pemohon/ sponsor diantaranya pada angka II catatan reputasi (hubungan dengan bank, hubungan di kalangan masyarakat/di lingkungan bisnisnya, jabatan-jabatan/kedudukan penting lainnya yang pernah dan sedang dipegang).
 - (c) Angka 5 Gambaran Proyek.
 - (1) Angka I Adanya perjanjian kontrak (SPMK, SPK, atau kontrak asli) dari pemberi proyek kepada debitur yang telah disahkan dan ditandatangani.
 - (2) Angka II Lokasi proyek yang akan dibiayai.
 - (3) Angka III Gambaran proyek yang akan dibiayai secara singkat dan jelas (apakah baru, perluasan, modernisasi, renovasi, dsb).
 - (4) Angka IV Sumber dana dari proyek tersebut harus jelas dan telah dianggarkan, yang dibuktikan dengan kartu konfirmasi kepada pemberi proyek.
- 3) SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit:
- a) Kebijakan Perkreditan Bank, Ketentuan Umum.
 - (1) Huruf D Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang menyatakan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit di lingkungan Bank harus berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok pemberian kredit sebagai dijelaskan dibawah ini:
 - (a) Angka 1 Kebijakan Pokok dalam Perkreditan yang menyatakan bahwa kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat berdasarkan 5 (lima) prinsip pokok sebagai berikut antara lain huruf a. Prinsip Keamanan (Principle of Safety) yang menyatakan dalam upaya melindungi dana masyarakat yang disimpan pada Bank, maka Bank harus memastikan agar pinjaman yang diberikan dapat diterima kembali pada waktunya.

Halaman 111 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Untuk itu pemberian kredit wajib dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi usaha, situasi pasar, prospek usaha dari debitur, tujuan pemakaian dana, dan sumber dana untuk pembayaran kembali, selain mendapat jaminan yang setara dengan jumlah pinjaman dari debitur;

(b) Angka 5 Penyediaan Dana yang Harus Dihindari yang menyatakan Bank akan menghindari penyediaan dana seperti tersebut dibawah ini antara lain huruf e penyediaan dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit di atas Rp500 Juta;

(2) Huruf E Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Angka 1 Organisasi Perkreditan, Huruf b Komite Kredit (KK) Angka 3) tentang Tanggung jawab Komite Kredit:

(a) Huruf a) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

(b) Huruf b) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

b) Standard Operating Procedure, Kredit Modal Kerja Konstruksi Angka 8 antara lain menyatakan bahwa Kepala Unit harus memeriksa hasil pembahasan dengan seksama untuk memastikan bahwa hasil pembahasan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.

c. Persetujuan

a) SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Kebijakan Perkreditan Bank, Ketentuan Umum Huruf F Kebijakan Persetujuan Kredit Angka 3 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit diantaranya menyatakan bahwa:

(1) Huruf a memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat.

(2) Huruf b memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan kredit.

Halaman 112 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



d. Perjanjian

SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit, Standard Operating Procedure KMK Konstruksi Angka 12 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan harus di-endorse oleh calon debitur sebagai tanda persetujuan atas *term and condition* yang diajukan oleh Bank. Jika debitur menyetujui penawaran melalui SPPK maka satu set asli SPPK harus ditandatangani oleh calon debitur dan dikembalikan pada bank pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

e. Pencairan

SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit pada bagian Standard Operating Procedure pada angka:

a) Angka 15 yang menyatakan Administrasi Kredit melakukan input data kedalam sistem. Lakukan proses pengikatan jaminan, penandatanganan perjanjian kredit dan lain lain yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen dan pengikatan.

b) Angka 16 yang menyatakan KU Administrasi Kredit melakukan pemeriksaan ulang hasil input yang sudah dilakukan oleh Staf Administrasi Kredit sesuai dokumen yang tersedia, lakukan proses revisi atau informasikan kepada Staf Administrasi untuk melakukan revisi jika ditemukan kesalahan. Dokumen yang diterima dari Analis antara lain adalah:

- (1) Surat Permohonan Pencairan Kredit dan Bukti Realisasi Kredit;
- (2) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit;
- (3) Surat Kuasa Pemblokiran dan Debet Rekening;
- (4) Syarat-syarat umum pemberian kredit;
- (5) Covernote Notaris;

Untuk Cabang Tipe D dan C termasuk Cabang Pembantu, proses administrasi kredit dilakukan oleh Staf Administrasi secara langsung.

c) Angka 17 yang menyatakan setelah proses input dan proses pengikatan selesai, maka Staf Administrasi Kredit menyerahkan dokumen ke Teller untuk proses overbooking.

d) Angka 18 yang menyatakan Proses Overbooking merupakan proses pemindahan dana dari rekening kredit ke rekening debitur. Disposisi kredit (penarikan kredit) baru dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi, yaitu antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Telah memenuhi syarat syarat penandatanganan perjanjian kredit.
- (2) Telah memenuhi syarat-syarat pencairan kredit.
- (3) Telah menyerahkan asli SPMK/SPK/Surat Perjanjian Borongan yang diketahui oleh Pimpinan Instansi.
- (4) Menyerahkan Surat Pernyataan Pimpro dan Benpro.
- (5) Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

f. Agunan

SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPP) Kredit;

- 1) Kebijakan Kredit KMK Konstruksi Huruf A Definisi angka 10 Agunan yang menyatakan Agunan adalah hak dan kekuasaan kebendaan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada Bank untuk menjamin kepastian pembayaran kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada debitur yang terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan.
- 2) Standar Operating Procedure KMK Konstruksi Angka 21 yang menyatakan setelah kredit direalisasikan, petugas kredit (Analisis) sesuai kewenangannya wajib melakukan pemantauan terhadap:
 - a) Huruf b proses penyelesaian dokumen dan pengikatannya,
 - b) Huruf c kolektibilitas dan jaminan.

g. Penggunaan

- 1) SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor/ supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek, pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/ SPK yang bersumber dari APBN/ APBD/ Anggaran BUMN/ Anggaran BUMD.
- 2) Lampiran SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 mengenai Kebijakan Kredit bagian Kredit Modal Kerja Konstruksi:
 - a) Bagian A. Definisi Nomor 3 yang menyatakan bahwa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) adalah kredit khusus yang diberikan kepada kontraktor/supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/ SPK yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah (APBN/ APBD/ Anggaran BUMN/ Anggaran BUMD).

Halaman 114 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- b) Bagian B Tujuan yang menyatakan KMK-Konstruksi bertujuan untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah.
- c) Bagian G Penggunaan KMK-Konstruksi adalah untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya.
- 3) SK Direksi Bank Papua Nomor 70/DIR-BPD/XII/2004 tentang Kode Etik Bank Papua Bab IV.12 Penerimaan Hadiah yang menyatakan Insan Bank Papua maupun anggota keluarga yang langsung maupun tidak langsung tidak diperkenankan menerima hadiah, baik dalam bentuk uang, sesuatu yang berharga maupun jamuan dari rekan bisnis yang akan menimbulkan potensi berkurangnya independensi atau objektivitas dalam pengambilan keputusan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE bersama-sama dengan saksi TEDDY RENYUT, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos, sdr. BUDI HARYONO, saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI, dan saksi YOSEP PAUL FONATABA maupun secara sendiri-sendiri sebagaimana tersebut diatas telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* yaitu saksi TEDDY RENYUT atau pihak-pihak lain yang menerima uang tersebut dari saksi TEDDY RENYUT;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PRAWIRA, SE bersama-sama dengan saksi TEDDY RENYUT, saksi MARDI PRASONGKO HADI HARYONO, S.Sos, Sdr. BUDI HARYONO, saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, SE, saksi ABDUL WAHAB IHA alias AWI, dan saksi YOSEP PAUL FONATABA telah merugikan keuangan Daerah/ Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Instansi Terkait, Nomor 35/LHP/XXI/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, Hasil penghitungan kerugian negara/daerah pada Bank Papua atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp120.617.837.322,00 yang berasal dari nilai pencairan kredit sebesar Rp187.954.043.311,00 dikurangi pembayaran pokok kredit sebesar

Halaman 115 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.454.043.311,00 ditambah tunggakan bunga per 20 Juni 2023 sebesar Rp53.117.837.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pencairan	Pokok Terbayar	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Kerugian Negara/Daerah
1.	PT KREASI INTI OPTIMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	CV MUTIARA PUTRA PERSADA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	BAIMUS JAYA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	CV BISMA PARAMA PERSADA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	CV MEGAH BUANA PUTRA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	CV ZEUS MITRA SARANA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	CV GALAXY MULTI DIMENSI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	CV FRATEO ABADI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	PT INTI BAHAGIA SERASI	3.958.647.432,00	3.958.647.432,00	0,00	0,00	0,00
10.	PT PELITA INTI BAHAGIA	3.998.673.796,00	3.998.673.796,00	0,00	0,00	0,00
11.	PT ESA PAPUA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	PT PELANGI NUANSA CEMERLANG	3.998.673.796,00	3.998.673.796,00	0,00	0,00	0,00
13.	PT WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	PT SURYARAYA KEMILAU TAMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	PT MAKSIMA IDE INOVASINDO	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	PT BUMI CENDRAWASIH PERMAI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	PT GEMA USAHA SEJATI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	PT ODYSSEY SARANA MANDIRI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	PT SURYA CAHAYA PELITA	3.998.048.287,00	3.998.048.287,00	0,00	0,00	0,00
21.	PT BINTANG CEMERLANG SERASI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	BIAS SINAR ABADI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	PT ODYSSEY PAPUA PERKASA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	PT INTI SEJATI GEMILANG	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	PT LINGKAR ABADI SEJAHTERA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BELUM LUNAS						
1.	PT JAYA SURYA INVESTAMA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.078.373.469,00	7.078.373.469,00
2.	PT MAJU KREASI JAYA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.078.373.469,00	7.078.373.469,00
3.	PT SERASI HIDUP MAHAKARYA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.042.684.783,00	7.042.684.783,00
4.	PT KREASINDO CIPTA SEJATI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.070.553.186,00	7.070.553.186,00
5.	PT CAHAYA CIPTA PELITA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.072.025.381,00	7.072.025.381,00
6.	CV ARTHA GLORY	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	928.555.204,00	928.555.204,00
7.	PT NUANSA INDAH PERMATA	4.000.000.000,00	3.500.000.000,00	500.000.000,00	2.494.019.478,00	2.994.019.478,00
8.	CV LENTERA BUANA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.970.689.080,00	6.970.689.080,00
9.	PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.966.926.506,00	6.966.926.506,00
10.	PT HARAPAN KARYA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.969.108.544,00	6.969.108.544,00

Halaman 116 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pencairan	Pokok Terbayar	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Kerugian Negara/Daerah
-	UNGGUL					
11	PT CAHAYA SURYA INVESTAMA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	3.018.301.960,00	7.018.301.960,00
12	PT GAIA HIDUP PERMAI	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.797.971.669,00	4.797.971.669,00
13	PT PUTRA BAIKORE PERKASA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.918.553.004,00	6.918.553.004,00
14	PT CAHAYA HIDUP SERASI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.957.749.903,00	6.957.749.903,00
15	PT BAHAGIA CIPTA LESTARI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.946.627.838,00	6.946.627.838,00
16	PT HARMONI AGUNG NUSANTARA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.945.472.051,00	6.945.472.051,00
17	CV INDAH PERMAI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.929.332.432,00	6.929.332.432,00
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.944.271.343,00	6.944.271.343,00
19	CV PAPUA ABADI	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	2.941.673.138,00	6.941.673.138,00
20	PT GRIYA DAYA HIDUP	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	46.574.884,00	46.574.884,00
	Jumlah	187.954.043.311,00	120.454.043.311,00	67.500.000.000,00	53.117.837.322,00	20.617.837.322,00

-----Perbuatan **Terdakwa PRAWIRA, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi **DIAN A. MAWIT JERE**, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Staf Administrasi Kredit pada tahun 2016 dan 2017 Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Enarotali adalah :
 - o Menyiapkan berkas perjanjian kredit;
 - o Melakukan Inputan pencairan;
 - o Mengadministrasikan berkas kredit setelah pencairan;
 - o Melihat kelengkapan berkas pencairan melalui checklist kelengkapan berkas;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi **Teddi Renyut**, Saksi **SPRITY MARIANY**, Saudara **Arief Vicky Hardianto**, Saksi **Astuty Padmaningrum** dan tidak mempunyai hubungan keluarga,

Halaman 117 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yoseph Paul Fonataba karena sering main ke kantor Cabang Enarotali untuk urusan kredit, sedangkan untuk Saksi Reonaldo Laurenzo Lillikwatil, Saudara Budi Haryono, Saksi Abdul Wahab Iha, Saudara Taufik Rahman dan Terdakwa Prawira, Saksi kenal karena mantan karyawan Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Bank Papua Cabang Enarotali ada memberikan 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K) senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) kepada 47 Debitur karena Sebagian PK tersebut Saksi yang membuatnya;
- Bahwa pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tahun 2016 dan tahun 2017 Selaku Kepala Cabang adalah Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono pada tahun 2016 kemudian digantikan oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Lillikwatil tahun 2017; Kepala Departemen Kredit adalah Saksi Reonaldo Lasurenzo Liklikwatil pada Tahun 2016 pada Tahun 2017 dijabat oleh sdr, Budi Haryono; selaku Analis Kredit adalah Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha (AWI) dan Saudara Taufik Rahman; selaku Administrasi Kredit adalah Saksi Dian Aprilia Mawidjere dan Saksi Marlina Djamal;
- Bahwa peraturan tentang mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Debitur pada Bank Papua antara lain :
 1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
 2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Revisi atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
 3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 25A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit;
 4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 62/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang

Halaman 118 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memutus kredit dan menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

6. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 1.A/DIR-BPD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur:

1. Harus ada Surat Permohonan Kredit Konstruksi dari Calon Debitur dengan melampirkan Surat Perintah Kerja dan atau Kontrak Kerja/ Kontrak Pembedoran;
 2. Bukti kepemilikan jaminan seperti sertifikat tanah,dll
 3. Surat-surat perijinan perusahaan calon debitur;
 4. Surat pernyataan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (surat konfirmasi) tentang kebenaran proyek tersebut dan kesanggupan untuk melakukan pembayaran melalui rekening giro calon debitur di Bank Papua;
 5. Pembukaan Rekening Giro pada Bank Papua Cabang Enarotali (Bank PemberiKredit)
- Bahwa pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, tidak sesuai dengan ketentuan pada Bank Papua, karena:
- (1) Tidak dilakukan Rapat Komite Kredit sesuai aturan, yang dilakukan hanya dari Meja ke Meja saja, yaitu mulai dari Analis Kredit kemudian diteruskan ke Kepala Departemen Kredit, lalu ke Kepala Departemen Konsumer kemudian ke Meja Kepala Cabang;
 - (2) Tidak dilakukan Konfirmasi oleh Analis Kredit kepada pihak Pemberi pekerjaan/proyek dalam hal ini Kepala Dinas PU Kabupaten Paniai;
 - (3) Pada saat pencairan kredit, sertifikat tanah yang asli tidak diberikan sebagian, hanya berupa fotocopy dan nilai jaminan tidak sesuai pinjaman kredit/tidak mengcover plafon kredit;
 - (4) Yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK), bukan Direktur Perusahaan, tetapi oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba.
- Bahwa Saksi membuat sebagian PK dari 47 PK Fasilitas KMK-K dari group perusahaan Saksi Teddi Renyut, yaitu :
- PT CAHAYA SURYA INVESTAMA, PK : 039/PMK/III/2017, Plafon Rp. 4 Milyar

Halaman 119 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ PT CAHAYA HIDUP SERASI, PK : 043/PMK/III/2017, PLAFOND Rp. 4 Milyar

Namun pada kedua PK ini Saksi tidak menandatangani;

- Bahwa sesuai peraturan, Kredit Modal Kerja Konstruksi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran, karena yang dijaminan adalah SPMK dari Proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan yang mengajukan kredit; dan bisa diperpanjang lagi jika memenuhi syarat yang ditentukan, jika tidak maka kredit tersebut masuk dalam kategori kolek 5 dan untuk proses pencairan kredit KMK-K secara aturan harus dicairkan berdasarkan progress pekerjaan.
- Bahwa jika dikaitkan dengan PK dari 47 Perusahaan milik Saksi Teddi Renyut untuk KMK-K telah masuk kategori kolek 5 dan tidak bisa diperpanjang lagi. Dan proses pencairannya menyalahi aturan karena, semua fasilitas KMK-K milik group perusahaan Saksi Teddi Renyut tersebut dicairkan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari Saksi Yoseph Paul Fonataba, karena membuat PK yang diajukan oleh Group Perusahaan Saksi Teddi Renyut.
- Bahwa atasan Saksi selaku Staf Administrasi Kredit adalah Kepala Departemen PER dan Komersial yaitu Saksi Reonaldo Lasurenzo Liklikwatil dari tahun 2015 s.d. 2016 akhir dan Saudara Budi Haryono dari tahun 2016 s.d 2017;
- Bahwa wewenang Kepala Departemen PER dan Komersial dalam proses kredit adalah melakukan monitoring dan meng-approve kredit namun untuk menyetujui persetujuan kredit kewenangan Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai petugas administrasi kredit sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Selain Saksi, ada juga Saksi Marlina Jamal yang bertugas sebagai administrasi kredit. Petugas yang melakukan pengecekan dokumen kredit dan input kredit ke dalam sistem serta yang mengotorisasi dapat dilihat dari berkas kredit yaitu :

No.	Nama Debitur	Inputer		Otorisasi
		Sistem Olips	Hard Copy Dokumen Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK)	
1	CV Papua Abadi	I2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
2	CV Indah Permai	I2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
3	CV Lentera Buana	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
4	PT Artha Glory	s0515	Prawira	Budi Haryono
5	PT Bahagia Cipta Lestari	I2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
6	PT Cahaya Hidup Serasi	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono

Halaman 120 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Inputer		Otorisasi
		Sistem Olips	Hard Copy Dokumen Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK)	
7	PT Cahaya Surya Investama	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
8	PT Cemerlang Harapan Bersama	I2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
9	PT Gaia Hidup Permai	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
10	PT Griya Daya Hidup	I2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
11	PT Harapan KaryaUnggul	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
12	PT Harmoni Agung Nusantara	I2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
13	PT Jaya Surya Investama	Budi Haryono (S0516)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
14	PT KaruniaCemerlang	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
15	PT Kreasindo Cipta Sejati	Budi Haryono (S0516)	Prawira	Budi Haryono
16	PT Maju Kreasi Jaya	Budi Haryono (S0516)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
17	PT Nuansa Indah Permata	Budi Haryono (S0516)	Prawira	Budi Haryono
18	PT Putra Baisore Perkasa	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
19	PT Serasi Hidup Mahakarya	Budi Haryono (S0516)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
20	PT Cahaya Cipta Pelita	Budi Haryono (S0516)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
21	CV Baimus Jaya	Marlina Jamal (i7331)	Prawira Abdul Wahab Iha	Reonaldo Liklikwatil
22	CV Bisma Parama Persada	Dian A Mawitjere (i7802)	Abdul Wahab Iha	Prawira
23	CV Frateo Abadi	i7800	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
24	CV Galaxy Multi Dimensi	Dian A Mawitjere (i7802)	Abdul Wahab Iha	Prawira
25	CV Megah Buana Putra	Dian A Mawitjere (i7802)	Abdul Wahab Iha	Prawira
26	CV Mutiara Putra Persada	Marlina Jamal (i7331)	Prawira Abdul Wahab Iha	Reonaldo Liklikwatil
27	CV Zeus Mitra Sarana	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Prawira
28	PT Bias Sinar Abadi	Budi Haryono (S0516)	Prawira	Budi Haryono
29	PT Bintang CemerlangSerasi	Marlina Jamal (i7331)	Prawira Abdul Wahab Iha	Reonaldo Liklikwatil
30	PT Bumi CenderawasihPermai	i7800	Prawira	Reonaldo Liklikwatil
31	PT Esa Papua	i7800	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
32	PT GemaNuansa Nusa Optima	ReonaldoLiklikwa til (i3061)	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
33	PT Gema Usaha Sejati	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
34	PT Inti Bahagia Serasi	ReonaldoLiklikwa til (i0361)	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
35	PT Inti SejatiGemilang	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira	Budi Haryono
36	PT Kreasi Inti Optima	Marlina Jamal (i7331)	Prawira Abdul Wahab Iha	Reonaldo Liklikwatil
37	PT Lingkar Abadi Sejahtera	i2025	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
38	PT Maksima Ide Inovasindo	Reonaldo Liklikwatil (i3061)	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
39	PT Odyssey Equipment Nusantara	Dian A Mawitjere (i7802)	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
40	PT Oddysey Papua Perkasa	Budi Haryono (S0516)	Prawira	Budi Haryono
41	PT Oddysey Sarana Mandiri	Budi Haryono (S0516)	Prawira	Budi Haryono

Halaman 121 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No.	Nama Debitur	Inputer		Otorisasi
		Sistem Olips	Hard Copy Dokumen Surat Permohonan Pencairan Kredit (SPPK)	
42	PT Pelangi Nuansa Cemerlang	i1758	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
43	PT Pelita Inti Bahagia	i1758	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil
44	PT Sejahtera Impian Mandiri	-	Prawira Abdul Wahab Iha	Budi Haryono
45	PT Surya Cahaya Pelita	Marlina Jamal (i7331)	Prawira Abdul Wahab Iha	Reonaldo Liklikwatil
46	PT Suryaraya Kemilau Tama	Reonaldo Liklikwatil (i3061)	Marlina Jamal (tidakandatangani pada SPPK)	Reonaldo Liklikwatil
47	PT Widy Adhiperkasa Nusajaya	Reonaldo Liklikwatil (i3061)	Marlina Jamal	Reonaldo Liklikwatil

- Bahwa untuk mengetahui pihak yang memproses input kredit dapat dilihat pada kode di print out sistem pada lembar Bukti Realisasi Kredit, dimana pada print out tersebut tertera kode inputer. Sedangkan untuk pihak yang membuat dokumen kelengkapan kredit dapat dilihat dari nama dan tandatangan *Account Officer* yang tertera pada dokumen Surat Permohonan Pencairan Kredit.
- Bahwa untuk kode ID pada print out di Bukti Realisasi Kredit tidak dapat dijadikan pedoman bahwa pemilik ID merupakan pihak yang melakukan proses penginputan kredit, hal ini karena Saksi pernah membagikan *password* Saksi selaku administrasi kredit kepada pihak lain yaitu Saksi Abdul Wahab Iha dan Terdakwa Prawira;
- Bahwa Terdakwa Prawira dan Saksi Abdul Wahab Iha dapat melakukan input ke dalam sistem menggunakan *username* dan *password* Saksi dan Saksi Marlina Jamal karena diminta Kepala Dept. PER dan Komersial dan Pimpinan Cabang.
- Bahwa awalnya Saksi menolak untuk melakukan input dan mempersiapkan dokumen kredit karena masih ada persyaratan yang kurang, kemudian Saksi dipanggil ke ruangan Kepala Cabang dan di sana sudah ada Kepala Dept. PER dan Komersial, dan Saksi diminta untuk tetap menyiapkan kelengkapannya namun tidak menandatangani Surat Permohonan Pencairan Kreditnya.
- Bahwa sebelum menginput terlebih dahulu Saksi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit. Setelah diinput, maka kredit di-*approve* oleh Kepala Departemen PER yang menjabat saat itu. Setelah *approval* maka kredit terbentuk dan dana kredit tersebut langsung berpindah ke rekening giro debitur;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang dilakukan pada saat sebelum pencairan masih terdapat kekurangan dokumen yaitu :

Halaman 122 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



1. Pada beberapa dokumen kredit tidak terdapat Kartu Konfirmasi yang seharusnya dibuat oleh analis untuk mengkonfirmasi kebenaran proyek kepada pemberi kerja pada Dinas PU Kab Paniai;
2. Dokumen SPK/Kontrak yang diterima bukan dokumen asli melainkan hanya fotocopy.
3. Bukti asli jaminan atau agunan berupa SHM pada saat pencairan kredit tidak diberikan atau tidak dikuasai Bank, namun hanya berupa fotocopy SHM .
4. Bukti Serah Terima Jaminan Kredit yang menyatakan debitur telah menyerahkan dokumen asli SHM kepada Bank yang ditandatangani oleh debitur dan pejabat bank hanya dibuat sebagai formalitas kelengkapan administrasi. Karena pada saat penginputan dan sebelum pencairan kredit, Bank belum menerima dokumen asli SHM. Pihak yang menandatangani dokumen tersebut bukan debitur, Saksi lihat sendiri ditandatangani Saksi Yoseph Paul Fonataba;
5. Nilai jaminan/agunan tidak meng-cover plafon kredit karena nilai agunan menurut ketentuan sebesar 120% dari nilai pinjaman.
6. Atas jaminan yang tidak mencukupi/tidak meng-cover nilai pinjaman tersebut, telah disuransikan dan uang asuransi telah disetorkan kepada perusahaan asuransi. Namun, Polis asuransi tidak pernah diterbitkan oleh perusahaan asuransi karena tidak ada SPK asli.
7. Pada saat pencairan kredit, *Cover note* dari Notaris tentang pengikatan jaminan tidak ada, yang ada hanya surat dari Bank yang ditujukan kepada Notaris untuk melakukan pengikatan jaminan/APHT. Hal ini, dikarenakan lokasi Notaris jauh diluar kota dan pada saat itu pihak Bank belum menguasai SHM
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ketidaklengkapan dokumen tersebut kepada Analis maupun atasan Saksi namun saat itu, Ronaldo Liklikwatil mengatakan bahwa "berkas dijalankan/diproses saja, persyaratan akan dilengkapi kemudian". Sedangkan Saudara Budi Haryono mengatakan "sudah dijalankan saja seperti yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyiapkan dokumen yaitu:
 1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit
 2. Perjanjian Kredit
 3. Surat Persetujuan Pengambilan Kredit
 4. Surat Permohonan Pencairan Kredit
 5. Perjanjian Cessie Piutang
 6. Surat Kuasa Pemblokiran dan Debet Rekening

Halaman 123 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



7. Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak

8. Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Kredit

9. Surat Bersedia Mengosongkan Bangunan/Tanah

- Bahwa Saksi bersama Saksi Marlina Jamal selaku administrasi kredit yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut namun untuk tandatangan debitur semua dilakukan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Reonaldo Liklikwatil, Saudara Budi Haryono terkait penandatanganan dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba, namun dijawab akan disiapkan dokumen Surat Kuasa dari Jakarta, namun sampai dengan saat ini belum ada Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa pencairan kredit tidak dilakukan secara bertahap, melainkan secara langsung, karena keputusan pemimpin yaitu Rionaldo Liklikwatil selaku Kepala cabang dan Saudara Budi Haryono selaku Kepala Dept. Per Komersial;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saudara Budi Haryono dan Reinaldo Liklikwatil, masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi / kurang, namun Saksi diperintah oleh Budi Haryono dan Reinaldo Liklikwatil untuk tetap diproses, karena persyaratannya akan dipenuhi dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **MARLINA JAMAL, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Staf Administrasi Kredit pada tahun 2016 dan 2017 Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Enarotali adalah :
 1. Menyiapkan berkas perjanjian kredit;
 2. Melakukan Inputan pencairan;
 3. Mengadministrasikan berkas kredit setelah pencairan;
 4. Melihat kelengkapan berkas pencairan melalui checklist kelengkapan berkas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Teddi Renyut, Saksi SPRITY MARIANY; Saudara Arief Vicky Hardianto, Saksi Astuty Padmaningrum;

Halaman 124 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yoseph Paul Fonataba karena sering main ke kantor Cabang Enarotali untuk urusan kredit, sedangkan untuk Saksi Reonaldo Liklikwatil; Saudara Budi Haryono, Saksi Abdul Wahab Iha, Saudara Taufik Rahman dan Terdakwa Prawira; Saksi kenal karena mantan karyawan Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa Analisis kredit pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur pada tahun 2016-2017 adalah Terdakwa Prawira dan Saksi Abdul Wahap Iha;
- Bahwa dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, merupakan kredit bermasalah sekitar bulan Maret atau April tahun 2017, ketika ada pemeriksaan dari Kantor Pusat Jayapura;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit adalah : Pihak debitur memasukan surat permohonan pengajuan kredit dan kelengkapan berkas meliputi : akte perijinan pendirian perusahaan, identitas debitur, NPWP, SPK, rekening Bank Papua, Pas Foto, konfirmasi proyek, permohonan tersebut diajukan kepada kepala cabang untuk diketahui dan disetujui atau tidak, kemudian berkas dibahas oleh analis, dan pembahasannya diserahkan kepada rapat komite, setelah ada keputusan rapat komite berkas diserahkan kepada admin untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK), setelah itu kontraknya ditandatangani oleh debitur, lalu diajukan kepada cabang untuk ditandatangani, selanjutnya admin melakukan penginputan data kredit, selanjutnya Saksi menyerahkan kembali berkas kredit debitur untuk di *aprove* data kredit tersebut, selanjutnya kredit cair ke rekening debitur;
- Bahwa dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur dan apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka kredit tidak dapat dicairkan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk tetap dicairkan adalah Kepala cabang Enarotali yaitu Saksi Mahdi Haryono, dan kepala Departemen PER & komersial yaitu Saksi Reonaldo Liklikwatil dan berdasarkan SPPK yang ditandatangani oleh beliau;
- Bahwa yang membuat kontrak perjanjian kredit adalah administrasi kredit Saksi Marlina Jamal dan Saksi Dian Aprilia Mawit Jere dan yang

Halaman 125 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kontrak sesuai dengan SOP adalah administrasi kredit, namun untuk pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur yang menyerahkan analisis adalah Terdakwa Prawira dan Saksi Abdul Wahap Iha.

- Bahwa dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) tersebut, tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan kredit, karena debiturnya tidak melengkapi berkas pengajuan kredit dan tidak datang langsung ke admin untuk penandatanganan kontrak, sehingga tanda tangan pada KTP berbeda dengan kontrak;
- Bahwa benar Saksi Yosep Fonataba salah satu debitur dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tersebut dan Saksi Yosep Fonataba adalah direktur pada CV. Prateo Abadi;
- Bahwa persyaratan pencairan 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tersebut tidak lengkap, karena:
 - Tidak ada dokumen asli jaminan;
 - Tidak ada Covernote Notaris terkait jaminan
 - Saksi pernah menanyakan terkait kekurangan dokumen tersebut kepada analis namun karena ada perintah dari Saksi Reonaldo Liklikwatil selaku Kepala Cabang dan Saudara Budi Haryono selaku Kepala Dep Per dan Komersil jadi tetap diproses;
 - Untuk proses pencairan debitur tidak datang ke Bank Papua Enarotali untuk menandatangani dokumen kelengkapan kredit, untuk kredit 47 KMK Konstruksi tersebut yang Saksi lihat ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba yaitu:
 - Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit
 - Perjanjian Kredit
 - Dokumen mengenai agunan, seperti penyerahan jaminan
 - Surat Permohonan Pencairan Kredit
 - Bukti Realisasi Kredit
- Bahwa Saksi tetap melakukan proses pencairan kredit karena berkas sudah ditandatangani dan disetujui Pimpinan yaitu Saksi Reonaldo Liklikwatil. Saat itu Kepala Cabangnya Saksi Reonaldo Liklikwatil, Pimpinan Layanan Sdr. Frehard M. Varro, dan Pimpinan PER dan Komersil Budi Haryono. Budi Haryono sebagai atasan Saksi langsung

Halaman 126 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk “diinput dan dicairkan dulu, segera diproses”. Meskipun dokumen tidak lengkap namun system tetap dapat memproses pengajuan kredit.

- Bahwa Saksi pernah memproses pembukaan rekening giro perusahaan untuk 47 KMK Konstruksi, namun Saksi tidak mengingat debitur mana saja. Pada saat menerima dari Analis, dokumen pada saat pengajuan hanya ada Akta perusahaan dan KTP debitur. Saksi tetap memprosesnya karena ada arahan Pimpinan dari Sdr. Frehard M. Varro “Minta diproses dulu, kelengkapannya belakangan;
- Bahwa pembukaan rekening giro tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur karena:
 - Persyaratan tidak lengkap. Saksi hanya menerima Akta perusahaan dan KTP Direktur dari analis, Terdakwa Prawira.
 - Pihak yang menandatangani permohonan pembukaan dan spesimen tidak sesuai dengan KTP, bukan pengurus perusahaan (debitur), Saksi pernah melihat Saksi Paul yang menandatangani namun Saksi lupa dokumen apa yang ditandatangani.
 - Bahwa meskipun tidak sesuai mekanisme dan prosedur namun, Saksi tetap melakukan pembukaan rekening giro tersebut karena ada perintah dari Terdakwa Prawira dan Sdr. Frehard M. Varro.
 - Selain itu dalam pembukaan rekening giro diperlukan otorisasi oleh Kepala Departemen Layanan dalam sistem olibs, Sdr. Frehard M. Varro dan Terdakwa Prawira memerintahkan yang sama “minta tolong dibukakan dulu, untuk data yang kurang nanti menyusul.
- Bahwa Saksi pernah memberikan *username* dan *password* kepada kepada Terdakwa Prawira. Saksi memberikannya karena Terdakwa Prawira mengatakan untuk melakukan penginputan dokumen kredit ke olibs dan karena ada pencairan yang harus cair hari itu juga. Terdakwa Prawira meminta *username* dan *password* Saksi atas perintah Budi Haryono dan Saksi Reonaldo Liklikwatil. Dan Saksi juga pernah melakukan input data kredit ke dalam sistem olibs terhadap beberapa dari 47 KMK Kontruksi tersebut sehingga pengiputan data pada olibs dengan menggunakan username Saksi bisa jadi dilakukan oleh Saksi ataupun Terdakwa Prawira;
- Bahwa seluruh persyaratan pencairan kredit belum terpenuhi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah Saksi Reonaldo Liklikwatil dan Budi Haryono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 127 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ir. RICHARD FALERIUS GOSAL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Prawira, SE, Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saudara Budi Haryono, SH., adalah pegawai Bank Papua. Sedangkan Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE., dan Saksi Yoseph Paul Fonataba Saksi tidak kenal;
- Bahwa terkait mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur adalah sebagai berikut : syarat yang pertama adalah legalitas perusahaan, kemudian Debitur mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan Surat Perintah Kerja dari proyek yang mau dikerjakan, setelah dilakukan kajian analisa pembahasan oleh Analis kemudian diajukan kedalam Komite Kredit dihadiri oleh Pimpinan Departemen Kredit dan Pimpinan Cabang serta Analis, kemudian keputusan dari hasil Komite kalau nilai plafon melebihi Kantor Cabang Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) maka harus diteruskan ke Kantor Pusat;
- Bahwa kemudian Bank wajib melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak pemberi pekerjaan, Bank harus memastikan bahwa pekerjaan tersebut ada dalam DIPA/APBD, maksimal 1 kontrak Bank bisa membantu pembiayaan 65% dari nilai suatu kontrak, setelah keputusan di Komite Kredit kemudian proses selanjutnya adalah pencairan kredit dengan syarat-syarat pencairan sesuai ketentuan antara lain proses pengcover jaminan dengan mengikat agunan di Notaris, kemudian Notaris membuat Cover Note lalu dokumen kontrak asli diserahkan oleh Debitur kepada Bank dan semua syarat-syarat sudah terpenuhi kemudian bank mencairkan, dan proses pencairan disesuaikan dengan jenis kredit bisa bertahap atau sekaligus tergantung Debiturnya dalam melaksanakan proyeknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan;

4. Saksi **DANIEL PALULLUNGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 128 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Prawira, SE, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saudara Budi Haryono, SH., adalah pegawai Bank Papua. Sedangkan Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE., dan Saksi Yoseph Paul Fonataba Saksi tidak kenal;
- Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) adalah proyek dianalisa keabsahan proyeknya, anggarannya, hitung kebutuhan modal kerjanya, dirapatkan untuk pengambilan keputusan, dan jika kredit disetujui dan diberikan maka dibuatkan perjanjian kredit dan asesoirnya setelah terpenuhi semuanya baru dapat dicairkan, selanjutnya dimonitoring sampai lunas. Dan syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur antara lain:
 - a. Adanya pengajuan permohonan
 - b. Biodata perusahaan
 - c. Legalitas usaha
 - d. Agunan/jaminan
 - e. Kontrak proyek/SPMK
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit KMK Konstruksi :
 - Bahwa pengajuan kredit tersebut diagenda kemudian diserahkan kepada kepala cabang untuk didisposisi ke kepala departemen yang membawahi kredit konstruksi, setelah itu kepala departemen melakukan disposisi kepada analis kredit untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, melengkapi berkas kurang dan memverifikasi kelengkapan datanya.
 - Melakukan konfirmasi proyek ke Dinas terkait untuk memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar ada, dan dianggarkan dalam APBD.
 - Melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek lokasi proyek agunan-agunan kredit dan melakukan taksasi agunan.
 - Melakukan analisa/pembahasan mengenai kelayakan pemberian kredit jika ditolak, maka selanjutnya diterbitkan surat penolakan

Halaman 129 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, namun apabila analis merasa layak di biayai, maka diajukan didalam rapat atau komite untuk mendapat persetujuan.

- Bahwa untuk mekanisme pengajuan KMK Konstruksi, investasi, KMK R/c sama hanya objeknya yang berbeda.
- Bahw benar syara tpengajuan, antara lain :
 - a. Adanya pengajuan permohonan
 - b. Biodata perusahaan
 - c. Legalitas usaha
 - d. Agunan/jaminan
 - e. Kontrak proyek/SPMK
- Bahwa untuk syarat pengajuan KMK Konstruksi, investasi, KMK R/c sama hanya objek pembiayaannya yang berbeda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi DEYA EBTA JEIMO, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom pada saat itu tahun 2016-2017, namun setelah pemeriksaan ini Saksi mengetahui bahwa Saksi Teddi Renyut, S.Kom selaku Pemimpin dari Perusahaan-perusahaan yang mengajukan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali pada tahun 2016-2017, dan Saksi Sprity Mariani, SE Saksi juga tidak mengenal pada saat itu namun setelah pemeriksaan ini Saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah istri dari Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa sedangkan Terdakwa Prawira, SE Saksi mengenalnya sebagai Analis Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali pada 2016-2017, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE saat itu sebagai Kepala Departemen Kredit kemudian diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa sedangkan Saksi Abdul Wahab Iha Saksi mengenalnya sebagai Amalis Kredit, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos sebagai Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali sebelum Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, dan Saudara Budi Haryono, SH sebagai Kepala

Halaman 130 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Layanan kemudian sebagai Kepala Departemen Kredit menggantikan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba sebagai salah satu Direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut (CV. Frateo Abadi) dan belakangan Saksi ketahui yang bersangkutan sebagai karyawan dari Saksi Teddi Renyut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai *teller* pada Bank Papua cabang Enarotali Tahun 2015 s/d 2017 dan tugas pokok Saksi sebagai teller adalah melaksanakan transaksi dana baik itu pencairan atau penyetoran atau transfer;
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai *Teller* ada petugas *Teller* lainnya yaitu Sdri. Perlida Carla Matoke, yang bersangkutan sudah *resign* di tahun 2016 dan Sdri Widya Kristianingrum yang sudah *resign* sekitar tahun 2017, Endyana Boma masih bekerja di bank Papua sekarang di bagian Administrasi Kredit dan Pelaporan. Secara struktur organisasi, posisi *Teller* berada dibawah Kepala Departemen Layanan. Saat Saksi menjabat sebagai *Teller*, yang menjabat selaku Kepala Departemen Layanan Nasabah yaitu Saudara Budi Haryono, dan Sdr. Frehard M Varo (alm). Saksi tidak ingat kapan periode pimpinan Pak Budi dan Pak Frehard. Seingat Saksi untuk Pak Budi sudah menjabat saat Saksi pindah ke Bank Papua Cabang Enarotali
 - Bahwa Prosedur penarikan dana dari rekening giro perusahaan yaitu :
 1. Nasabah datang ke *customer service* membawa cek;
 2. Cek di verifikasi oleh *customer service* dengan meneliti nama, specimen tanda tangan yang ada di cek dengan yang ada di bank saat pembukaan;
 3. Nasabah diarahkan ke teller untuk melakukan pencairan;
 4. Nasabah menyerahkan cek tersebut ke teller;
 5. Teller menerima cek dan meminta KTP / identitas diri;
 6. Teller memastikan nominal cek tersebut dengan menanyakan ke nasabah;
 7. Jika penarikan cek dalam jumlah besar maka teller melakukan konfirmasi ke Kepala Departemen consumer untuk ketersediaan dana;
 8. Jika dana tersedia dan disetujui oleh kepala Departemen konsumen maka teller menginput ke system;
 9. Jika nilai lebih dari 100 juta maka dibutuhkan otorisasi dari Pimpinan yaitu Kepala Departemen Konsumer karena batas wewenang teller untuk melakukan pencairan nilainya maksimal Rp 100 juta;
- Untuk Alur penyetoran :

Halaman 131 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nasabah datang ke Teller dengan membawa slip penyetoran/ transfer
 2. Slip diberikan kepada Teller untuk diverifikasi apakah data sudah benar, seperti tanggal, rekening tujuan, jumlah.
 3. Untuk nilai penyetoran diatas Rp100 juta maka dimintakan KTP atau kartu identitas penyetor untuk dicocokkan. Identitas KTP harus sesuai dengan pihak yang melakukan penyetoran
 4. Setelah itu melakukan penginputan, kemudian memastikan kembali rekening tujuan, jumlah setoran
 5. Jika penyetoran antar bank maka setelah diinput maka memerlukan otorisasi kepala departemen
 6. diminta untuk menuliskan asal dana pada formulir penyetoran.
- Prosedur tersebut diatur dalam SOP departemen Konsumer.

- Bahwa Saksi pernah melayani penarikan dana dari rekening 47 perusahaan yang dananya berasal dari dana kredit KMK Konstruksi seperti tersebut dibawah ini namun Saksi tidak ingat perusahaan-perusahaan apa saja itu karena ada teller lain yang melayani proses penarikan dana tersebut

No	Perusahaan	Tanggal Pencairan	NomorRekening Giro
1	PT Jaya Surya Investama	22 Februari 2017	901.01.10.00515.3
2	PT Serasi Hidup Mahakarya	22 Februari 2017	901.01.10.00518.6
3	PT Maju Kreasi Jaya	22 Februari 2017	901.01.10.00516.4
4	PT Kreasindo Cipta Sejati	22 Februari 2017	901.01.10.00519.0
5	PT Cahaya Cipta Pelita	22 Februari 2017	901.01.10.00517.5
6	CV Artha Glory	6 Maret 2017	901.01.10.00333.1
7	PT Nuansa Indah Permata	10 Maret 2017	901.01.10.00524.5
8	CV Lentera Buana	10 Maret 2017	901.01.10.00525.6
9	PT Harapan Karya Unggul	10 Maret 2017	901.01.10.00551.4
10	PT Cahaya Surya Investama	10 Maret 2017	901.01.10.00538.5
11	PT Putra Baisore Perkasa	20 Maret 2017	901.01.10.00531.5
12	PT Gaia Hidup Permai	20 Maret 2017	901.01.10.00552.5
13	PT Cahaya Hidup Serasi		901.01.10.00552.5
14	PT Bahagia Cipta Lestari	29 Maret 2017	901.01.10.00554.0
15	PT Harmoni Agung Nusantara	31 Maret 2017	901.01.10.00556.2
16	CV Indah Permai	31 Maret 2017	901.01.10.00424.2
17	PT Cemerlang Harapan Bangsa	31 Maret 2017	901.01.10.00578.3
18	CV Papua Abadi	4-Apr-17	901.01.10.00426.6
19	PT Griya Daya Hidup	4-Apr-17	901.01.10.00504.6
20	PT Karunia Cemerlang Sejati	15 Maret 2017	901.01.10.00529.3
21	PT Kreasi Inti Optima	7-Nov-16	901.01.10.00508.3
22	CV Mutiara Putra Persada	9-Nov-16	901.01.10.00449.7
23	PT Surya Cahaya Pelita	22-Nov-16	901.01.10.00507.2
24	PT Bintang Cemerlang Serasi	23-Nov-16	901.01.10.00509.4
25	CV Baimus Jaya	24-Nov-16	901.01.10.00022.0
26	CV Megah Buana Putra	11 Januari 2017	901.01.10.00425.4
27	CV Bisma Parama Persada	12 Januari 2017	901.01.10.00047.4
28	CV Zeus Mitra Sarana	12 Januari 2017	901.01.10.00500.2
29	CV Galaxy Multi Dimensi	16 Januari 2017	901.01.10.00543.3
30	PT Pelita Inti Bahagia	1 Februari 2017	901.01.10.00521.2



31	PT Inti Bahagia Serasi	1 Februari 2017	901.01.10.00512.0
32	PT Pelangi NuansaCemerlang	1 Februari 2017	901.01.10.00511.6
33	PT Esa Papua	7 Februari 2017	901.01.10.00138.2
34	CV Frateo Abadi	8 Februari 2017	901.01.10.00423.1
35	PT Bumi CendrawasihPermai	7 Februari 2017	901.01.10.00499.1
36	PT SuryarayaKemilau Tama	13 Februari 2017	901.01.10.00532.6
37	PT Widya AdhiperkasaNusajaya	13 Februari 2017	901.01.10.00513.1
38	PT GemaNuansa Nusa Optima	10 Februari 2017	901.01.10.00536.3
39	PT Maksima Ide Inovasindo PT	10 Februari 2017	901.01.10.00534.1
40	PT Gema Usaha Sejati PT	27 Februari 2017	901.01.10.00510.5
41	PT Odyssey Sarana Mandiri	3 Maret 2017	901.01.10.00446.2
42	PT Bias Sinar Abadi	9 Maret 2017	901.01.10.00466.7
43	PT Odyssey Papua Perkasa	6 Maret 2017	901.01.10.00469.2
44	PT Inti SejatiGemilang	10 Maret 2017	901.01.10.00523.4
45	PT Sejahtera Impian Mandiri	15 Maret 2017	901.01.10.00526.0
46	Odyssey Equipment Nusantara	10 Maret 2017	901.01.10.00503.5
47	Lingkar Abadi Sejahtera	4-Apr-17	901.01.10.00505.0

- Bahwa yang melakukan penarikan dana kredit KMK konstruksi dari rekening giro perusahaan tersebut adalah Saksi Yoseph Paul Fonataba dengan menggunakan cek giro;
- Bahwa penarikan dana dari rekening giro perusahaan tersebut dilakukan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba, tidak sesuai dengan prosedur penarikan dana dari rekening giro yang berlaku di Bank Papua, karena seharusnya nama yang tertera pada cek sebagai penarik harus sesuai dengan yang melakukan penarikan tersebut. Dan orang yang namanya tercantum dalam cek tersebut harus menandatangani di belakang cek tersebut di depan *teller*.
- Bahwa Saksi tetap memproses penarikan tersebut meskipun tidak sesuai prosedur karena perintah lisan dari kepala cabang. Karena nilai penarikan besar sehingga otorisasi dilakukan langsung oleh kepala cabang. Pada saat itu yang menjabat selaku Kepala Cabang Enarotali adalah Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono dan Saksi Reonardo Liklikwatil.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Budi Haryono selaku Kepala Departmen Konsumer, bahwa penarikan dana tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai prosedur yaitu dilakukan bukan oleh pemilik rekening, tanpa surat kuasa, dan tanpa KTP. Namun, Saudara Budi Haryono berkata bahwa hal ini dilema, karena meskipun tidak sesuai prosedur namun merupakan perintah dari Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi pernah memproses transaksi-transaksi slip setoran sebagai berikut dibawa ini (tertera dalam tabel) dengan kode Olips S1865 :

Nomor Urut	Tanggal	Tujuan rekening	Penyetor	Nilai	Kode
1	23 Juni 2016	Kurnia Danu Aji	Paul	200,000,000.00	S1865
2	6 Juni 2017	Putra Baisore Perkasa	Dody	6,209,169.00	I8393



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10 Mei 2017	Pepylon Mua	Yosep	800,000,000.00	i8297
4	5 Juni 2017	SuryarayaKemilau Tama	Dody	35,520,633.00	i8393
5	16 Agustus 2017	Sprity Mariani	Marcel	100,000,000.00	i8297
6	5 Mei 2017	PT Maksima Ide Inovasindo	Dody	35,520,633.00	i8393
7	5 Mei 2017	PT GemaNuansa Nusa Optima	Dody	35,520,833.00	i8393
8	16 Maret 2017	Syela Debora	Paul	440,000,000.00	Tidak terlihat jelas
9	16 Agustus 2017	Berkah Mutiara Selaras	Bpal	371,000,000.00	
10	16 Agustus 2017	Spritty Mariani	Kilion	100,000,000.00	
11	16 Agustus 2017	Teddy Renyut	Elon	100,000,000.00	i8297
12	16 Agustus 2017	Santy Wirajaya	Santi	36,000,000.00	
13	16 Agustus 2017	Penahanan Komplek Kab Paniai	tidakjelas	1,500,000,000.00	i8297
14	16 Agustus 2017	Sprity Mariani	Paul	100,000,000.00	i8297
15	16 Agustus 2017	PT Bumi Cendrawasih Permai	Paul	35,000,000.00	Tidak jelas
16	16 Agustus 2017	PT Bisma Parama Persada	Opal	8,300,000.00	i8297
17	16 Agustus 2017	PT Odessey Sarana Mandiri	Tior S	81,000,000.00	i8297
18	16 Agustus 2017	Sprity Mariani	Sprity	2,000,000.00	Tidak jelas
19	16 Agustus 2017	Ricky RekmonWirajaya	Gen	60,000,000.00	i8297
20	16 Agustus 2017	CV Daulgilbo	Paul	3,000,000,000.00	i8297
21	16 Agustus 2017	Ricky Rekmon Wirajaya	Adri	60,000,000.00	i8297
22	16 Agustus 2017	Esra Malanti	Esra	60,000,000.00	i8297
23	16 Agustus 2017	PT Surya Cahaya Pelita	Esra	4,055,000,000.00	i8297
24	24 Februari 2017	Berkah Mutiara Sejati	Paulus	770,100,000.00	i8393
25	5 Mei 2017	Papua Abadi CV	Dody	8,037,500.00	
26	5 Mei 2017	Widya Adi Perkasa Nusantara	Dody	35,500,000.00	i8393
27	5 Mei 2017	Kreasi Inti Optima	Dody	3,000,000.00	i8393
28	27 Februari 2017	Edwin R	Edwin	32,000,000.00	s1865
28	27 Februari 2017	Theodosius Homer	Theodorus	32,000,000.00	s1865
29	27 Februari 2017	Yoseph Paul Fonataba	Yosep Paul	32,000,000.00	s1865
30	27 Februari 2017	Arief Vicky Hardianto	Arief	32,000,000.00	s1865
30	27 Februari 2017	Syahroni Rending	Syahroni	32,000,000.00	s1865
31	27 Februari 2017	Santy Wirajaya	Santi	32,000,000.00	s1865
32	27 Februari 2017	Ricky RekmonWirajaya	ricky	32,000,000.00	s1865
33	27 Februari 2017	Tior Salurante	Tior S	32,000,000.00	s1865
34	27 Februari 2017	Sprity Mariani	Sprity	32,000,000.00	s1865
35	27 Februari 2017	Kreasindo Cipta Pelita	PT Kreasindo	70,000,000.00	s1865
36	27 Februari 2017	Gema Usaha Sejati	PT Gema Usaha	70,000,000.00	s1865
37	1 Agustus 2016	AdolofBleskadit	Paul	500,000.00	i7798
38	23 Juni 2016	Eko Rahmat Pirza	Paul	500,000,000.00	
39	23 Juni 2016	Sprity Mariani	Paul	500,000,000.00	s1865
40	23 Juni 2016	Syahroni Rending	Paul	500,000,000.00	s1865
41	23 Juni 2016	Yoseph Paul Fonataba	Paul	20,000,000.00	s1865
42	23 Juni 2016	Sprity Mariani	Sprity Mariani	1,000,000,000.00	s1865
43	23 Juni 2016	H. Amir Sudirman	Paul	1,600,000,000.00	
44	27 Februari 2017	Bias Sinar Abadi	Yoseph	2,172,897,000.00	s1865
45	27 Februari 2017	Odyssey Sarana Mandiri	Odyssey	85,660,000.00	s1865
46	27 Februari 2017	Odyssey Papua Perkasa	Odyssey	85,660,000.00	s1865
47	27 Februari 2017	Frato Abadi CV	Frato	84,183,000.00	s1865
48	27 Februari 2017	PT Mugou	Mugou	4,000,000,000.00	s1865

Halaman 134 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	27 Februari 2017	Odyssey Papua Perkasa	Odyssey	4,000,000,000.00	s1865
50	23 Februari 2017	Serasi Hidup Mahakarya	Ibrahim Asok	70,000,000.00	s1865
51	23 Februari 2017	Maju Kreasi Jaya	Musa Ronald	70,000,000.00	s1865
52	23 Februari 2017	Berkah Mutiara Selaras	Carles/Opal	784,000,000.00	s1865
53	8 Februari 2017	Sprity Mariani	Joseph	2,250,000,000.00	s1865
54	31 Maret 2017	GemaNuansa Nusa optima	Robertus Duma	86,000,000.00	s1865
55	31 Maret 2017	CV Indah Permai	Dhimas Baskoro	26,000,000.00	s1865
56	31 Maret 2017	Griya Daya Hidup PT	Rizky Gumilar	4,011,777,186.00	s1865
57	31 Maret 2017	Papua Abadi, CV	Arief Vicky Hardianto	4,011,877,186.00	s1865
58	31 Maret 2017	Indah Permat, CV	Vicky	70,000,000.00	s1865
59	31 Maret 2017	SuryarayaKemilau Tama	Agustinus Simanjuntak	102,635,000.00	s1865
60	31 Maret 2017	Bias Sinar Abadi	Paul	3,200,000,000.00	s1865
61	21-Apr-17	Sprity Mariani	Paul	426,000,000.00	i8297
62	10 Maret 2017	Bias Sinar Abadi PT	Ronald Renyut	70,000,000.00	i8393
63	10 Maret 2017	Berkah Mutiara Selaras	Yoseph	2,500,000,000.00	i8393
64	10 Maret 2017	Lentera Buana CV	Agus Djajut	170,000,000.00	i8393
65	10 Maret 2017	Nuansa Indah Permai PT	Fadul	70,000,000.00	i8393
65	4-Apr-17	PT Griya Daya Hidup	Arief	10,000,000.00	s1865
66	4-Apr-17	Lingkar Abadi Sejahtera PT	Daud	10,000,000.00	s1865
67	4-Apr-17	Pelanggi NuansaCemerlang	Veatris	120,000,000.00	s1865
68	30 Juni 2016	Sprity Mariani	Sprity	132,000,000.00	s1865
69	30 Juni 2016	Galaxy Multi Dimensi CV	Paul	50,000,000.00	s1865
70	30 Juni 2016	Sprity Mariani	Paul	84,000,000.00	s1865
71	30 Juni 2016	ReonaldoLillikwati	Reonaldo	50,000,000.00	s1865
72	30 Juni 2016	Reonaldo Lillikwati	Reonaldo	50,000,000.00	s1865
73	1-Apr-16	Sprity Mariani	Paul	50,000,000.00	i7801
74	1-Apr-16	Arwey Papua		500,000,000.00	Tidak kelihatan print out sistemnya
75	4-Apr-16	CV Papua Abadi	Arief Vicky	70,000,000.00	s1865
76	4-Apr-16	Lingkar Abadi Sejahtera	David Wahyu	70,000,000.00	s1865
77	4-Apr-16	Griya Daya Hidup PT	Rizky	70,000,000.00	s1865
78	4-Apr-16	Yoseph Paul Fonataba	Paul	20,000,000.00	s1865
79	13 Februari 2017	CV JHO	Paul	1,000,000,000.00	s1865
80	13 Februari 2017	Fransiska Robertin Ikewati Maker	Paul	1,000,000,000.00	s1865
81	13 Februari 2017	Risad Verinando Kiriweno	Paul	1,000,000,000.00	s1865
82	13 Februari 2017	Ruland RodewikDedaida	Paul	500,000,000.00	s1865
83	13 Februari 2017	Sprity Mariani	Markus	500,000,000.00	s1865
84	13 Februari 2017	PT SuryarayaKemilau Tama	Agustinus	70,000,000.00	
85	13 Februari 2017	WidhyaAdhiPerkasaNusajaya		70,000,000.00	s1865
86		Frato Abadi			Tulisan tidak jelas
87	9-Nov-17	Frato Abadi	Paul	130,979,841.00	i8393
88	9-Nov-17	PT Odyssey Sarana Mandiri	Sptity	2,600,000.00	i8393
89	9-Nov-17	Bumi cendrawasihPermai	paul	669,895,813.00	i8393
90	9-Nov-17	Mutiara Putra Persada	Paul	415,211,216.00	i8393
91	9-Nov-17	GemaNuansa Nusa Optima	Paul	336,525,015.00	i8393
92	9-Nov-17	Putra Baisore Perkasa	Paul	660,646,677.00	

Halaman 135 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	9-Nov-17	SuryarayaKemiau Tama	Paul	336,560,489.00	i8393
94	9-Nov-17	Indah Permai	Paul	393,792,076.00	i8393
95	9-Nov-17	Papua Abadi	Paul	416,226,131.00	i8393
96	9-Nov-17	Galaxy Multi Dimensi	Paul	416,302,084.00	i8393
97	9-Nov-17	Santy Wirajaya	Paul	598,039,098.00	i8393
98	9-Nov-17	CV Mega Buana Putra	Syahroni	4,562,189,000.00	i8393
99	9-Nov-17	CV Baimus Jaya	Eliza	4,276,661,000.00	i8393
100	9-Nov-17	CV Bisma Parama Persada	Gerson	4,528,298,000.00	i8393
101	9-Nov-17	CV Zeus Mitra Sarana	Pepylon Mua	4,562,008,000.00	i8393
102	9-Nov-17	PT Odyssey Sarana Mandiri/ BRI	Yoseph Paul	3,000,000,000.00	BRI Pembayaran Freight
103	9-Nov-17	Sprity Mariani	Sprity Mariani	70,000,000.00	i8393
104	9-Nov-17	PT Baladewa Perkasa	Gwen	1,000,000,000.00	i8393
105	9-Nov-17	Sprity Mariani	Jais	100,000,000.00	i8393
106	9-Nov-17	Syela Debora Bawuno	Jurgen	100,000,000.00	i8393
107	9-Nov-17	Pepylon Mua	Gimin	100,000,000.00	i8393
108	9-Nov-17	Tedy Renyut	Djoko	100,000,000.00	i8393
109	9-Nov-17	Sprity Mariani	Zakeus	100,000,000.00	i8393
110	10 Mei 2017/cek	Ahmad Afandi	Gak kelihatan	1,000,000,000.00	i8297
111	27 Februari 2017	Cahaya Cipta Pelita	Cahaya cipta	70,000,000.00	s1865
112	31 Maret 2017	Bias Sinar Abadi	Paul	3,000,000,000.00	s1865
113	1-Apr-17	Yoseph Paul Fonataba	Paul	65,000,000.00	i7801

- Bahwa nama-nama yang melakukan setoran sesuai data pada tabel dibawah ini tidak sama dengan nama penyetor, yang melakukan semua penyetoran adalah Saksi Yoseph Paul Fonataba;

Nomor Urut	Tanggal	Tujuan rekening	Penyetor	Nilai	Kode
1	23 Juni 2016	Kurnia Danu Aji	Paul	200,000,000.00	S1865
2	6 Juni 2017	Putra Baisore Perkasa	Dody	6,209,169.00	i8393
3	10 Mei 2017	Pepylon Mua	Yosep	800,000,000.00	i8297
4	5 Juni 2017	SuryarayaKemilau Tama	Dody	35,520,633.00	i8393
5	16 Agustus 2017	Sprity Mariani	Marcel	100,000,000.00	i8297
6	5 Mei 2017	PT Maksima Ide Inovasindo	Dody	35,520,633.00	i8393
7	5 Mei 2017	PT GemaNuansa Nusa Optima	Dody	35,520,833.00	i8393
8	16 Maret 2017	Syela Debora	Paul	440,000,000.00	Tidak terlihat jelas
9	16 Agustus 2017	Berkah Mutiara Selaras	Bpai	371,000,000.00	
10	16 Agustus 2017	Spritty Mariani	Kilion	100,000,000.00	
11	16 Agustus 2017	Teddy Renyut	Elon	100,000,000.00	i8297
12	16 Agustus 2017	Santy Wirajaya	Santi	36,000,000.00	
13	16 Agustus 2017	PenahananankomplekKabPaniai	Tidakjelas	1,500,000,000.00	i8297
14	16 Agustus 2017	Sprity Mariani	Paul	100,000,000.00	i8297
15	16 Agustus 2017	PT Bumi CendrawasihPermai	Paul	35,000,000.00	Tidak jelas

Halaman 136 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	16 Agustus 2017	PT Bisma Parama Persada	Opal	8,300,000.00	i8297
17	16 Agustus 2017	PT Odessey Sarana Mandiri	Tior S	81,000,000.00	i8297
18	16 Agustus 2017	Sprity Mariani	Sprity	2,000,000.00	tidakjelas
19	16 Agustus 2017	Ricky RekmonWirajaya	Gen	60,000,000.00	i8297
20	16 Agustus 2017	CV Daugilbo	Paul	3,000,000,000.00	i8297
21	16 Agustus 2017	Ricky RekmonWirajaya	Adri	60,000,000.00	i8297
22	16 Agustus 2017	Esra Malanti	Esra	60,000,000.00	i8297
23	16 Agustus 2017	PT Surya Cahaya Pelita	Esra	4,055,000,000.00	i8297
24	24 Februari 2017	Berkah Mutiara Sejati	Paulus	770,100,000.00	i8393
25	5 Mei 2017	Papua Abadi CV	Dody	8,037,500.00	
26	5 Mei 2017	Widya Adi Perkasa Nusantara	Dody	35,500,000.00	i8393
27	5 Mei 2017	Kreasi Inti Optima	Dody	3,000,000.00	i8393
28	27 Februari 2017	Edwin R	Edwin	32,000,000.00	s1865
28	27 Februari 2017	Theodosius Homer	Theodorus	32,000,000.00	s1865
29	27 Februari 2017	Yoseph Paul Fonataba	Yosep Paul	32,000,000.00	s1865
30	27 Februari 2017	Arief Vicky Hardianto	Arief	32,000,000.00	s1865
30	27 Februari 2017	Syahroni Randing	Syahroni	32,000,000.00	s1865
31	27 Februari 2017	Santy Wirajaya	Santi	32,000,000.00	s1865
32	27 Februari 2017	Ricky RekmonWirajaya	Ricky	32,000,000.00	s1865
33	27 Februari 2017	Tior Salurante	Tior S	32,000,000.00	s1865
34	27 Februari 2017	Sprity Mariani	Sprity	32,000,000.00	s1865
35	27 Februari 2017	Kreasindo Cipta Pelita	PT Kreasindo	70,000,000.00	s1865
36	27 Februari 2017	Gema Usaha Sejati	PT Gema Usaha	70,000,000.00	s1865
37	1 Agustus 2016	Adolof Bleskadit	Paul	500,000.00	i7798
38	23 Juni 2016	Eko Rahmat Pirza	Paul	500,000,000.00	
39	23 Juni 2016	Sprity Mariani	Paul	500,000,000.00	s1865
40	23 Juni 2016	Syahroni Randing	Paul	500,000,000.00	s1865
41	23 Juni 2016	Yoseph Paul Fonataba	Paul	20,000,000.00	s1865
42	23 Juni 2016	Sprity Mariani	Sprity Mariani	1,000,000,000.00	s1865
43	23 Juni 2016	H. Amir Sudirman	Paul	1,600,000,000.00	
44	27 Februari 2017	Bias Sinar Abadi	Yoseph	2,172,897,000.00	s1865
45	27 Februari 2017	Odyssey Sarana Mandiri	Odyssey	85,660,000.00	s1865
46	27 Februari 2017	Odyssey Papua Perkasa	Odyssey	85,660,000.00	s1865
47	27 Februari 2017	Frato Abadi CV	Frato	84,183,000.00	s1865
48	27 Februari 2017	PT Mugou	Mugou	4,000,000,000.00	s1865
49	27 Februari 2017	Odyssey Papua Perkasa	Odyssey	4,000,000,000.00	s1865
50	23 Februari 2017	Serasi Hidup Mahakarya	Ibrahim Asok	70,000,000.00	s1865
51	23 Februari 2017	Maju Kreasi Jaya	Musa Ronald	70,000,000.00	s1865
52	23 Februari 2017	Berkah Mutiara Selaras	Carles/Opal	784,000,000.00	s1865

Halaman 137 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	8 Februari 2017	Sprity Mariani	Joseph	2,250,000,000.00	s1865
54	31 Maret 2017	GemaNuansa Nusa optima	Robertus Duma	86,000,000.00	s1865
55	31 Maret 2017	CV Indah Permai	Dhimas Baskoro	26,000,000.00	s1865
56	31 Maret 2017	Griya Daya Hidup PT	Rizky Gumilar	4,011,777,186.00	s1865
57	31 Maret 2017	Papua Abadi, CV	Arief Vicky Hardianto	4,011,877,186.00	s1865
58	31 Maret 2017	Indah Permat, CV	Vicky	70,000,000.00	s1865
59	31 Maret 2017	SuryarayaKemilau Tama	Agustinus Simanjuntak	102,635,000.00	s1865
60	31 Maret 2017	Bias Sinar Abadi	Paul	3,200,000,000.00	s1865
61	21-Apr-17	Sprity Mariani	Paul	426,000,000.00	i8297
62	10 Maret 2017	Bias Sinar Abadi PT	Ronald Renyut	70,000,000.00	i8393
63	10 Maret 2017	Berkah Mutiara Selaras	Yoseph	2,500,000,000.00	i8393
64	10 Maret 2017	Lentera Buana CV	Agus Djajut	170,000,000.00	i8393
65	10 Maret 2017	Nuansa Indah Permai PT	Fadul	70,000,000.00	i8393
65	4-Apr-17	PT Griya Daya Hidup	Arief	10,000,000.00	s1865
66	4-Apr-17	Lingkar Abadi Sejahtera PT	Daud	10,000,000.00	s1865
67	4-Apr-17	Pelangi NuansaCemerlang	Veatrix	120,000,000.00	s1865
68	30 Juni 2016	Sprity Mariani	Sprity	132,000,000.00	s1865
69	30 Juni 2016	Galaxy Multi Dimensi CV	Paul	50,000,000.00	s1865
70	30 Juni 2016	Sprity Mariani	Paul	84,000,000.00	s1865
71	30 Juni 2016	ReonaldoLillikwati	Reonaldo	50,000,000.00	s1865
72	30 Juni 2016	ReonaldoLillikwati	Reonaldo	50,000,000.00	s1865
73	1-Apr-16	Sprity Mariani	Paul	50,000,000.00	i7801
74	1-Apr-16	Arwey Papua		500,000,000.00	Tidak kelihatan print out sistemnya
75	4-Apr-16	CV Papua Abadi	Arief Vicky	70,000,000.00	s1865
76	4-Apr-16	Lingkar Abadi Sejahtera	David Wahyu	70,000,000.00	s1865
77	4-Apr-16	Griya Daya Hidup PT	Rizky	70,000,000.00	s1865
78	4-Apr-16	Yoseph Paul Fonataba	Paul	20,000,000.00	s1865
79	13 Februari 2017	CV JHO	Paul	1,000,000,000.00	s1865
80	13 Februari 2017	Fransiska Robertin Ikewati Maker	Paul	1,000,000,000.00	s1865
81	13 Februari 2017	Risad Verinando Kiriweno	Paul	1,000,000,000.00	s1865
82	13 Februari 2017	Ruland RodewikDedaída	Paul	500,000,000.00	s1865
83	13 Februari 2017	Sprity Mariani	Markus	500,000,000.00	s1865
84	13 Februari 2017	PT SuryarayaKemilau Tama	Agustinus	70,000,000.00	
85	13 Februari 2017	WidhyaAdhiPerkasaNusajaya		70,000,000.00	s1865
86		Fratoe Abadi			Tulisan tidak jelas
87	9-Nov-17	Fratoe Abadi	Paul	130,979,841.00	i8393
88	9-Nov-17	PT Odyssey Sarana Mandiri	Sptity	2,600,000.00	i8393
89	9-Nov-17	Bumi cendrawasihPermai	Paul	669,895,813.00	i8393
90	9-Nov-17	Mutiara Putra Persada	Paul	415,211,216.00	i8393
91	9-Nov-17	GemaNuansa Nusa Optima	Paul	336,525,015.00	i8393
92	9-Nov-17	Putra Baisore Perkasa	Paul	660,646,677.00	

Halaman 138 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



93	9-Nov-17	SuryarayaKemiau Tama	Paul	336,560,489.00	i8393
94	9-Nov-17	Indah Permai	Paul	393,792,076.00	i8393
95	9-Nov-17	Papua Abadi	Paul	416,226,131.00	i8393
96	9-Nov-17	Galaxy Multi Dimensi	Paul	416,302,084.00	i8393
97	9-Nov-17	Santy Wirajaya	Paul	598,039,098.00	i8393
98	9-Nov-17	CV Mega Buana Putra	Syahroni	4,562,189,000.00	i8393
99	9-Nov-17	CV Baimus Jaya	Eliza	4,276,661,000.00	i8393
100	9-Nov-17	CV Bisma Parama Persada	Gerson	4,528,298,000.00	i8393
101	9-Nov-17	CV Zeus Mitra Sarana	Pepylon Mua	4,562,008,000.00	i8393
102	9-Nov-17	PT Odyssey Sarana Mandiri/BRI	Yoseph Paul	3,000,000,000.00	BRI Pembayaran Freight
103	9-Nov-17	Sprity Mariani	Sprity Mariani	70,000,000.00	i8393
104	9-Nov-17	PT Baladewa Perkasa	Gwen	1,000,000,000.00	i8393
105	9-Nov-17	Sprity Mariani	Jais	100,000,000.00	i8393
106	9-Nov-17	Syela Debora Bawuno	Jurgen	100,000,000.00	i8393
107	9-Nov-17	Pepylon Mua	Gimin	100,000,000.00	i8393
108	9-Nov-17	Tedy Renyut	Djoko	100,000,000.00	i8393
109	9-Nov-17	Sprity Mariani	Zakeus	100,000,000.00	i8393
110	10 Mei 2017/cek	Ahmad Afandi	Gak kelihatan	1,000,000,000.00	i8297
111	27 Februari 2017	Cahaya Cipta Pelita	Cahaya cipta	70,000,000.00	s1865
112	31 Maret 2017	Bias Sinar Abadi	Paul	3,000,000,000.00	s1865
113	1-Apr-17	Yoseph Paul Fonataba	Paul	65,000,000.00	i7801

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi **H. ZULKARNAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE, Terdakwa Prawira, SE, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos dan Saksi Yoseph Paul Fonataba;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Budi Haryono karena pernah sama-sama bekerja Cabang Waisai Raja Ampat tahun 2011,
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Pemimpin Departemen Recovery (Devisi Kredit Khusus) yaitu Menyelesaikan kredit-kredit di Bank Papua yang sudah hapus buku atau di luar Neraca Bank Papua bukan kredit aktif.

Halaman 139 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku Pemimpin Departemen Recovery di Devisi Kredit Khusus Bank Papua Pusat tidak masuk, namun Saksi saat ini menjabat sebagai Pejabat Pengganti Sementara Pemimpin Departemen Remedial Devisi Kredit Khusus yang mengelola 188 milyar 47 Debitur di Bank Papua Enarotali;
- Bahwa terkait dengan kredit macet kepada 47 Debitur di Bank Papua Enarotali Saksi belum mengetahui karena Saksi menjadi Pejabat Pengganti Sementara Pemimpin Departemen Remedial Devisi Kredit Khusus berdasarkan Nota Dinas Bidang SDM Bank Papua No 06/765/HCT/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang di tandatangani oleh Yuliana Yembise dan yang lebih mengetahui terkait dengan kredit kepada 47 Debitur tersebut adalah Alfriets M.A.K Kawengian;
- Bahwa yang dimaksud dengan kredit konstruksi adalah kredit yang penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan proyek, pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD artinya Kredit dari Bank Papua yang di berikan kepada kontraktor atau pengusaha yang memerlukan modal untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa dari Pemerintah. Prosedur pemberian Kredit Konstruksi yaitu calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan Bank Papua dan setelah di lakukan proses analisa tentang layak dan tidaknya oleh analis kredit selanjutnya di ajukan kepada komite untuk memutuskan layak dan tidak layak diberikan Kredit Konstruksi yang di ajukan debitur dan apabila ada pemalsuan dokumen pengajuan permohonan atau pemalsuan jaminan oleh debitur dikemudian hari maka pihak yang bertanggung jawab adalah, dalam hal ini apabila petugas analisis atau komite tidak melakukan verifikasi dengan benar artinya tidak turun untuk mengecek kebenaran materil maka pihak Bank atau Analisis yang bertanggung jawab namun apabila setelah dilakukan verifikasi contohnya terhadap SPMK dan oleh pemda atau Dinas terkait mensahkan maka yang bertanggung jawab adalah Dinas atas informasi tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan kredit macet yaitu kredit yang sudah tidak terangsor lagi atau debitur tidak mempunyai kemampuan membayar sesuai dengan perjanjian kredit, dan langkah yang di lakukan Bank Papua apabila terjadi kredit macet di Kantor Cabang Bank Papua misalnya yaitu dilakukan penagihan rutin apabila tidak di tanggapi, maka akan diingatkan (secara lisan dan tertulis) kemudian apabila masi tidak diindahkan oleh debitur maka akan dilakukan teguran pertama sampai teguran ke tiga apabila tetap tidak diindahkan maka terhadap jaminan

Halaman 140 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur yang di jaminkan atas kredit tersebut oleh Bank Papua dilakukan penjualan Agunan.

- Bahwa terhadap pengajuan Kredit modal kerja konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada 47 Debitur sebesar Rp188.000.000,000,00 (Seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) Oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2016 merupakan hal yang wajar apabila sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Papua, namun apabila ada unsur kesengajaan dari debitur atau pihak Bank Papua Cabang Enarotali melakukan pemecahan-mecahan pinjaman atau kredit untuk menghindari kewenangan (kewenangan terkait nilai kredit) kantor pusat maka hal tersebut melanggar prosedur Bank Papua dan tidak diperkenankan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi **BASO PAJUNG, SH.MH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Reonardo Lorenzo Likliwatil, SE dan Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos. Dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut sedangkan Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE, Terdakwa Prawira, SE, Saudara Budi Haryono, SH, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saksi Yoseph Paul Fonataba Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dari unit kerja yang menangani kredit tersebut yaitu Divisi Pengelolaan Aset Khusus.
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) :
 1. Harus ada Surat Permohonan Kredit Konstruksi dari Calon Debitur dengan melampirkan Surat Perintah Kerja dan atau Kontrak Kerja/ Kontrak Pendorongan;



2. Bukti kepemilikan jaminan seperti sertifikat tanah;
3. Surat-surat perijinan perusahaan calon debitur;
4. Surat pernyataan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang kebenaran proyek tersebut dan kesanggupan untuk melakukan pembayaran melalui rekening giro calon debitur di Bank Papua;
5. Cessie piutang dari calon debitur;

Selain itu tindakan yang dilakukan oleh petugas bank adalah :

1. melakukan konfirmasi kepada PPK tentang SPK dan atau Kontrak Kerja, melakukan peninjauan lokasi jaminan;
 2. Melakukan analisa dan pembahasan kredit;
 3. Mengusulkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan;
 4. Setelah ada persetujuan kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Calon Debitur, apabila Calon Debitur setuju dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit;
 5. Membuat Surat Permintaan Pengikatan Jaminan di Notaris/ PPAT;
- Setelah syarat efektif kredit terpenuhi maka dilakukan pencairan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Saksi menerima informasi dari Divisi Pengelolaan Aset Khusus (sdr. Imran) mekanisme pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan kredit sebagaimana Saksi jelaskan di atas dikarenakan Debiturnya adalah fiktif dan jaminan kredit tidak mencakup plafon kredit sesuai ketentuan;
 - Bahwa yang melakukan penilaian terhadap Debitur dan melakukan penilaian jaminan kredit adalah Analis Kredit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

8. Saksi **MAYA ALVINA SYARANAMUAL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;

Halaman 142 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom dan Saksi Sprity Mariani, SE selanjutnya untuk Terdakwa Prawira, SE, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, dan Saudara Budi Haryono, SH Saksi mengenal namun hanya sebatas hubungan pekerjaan di Bank Papua.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Pendukung Operasional di Bank Papua Cabang Enarotali sudah menggunakan sistem Olibs yaitu Core banking pada Bank Papua.
- Bahwa setiap pegawai mempunyai *user* dan *password* untuk melakukan transaksi pada sistimolibs.
- Bahwa setiap pegawai dilarang melakukan *sharing password* dan *user* dalam penggunaan sistimolibs.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi **MARVEL RONAL JOHANNES KATUUK, ST**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom selaku pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas pinjaman 74 debitur, Saksi Sprity Mariani, SE selaku istri dari Saksi Teddi Renyut, Terdakwa Prawira, SE selaku analis kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Abdul Wahab Iha selaku analis kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali, dan Saksi mengenal mereka karena permasalahan kredit macet ini;
- Bahwa tugas dan fungsi relationship manager kredit remedial adalah :
 1. Mengkonfirmasi pembuatan *action plan* terkait kredit bermasalah ;
 - Mengkonfirmasi/berkoordinasi dengan Pimpinan Cabang terkait kredit yang bermasalah;
 - Mengkoordinasi dengan pihak Kantor Cabang terkait Retaksasi/ penilaian Kembali jaminan yang terkait dengan kredit yang bermasalah;

Halaman 143 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Solusi untuk penyelesaian kredit bermasalah kepada Kantor Cabang hingga Kantor Cabang Pembantu;
- Mengevaluasi keputusan Divisi dan Direksi yang disetujui oleh Pimpinan Divisi.

Dan saksi mengetahui tentang pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, karena tugas Saksi pada Divisi Pengelolaan Aset Khusus menangani kredit bermasalah;

- Bahwa pemberian 47 Fasilitas Kredit tersebut, awalnya yang Saksi ketahui pencairannya per 1 PK (Perjanjian Kredit) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), awalnya kredit tersebut tidak bermasalah namun seiring waktu berjalan pada saat jatuh tempo, Kredit tersebut bermasalah karena belum dibayar atau dilunasi.
- Bahwa kemudian dari Divisi Pengelolaan Aset Khusus kami melakukan Konfirmasi kepada Pimpinan Kantor Cabang Enarotali dan disampaikan bahwa kredit tersebut merupakan kredit fiktif.
- Bahwa selanjutnya kredit bermasalah tersebut ditindaklanjuti oleh Pihak Bank Papua (Divisi Audit Internal) ditemukan kredit tersebut masuk dalam kredit bermasalah. Bank Papua oleh Divisi Pengelolaan Aset Khusus telah mengambil tindakan dengan mencari informasi bahwa ternyata dari 47 PK tersebut yang bertanggung jawab adalah Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui setelah melihat adanya Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 29 Tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH, yang isinya Saksi Teddi Renyut sebagai pihak pertama menyatakan bertanggung jawab atas pinjaman 74 debitur yang tertera dalam akta dan menyatakan turut berhutang atas pinjaman debitur tersebut, kemudian Saksi membangun komunikasi dengan Saksi Teddi Renyut agar menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan ia berjanji akan menyelesaikan kredit macet tersebut namun hingga saat Saksi menjabat sebagai RM Credit Remedial masih terdapat 20 PK yang belum diselesaikan;
- Bahwa dari Divisi Pengelolaan Aset Khusus juga telah mengambil tindakan untuk meretaksasi semua jaminan yang di agunkan terkait Kredit Kontrakting yang bermasalah di Bank Papua.

Halaman 144 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tahun 2016 dan tahun 2017 :

Selaku Kepala Cabang adalah saudara Mardi Prasongko Hadi Haryono kemudian digantikan oleh Reonaldo Laurenzo Liklikwatil kemudian digantikan Budi Waluyo Aji; selaku Kepala Departemen Kredit adalah Reonaldo Laurenzo Liklikwatil pada masa pimpinan Mardi Prasongko Hadi Haryono; selaku Analis Kredit adalah Prawira, Abdul Wahab Iba (AWI); selaku Administrasi Kredit adalah Dian.

- Bahwa sesuai informasi dari pihak Kantor Cabang Enarotali dan dokumen Perjanjian Kredit yang Saksi teliti ternyata tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan kredit dikarenakan Debiturnya dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah fiktif dan jaminan kredit tidak meng-cover plafon kredit sesuai ketentuan.
- Bahwa terkait 47 Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) diakui oleh Teddi Renyut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DEBITUR	PK	DIREKTUR	PLAFOND
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	019/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	EKO HARYANTO	4,000,000,000
2	MAJU KREASI JAYA PT	021/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	MUSA RONALD LAROE	4,000,000,000
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	020/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	IBRAHIM ASHOK	4,000,000,000
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	022/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	GUWEN SALHUTERU	4,000,000,000
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	023/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	RISKY A MAKASIAR	4,000,000,000
6	ARTHA GLORY CV	026/PMK/III/2017 TANGGAL 06 MARET 2017	ROBERT PADANG	4,000,000,000
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	030/PMK/III/2017 TANGGAL 09 MARET 2017	FAUZI RAHMAN LAKUT	4,000,000,000
8	LENTERA BUANA CV	032/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	AGUS JAJAT SUDIRMAN	4,000,000,000
9	KARUNIA SEJAHTERA PT/PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	035/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	HENDRIK MANIBUY	4,000,000,000
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	037/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	HAMZAH	4,000,000,000
11	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	039/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	LIBERATUS BATLAYERI	4,000,000,000
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	042/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017	SALMAN KARTA MUDA	4,000,000,000
13	PUTRA BAIKORE PERKASA PT	041/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017	YOSEPH PAUL FONATABA	4,000,000,000
14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	043/PMK/III/2017 TANGGAL 21 MARET 2017	ADRIANUS KAIWA	4,000,000,000
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	046/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017	HERMAN POSUKA	4,000,000,000
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	047/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017	RASIDEN NATIPU	4,000,000,000
17	INDAH PERMAI CV	049/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017	DHIMAS PURBO BHASKORO	4,000,000,000
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT /CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	050/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017	JOKO SUSANTO	4,000,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT			
19	PAPUA ABADI CV	051/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	ARIEF VICKY HARDIANTO	4,000,000,000
20	GRIYA DAYA HIDUP PT	052/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	RIZKI GUMILAR HAMDHANI	4,000,000,000

- Bahwa benar dari 47 PK sebagaimana tersebut di atas semuanya telah jatuh tempo dan dapat Saksi menguraikan PK yang telah dilunasi sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	JT	WAKTU PELUNASA N	PELUNASAN (Rp)		
				POKOK	BUNGA	DENDA
1	KREASI INTI OPTIMA PT	7/4/2017	MEI 2017	4,000,000,000	48,975,544	231,104
2	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	9/4/2017	JUNI 2017	4,000,000,000	54,858,872	90,895
3	BAIMUS JAYA	24/04/2017	AGUSTUS 2017	4,000,000,000	54,880,930	446,744
4	BISMA PARAMA PERSADA	12/7/2017	SEPTEMBE R 2017	4,000,000,000	121,034,882	1,405,130
5	MEGAH BUANA PUTRA CV	12/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	269,771,661	8,488,565
6	ZEUS MITRA SARANA CV	12/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	140,801,718	2,891,372
7	GALAXY MULTI DIMENSI CV	16/7/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	132,823,320	2,536,980
8	FRATEO ABADI CV	8/9/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	141,112,255	2,924,733
9	INTI BAHAGIA SERASI PT	8/1/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	204,523,141	3,854,111
10	PELITA INTI BAHAGIA PT	8/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	176,019,599	3,796,719
11	ESA PAPUA PT	8/9/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	131,515,104	2,615,568
12	PELANGI NUANSA CEMERLANG PT	8/2/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	155,561,952	3,046,629
13	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	13/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	184,499,260	4,312,448
14	SURYARAYA KEMILAU TAMA	13/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	53,505,845	718,500
15	MAKSIMA IDE INOVASINDO PT	14/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	153,164,776	3,230,604
16	GEMA NUANASA NUSA OPTIMA	14/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	182,041,432	4,044,641
17	BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT	8/9/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	145,502,604	2,504,814
18	GEMA USAHA SEJATI PT	27/8/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	182,042,432	3,983,142
19	ODYSSEY SARANA MANDIRI PT	10/6/2017	DESEMBER 2017	4,000,000,000	109,898,982	1,814,458
20	SURYA CAHAYA PELITA PT	23/04/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	138,345,874	1,662,124
21	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	23/04/2017	NOVEMBER 2017	4,000,000,000	44,777,764	358,224
22	BIAS SINAR ABADI PT	10/11/2017	NOVEMBER 2018	4,000,000,000	292,983,560	-
23	ODYSSEY PAPUA PERKASA PT	13/11/2017	DESEMBER 2018	4,000,000,000	224,611,044	-
24	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT	15/11/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	142,794,104	-
25	INTI SEJATI GEMILANG PT	13/11/2017	JANUARI 2019	4,000,000,000	323,943,518	-
26	ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT	17/11/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	230,000,000	-

Halaman 146 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT	4/12/2017	OKTOBER 2019	4,000,000,000	212,000,000	-
				108,000,000,000	4,251,990,173	54,957,505

- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) yang belum lunas dan kewajiban membayar per 31 Juli 2020 sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	JT	POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DENDA (Rp)
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	23/8/2017	4,000,000,000	1,544,373,941	272,104,594
2	MAJU KREASI JAYA PT	23/8/2017	4,000,000,000	1,544,373,941	272,104,594
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	23/8/2017	4,000,000,000	1,508,685,255	264,443,724
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	27/8/2017	4,000,000,000	1,542,331,434	269,233,493
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	27/8/2017	4,000,000,000	1,543,803,629	269,758,372
6	ARTHA GLORY CV	6/10/2017	-	899,981,783	201,831,051
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	10/11/2017	4,000,000,000	1,420,977,842	236,239,819
8	LENTERA BUANA CV	13/11/2017	4,000,000,000	1,422,245,112	235,085,856
9	KARUNIA SEJAHTERA PT/PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	15/11/2017	4,000,000,000	1,421,371,426	234,001,103
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	16/11/2017	4,000,000,000	1,424,997,908	234,728,327
11	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	17/11/2017	4,000,000,000	1,422,191,340	233,194,596
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	20/11/2017	4,000,000,000	1,422,205,791	231,905,725
13	PUTRA BAISSORE PERKASA PT	20/11/2017	4,000,000,000	1,424,997,908	232,828,347
14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	22/11/2017	4,000,000,000	1,422,305,931	230,990,985
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	30/11/2017	4,000,000,000	1,422,739,418	227,340,723
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	30/11/2017	4,000,000,000	1,421,583,631	226,965,733
17	INDAH PERMAI CV	30/11/2017	4,000,000,000	1,406,888,456	221,709,683
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT/CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	30/11/2017	4,000,000,000	1,421,827,367	226,510,403
19	PAPUA ABADI CV	4/12/2017	4,000,000,000	1,380,229,174	225,742,494
20	GRIYA DAYA HIDUP PT	4/12/2017	4,000,000,000	1,349,023,308	216,104,630
			76,000,000,000	28,367,134,595	4,762,824,252

Sehingga total kewajiban membayar oleh Saksi Teddi Renyut adalah sebesar Rp109.129.958.847,00 (seratus Sembilan milyar seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), namun jumlah tersebut belum termasuk keringanan bunga dan denda yang telah disetujui oleh Direksi.

- Bahwa terhadap 20 PK di atas yang belum dilunasi jaminan masing-masing PK tersebut Saksi jelaskan sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	JENIS AGUNAN
-----	--------------	--------------

Halaman 147 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	STHM NO. 00251 EKS NO. 39 LUAS 19.990 M2 TERLETAK DI DESA AIR MANDIDI KAB. NABIRE AN. SPRITY MARIANI
2	MAJU KREASI JAYA PT	STHM NO. 06 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	STHM NO. 12 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	STHM NO. 1884 LUAS 20.000 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. MALAWILI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT AN. TEDDI RENYUT
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	STHM NO. 1044 LUAS 220 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON KACANG KEC. TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA AN. RONALD RENYUT
6	ARTHA GLORY CV	
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	STHM NO. 2409 LUAS 40.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT
8	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	
9	LENTERA BUANA CV	STHM NO. 5555 LUAS 159 M2 DAN BANGUNAN DI ATASNYA TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN PURI MANSION JLN ATLANTA 1 NO. 2 KEC. KEMBANG JAKARTA BARAT AN. SPRITY MARIANI
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	
11	KARUNIA SEJAHTERA PT	STHM NO. 13 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTY WIRAJAYA
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	STHM NO. 28 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT STHM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN NO. 1120/XIV/COSMO TERRACE LUAS 49.28 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON MELATI JAKARTA PUSAT AN. SPRITY MARIANI
13	PUTRA BAIKORE PERKASA PT	STHM NO. 03 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTY WIRAJAYA STHM NO. 04 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT
14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	STHM NO. 01 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	STHM NO. 02 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	STHM NO.05 LUASS 10.000M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA

Atas keterangan Saksi Tersebut, terdakwa menyatakan benar;

10. Saksi **IMRAN, S.E**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Teddi Renyut, S.Kom berdasarkan Dokumen Akta Pengakuan Hutang selaku pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas pinjaman 74 debitur, Saksi Sprity Mariani, SE selaku Debitur berdasarkan dokumen yang pernah Saksi baca, Terdakwa Prawira, SE Saksi tidak kenal, Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil, SE Saksi kenal karena pernah bekerja sama di Cabang Mulia tahun 2012 dan pada saat masalah ini yang bersangkutan selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Abdul Wahab Iha Saksi tidak kenal, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos Saksi kenal karena pernah bekerja sama di Cabang Nabire pada tahun 1992 dan pada saat itu yang belia selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali, Budi Haryono, SH Saksi tidak mengenalnya, Saksi Yosef Paul Fonataba Saksi tidak kenal;
- Bahwa wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus pada Kantor Pusat Bank Papua adalah:
 - Mengelola Aset – asset (Kredit) yang masuk kategori bermasalah;
 - Kredit – kredit yang sudah di RightOff (Hapus Buku)
 - Melakukan Pembinaan – Pembinaan ke Cabang untuk menjaga terkait kualitas kredit.
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus pada Kantor Pusat Bank Papua pada tahun 2018 menerima Penyerahan berkas atau Dokumen perjanjian Kredit bermasalah dari Cabang Enarotali sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kontrak kredit dengan plafon Rp281.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar rupiah) dengan Debitur sekitar sebanyak 53 Debitur.
- Bahwa untuk Kredi terbanyak 78 (tujuh puluh delapan) rekening bukan atas nama Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pemberian kredit pada Bank Papua periode tahun 2016 s/d 2017 antara lain :
 - SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.

Halaman 149 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 Revisi atas SK Direksi Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.
- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit.
- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 62/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 1.A/DIR-BPD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Bahwa nilai plafon kredit yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan maksimum untuk pemberian kredit konstruksi pada tahun 2016 – 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) per debitur sesuai kewenangan Cabang, sedangkan untuk modal kerja usaha (biasa) dan Investasi maksimum masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) per debitur.
- Bahwa adanya permasalahan kredit yang dilakukan oleh Saksi Teddi Renyut berupa 74 rekening adalah menjadi tanggung jawab Saksi Teddi Renyut berdasarkan akta pengakuan hutang yang di buat secara Notaris pada tahun 2017, dari data plafon sebesar Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar rupiah), telah di selesaikan sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2020, sebanyak 31 kontrak sehingga sisa 47 kontrak dengan saldo Rp133.900.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Saksi Teddy Renyut pada tahun 2019 saat melakukan penagihan kredit di kantornya di Tamrin City Jakarta dan masih tahun yang sama di kantor Bank Papua Cabang Jakarta, dan Saksi Teddi Renyut waktu itu berada di kantor Jakarta.

Halaman 150 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Bahwa pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tahun 2016 dan tahun 2017 : Selaku Kepala Cabang adalah Mardi Prasongko Hadi Haryono, kemudian digantikan oleh Reonaldo Laurenzo Liklikwatil kemudian digantikan Budi Waluyo Aji;
- Bahwa terhadap 20 PK yang belum dilunasi sebagian ada jaminan dan sebagian tidak ada, untuk itu belum dapat dilakukan pelelangan.
- Bahwa terhadap 20 PK di atas yang belum dilunasi jaminan masing-masing PK tersebut sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	JENIS AGUNAN
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	STHM NO. 00251 EKS NO. 39 LUAS 19.990 M2 TERLETAK DI DESA AIR MANDIDI KAB. NABIRE AN. SPRITY MARIANI
2	MAJU KREASI JAYA PT	STHM NO. 06 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	STHM NO. 12 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	STHM NO. 1884 LUAS 20.000 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. MALAWILI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT AN. TEDDI RENYUT
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	STHM NO. 1044 LUAS 220 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON KACANG KEC. TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA AN. RONALD RENYUT
6	ARTHA GLORY CV	
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	STHM NO. 2409 LUAS 40.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT
8	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	
9	LENTERA BUANA CV	STHM NO. 5555 LUAS 159 M2 DAN BANGUNAN DI ATASNYA TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN PURI MANSION JLN ATLANTA 1 NO. 2 KEC. KEMBANG JAKARTA BARAT AN. SPRITY MARIANI
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	
11	KARUNIA SEJAHTERA PT	STHM NO. 13 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. SANTY WIRAJAYA
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	STHM NO. 28 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT
		STHM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN NO. 1120/XIV/COSMO TERRACE LUAS 49.28 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON MELATI JAKARTA PUSAT AN. SPRITY MARIANI
13	PUTRA BAIKORE PERKASA PT	STHM NO. 03 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. SANTY WIRAJAYA
		STHM NO. 04 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. RONALD RENYUT



14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	STHM NO. 01 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	STHM NO. 02 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	STHM NO. 05 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA
17	INDAH PERMAI CV	STHM NO. 08 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT	STHM NO. 07 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
19	PAPUA ABADI CV	STHM NO. 11 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI
20	GRIYA DAYA HIDUP PT	STHM NO. 09 LUAS 10.000 M TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI

Terhadap 20 PK yang belum lunas, terdapat 7 rekening yang tidak ada jaminannya, yaitu :

1. CAHAYA CIPTA PELITA
2. HARTA GLORIA
3. NUANSA INDAH PERMATA
4. CAHAYA SURYA INVESTAMA
5. LENTERA BUANA
6. HARAPAN KARYA UNGGUL
7. GAJAH HIDUP PERMAI

Dan tidak dapat dilakukan lelang karena pengikatannya belum dilakukan proses di Notaris, dan sebagian pengikatannya baru selesai di Notaris pada tahun 2020.

- Bahwa terhadap Kredit Macet tersebut di atas, Bank Papua telah menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan retaksasi atas jaminan/agunan kredit macet tersebut, dengan uraian:

NO.	NAMA DEBITUR	JENIS AGUNAN	NILAI TAKSASI AWAL	NILAI TAKSASI (KJPP DAR 2019)
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	STHM NO. 00251 EKS NO. 39 LUAS 19.990 M2 TERLETAK DI DESA AIR MANDIDI KAB. NABIRE AN. SPRITY MARIANI	4,423,287,000	901,451,400
2	MAJU KREASI JAYA PT	STHM NO. 06 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT		490,000,000
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	STHM NO. 12 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI		490,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	STHM NO. 1884 LUAS 20.000 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. MALAWILI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT AN. TEDDI RENYUT	4,146,250,000	4,900,000,000
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	STHM NO. 1044 LUAS 220 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON KACANG KEC. TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA AN. RONALD RENYUT	8,512,850,000	
6	ARTHA GLORY CV			
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	STHM NO. 2409 LUAS 40.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT	8,379,000,000	
8	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT			
9	LENTERA BUANA CV	STHM NO. 5555 LUAS 159 M2 DAN BANGUNAN DI ATASNYA TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN PURI MANSION JLN ATLANTA 1 NO. 2 KEC. KEMBANG JAKARTA BARAT AN. SPRITY MARIANI	9,909,675,000	
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT			
11	KARUNIA SEJAHTERA PT	STHM NO. 13 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. SANTY WIRAJAYA		490,000,000
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	STHM NO. 28 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT STHM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN NO. 1120/XIV/COSMO TERRACE LUAS 49.28 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON MELATI JAKARTA PUSAT AN. SPRITY MARIANI	3,087,000,000 1,068,750,000	
13	PUTRA BAISSORE PERKASA PT	STHM NO. 03 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. SANTY WIRAJAYA STHM NO. 04 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. RONALD RENYUT	2,205,000,000 2,205,000,000	490,000,000 490,000,000
14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	STHM NO. 01 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA	1,617,000,000	490,000,000
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	STHM NO. 02 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI	2,352,000,000	490,000,000
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	STHM NO. 05 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA		490,000,000
17	INDAH PERMAI CV	STHM NO. 08 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI	2,352,000,000	490,000,000
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT	STHM NO. 07 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI	2,352,000,000	490,000,000
19	PAPUA ABADI CV	STHM NO. 11 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI	2,352,000,000	490,000,000

Halaman 153 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



20	GRIYA DAYA HIDUP PT	STHM NO. 09 LUAS 10.000 M TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI	2,352,000,000	490,000,000
----	------------------------	--	---------------	-------------

- Dan terkait SHM asli yang tidak berada pada Bank Papua, dari informasi staf divisi pengelolaan Aset khusus ditelusuri dari dokumen-dokumen yang ada bahwa Kepala Bank Papua Cabang Enarotali telah membuat Surat Permohonan Pembebanan hak tanggungan kepada Notaris Saksi Retna Purbawanti, SH di sorong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

11. Saksi AGUSTINUS MENDAUN, S.Pt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, tahu namanya dari dokumen Akta Pengakuan Hutang bahwa Saksi tersebut selaku pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas pinjaman 74 debitur, sedangkan Saksi Sprity Mariani, SE selaku istri dari Saksi Teddi Renyut dan juga debitur, Terdakwa Prawira, SE selaku analis kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Abdul Wahab Iha Saksi mengenal selaku analis kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali, Saudara Budi Haryono, SH selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali setelah Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, dan Saksi mengenal mereka karena permasalahan kredit macet ini;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Senior Exsecutif Auditor Umum SKAI adalah :
 1. Melakukan audit sesuai dengan surat tugas yang diberikan;
 2. Melakukan supervise terhadap unit kerja yang menjadi tanggung jawab;
 3. Memonitoring penyelesaian rekomendasi pada saat dilakukan audit berdasarkan hasil temuan;
 4. Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang permasalahan pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah), karena pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai ketua TIM untuk melaksanakan investigasi atas proses pemberian kredit tersebut yang terindikasi digunakan oleh Saksi Teddi Renyut dan dasar penugasan Saksi sesuai Surat Tugas nomor : 05/KHS-SKAI/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

- Bahwa temuan dari proses investigasi terkait pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) tersebut terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Papua, hal yang paling prinsip yang diabaikan adalah terhadap kontrak/SPK asli dari Kredit yang biayai tidak ada, kemudian terhadap pemberian kredit ini juga tidak dilakukan konfirmasi kepastian proyek yang dibiayai, agunan pada saat dilakukan pemeriksaan belum dilakukan pengikatan di Notaris dan pada saat kami konfirmasi ke Notaris masih ada beberapa sertifikat yang belum diterima oleh Notaris Retna Purbawanti, kemudian taksasi jaminan kredit tersebut terjadi over taksasi (melebihi nilai yang sebenarnya), yang menandatangani perjanjian kredit bukan atas nama Direktur atau pun pengurus perusahaan tetapi dilakukan oleh Staf Saksi Teddi Renyut yang bernama Saksi Yoseph Paul Fonataba yang berada di Enarotali atas sepengetahuan Staf dan Pejabat terkait bidang Kredit pada Kantor Cabang Enarotali;
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada pada Bank Papua untuk Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi untuk pencairan secara bertahap sesuai progress pekerjaan, namun oleh Pimpinan Cabang Enarotali pencairan sekaligus, berdasarkan hasil pemeriksaan pencairan Kredit tersebut ada yang digunakan untuk membayar kredit yang lama, dalam proses pemberian kredit terhadap Grup Saksi Teddi Renyut ada pemberian gratifikasi oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba kepada Analis Kredit, staf administrasi kredit, teller, staf customer service, Kepala Departemen PER setiap pencairan kredit.
- Bahwa pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit yang bermasalah tersebut, Kepala Cabang tahun 2016 s/d Februari 2017 adalah Saksi Mardi P. Hadi Haryono, kemudian digantikan oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil sejak Februari 2017 s/d Juni 2017; Kepala Departemen Kredit tahun 2016 s/d Februari 2017 adalah Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil kemudian digantikan oleh Budi Haryono;

Halaman 155 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Kredit tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha (AWI), Saudara Taufik Rahman; selaku Administrasi Kredit adalah Saksi Dian Mauwidjere, Saksi Marlina Jamal;

- Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur adalah sebagai berikut :

1. Debitur mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan persyaratan seperti kartu identitas, Legalitas Perusahaan (akta pendirian perusahaan, SITU, SIUP, dll), kalau pernah kredit di bank papua kontrak yang lama dilampirkan, kemudian surat diterima oleh bagian agendaris kemudian dilanjutkan ke Kepala Cabang untuk dimintakan disposisi;
2. Kepala Cabang mendisposi kepada Kepala Departemen Kredit dan PER, kemudian Kepala Departemen Kredit dan PER mendisposisi ke Analisis Kredit yang ditunjuk untuk melakukan proses pembahasan;
3. Analisis Kredit melakukan pengumpulan data terkait legalitas perusahaan, laporan keuangan perusahaan yang mengajukan, foto copy SPK/Kontrak, analisis harus melakukan konfirmasi kepada Pemberi Pekerjaan (Pihak Pemda), meminta dokumen agunan dan melakukan peninjauan lokasi untuk dilakukan taksasi nilai agunan;
4. Analisis kemudian melakukan pembahasan sesuai dengan format standar, setelah itu diajukan ke Komite Cabang untuk dilakukan pembahasan, setelah ada keputusan kemudian diserahkan ke Admin untuk dilakukan persiapan administrasi kredit seperti membuat Surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit, kemudian perjanjian kredit, Surat Pengantar ke Notari untuk pengikatan agunan, kemudian surat-surat tersebut diparaf Admin, Analisis dan Kepala Departemen Kredit dan PER dan ditandatangani Kepala Cabang dan Debitur;
5. Untuk proses pencairan Debitur harus menyerahkan SPK/Kontrak Asli dan harus ada Cover Note dari Notaris yang menerangkan agunan dalam proses pengikatan di Notaris, kemudian harus disiapkan Bukti Realisasi Kredit, pada saat pencairan kredit juga pihak bank harus melihat progress pekerjaannya untuk dilakukan pencairan secara bertahap sesuai progress pekerjaan

Halaman 156 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut tidak sesuai ketentuan/mechanisme yang ada pada Bank Papua seperti:
 - SPK/ Kontrak asli tidak ada;
 - Tidak dilakukan konfirmasi kepada Pemberi Pekerjaan dalam hal ini Pemda Kabupaten Paniai;
 - Nilai Agunan kredit over taksasi (tidak sesuai nilai jaminan);
 - Yang menandatangani semua Perjanjian Kredit tersebut bukan nama-nama sesuai Debitur dalam Perjanjian Kredit namun yang menanda tangani semua Perjanjian Kredit tersebut adalah Saksi Yoseph Paul Fonataba yang merupakan staf Saksi Teddi Renyut dan diketahui oleh staf dan Pejabat Kredit.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pejabat dan staf kredit pada Kantor Cabang Enarotali berdasarkan pemeriksaan terhadap Saudara Budi Haryono mengakui adanya pertemuan dengan Teddi Renyut di Lapas Sukamiskin sehingga terjadilah pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa dari hasil wawancara kami kepada pihak-pihak yang terlibat pemberian kredit tersebut, tujuan penawaran kredit kepada Saksi Teddi Renyut untuk mencapai target tahunan yang diberikan oleh Kantor Pusat, dan juga Saksi Yoseph Paul Fonataba yang merupakan staf Saksi Teddi Renyut, menyampaikan bahwa Saksi Yoseph Paul Fonataba yang menanda tangani 47 Perjanjian Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta semua perusahaan tersebut dibuat oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba dan begitu juga dengan pembukaan rekening giro 47 perusahaan tersebut juga specimen ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba, sedangkan ketentuan yang berlaku di Bank Papua yang menandatangani specimen pembukaan rekening giro adalah orang yang bersangkutan sesuai dengan nama pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian Perusahaan yang dilampirkan pada saat pembukaan rekening, tidak bisa ditandatangani oleh orang lain, namun karena sepengetahuan Pimpinan dan staf yang ada pada Kantor Cabang

Halaman 157 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enarotali, sehingga Saksi Yoseph Paul Fonataba dapat menanda tangani semua specimen pembukaan rekening 47 perusahaan tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kami lakukan pada bulan April 2017 terhadap pemberian 47 Perjanjian Kredit (PK) Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali sebagian besar belum ada Cover Note dari Notaris dan belum dilakukan pengikatan secara efektif sehingga jaminan tersebut belum ada pada Bank Papua Cabang Enarotali, yang ada hanya surat pengantar kepada Notaris dan juga foto copy sertifikat tanah, dan pada saat pemeriksaan tersebut kami belum melakukan retaksasi, kami hanya melakukan penilaian berdasarkan NJOP pada saat itu dan ternyata jaminan/agunan tersebut tidak meng-cover plafon kredit;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang Kredit Modal Kerja Konstruksi pada Bank Papua adalah sebagai berikut :
 1. SK Direksi No. 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang tata kelola kredit konstruksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 2. SK Nomor 35.a/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Revisi atas Surat Keputusan Direksi No. 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang tata kelola kredit konstruksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 3. Kebijakan Kredit Modal Kerja Konstruksi lampiran SK Direksi No. 25a/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012
- Bahwa temuan dari proses investigasi terkait pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Papua, hal yang paling prinsip yang diabaikan adalah:
 - 1) Kontrak/SPK asli dari Kredit yang biayai tidak ada;
 - 2) Tidak dilakukan konfirmasi terkait dengan kepastian terkait proyek yang dibiayai;
 - 3) Agunan pada saat dilakukan pemeriksaan belum dilakukan pengikatan di Notaris dan pada saat kami konfirmasi ke Notaris

Halaman 158 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada beberapa sertifikat yang belum diterima oleh Notaris Retna Purbawanti;

- 4) Taksasi jaminan kredit tersebut terjadi over taksasi (melebihi nilai yang sebenarnya);
- 5) Penandatanganan perjanjian kredit bukan atas nama Direktur ataupun pengurus perusahaan, tetapi dilakukan oleh Staf Saksi Teddi Renyut yang bernama Saksi Yoseph Paul Fonataba yang berada di Enarotali atas sepengetahuan Staf dan Pejabat terkait bidang Kredit pada Kantor Cabang Enarotali;
- 6) Sesuai ketentuan yang ada pada Bank Papua bahwa untuk Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi untuk pencairan secara bertahap sesuai progress pekerjaan namun oleh Pimpinan Cabang Enarotali dilakukan pencairan sekaligus;
- 7) Pencairan Kredit tersebut ada yang digunakan untuk membayar kredit yang lama;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

12. Saksi HUSEIN KAMISOPA, S.Sos, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut selaku Debitur pada Bank Papua, Saksi Sprity Mariani, SE Saksi tidak mengenalnya, Terdakwa Prawira, SE Saksi mengenalnya selaku Analis Kredit pada Bank Papua cabang Enarotali, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit pada Bank Papua cabang Enarotali, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE selaku Kepala Departemen Kredit dan kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang Enarotali, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos sebagai Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali, Saudara Budi Haryono merupakan karyawan Bank Papua Cabang Enarotali, sedangkan Saksi Yoseph Paul Fonataba Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah)

Halaman 159 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dan tahun 2017 : Kepala Cabang tahun 2016 s/d Februari 2017 adalah Mardi P. Hadi Haryono kemudian digantikan oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil sejak Februari 2017 s/d Juni 2017; Kepala Departemen Kredit tahun 2016 s/d Februari 2017 adalah Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil kemudian digantikan oleh Budi Haryono; Analis Kredit tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha dan Taufik Rahman.

- Bahwa ketentuan yang mengatur kredit pada bank papua antara lain :
 1. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.
 2. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 Revisi atas SK Direksi Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.
 3. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit.
 4. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 62/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
 5. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
 6. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 1.A/DIR-BPD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa untuk Fasilitas Modal Kerja Konstruksi, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/ 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi dalam pasal 3 Point 7 disebutkan bahwa "Kebutuhan Modal Kerja sebesar 65% dari nilai real cost proyek".
- Bahwa berdasarkan SK Direksi nomor 1.A/Dir-BPD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, tentang kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit PT. Bank Papua. Untuk Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kantor Cabang memiliki batas kewenangan memutus

Halaman 160 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



sebesar tiga miliar rupiah sedangkan untuk Rekening Modal Kerja Konstruksi sebesar empat miliar rupiah;

- Bahwa terhadap pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut sudah jatuh tempo, karena jangka waktu Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) paling lama 1 tahun dan dari 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) sebagian belum dilunasi sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

13. Saksi WIWIEK PURWANTY, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu Saksi Teddi Renyut, S.Kom, dan Saksi Sprity Mariani, SE yang merupakan Debitur Bank Papua, dan Saksi mengenal dan pernah bertemu Saksi Yoseph Paul Fonataba yang merupakan staff / karyawan dari Saksi Teddi Renyut, S.Kom, sedangkan Terdakwa Prawira, SE, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saudara Budi Haryono, SH Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka, yang Saksi ketahui hanya mereka merupakan mantan pegawai Bank Papua yang telah dipecat karena adanya permasalahan ini;
- Bahwa Saksi selaku Relationship Manager Kredit Remedial adalah Mengelola dan melaksanakan aktifitas kegiatan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah atau NPL yang memiliki kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet (kol 3,4,5) di Kantor Pusat dan Kantor kantor cabang sesuai segmentasi kredit.

Terkait dengan 47 Fasilitas KMK Konstruksi kepada Debitur sebesar Rp188.000.000.000 upaya yang Saksi lakukan adalah;

1. Melakukan penagihan kepada Saksi Teddi Renyut melalui surat;
2. Membuat surat peringatan, sampai dengan saat ini sudah ada 3 surat peringatan yang diterbitkan kepada Saksi Teddi Renyut.



3. Menyurati Notaris yaitu Saksi Retno Purbawati dalam hal agunan yang belum diikat sempurna;

- Bahwa sampai dengan saat ini kredit KMK yang lunas sejumlah 27 debitur sedangkan yang belum lunas ada 20 debitur dengan status macet dan posisi per 31 April 2023 tunggakan pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut:

NO	DEBITUR	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Tunggakan Denda
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
2	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	4,000,000,000.00	2,958,907,031.00	1,008,018,122.00
3	MAJU KREASI JAYA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,992,553,210.00	1,022,123,927.00
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	4,000,000,000.00	2,994,025,405.00	1,023,141,279.00
6	ARTHA GLORY CV	0,00	928,555,204.00	512,274,596.00
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	500,000,000.00	2,481,200,002.00	934,186,224.00
8	LENTERA BUANA CV	4,000,000,000.00	2,872,466,888.00	954,594,845.00
9	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	953,707,861.00
10	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,925,857,544.00	954,760,778.00
11	PUTRA BAISSORE PERKASA PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	949,874,269.00
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	3,000,000,000.00	1,765,471,679.00	460,299,882.00
13	CAHAYA HIDUP SERASI PT	4,000,000,000.00	2,872,527,707.00	946,170,410.00
14	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	4,000,000,000.00	2,872,961,194.00	938,799,239.00
15	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	4,000,000,000.00	2,871,805,407.00	938,038,094.00
16	INDAH PERMAI CV	4,000,000,000.00	2,855,665,788.00	927,398,297.00
17	CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	4,000,000,000.00	2,870,604,699.00	937,193,957.00
18	PAPUA ABADI CV	4,000,000,000.00	2,830,450,950.00	935,555,095.00
19	GRIYA DAYA HIDUP PT	0,00	46,574,884.00	28,419,493.00
20	KARUNIA CEMERLANG SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,871,593,202.00	952,251,413.00
	Jumlah	67,500,000,000.00	51,750,851,596.00	17,432,031,147.00

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Teddi Renyut untuk meminta tambahan jaminan, dan sudah diberikan tambahan jaminan berupa 3 groose akta kapal LCT, 38 invoice alat berat, 24 BPKB Dump Truck, 2 sertifikat tanah di daerah Sowi Manokwari dan yang sudah terjual berupa 1 kapal LCT yang terjual sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disetorkan ke PT. Nuansa Indah Permata, dan kapal yang belum terjual posisinya berada di sorong dan Manokwari dan Saksi sudah



pernah mengecek Kapal tersebut, sedangkan untuk alat berat dan dump truck yang baru Saksi cek di daerah Sorong, Nabire, Manokwari dan Bintuni dan yang belum Saksi cek di Serui, Waropen dan Seram, begitu juga dengan keberadaan tanah di daerah Sowi Manokwari sudah Saksi cek, setelah semua keberadaan jaminan tersebut kami cek kemudian akan dilakukan taksasi harga oleh Apraisal independent dan dilakukan penjualan di bawah tangan karena kami pihak Bank Papua tidak dapat melakukan pengikatan berupa hak tanggungan karena keberadaan debitur-debitur tersebut tidak diketahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

14. Saksi **YANES THENY**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi sebagai Direktur Utama PT. Bumi Cendrawasih Permai tidak pernah mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) pada Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa PT. Bumi Cendrawasih Permai didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH yang diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 di dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Teddi Renyut dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Teddi Renyut yaitu hubungan sepupu.
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) pada Bank Papua Cabang Enarotali adalah Saksi Teddi Renyut, hal tersebut Saksi ketahui setelah pada saat Saksi mau mengajukan Kredit Modal Kerja Pada Bank MALUKU MALUT bulan September 2018 kemudian pengajuan Kredit Modal Kerja tersebut di tolak oleh Pihak Bank MALUKU MALUT dikarenakan PT. Bumi Cendrawasih Permai memiliki pinjaman pada BPD Papua Kantor Cabang Enarotali yang mana pinjaman kredit tersebut masuk pada

Halaman 163 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



kolektabilitas 5 yakni Kredit Macet, sehingga Saksi menelusuri pinjaman kredit tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Maluku dan diketahui bahwa yang melakukan perjanjian kredit tersebut adalah Saksi Paul Fonataba yang merupakan karyawan Saksi Teddi Renyut;

- Bahwa kemudian setelah Saksi tanyakan, Saksi Teddi Renyut mengakui bahwa dialah yang melakukan peminjaman kredit modal kerja pada Bank Papua Cabang Enarotali melalui karyawannya Saksi Paul Fonataba, kemudian Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Nabire dan pada saat proses persidangan tersebut, kami ketahui telah terjadi pelunasan atas kredit macet tersebut sehingga kami mencabut gugatan tersebut.
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 Saksi memberikan profil perusahaan PT Bumi Cenderawasih Permai kepada Saksi Teddi Renyut, karena Saksi Teddi Renyut menyampaikan meminjam Profil Perusahaan Saksi untuk mengikuti proses Tender di Kabupaten Paniai dan ternyata profil perusahaan Saksi tersebut digunakan untuk melakukan Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi pada Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan Pembukaan Cabang PT. Bumi Cendrawasih Permai di Kota Enarotali Papua, dan Saksi tidak pernah menghadap Notaris DARMAWAN TJOA, SH., SE. Untuk melakukan pembukaan Pembukaan Cabang PT. Bumi Cendrawasih Permai di Kota Enarotali Papua.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Surat Perjanjian Kredit Nomor 012/PMK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang berisi tentang Perjanjian Kredit KMK-Kontrakting sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk membiayai Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan proyek/ kegiatan Peningkatan Jalan Dei-Yegetaida yang ditandatangani oleh Hadi Haryono selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Reonaldo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER & Komersil Bank Papua Cabang Enarotali dan Debitur atas nama Saksi YANES THENY selaku Direktur PT. Bumi Cendrawasih Permai, Saksi baru melihat surat tersebut pada saat diperlihatkan oleh Penyidik, dan setelah Saksi lihat tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Saksi, tetapi dipalsukan oleh orang lain, Saksi tidak pernah mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jalan Dei-Yegetaida di Kabupaten Paniai;

Halaman 164 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuka rekening giro PT. Bumi Cendrawasih Permai Nomor : 9010110004991 pada Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi hanya mempunyai Rekening Giro atas nama PT. Bumi Cendrawasih Permai pada Bank Maluku Nomor 0101001778;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Saksi Teddi Renyut terkait Pencairan Kredit Kredit Modal Kerja Konstruksi oleh PT. Bumi Cendrawasih Permai pada Bank Papua Cabang Enarotali dan Saksi tidak pernah diberitahukan terkait pembukaan Rekening Giro pada Bank Papua Cabang Enarotali dan Saksi tidak pernah menandatangani Spesimen pembukaan rekening giro tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saudara Budi Haryono, SH., dan Saksi Yoseph Paul Fonataba, Terdakwa Prawira, SE., Saksi Abdul Wahab Iha, sedangkan Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE Saksi kenal karena ada hubungan keluarga.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

15. Saksi ESRA MELANTI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Odysse Eupment Nusantara;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom dan Saksi Sprity Mariani, SE selaku pimpinan Saksi, sedangkan Saksi Yoseph Paul Fonataba Saksi mengenalnya selaku sesama karyawan, sedangkan Terdakwa Prawira, SE dan Saksi Abdul Wahab Iha Saksi pernah bertemu sekali di Jakarta dan Samarinda dan yang Saksi ketahui mereka berdua adalah Karyawan Bank Papua, sedangkan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saudara Budi Haryono dan Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa PT. Odyssey Equipment Nusantara didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Agustus 2016 yang di tandatangani oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- Bahwa benar pengurus PT. Odyssey Equipment Nusantara adalah :

Halaman 165 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : ESRA MELANTI;
- Komisaris : Ny. MERRY S.MUA
- Bahwa tentang adanya paket pekerjaan peningkatan jalan Mogeya-Muye yang dikerjakan oleh PT. Odyssey Equest Nusantara Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa PT. Odyssey Equest Nusantara pernah mengajukan permohonan pengajuan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali berdasarkan konfirmasi dari Saksi Paul Fonataba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait pengajuan kredit pada tahun 2017 oleh PT. Odyssey Equipment Nusantara di Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa terkait jumlah kredit dan dokumen-dokumen pengajuan kredit, Saksi Paul Fonataba tidak pernah menginformasikan kepada Saksi.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit di tahun 2017 oleh PT Odyssey Equipment Nusantara ke Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana kredit yang masuk rekening PT. Odyssey Equipment Nusantara.
- Bahwa Rekening Nomor 901.05.02.00258.5 di Bank Papua bukan rekening PT. Odyssey Equipment Nusantara dan nomor rekening PT. Odyssey Equipment Nusantara yang benar adalah benar 901.01.10.00503.5 dan hal ini telah Saksi konfirmasi dengan Saksi Sprity Mariani.
- Bahwa informasi dari Saksi Teddi Renyut, kredit PT. Odyssey Equipment Nusantara senilai Rp4000.000.000,00 di Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2017 telah dilunasi oleh Saksi Teddi Renyut sendiri, sebagaimana tertera pada Slip setoran tanggal 25 Oktober 2019, serta data rekening koran nomor 901.05.02.00258.5 PT. Odyssey Equipment Nusantara.
- Bahwa Saksi selaku Pimpinan atau Direktur PT.Odyssey Equipment Nusantara menyatakan rekening 901.05.02.00258.5 An PT.Odyssey Equipment Nusantara dipalsukan atau dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan perusahaan Saksi;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris, Kantor PT.Odyssey Equipment Nusantara beralamat di Gedung Thamrin City lantai 7 Blok OS Nomor 715 A, jalan Thamrin Boulevard Kebun Melati Tanah Abang Jakarta Pusat dan Cabang di Kabupaten Enarotali sesuai dengan akta pembukaan cabang nomor 47 tanggal 11 Oktober 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 166 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



16. Saksi Darmawan Tjoa, SH, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE, karena kantor kami bersebelahan, Saksi Teddi Renyut, S.Kom bersama istrinya Saksi Sprity Mariani, SE bersama stafnya Saksi Astuti datang ke Kantor Saksi dan kemudian menyatakan niatnya untuk membuat akta pendirian perusahaan untuk proyek-proyek Saksi Teddi Renyut, S.Kom di Papua;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Notaris adalah: Membuat Akta dan melegalisasi dokumen, mendaftarkan dokumen, membuat salinan sesuai dengan aslinya, membuat akta-akta perusahaan dan membuat Akta Jual Beli Tanah dan dokumen-dokumen lainnya yang dikehendaki oleh para pihak.
- Bahwa mengurus Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Saksi Astuti Padmaningrum yang merupakan staf dari Saksi Teddi Renyut, Saksi Astuti menyampaikan kepada Saksi bahwa dia hendak membeli perusahaan kosong, sehingga ada beberapa perusahaan yang Saksi buat atas nama asisten Saksi dan ketika ada yang butuh perusahaan Saksi menjual perusahaan tersebut kemudian membuatkan Akta Perubahan Anggaran dasar, mengganti kepengurusan baik Direktur maupun Komisaris sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Saksi Astuti memberikan nama-nama yang akan dijadikan Komisaris dan Direktur Perusahaan tersebut, sehingga Saksi membuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang, dan Akta tersebut Saksi serahkan ke Saksi Astuti untuk ditandatangani kemudian dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Astuti yang menanda tangani atau orang lain, dan nama-nama Direktur/Komisaris sesuai pesanan Saksi Astuti tidak datang ke Kantor Notaris Saksi untuk menanda tangani Akta tersebut.
- Bahwa untuk Akta Pendirian Perusahaan dokumen yang dibutuhkan adalah : KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Surat Pernyataan Setor

Halaman 167 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Modal, untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Direktur dan Komisaris dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Surat Pernyataan Setor Modal apabila ada peningkatan Modal, sedangkan Akta Pembukaan Cabang dokumen yang diperlukan adalah KTP Direksi, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, dan terkait perusahaan sesuai pesanan Saksi Astuti hanya melampirkan sebagian dokumen seperti KTP sedangkan yang lain tidak ada;

- Bahwa biaya pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Saksi menerima biaya sejumlah Rp5.000.000,00 untuk satu Perusahaan, sedangkan untuk biaya pembuatan Akta Pembukaan Cabang sejumlah Rp.2.000.000,00 untuk 1 (satu) Perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi ASTUTI PATMANINGRUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, sejak tahun 2014 sebagai atasan Saksi, Saksi Sprity Mariani, SE sejak tahun 2014 sebagai atasan Saksi, Saudara Arief Vicky Hardianto sejak tahun 2014 sebagai rekan kerja, Terdakwa Prawira sejak tahun 2016 sebagai Pegawai Bank Papua, Saksi Darmawan Tjoa sejak tahun 2016 sebagai Notaris, Saksi Yoseph Paul Fonataba sejak tahun 2015, sebagai rekan kerja, dan Saksi tidak mengenal Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, dan Saksi MARDI PRASONGKO, S.Sos.
- Bahwa tugas Saksi selaku petugas pada bagian Administrasi Keuangan pada PT Odyssey Sarana Mandiri tahun 2016 dan 2017 adalah melakukan pengurusan pajak, pengurusan pencatatan keuangan, pengurusan legalitas seperti perpanjangan SIUP, akta perusahaan, domisili.
- Bahwa Saksi mengetahui kredit KMK 47 debitur sejak tahun 2020 sewaktu ada *hand over* pekerjaan dari alm. Sdr. Bambang Sugiarto. Saksi mereka princiin kredit, tunggakan kredit dan berkoordinasi



dengan Bank Papua yaitu Saksi Wiwik untuk tunggakan kredit tersebut.

- Bahwa mengenai pengajuan KMK Konstruksi 47 debitur pada Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi diminta oleh Saksi Teddi Renyut untuk menyiapkan legalitas/akta perusahaan bekerja sama dengan Notaris Dharmawan Tjoa. Setelah akta perusahaan tersebut selesai dibuat maka Saksi scan dokumen tersebut dan Saksi kirimkan ke Saksi Yoseph Paul Fontaba. Saksi saat itu tidak mengetahui tujuan penyiapan legalitas perusahaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi HERI GERSON SAFLEMBOLO, ST.MT, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, selaku Kontraktor, dan Saksi Sprity Mariani, SE adalah istri dari Saksi Teddi Renyut, S.Kom, sedangkan Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil, SE Saksi tidak pernah bertemu tetapi yang Saksi ketahui sebagai pegawai Bank Papua Cabang Enarotali, dan Saksi mengenal dan pernah bertemu Terdakwa Prawira, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saudara Budi Haryono, SH, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos karena mereka adalah Pegawai Bank Papua Cabang Enarotali, dan Saksi mengenal Saksi Yoseph Paul Fonataba yang merupakan staf/karyawan dari Saksi Teddi Renyut, S.Kom;
- Bahwa Terdakwa Prawira bersama Saksi Abdul Wahab Iwa alias Awi dan bersama 2 orang lainnya datang menemui Saksi di kantor Dinas PU Kabupaten Paniai untuk mengkonfirmasi apakah Saksi Teddi Renyut pada tahun 2016 memiliki proyek atau pekerjaan jalan di Kabupaten Paniai, kemudian Saksi menyampaikan Saksi Teddi Renyut memiliki beberapa proyek di Kabupaten Paniai dan pekerjaan tersebut ada dalam DPA Dinas PU Kabupaten Paniai tahun 2016 dan kemudian mereka menyerahkan Kartu Konfirmasi yang kemudian Saksi tandatangani, seingat Saksi hanya 2 (dua) lembar saja dan kemudian diberi stempel Dinas PU Kabupaten Paniai;

Halaman 169 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat dalam kartu konfirmasi tersebut untuk pekerjaan/ proyek apa.
- Bahwa Saksi lupa pekerjaan apa saja yang terdapat dalam DPA Dinas PU Kabupaten Paniai tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu dari Saksi Tedy Renyut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

19. Saksi Teddi Renyut, S. Kom, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung pada tahun 2016, karena sedang menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun terkait perkara suap Bupati Biak Yesaya Sombuk, kemudian Sdr. Rolenzo Lilikwatil selaku Kepala BPD Papua Cabang Enarotali, dan Terdakwa Prawira selaku Staf BDP Papua Cabang Enarotali mendatangi Saksi untuk menawarkan kredit dan Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk melengkapi administrasi dan mengurus semua dokumen antara lain dokumen perizinan perusahaan-perusahaan seperti SIUP, SITU, TDP serta berkordinasi dengan Bank Papua Cabang Enarotali untuk kredit tersebut;
- Bahwa kredit yang diajukan di Bank Papua Cabang Enarotali adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan menggunakan 74 Perjanjian Kredit dengan nilai sebesar Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dan khusus untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah).
- Bahwa Saksi mengajukan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali dengan cara menyuruh staf Saksi yaitu Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk mengurus seluruh permohonan dan administrasi sampai dengan pencairannya;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang dibuat sesudah Kredi tersebut cair, namun Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi semuanya telah jatuh tempo, sehingga Saksi menyatakan bertanggung jawab dan turut

Halaman 170 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang dan sebagai penjamin atas Perjanjian Kredit tersebut, dan pernyataan tersebut dibuat dalam sebuah Akta Pernyataan Pengakuan Hutang dan Akta *Personal Guarantee*.

- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2017, Saksi berada di Lapas Sukamiskin Bandung menjalani pidana penjara selama 3 Tahun terkait perkara suap Bupati Biak.
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017, Saksi mengajukan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa Saksi menyetujui dan memerintahkan Saksi Yosep Paul Fonata untuk mengurus dan mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali, dipercaya oleh Bank Papua karena ada proyek di Pemerintah Kabupaten Paniai dan beberapa Kabupaten yang berada di Papua dan Papua Barat.
- Bahwa pihak Bank Papua berkomunikasi dengan Saksi melalui telpon meminta untuk bertemu Saksi di LP Sukamiskin, dalam rangka menawarkan kredit, dan yang bertemu dengan Saksi adalah Saksi Rolenzo Lilikwatil selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali, Terdakwa Prawira dan Saksi Abdul Wahab Iha Staf Bank Papua Cabang Enarotali serta Saksi Paul Fonataba Staf Saksi, waktunya sekitar Tahun 2016 sebelum ada pinjaman Kredit.
- Bahwa setelah pertemuan di LP Sukamiskin, komunikasi Saksi dan pihak Bank Papua Cabang Enarotali Saksi Rolenzo Lilikwatil hanya sebatas Kredit saja, dan selebihnya akan diurus oleh Saksi Paul Fonataba.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ada yang memiliki kegiatan usaha dan laporan keuangan dan ada yang tidak memiliki kegiatan usaha dan laporan keuangan.
- Bahwa Saksi memerintahkan staf Saksi Paul Fonataba untuk membuat melengkapi administrasi yang menjadi pangujuan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali, dari Pihak Bank Papua Cabang Enarotali merekomendasikan kepada Saksi Paul Fonataba, untuk mengajukan beberapa perusahaan yang berbeda-beda, dikarenakan limit kredit per perusahaan hanya sejumlah Rp4.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan Perusahaan-perusahaan seperti tersebut dibawah ini
- Bahwa Saksi Paul Fonataba, yang mengurus dokumen perizinan perusahaan-perusahaan seperti SIUP, SITU, TDP, melengkapi administrasi yang diminta dan diisyaratkan oleh Bank Papua.

Halaman 171 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa perusahaan yang mengajukan KMK-Konstruksi, memiliki alamat sebagai berikut :

- a. Gedung Thamrin City Lantai 7, Blok OS No.10D, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- b. Gedung Thamrin City Lantai 7 Ruang 709C, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- c. Gedung Thamrin City Lantai 7 No.71A, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Adalah benar alamat kantor Saksi.

- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit, terdapat sejumlah tanah dan bangunan yang menjadi agunan untuk pengajuan KMK-Konstruksi, yaitu:

No.	Rincian Agunan	Keterangan
1	Asli STHM No. M. 28 Luas 10.000 M2 terletak di Desa / Ke1. Almas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar, Bapak Saksi
2	Asli STHM No. M.39/SBS/NBR Luas 19.990 M2 terletak di Desa SamabusaKab. Nabire an. Sudirman	Benar (sudah dibaliknama)
3	Asli STHM No. M.44/SBS/NBR Luas 18.606 M2 terletak di Desa SamabusaKab. Nabire an. PeltaBangki	Benar (sudah dibalik nama)
4	Asli STHM No. 500 Luas 675 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di KelurahanKlaliKec, sorong Manol Kabupaten Papua Barat an. Santy Wirajaya	Benar
5	Asli STHM No. 831 Luas 190.000 M2 terletak di Desa / Kel. Almas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
6	Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunandiatasnya ter1etak di KomplekPe.rumahan Puri ManSion Jin. Atlanta 1 No. 2 Kec, Kembangan Kota Jakarta Barat an. Sprity Mariani	Benar
7	Asli STHM No. M. 28 Luas 10.000 M2 terletak di Desa / Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
8	Asli STHM No. 2560 Luas 20.000 M2 Terletak di Desa/Kec.. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
9	Asli STHM No. 834 Luas 30.000 M2 terletak di Desa/Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
10	Asli STHM No. 831 Luas 190.000 M2 Terletak di Desa / Kec Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
11	Asli STHM No. 2561 Luas 20.000 M2 Terletak di Desa/Kec Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
12	Asli STHM No.50/Sbs/Nbr Luas 19.997 M2 terletak di Desa/Kel. Air MendidihKab. Nabire an. Sptity Mariani	Benar
13	Asli STHM No. 2560 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
14	Asli STHM No. 2562 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
15	Asli STHM No. 2563 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab Sorong an. Santy Wirajaya	Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rincian Agunan	Keterangan
16	Asli STHM No. 2559 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec Aimas Kab. Sorong an. Santy WiraJaya	Benar
17	Asli STHM No. 2566 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel.. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
18	Asli STHM No.2565 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Keb, Sorong an. Santy WiraJaya	Benar
19	Asli STHM No. 00251 LwtS 19.990 M2 terletak di Desa Air MendidihKab, Nabire an. Sprlty Mariani	Benar
20	Asli STHM No. 2568 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab, Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
21	Asli STHM No. 2567 Luas20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
22	Asli STHM No. 249 Luas 18.606 M2 terletak di Desa/Kel. Air MendidihKab. Nabirean. Sprlty Mariani	Benar
23	Asli STHM No. 49 Luas 19.997 M2 terletak di Desa/Kel. Air MendidihKab. Nabire an. Sprily Mariani	Benar
24	Asli STHM No. 1884 Luas 20.000 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di Desa/Kel. MalawiliKabupalen Sorong Provinsi PapuaBarat an. Heri Saflembolo	Benar
25	Asli STHM No. I044 Luas 220 M2 dan bangunandiatasnyalerletak di Desa/Kel. KebonKacangKec, Tanah Abang ProvinsiDKI Jakarta an. Ronald Renyut	Benar
26	Asli .STHM No. 10-I4 Luas220 M2 terletak di KebonKacangKec. Tanah Abang Prov DKI Jakarta an. Ronald Renyut	Benar
27	Asli STHM No. 49 Luas 19.997 M2 terletak di Desa Awaba Kab. Teluk Bintuni an. H Amir Sudirman	Benar
28	Asli STHM No. 2409 Luas 40.000 M2 terletak di De:sa/ Ke.I. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
29	Asli STHMNo. 2409 Luas 40.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
30	Asli STHM No. 812 Luas 500 M2 terletakdi Desa / Kel. Ma1aingkedi Kab. Sorong an. Teddy Renyut	Benar
31	Asli STHM No. 5555 Luas 159 m2 dan bangunan d1 atasnyaterletak di KompleksPerumahan Puri Mansion JlnAtlanta 1 No. 2 Kec, Kembangan Jakarta Baral an. Sprity Mariani	Benar
32	Asli STHM No. 00250 Luas, 18.631 M2 tetletak di Desa/Ke1. Air MendidihSamabusaKab. Nabire an. Sprity Mariani	Benar
33	Asli STHM No. 03284 Luas 623 M2 dan bangunandiatasnyaterletak d1 Desa/Kel. KalisemenKab. Nabire an. Yoseph Poul FonatabA	Benar
34	Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di KomplekPerumahan Puri MaslonJln. Atlanta 1 No. 2 Kec. Kembang Kota Jakarta Barat an. Sprtty Mariani	Benar
35	Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di KomplekPerumahan Puri MaslonJln. Atlanta 1 No. 2 Kec. Kembang Kota Jakarta Barat an. Sprtty Mariani	Benar

Halaman 173 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rincian Agunan	Keterangan
36	Asli STHM No. 2409 Luas 40.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
37	Asli STHM No. 28 luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Benar
38	Asli SHM atas Satuan Rumah Susun No.1120/XIV/COSMO TERRACE Luas 49.28 M2 terletak di Desa/Kel. Kebon Melati Jakarta Pusat an. Sprity Mariani	Benar
39	Asli STHM No. 03 luas 10.000 M2 terletak di Desa/ Kel. Rawa SugiKec. SalawatiKab Sorong an. Sapar Wahyono	Benar (sudah dibalik nama)
40	Asli STHM No. 04 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec, SalawatiKab Sorong an. Sukarti	Benar (sudah dibalik nama)
41	Asli STHM No. 2563 Ls. 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong An. Santy Wirajaya	Benar
42	Asli STHM No. 15 Luas 10.000 M2 terletak di Des.a/ Ket. RawasugiKec. SalawatiKab. Sorong an. Sukarti	Benar (sudah dibalik nama)
43	Asli STHM No. 646 Luas 9 754 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di Desa/Kel. Remu Utara Kab.SorongProvinsi Papua Baral an. Dominikus Dike Ujan	Benar (pinjam)
44	Asli STHM No. 3048 LuU9150 M2 terletak di Desa/Kel. KlasamanKab. Sorong Prov. Papua Barat an. Ibrahim Asok	Benar (pinjam)
45	Asli STHM No.3472 Luas 2.500 M2 terletak di Des.aMaksibunKecMayamukKab. Sorong an. Siti ARSIP AH	Benar (sudah balik nama)
46	Asli STHM No. 519 Luas 267 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di Desa/Kel. DramgaKab. Bogor Provinsi Jawa Baratan.Ir.SuprayogaHadi, MSP	Benar (dipinjam)
47	Asli STHM No. 14 Luas 10.000 M2 terletak di Desa / Kel. RawasugiKec. SalawatiKab, Sorong an. Sa par Wahyono	Benar (sudah balik nama)
48	Asli STHM No. 972 Luas 515 M2 dan. bangunandiat:asnyaterletak di Desa/Kel. Waru Jaya Kec. ParungKab, Bogor Provins! Jawa Barat an. Or. Sunrayom! Hadi	Benar (pinjam)
49	Asli STHM No. 01 Luas 10.000 M2 terletak di Des.1/Kel. RawasugiKecSalawati Keb, Sorong an. Santy Wirajaya	Benar
50	Asli STHM No. 02 Luu 10.000 M2 tetletal: d1 Desa/Kel. RawasugiKecSalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani	Benar
51	Asli STHM No.04 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawAsligKec. SalawattKabSorong an. Santy Wirajaya	Benar
52	Asli STHM No. 08 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec. SalawatiKabupaten Sorong an. Sprity Mariani	Benar
53	Asli STHM No. 07 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/ Kel. RawasugiKec. SalawatiKabupaten Sorong an. Sprity Mariani	Benar
54	Asli STHM No.16 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec, SalawatiKab. Sorong an. Sapar Wahyono	Benar (sudah balik nama)
55	Asli STHM No. 10 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec, SalawatiKabupaten Sorong an. Sprily Mariani	Benar
56	Asli STHM No.11 Luas 10.000 M2 te:detak di Desa/Kel. RawasugiKec, SalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani	Benar

Halaman 174 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No.	Rincian Agunan	Keterangan
57	Asli STHM No. 09 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawAsli .glKecSalawatiKab. Sorong an, Sprity Mariani	Benar

- Bahwa Saksi telah mengambil asli dokumen kepemilikan tanah dan bangunan (STHM) dari Notaris yaitu Saksi Retna Purbawati, SH, di Sorong, yaitu :
 - a. STHM NO. 1044 LUAS 220 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON KACANG KEC. TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA AN. RONALD RENYUT;
 - b. STHM NO. 2409 LUAS 40.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT;
 - c. STHM NO. 5555 LUAS 159 M2 DAN BANGUNAN DI ATASNYA TERLETAK DI KOMPLEKS PERUMAHAN PURI MANSION JLN ATLANTA 1 NO. 2 KEC. KEMBANG JAKARTA BARAT AN. SPRITY MARIANI;
 - d. STHM NO. 28 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN. YOSEPH RENYUT;
 - e. STHM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN NO. 1120/XIV/COSMO TERRACE LUAS 49.28 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. KEBON MELATI JAKARTA PUSAT AN. SPRITY MARIANI;
- Bahwa masih ada asli dokumen kepemilikan tanah dan bangunan (STHM) yang disimpan oleh Bank Papua.
- Bahwa penggunaan dana kredit yang masuk ke rekening 55 debitur (R/C, KMK-Konstruksi) Dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek dan modal kerja Perusahaan.
- Bahwa Saksi adalah Wiraswasta yang bergerak dibidang Kontraktor, dimana Saksi sebelumnya sebagai Direktur PT. Bahtera Indah Sejahtera tahun 2006, Direktur PT. Papua Indah Perkasa tahun 2007, dan saat ini kedua perusahaan tersebut sudah tidak aktif lagi
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee terkait pemberian 74 Perjanjian kredit kepada Debitur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, yaitu Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 29 Tanggal 09 Agustus 2017 dan Akta Personal Guarantee Nomor 30 Tanggal 09 Agustus 2017 yang Saksi buat pada Kantor Notaris Titiek Irawati, S, S.H., Jalan Antara No. 13-15 Jakarta Pusat, dan yang menghadap Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee adalah Saksi sendiri dan dari Pihak Bank Papua Cabang Enarotali adalah sdr. BUDI WALUYO AJI, bahwa Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 29 Tanggal 09 Agustus 2017 berisi pada pokoknya tentang 74 Debitur; Dimana Debitur-debitur tersebut telah meminjam uang di Bank Pembangunan Daerah Papua dengan total sebesar

Halaman 175 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) dari 74 Perjanjian Kredit, dan Saksi sebagai Pihak Pertama/ Penjamin para Debitur menyatakan pinjaman tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Pertama yaitu Saksi, dengan demikian Saksi menyatakan turut berhutang atas pinjaman para debitur tersebut kepada Pihak Kedua/ Kreditur yaitu Budi Waluyo Aji, Kepala Cabang Enarotali PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Bahwa kemudian Akta Personal Guarantee Nomor: 30 Tanggal 09 Agustus 2017 yang berisi tentang Saksi bersedia sebagai Penjamin terhadap 74 debitur tersebut di atas dan Penjamin menyatakan turut berhutang atas pinjaman dari Para Debitur, selanjutnya Penjamin menerangkan berjanji dan mengikat diri sebagai penjamin (*borg*) dari Para Debitur terhadap Kreditur (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) untuk membayar kepada Kreditur dengan segera dan secara sekaligus atas permintaan pertama dari Kreditur, baik hutang pokok maupun bunga-bunga dan denda-denda dan lain-lain biaya berikut biaya provisi yang harus dibayar oleh Para Debitur.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Pernyataan Pengakuan Hutang dan Akta Personal Guarantee tersebut, Para Debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut tidak hadir karena para debitur tersebut adalah karyawan Perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi memerintahkan staf Paul Fonataba, untuk mengurus semua administrasi yang menjadi kelengkapan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa benar dokumen-dokumen meliputi :
 - a. Surat Permohonan Kredit
 - b. Surat pemberitahuan persetujuan kredit
 - c. Surat perjanjian kredit
 - d. Spesimen pembukaan rekening giro
 - e. Surat persetujuan pengambilan kredit
 - f. Surat permohonan pencairan kredit
 - g. Perjanjian Cesssie Piutang
 - h. Surat Kuasa Pemblokiran dan Debet Rekening
 - i. Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak
 - j. Serah Terima Dokumen Jaminan Kredit
 - k. Serah Terima Dokumen Jaminan Kredit
 - l. Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan Tanah
 - m. Surat Perjanjian (pekerjaan)

Halaman 176 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Surat Perintah Mulai Kerja

Tidak ditandatangani oleh para debitur, melainkan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba.

- Bahwa asli dokumen kepemilikan tanah dan bangunan (STHM) yang disimpan oleh Bank Papua yaitu :

DATA JAMINAN					
BANK PAPUA ENAROTALI					
NO.	NO SERTIFIKAT	LUAS	LOKASI	ATAS NAMA	DOKUMENASLI
1	2559	20.000	JL.PEMDA AIMAS KAB.SORONG	SANTYWIRA JAYA	KEJATI PAPUA
2	2560	20.000	JL.PEMDA AIMAS KAB.SORONG	SANTY WIRAJAYA	KEJATI PAPUA
3	2562	20.000	JL.PEMDAAIMASKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	KEJATI PAPUA
4	2563	20.000	JL.PEMDAAIMASKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	KEJATI PAPUA
5	2564	20.000	JL.PEMDAAIMASKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	KEJATI PAPUA
6	2565	20.000	JL.PEMDAAIMASKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	KEJATI PAPUA
7	2566	20.000	JL.PEMDAAIMASKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	KEJATI PAPUA
1	001	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	NOTARIS
2	002	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	RONALDRENYUT	NOTARIS
3	003	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	BPD PAPUA
4	004	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	RONALDRENYUT	BPD PAPUA
5	005	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SANTYWIRAJAYA	BPD PAPUA
6	006	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	RONALDRENYUT	BPD PAPUA
7	007	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SPRITYMARIANI	BPD PAPUA
8	008	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SPRITYMARIANI	BPD PAPUA
9	009	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SPRITYMARIANI	BPD PAPUA
10	010	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SPRITYMARIANI	NOTARIS
11	011	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SPRITYMARIANI	BPD PAPUA
12	012	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	RONALDRENYUT	BPD PAPUA
13	013	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	SPRITYMARIANI	NOTARIS
14	015	10.000	DESARAWASUGISALAWATIKAB.SORONG	RONALDRENYUT	BPD PAPUA
1	1884	20.000	DESAMALAWILAIAMASKAB. SORONG	TEDDYRENYUT	BPD PAPUA
1	00251	19.990	DESASAMABUSANABIRE	SPRITYMARIANI	NOTARIS
2	00249	18.606	DESASAMABUSANABIRE	SPRITYMARIANI	NOTARIS
3	00250	18.631	DESASAMABUSANABIRE	SPRITYMARIANI	NOTARIS
4	00252	19.997	DESASAMABUSANABIRE	SPRITYMARIANI	NOTARIS
1	00500	675	JL.JEND.SUDIRMANKOTASORONG	SANTIWIIRAJAYA	NOTARIS
BANGUNAN		1.220	JL.JEND.SUDIRMANKOTASORONG	SANTIWIIRAJAYA	
1	3284	623	JL.DIPONEGORO DESA KLASSEMEN, NABIRE	YOSEPPAULFONATABA	NOTARIS
NO.	NO.BPKB	NOPO LISI	JENISKENDARAAN	ATAS NAMA	DOKUMENASLI
1	M13081971	B9771PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	BISMAPARAMAPERSADA	BPD PAPUA
2	M13082142	B9376PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	BISMAPARAMAPERSADA	BPD PAPUA
3	M13082182	B9772PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	BISMAPARAMAPERSADA	BPD PAPUA
4	M13082300	B9374PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	BISMAPARAMAPERSADA	BPD PAPUA
5	M13082712	B9779PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	BISMAPARAMAPERSADA	BPD PAPUA
6	M09020743	B9737PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA
7	M09020923	B9739PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA
8	M09021173	B9743PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA
9	M09021255	B9741PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA
10	M09024941	B9747PD D	DUMPTTRUCKDYNA130HT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA

Halaman 177 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



11	M00045501	B9846PD D	DUMPTRUCKDYNA130XT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA
12	M00045554	B9845PD D	DUMPTRUCKDYNA130XT	GALAXYMULTIDIMENSI	BPD PAPUA
13	M13082102	B9775PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	INDAHPERMAI	BPD PAPUA
14	M13082218	B9773PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	INDAHPERMAI	BPD PAPUA
15	M13082218	B9778PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	INDAHPERMAI	BPD PAPUA
16	M13090050	B9787PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	INDAHPERMAI	BPD PAPUA
17	M13090453	B9786PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	INDAHPERMAI	BPD PAPUA
18	M09020681	B9738PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	MEGAHBUANAPUTRA	BPD PAPUA
19	M09020712	B9740PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	MEGAHBUANAPUTRA	BPD PAPUA
20	M09020863	B9735PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	MEGAHBUANAPUTRA	BPD PAPUA
21	M09021170	B9742PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	MEGAHBUANAPUTRA	BPD PAPUA
22	M09023084	B9745PD D	DUMPTRUCKDYNA130HT	MEGAHBUANAPUTRA	BPD PAPUA
23	H11542211	B 9227SYT	DUMPTRUCKDYNA130HD	PERKASAURBANA	BPD PAPUA
24	H04852092	B9823BR	STRADADOUBLECABIN	SPRITYMARIANI	BPD PAPUA
NO.	NO.DOK	TGL.DOK	NAMAKAPAL	ATAS NAMA	DOKUMENASLI
1	7887	08-Sep-16	LCT.CAHAYAANUGRAH	PT.ODYSSEY MARITIM NUSANTARA	BPD PAPUA/PENGUR USAN TERBIT GROOSE AKTA

- Bahwa Saksi memiliki sumber pendapatan lain diluar tagihan proyek yang dapat melunasi kredit konstruksi dan lainnya pada Bank Papua yaitu sumber pendapatan berupa tagihan pinjaman dari beberapa orang, yaitu:

1. Sdr. Dominggus Mandacan senilai Rp40.750.000.000,00 yang dipinjam sekitar akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 dalam masa sebelum menjadi Gubernur Papua Barat untuk keperluan Pilkada;
2. Sdr. Bernard Sagrim sebesar Rp 52 Miliar yang dipinjam sekitar akhir tahun 2016 untuk keperluan Pilkada.
3. Sdr. Petrus Kasihuu sebesar Rp28.000.000.000,00 yang dipinjam sekitar awal tahun 2016 untuk keperluan Pilkada.

Selain itu, uang yang Saksi pinjamkan kepada para pihak tersebut bersumber dari pendapatan yang Saksi peroleh dari proyek-proyek yang telah Saksi kerjakan serta pencairan kredit.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit pihak Bank Papua telah mengetahui mengenai Perjanjian dan SPMK yang sebenarnya tidak dikeluarkan oleh Dinas PU PR Kabupaten Paniai tersebut Karena staff Saksi membuat dokument tersebut berdasarkan permintaan dari pihak BPD Papua.
- Bahwa setelah kredit telah cair dan masuk ke rekening giro debitor, Saksi memerintahkan Saksi Paul Fonataba untuk menarik uang pada rekening tersebut dan disetorkan ke beberapa rekening, yang digunakan untuk menampung dana kredit tersebut antara lain:
- a. Rekening PT Odyssey Maritim Nusantara;
 - b. Rekening PT Odyssey Sarana Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening PT Biasa Sinar Abadi;
- d. Rekening Sprity Marianu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sprity Mariani yang mengatur tujuan rekening yang digunakan untuk menampung dana kredit tersebut yang dilakukan melalui komunikasi via telepon atau sms kepada Saksi Yoseph Paul Fonataba.
- Bahwa Saksi memerintahkan Saksi Paul Fonataba untuk menyiapkan perusahaan yang akan digunakan untuk mengambil kredit, Saksi Paul Fonataba berkoordinasi dengan Saksi Astuti Padmaningrum untuk membeli perusahaan yang sudah jadi dari Saksi Dharmawan Tjoa.
- Bahwa Saksi akui terdapat dana kredit yang langsung digunakan untuk menutup kredit sebelumnya, hal ini sesuai dengan arahan dari beberapa pejabat Bank yaitu Saksi Reonaldo L. Liklikwatil dan Terdakwa Prawira bahwa jika sumber pengambalian kredit belum ada maka kredit yang akan jatuh tempo diusahakan untuk ditutup terlebih dahulu dengan pembukaan kredit baru sehingga status kredit tidak macet.
- Bahwa rekening yang tersebut dibawah ini yaitu :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Baimus Jaya Nomor rekening 9010110000220 Bank Papua 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Indah Permai CV Nomor Rekening 901010004242 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Mutiara Putra Persada CV Nomor Rekening 9010110004497 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 1510110000092 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 90101100004667 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Odyssey Equipment Nusantara Nomor Rekening 9010110005035 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
 - 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Papua Perkasa PT Nomor Rekening 9010110004692 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

Halaman 179 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Sarana Mandiri PT Nomor Rekening 9010110004462 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Putra Baisore Perkasa Nomor Rekening 9010110005315 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

Adalah rekening koran dari grup Perusahaan Saksi dan merupakan rekening penampung;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

20. Saksi Yoseph Paul Fonataba, SH, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom sebagai pimpinan Saksi, Saksi Sprity Mariani, SE, istri dari Saksi Teddi Renyut, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE sebagai Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono sebagai Kepala Bank Papua Cabang Enarotali, Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha, dan Saudara Taufik Rahman sebagai Analis Kredit Bank Papua Cabang Enarotali dan Saudara Budi Haryono, SH sebagai Kepala Departemen Konsumer Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. FRATEO ABADI sejak bulan Januari tahun 2010 dan mendapat upah yang dibayarkan oleh Saksi Teddi Renyut sejumlah Rp3.000.000,00 periode tahun 2010-2013 dan Rp7.000.000,00 per bulan sejak 2014 sampai 2017.
- Bahwa sekitar tahun 2014 terjadi pergantian Kepala Departemen Kredit Bank Papua KCP Enarotali dari sdr. RAIS PURWANTO ke Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil. Pada tahun 2015 akhir Saksi dipanggil oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan menanyakan kredit yang pernah dimintakan oleh PT. FRATEO ABADI tahun 2010 dan tahun 2013. Saat itu juga Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil menawarkan fasilitas kredit untuk mencapai target yang dibutuhkan, sekitar 80 Milyar pertahun sesuai info yang Saksi dapatkan dari

Halaman 180 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis kredit Bank Papua KC. Enarotali yaitu Saksi Abdul Wahab Iha. Saat itu Saksi tidak bisa mengambil keputusan dan menghubungi ke Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Saksi Teddi Renyut selaku pemilik Group Perusahaan. Setelah terhubung maka terjadi pembicaraan antara Saksi Teddi Renyut dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, apa yang dibicarakan Saksi tidak dengar karena pembicaraan via telepon. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut Saksi Teddi Renyut perintahkan Saksi untuk mengantarkan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil ke Lapas SUKAMISKIN awal Februari 2016;

- Bahwa Saksi dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil berangkat ke Sukamiskin Via Jakarta, saat itu hanya Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Saksi Teddi Renyut yang berbicara, Saksi tidak mendengar;
- Bahwa setelah pulang dari Lapas SUKAMISKIN via telpon Saksi Teddi Renyut menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan surat-surat untuk persyaratan kredit, dan saat itu group perusahaan Saksi Teddi Renyut sudah berjumlah 13 perusahaan lama antara lain seingat Saksi yaitu:
 1. CV. FRATEO ABADI;
 2. CV. PAPUA ABADI;
 3. CV. INDAH PERMAI;
 4. CV. MEGA BUANA PUTRA;
 5. CV. BAIMUS JAYA;
 6. PT. ODDYSEY PAPUA PERKASA;
 7. PT. ODDYSEY SARANA MANDIRI;
 8. PT. ODDYSEY EQUIPMENT NUSANTARA;
 9. PT. ODDYSEY MARITIM NUSANTARA
 10. PT. BIAS SINAR ABADI;
 11. PT. PUTRA BAISORE;
 12. PT. BAHTERA INDAH SEJAHTERA
 13. PT. PAPUA INDAH PERKASA

Selanjutnya ke-13 Group perusahaan tersebut mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali dimana persyaratan Permohonan kredit dibuatkan oleh pihak Bank Papua Cabang Enarotali, Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha, dan Taufik Rahman. Selanjutnya untuk SPMK dibuatkan di Jakarta dan dikirimkan via email oleh sdr. ARIF VICKY ke Terdakwa Prawira, dan



emailnya Bank Papua Cabang Enarotali bagian analisis kredit, selain itu ada juga yang lewat berkas yang dititip melalui penumpang pesawat yang pulang ke Nabire. Setelah dokumen permohonan lengkap Saksi dipanggil oleh Terdakwa Prawira dan Saksi Abdul Wahab Iha untuk proses pencairan permohonan kredit di tahun 2016. Selanjutnya Saksi dimintakan untuk membuka rekening giro dari pihak analisis ke Costumer Service yaitu sdri SARAH NAWIPA, DIAN APRILYA dan MARLINA JAMAL, specimen tanda tangannya Saksi sendiri untuk semua pengajuan kredit tahun 2016, kecuali CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA yang bukan group TEDDY RENYUT tetapi profil perusahaan itu dipinjamkan oleh analisis Terdakwa Prawira kepada kami.

Bahwa permohonan dimasukan secara bertahap biasanya 3 sampai 4 perusahaan, dan diproses selama seminggu kemudian dananya Cair. Setelah dananya Cair Saksi diperintahkan Saksi Teddi Renyut untuk mentransfer ke Rekening Istrinya atau Rekening Perusahaan di Jakarta.

- Bahwa pihak PT BPD Papua Cabang Enarotali pernah mengunjungi LP Sukamiskin untuk bertemu dengan Saksi Teddi Renyut yang sedang ditahan. Yang dibahas saat itu sebagai berikut:

Bahwa awal tahun 2016 Saksi Bersama Saksi Reonaldo Liklikwatil (RL) selaku Kepala Departemen Kredit bertemu dengan Saksi TEDDI RENYUT dan yang dibahas saat itu Saksi tidak tahu namun Saksi diperintahkan membuat permohonan kredit untuk beberapa perusahaan untuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Rekening Koran terkait jumlah masing-masing kredit Saksi tidak tahu karena sudah diatur oleh analisis dan Saksi Teddi Renyut melalui telepon. Saksi hanya mengurus kelengkapan dokumen lain (SITU, SIUP, Pembukaan Rekening Giro dan Pencairannya).

Pertemuan kedua terjadi sekitar bulan April 2016, Saksi dan dari pihak Bank yang datang adalah Saksi Reonaldo Liklikwatil, PRAWIRA, Saksi Abdul Wahab Iha yang bertemu dengan Saksi Teddi Renyut, Hal yang dibahas terkait agunan dan penambahan kredit.

Pertemuan ketiga terjadi sekitar bulan Juni 2016, Saksi tidak ikut dan dari Bank Papua Cabang Enarotali yang bertemu yaitu Terdakwa Prawira dan Saksi Abdul Wahab Iha; apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu namun setelah itu Saksi ditelpon oleh Saksi TEDDY RENYUT untuk melakukan pencairan kredit yang dimohonkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap specimen pembukaan rekening giro untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016 dan 2017, Saksi yang membuka rekening Giro atas perintah Saksi Teddi Renyut dan pihak Analis kredit Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa nama-nama yang tertera dalam dokumen pengajuan kredit tersebut secara nyata tidak menjabat sebagai direktur perusahaan karena mereka sebagai karyawan dan digaji oleh Saksi Teddi Renyut yang dipakai untuk kepentingan pengajuan kredit.
- Bahwa Terhadap dokumen pengajuan 78 fasilitas kredit tersebut Saksi Teddi Renyut tidak menandatangani namun semua dibuat atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi mendengar bahwa Saksi Teddi Renyut setelah keluar dari LP Sukamiskin kemudian menghadap Direktur Bank Papua di Kantor Pusat membuat Surat Pengakuan Hutang dan berjanji akan melunasi hutang tersebut.
- Bahwa SPK tersebut bodong hanya untuk kepentingan pengajuan kredit, SPK tersebut dibuat di Jakarta, namun siapa yang membuat saks itidak mengetahui. Terkait Feedback Saksi kurang tahu karena uangnya bukan dikuasai oleh Saksi.
- Bahwa benar Terhadap pencairan 78 pengajuan kredit tersebut setelah cair dari Bank Papua masuk ke dalam rekening Giro masing-masing perusahaan yang Saksi buka di Bank Papua Cabang Enarotali; selanjutnya Saksi pindah bukukan ke dalam rekening Saksi SPRITY MARIANA atas perintah Saksi Teddi Renyut.
- Bahwa benar Peran Saksi secara keseluruhan yaitu :menjadi penghubung dari Saksi Teddi Renyut kepada pihak Bank Papua Cabang Enarotali; Menerima Dokumen yang dibuat dan dikirimkan dari Jakarta seperti SPMK dan Akta Perusahaan baik melalui email maupun titipan pada penumpang pesawat yang pulang dari Jakarta serta membuka rekening giro dari 47 perusahaan dan mencairkan dana tersebut; serta berdasarkan perintah dari Saksi Teddi Renyut Saksi mengirimkan beberapa penerima yaitu : Saksi Sprity Mariani; Rekening perusahaan di Jakarta seperti PT. ODYSEY SARANA MANDIRI, PT. BIAS SINAR ABADI, sedangkan yang langsung ke rekening TEDDY RENYUT tidak pernah
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan transfer dana ke saki Sprity Mariani beberapa kali dengan total Nilai terbesar sekitar Rp. 21.000.000.000,- (pencairan proyek) sedangkan uang pencairan kredit

Halaman 183 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kisaran 2.000.000.000 sampai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).

- Bahwa benar Saksi pernah mencairkan kredit dari PT. JAYA SURYA INVESTAMA pada tanggal 23 dan 24 Februari 2017 tersebut menggunakan nama Direktur Perusahaan yaitu sdr. EKO HARYANTO tanpa surat kuasa, diarahkan oleh Analis Kredit (Saksi lupa siapa Analis kredit yang mengarahkan Saksi saat itu) dan pada tanggal 24 Februari 2017 menggunakan nama sdr. IBRAHIM ASOK (sopir perusahaan) dan Saksi melakukan penarikan dana kredit tersebut Atas perintah Saksi Teddi Renyut (TR) melalui telpon.
- Bahwa benar dokumen persyaratan kredit yang Saksi tandatangani untuk pengajuan kredit yaitu:
 - (1) Surat Permohonan Kredit
 - (2) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit
 - (3) Surat Perjanjian Kredit
 - (4) Spesimen pembukaan rekening giro kecuali untuk rekening giro perusahaan
 - (5) Surat Persetujuan pengambilan kredit
 - (6) Surat Permohonan Pencairan Kredit
 - (7) Perjanjian Cessie Piutang
 - (8) Surat Kuasa Pemblokiran dan Debet Rekening
 - (9) Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak
 - (10) Serah Terima Dokumen Jaminan Kredit
 - (11) Surat Pernyataan Bersedia Mengosongkan Bangunan Tanah
 - (12) Surat Perintah Mulai Kerja saya tidak menandatangani, namun sudah terdapat tanda tangan pada saat dibuat di Jakarta.Penandatanganan dokumen-dokumen tersebut Saksi lakukan atas perintah dari Saksi Teddi Renyut, dan pihak Bank Papua Cabang Enarotali mengetahui hal tersebut, karena Saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut di Kantor Cabang Enarotali disaksikan oleh Saksi Dian, Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saksi Reynaldo Liklikwatil.
- Bahwa SPMK dan Kontrak Pekerjaan tersebut adalah fiktif atau tidak pernah terdaftar di Dinas PU Kabupaten Paniai. Namun Saksi tidak mengetahui apakah pihak Bank Papua Kantor Cabang Enarotali mengetahui tentang keaslian SPMK maupun kontrak pekerjaan, Saksi hanya mengetahui bahwa dokumen tersebut diemailkan ke Terdakwa Prawira.

Halaman 184 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penarikan Saksi lakukan dengan menandatangani bilyet cek di hadapan Saksi Abdul Wahab Iha dan Terdakwa Prawira selaku Analis dan Saksi Marlina Jamal dan Saksi Dian Mawitjere.
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen persyaratan tersebut di Bank Papua Cabang Enarotali di ruangan kerja analis dan administrasi kredit, yaitu Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahap Iha, Saksi. Marlina Jamal, Saksi Dian Mawitjere, Saksi Reonaldo Liklikwatil mengetahui karena pernah melihat Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran ke beberapa rekening sebagai berikut :

No.	Tanggal Transfer	NomorRekening	PemilikRekening	Penyetor	Nominal
1	23 Juni 2016	3010201008813	Kurnia Danu Aji	Paul	200.000.000
2	6 Agustus 2017	399183000862379	Sprity Mariani	Marshell	100.000.000
3	16 Maret 2017	150021120697	Syala DebairBawuna	Paul	440.000.000
4	6 Agustus 2017	40101100054333	Berkah Mutiara Selaras	Opal	371.000.000
5	6 Agustus 2017	150181500008972	Sprity Mariani	Kilion	100.000.000
6	6 Agustus 2017	150181500008856	Teddy Renyut	Econ	100.000.000
7	6 Agustus 2017	9010198000495	Santi Wirajaya	Santi	36.000.000
8	6 Agustus 2017	9010202114655	Penahanan Komplik Kab Paniai		1.500.000.000
9	6 Agustus 2017	300183000262379	Sprity Mariani	Paul	100.000.000
10	6 Agustus 2017	9010198000462	Sprity Mariani	Sprity	2.000.000
11	6 Agustus 2017	8010201221274	Ricky Rekmon Wirajaya	Juwgen	60.000.000
12	6 Agustus 2017	9010110005330	CV Daudi Ibo	Paul	3.000.000.000
13	6 Agustus 2017	200182000337467	Ricky Rekmon Wirajaya	Adri	60.000.000
14	6 Agustus 2017	9800201002502	Esra Melanti	Paul	60.000.000
15	4 Februari 2017	1510110000081	Berkah Mutiara Selaras	Paulus	770.100.000
16	7 Februari 2017	9010198000160	Edwin R		32.000.000
17	7 Februari 2017	9010198000171	Theodosius H		32.000.000
18	7 Februari 2017	9010198000953	Yoseph Paul F		32.000.000
19	7 Februari 2017	9010198000300	Arief Vicky		32.000.000
20	7 Februari 2017	9010198000064	Syahroni Randing		32.000.000
21	7 Februari 2017	9010198000495	Santi Wirajaya		32.000.000
22	7 Februari 2017	9010198000134	Ricky RekmonWirajaya		32.000.000
23	7 Februari 2017	9010198000226	Tior Salurante		32.000.000
24	7 Februari 2017	9010198000462	Sprity Mariani		32.000.000

Halaman 185 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Agustus 2016	8010201077921	Adolof Bleskadit	Paul	500.000
26	23 Juni 2016	3010202090481	Eko Rahmat Pirza	Paul	500.000.000
27	23 Juni 2016	150181500008972	Sprity Mariani	Paul	500.000.000
28	23 Juni 2016	9010198000064	Syahroni Rending	Paul	20.000.000
29	23 Juni 2016	9010198000953	Yoseph Paul F	Paul	20.000.000
30	28 Juni 2016	150181500008972	Sprity Mariani		1.000.000.000
31	6 Juni 2016	1500202008972	Sprity Mariani	Paul Fonataba	1.500.000.000
32	23 Juni 2016	3010202087663	H. Amir Sudirman	Paul	1.600.000.000
33	27 Februari 2017	9010110005374	Mugou		4.000.200.000
34	23 Februari 2017	1510110000081	CV Berkah Mutiara Selaras	Charles/Opal	784.000.000
35	8 Februari 2017	1510202000344	Sprity Mariani	Yoseph	2.250.000.000
36	21 April 2017	1510202000344	Sprity Mariani	Paul	426.000.000
37	10 Maret 2017	1510110000081	CV Berkah Mutiara Selaras	Figo	2.500.000.000
38	30 Juni 2016	1500202008972	Sprity Mariani	Paul	132.000.000
39	10 Maret 2017	1510110000081	CV Berkah Mutiara Selaras	Yoseph	2.500.000.000
40	30 Juni 2016	1500202008972	Sprity Mariani	Sprity	132.000.000
41	30 Juni 2016	1500202008972	Sprity Mariani	Paul	84.000.000
42	30 Juni 2016	9010201000673	ReonaldoLiklikwatil		50.000.000
43	30 Juni 2016	1030201121849	ReonaldoLiklikwatil		50.000.000
44	1 April 2016	3000202262379	Sprity Mariani	Paul	50.000.000
45	1 April 2016	1000110100451	Arwey Papua	Paul	500.000.000
46	4 April 2017	9010201115163	Yoseph Paul F	Paul	10.000.000
47	13 Februari 2017	200212001030988	CV Jho	Paul	1.000.000.000
48	13 Februari 2017	3000201209583	Fransiska Robertin Ikewati Maker	Paul	1.000.000.000
49	13 Februari 2016	3000201160884	RisadFerinandoKiriweno	Paul	1.000.000.000
50	13 Februari 2017	3000202272087	Ruland Lodewick Dedaida	Paul	500.000.000
51	13 Februari 2017	1510202000344	Sprity Mariani	Markus	500.000.000
52	9 November 2017	9010521000666	Santi Wirajaya	Paul	598.039.098
53	November 2017	001801002251307 (BRI)	Odyssey Maritim Nusantara	Yoseph	3.000.000.000
54	9 November 2017	150181500008972	Sprity Mariani		70.000.000
55	9 November	300212001022943	PT Baladewa	Gwen	1.000.000.000

Halaman 186 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	2017				
56	9 November 2017	300183000262379	Sprity Mariani	Jais	100.000.000
57	9 November 2017	1500201120697	Syela Debora Bawuno	Jargen	100.000.000
58	9 November 2017	900233002330002	Pepylon Mua	Gimin	100.000.000
59	9 November 2017	150181500008856	Teddy Renyut	Djoko	100.000.000
60	9 November 2017	1510202000344	Sprity Mariani	Zakeus	100.000.000
61	2017	3010202006464	Ahmad Afandi		1.000.000.000
62	1 April 2016	9010201115163	Yoseph Paul F	Paul	65.000.000
63	16 Agustus 2017	9010110005444	CV Berkah Mutiara Selaras	Opal	371.000.000

- Bahwa setoran yang Saksi lakukan sumber dananya dari penarikan-penarikan kredit kemudian disetorkan sesuai dengan perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani :

1. Atas transaksi nomor 1 Saksi yang melakukan transfer tersebut tetapi saksi tidak mengenal Kurnia Danu Aji sebesar Rp200.000.000,00 sepengetahuan Saksi, Kurnia Danu Aji sebagai tim sukses Bupati Kab. Teluk Bintuni, namun Saksi diperintahkan oleh Saksi Teddi Renyut untuk melakukan setoran tunai tersebut.
2. Atas transaksi nomor 2 Saksi yang melakukan transfer dengan menggunakan nama Marshall, setoran tunai Saksi lakukan atas perintah Saksi Sprity Mariani;
3. Atas transaksi nomor 3 Saksi melakukan transfer atas perintah Saksi Sprity Mariani. Syala merupakan adik kandung Saksi Sprity Mariani.
4. Atas transaksi nomor 4 Saksi yang melakukan transfer tersebut dengan menggunakan nama Opal kepada Berkah Mutiara Selaras, perusahaan tersebut milik Saksi Teddi Renyut dan Saksi diperintah oleh Saksi Teddi Renyut atau Saksi Sprity Mariani.
5. Atas transaksi nomor 5 Saksi melakukan transfer dengan menggunakan nama Kilion atas perintah Saksi Sprity Mariani.
6. Atas transaksi inomor 6 Saksi melakukan transfer dengan menggunakan nama sdr. Econ atas perintah Saksi Sprity Mariani.
7. Atas transaksi inomor 7 Saksi melakukan transfer dengan menggunakan nama Santi atas perintah Saksi Sprity Mariani. Santi Wirajaya merupakan ibu kandung Saksi Teddi Renyut.



8. Atas transaksi nomor 8 Saksi yang melakukan transfer atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
9. Atas transaksi nomor 9 Saksi yang melakukan transfer atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
10. Atas transaksi nomor 10 Saksi yang melakukan transfer atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
11. Atas transaksi nomor 11 Saksi yang melakukan transfer dengan nama Juwgen atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani, untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahui.
12. Atas transaksi nomor 12 Saksi yang melakukan transfer atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani dan Saksi belum pernah mendengar nama CV Daudi Ibo tersebut.
13. Atas transaksi nomor 13 Saksi yang melakukan transfer dengan nama Adri atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani, untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahui.
14. Atas transaksi nomor 14 Saksi yang melakukan transfer atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani, untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahui.
15. Transaksi nomor 15, Saksi yang melakukan transfer tersebut dengan menggunakan nama Paulus kepada Berkah Mutiara Selaras, perusahaan tersebut milik Saksi Teddi Renyut dan Saksi diperintah oleh Saksi Teddi Renyut atau Saksi Sprity Mariani.
16. Transaksi nomor 16, dengan jumlah setoran sebesar Rp32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
17. Transaksi nomor 17, dengan jumlah setoran sebesar Rp32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman;
18. Transaksi nomor 18, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
19. Transaksi inomor 19, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
20. Transaksi nomor 20, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Transaksi nomor 21, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman;
22. Transaksi nomor 22, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
23. Transaksi nomor 23, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
24. Transaksi nomor 24, dengan jumlah setoran sebesar Rp.32.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman;
25. Transaksi nomor 25, Saksi yang melakukan transaksi tersebut atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
26. Transaksi nomor 26, Saksi melakukan transaksi tersebut atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani;
27. Transaksi nomor 27, Saksi yang melakukan transaksi tersebut atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani;
28. Transaksi nomor 28, dengan jumlah setoran sebesar Rp.20.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
29. Untuk transaksi nomor 29, dengan jumlah setoran sebesar Rp.20.000.000,00 setahun Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
30. Untuk transaksi nomor 30 dengan jumlah setoran sebesar Rp.1.000.000.000,00 kepada Saksi Sprity Mariani atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
31. Untuk transaksi nomor 31 dengan jumlah setoran sebesar Rp.1.500.000.000,00 kepada Saksi Sprity Mariani atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
32. Untuk transaksi nomor 32 dengan jumlah setoran sebesar Rp1.600.000.000,00 kepada sdr. H. Amir Sudriman saksi tidak mengetahuinya, Saksi lakukan atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
33. Untuk transaksi nomor 33 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.000.200.000 kepada PT Mugou, atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.

Halaman 189 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



34. Atas transaksi nomor 34 Saksi yang melakukan transfer tersebut dengan menggunakan nama Charles/Opal kepada Berkah Mutiara Selaras, perusahaan tersebut milik Saksi Teddi Renyut dan Saksi diperintah oleh Saksi Teddi Renyut atau Saksi Sprity Mariani.
35. Atas transaksi nomor 35 Saksi dengan menggunakan nama sdr. Yoseph yang melakukan transfer sebesar Rp.2.250.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
36. Atas transaksi nomor 36 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.426.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
37. Atas transaksi nomor 37 Saksi yang melakukan transfer tersebut dengan menggunakan nama Figo sebesar Rp2.500.000.000,00 kepada Berkah Mutiara Selaras, perusahaan tersebut milik Saksi Teddi Renyut dan Saksi diperintah oleh Saksi Teddi Renyut atau Saksi Sprity Mariani.
38. Atas transaksi nomor 38 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp132.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
39. Atas transaksi nomor 39 Saksi yang melakukan transfer tersebut dengan menggunakan nama Figo sebesar Rp2.500.000.000,00 kepada Berkah Mutiara Selaras, perusahaan tersebut milik Saksi Teddi Renyut dan Saksi diperintah oleh Saksi Teddi Renyut atau Saksi Sprity Mariani.
40. Atas transaksi nomor 40 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp132.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
41. Atas transaksi nomor 41 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp84.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
42. Atas transaksi nomor 42, Saksi yang melakukan transfer tersebut tetapi bukan Saksi yang menandatangani slip setoran tersebut melainkan Saksi Reonaldo Liklikwatil.
43. Atas transaksi nomor 42, Saksi yang melakukan transfer tersebut tetapi bukan Saksi yang menandatangani slip setoran melainkan Saksi Reonaldo Liklikwatil.
44. Atas transaksi nomor 44 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani;

Halaman 190 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Atas transaksi nomor 45 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.500.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani;
46. Untuk transaksi nomor 46, Saksi yang melakukan transaksi tersebut atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
47. Atas transaksi nomor 47 Saksi yang melakukan transfer kepada CV Jho sebesar Rp.1.000.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
48. Atas transaksi nomor 48 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
49. Atas transaksi nomor 49 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
50. Atas transaksi nomor 50 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.500.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
51. Atas transaksi nomor 51 Saksi yang melakukan transfer dengan nama sdr. Markus sebesar Rp.500.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
52. Atas transaksi nomor 52 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.598.039.098,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
53. Atas transaksi nomor 53 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.3.000.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
54. Atas transaksi nomor 54 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.70.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
55. Atas transaksi nomor 55 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 kepada PT Baladewa atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
56. Atas transaksi nomor 56 Saksi yang melakukan transfer atas nama sdr. Jais sebesar Rp.100.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani

Halaman 191 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Atas transaksi nomor 57 Saksi yang melakukan transfer atas nama sdr. Jargen sebesar Rp.100.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
58. Atas transaksi nomor 58 Saksi yang melakukan transfer atas nama sdr. Gimin sebesar Rp.100.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
59. Atas transaksi nomor 59 Saksi yang melakukan transfer atas nama sdr. Djoko sebesar Rp.100.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
60. Atas transaksi nomor 60 Saksi yang melakukan transfer atas nama sdr. Zakeus sebesar Rp.100.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani
61. Atas transaksi nomor 61 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani. Sdr. Ahmad Afandi sampai dengan saat ini masih bekerja di perusahaan Saksi Teddi Renyut.
62. Atas transaksi nomor 62 Saksi yang melakukan transfer sebesar Rp.65.000.000,00 atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani setahu Saksi untuk membayar bunga berjalan kredit pinjaman.
63. Atas transaksi nomor 63 Saksi yang melakukan transfer tersebut dengan menggunakan nama Opal sebesar Rp.371.000.000,00 kepada Berkah Mutiara Selaras, perusahaan tersebut milik Saksi Teddi Renyut dan Saksi diperintah oleh Saksi Teddi Renyut atau Saksi Sprity Mariani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

21. Saksi Sprity Mariani, S.E, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 - Bahwa Saksi Teddi Renyut, S.Kom adalah suami Saksi, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba adalah staf/karyawan dari suami Saksi Teddi Renyut. Terdakwa Prawira sebagai salah satu staf di Bank Papua saat melakukan verifikasi terhadap agunan, tempat usaha Saksi. Saksi

Halaman 192 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengenal Saksi Reonaldo Liklikwatil sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali.

- Bahwa SANTI WIRAJAYA adalah ibu dari Suami Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017, Santi Wirajaya memiliki usaha perbengkelan.
- Bahwa usaha CV. Galaxy Multi Dimensi, PT. Odyssey Papua Perkasa, PT. Odyssey Sarana Mandiri dan PT. Odyssey Maritim Nusantara adalah perusahaan yang Saksi rintis bersama dengan suami Saksi Saksi Teddi Renyut.

CV. Galaxy Multi Dimensi didirikan di tahun 2012, Saksi selaku Direktur kemudian di tahun 2016 saudara THEODOSIUS TEGGI HOMER menjadi Direktur dan ROBI KURNIAWAN sebagai Komisaris.

PT. Odyssey Papua Perkasa didirikan tahun 2010 Saksi selaku Direktur, di tahun 2013 menjadi Direktur RIKI REKMON WIRAJAYA dengan komisaris sdr. YUDI RENYUT.

PT. Odyssey Sarana Mandiri didirikan di tahun 2012 Saksi selaku Direktur, tahun 2013 Direktur Perusahaan adalah TIOR SALURANTE komisaris EDWIN RENYUT.

PT Odyssey Maritim Nusantara didirikan tahun 2012 akhir Saksi selaku Direktur sampai dengan sekarang.

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pengajuan kredit dari ketiga perusahaan tersebut, karena semua keuangan yang Saksi kelola semuanya terpusat dan di bawah pengawasan Saksi bersama Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa Perusahaan CV. Galaxy Multi Dimensi, PT. Odyssey Papua Perkasa, PT. Odyssey Sarana Mandiri dan PT. Odyssey Maritim Nusantara dalam mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali, Saksi menyiapkan dokumen permohonan pengajuan kreditnya, kemudian Saksi kirim ke Nabire dan selanjutnya Saksi Paul Fonataba yang mengajukan ke Bank Papua Cabang Enarotali, setelah itu pihak Bank melakukan analisa atau survei terhadap usaha Saksi yang berada di Jakarta dan Surabaya, setelah itu pihak Bank mengirimkan foto copy dokumen Perjanjian Kredit ke Jakarta untuk Saksi tandatangani, setelah cair pihak Bank mendatangi Saksi di Jakarta untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kredit yang asli tersebut.
- Bahwa pencairan dana pemberian kredit oleh Bank Papua Cabang Enarotali kepada Perusahaan PT. Odyssey Maritim Nusantara

Halaman 193 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk biaya Operasional Perusahaan dan pembelian satu buah unit Kapal LCT;

- Bahwa Kredit yang diajukan oleh Perusahaan PT. Odyssey Maritim Nusantara adalah kredit Investasi tahun 2016 atau 2017.
- Bahwa dana pinjaman kredit yang masuk ke Perusahaan CV. Galaxy Multi Dimensi, PT. Odyssey Papua Perkasa dan PT. Odyssey Sarana Mandiri, dikumpulkan di satu rekening penampung atas perintah suami Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa pinjaman kredit dari Perusahaan CV. Galaxy Multi Dimensi, PT. Odyssey Papua Perkasa dan PT. Odyssey Sarana Mandiri adalah Jenis Kredit Modal Kontruksi (KMK).
- Bahwa Saksi Darmawan Tjoa SH., adalah salah satu Notaris yang digunakan jasanya untuk proses legalitas Dokumen pendirian Perusahaan di tahun 2016 dan tahun 2017, dan dokumen-dokumen Perusahaan menyangkut usaha Saksi yang lain.
- Bahwa Saksi Paul Fonataba merupakan staf yang juga kami percayakan untuk mengurus dokumen-dokumen pengajuan kredit ke bank Papua Cabang Enarotali oleh Perusahaan-Perusahaan yang kami kelola.
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Saksi mempunyai nomor rekening di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor : 121 000 884 884 2 atas nama SPRITY MARIANI dan di Bank Papua, dengan nomor rekening 151 020 2000344 pada Bank Papua Cabang Jakarta, untuk rekening Bank Mandiri masih aktif dan untuk Rekening Bank Papua sudah tidak aktif.
- Bahwa rekening penampung dari hasil pencairan dana permohonan kredit di tahun 2016 dan 2017 dari Bank Papua Cabang Enarotali adalah rekening atas nama perusahaan PT. Odyssey Sarana Mandiri.
- Bahwa pada di tahun 2016 atau tahun 2017 Saksi pernah menerima transfer dana dari Saksi Paul Fonataba melalui rekening 1510202000344 pada Bank Papua Cabang Jakarta atas nama Saksi Sprity Mariani.
- Bahwa di tahun 2016 Saksi melakukan pemindahbukuan dari rekening atas nama SPRITY MARIANI ke rekening yang lain atas nama SPRITY MARIANI dengan nomor rekening 9010110000474 Bank Papua Cabang Enarotali, sedangkan sumber dana tersebut berasal dari tagihan Pekerjaan dan Pencairan Dana Kredit di Bank Papua

Halaman 194 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Enarotali sedangkan penggunaan dana tersebut tetap digunakan untuk operasional perusahaan secara keseluruhan.

- Bahwa berdasarkan informasi transaksi keuangan ada aliran dana sebesar Rp373.000.000,00 dari 26 kali transaksi dari rekening Saksi Spritty Mariani ke rekening Terdakwa Prawira pada Bank Mandiri No. Rek. 1540013167519 berkisar antara periode Mei 2016 s.d Februari 2017 yang dilakukan oleh Saksi untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Terdakwa Prawira beberapa kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

22. Saksi RETNA PURBAWATI, S.H,M.Kn di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut sekitar tahun 2015. Saksi Teddi Renyut awalnya menelepon Saksi untuk berkonsultasi mengenai masalah perusahaan, sertifikat, dll, kemudian sekitar 2 bulan setelah itu kami bertemu di Jakarta untuk bicarakan rencana pengikatan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali. Pada saat itu Saksi juga dikenalkan dengan Alm. Bambang Sugiharto selaku Staf Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani selaku istri Saksi Teddi Renyut. Selanjutnya Saksi bertemu beberapa kali dengan Saksi Teddi Renyut di Kantornya di Jakarta tahun 2016, 2017, dan 2020 dengan maksud dan tujuan untuk mengkonfirmasi jaminan beserta pengikatannya.
- Bahwa benar untuk persyaratan pengikatan jaminan pada saat itu (masih belum online) yaitu;
 1. Surat permintaan dari Bank untuk pengikatan jaminan/surat order.
 2. Nomor perjanjian kredit yang tertera di Surat Order
 3. SHM asli.
 4. PBB terbaru
 5. Fotocopy KTP pemilik jaminan dan pasangannya beserta Kartu Keluarga
 6. KTP Pejabat Bank dan SK Pejabat Bank (pemimpin kantor cabang).



7. Biaya yang telah dibayarkan terdiri atas 1% dari nilai Hak Tanggungan sesuai yang tercantum didalam order ditambah PNPB sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu)/ sertifikat.

Sedangkan proses pengikatannya yaitu:

1. Mendapatkan order dari Bank melalui surat order.
2. Saksi selaku Notaris melakukan konfirmasi kepada Bank dan Debitur.

Untuk ke Bank hal yang dikonfirmasi mengenai waktu pengikatan dan kelengkapan berkas sedangkan untuk debitur terkait konfirmasi biaya, sertifikat dan kebenaran peminjaman.

Bahwa untuk pengikatan jaminan 47 debitur KMK KC Enarotali, untuk konfirmasi debitur-debitur Saksi hanya melakukan konfirmasi kepada Saksi Teddi Renyut baik langsung ataupun melalui Bambang Sugiharto di Jakarta, dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan para debitur. Sedangkan untuk debitur atas nama Saksi Sprity Mariany, Saksi bertemu di Jakarta dan sdr. Santi Wirajaya Saksi pernah bertemu di Sorong untuk penandatanganan dokumen APHT di rumahnya.

3. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk pengikatan dan minta tandatangan dari Bank dan debitur.

Bahwa untuk pengikatan jaminan 47 debitur KMK KC Enarotali, proses penandatanganan APHT Saksi lakukan melalui perantara Bambang Sugiharto kecuali untuk debitur Saksi Sprity Mariani dan Santi Wirajaya. Dokumen Saksi serahkan kepada yang bersangkutan selanjutnya meminta tanda tangan kepada para debitur. Saksi tidak pernah bertemu dengan para debitur dan tidak mengetahui apakah para debitur tersebut yang melakukan penandatanganan APHT atau diwakili oleh pihak lain.

4. Mendaftarkan APHT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong atau dimana obyek berada (Kabupaten Nabire);

5. Apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai diproses maka asli Sertifikat Tanah (SHM) dan SHT diberikan kepada Bank.

- Bahwa syarat dan proses pengikatan untuk jaminan yang pemiliknya berbeda dengan debitur yaitu Saksi selaku Notaris meminta persetujuan dari pemilik jaminan dengan persetujuan debitur. Sehingga tandatangannya pada lembar persetujuan (SKMHT) ada dua pihak yaitu pemilik jaminan dan debitur.



- Bahwa untuk pengikatan jaminan 47 debitur KMK KC Enarotali, Saksi meminta persetujuan tersebut di Jakarta dan di Sorong. Untuk di Jakarta permintaan persetujuan melalui Alm. Bambang Sugiharto dan saat itu Saksi bertemu Sdr. Bambang Sugiharto, Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani, namun untuk debitur lainnya Saksi tidak pernah bertemu. Untuk di Sorong Saksi bertemu dengan Santy Wirajaya dan melakukan penandatanganan persetujuan tersebut.
- Bahwa persyaratan pengikatan APHT tersebut harus lengkap dan asli yaitu asli SHM. Untuk pengikatan jaminan dari 47 debitur KMK KC Enarotali, pada saat pengurusan semua persyaratan yang sudah lengkap dan SHM asli semua yang telah diserahkan kepada Saksi maka Saksi terbitkan APHT nya.
- Bahwa Hak tanggungan adalah hak yang menyatakan bahwa sertifikat tanah/SHM tersebut sudah dibebani tanggungan oleh pihak Bank yang ditunjuk oleh Negara.
- Bahwa Hak tanggungan harus dikuasai oleh Bank setelah didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan selesai diproses kemudian SHT dan asli SHM diserahkan kepada Bank.
- Bahwa hak tanggungan Dapat dijamin kembali pada bank yang sama atau bank lain (tergantung kesepakatan antar bank) jika nilai taksasi agunan masih mengcover nilai kredit.
- Bahwa Saksi yang mengurus pengikatan Jaminan 47 kredit KMK Konstruksi secara APHT dan posisi pengikatan jaminannya adalah sebagai berikut :

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tanggal PK	Jaminan Sesuai Perjanjian Kredit	Keterangan Notaris Sdri. Retna Purbawati SH, MKn
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	No.019/PMK/II/2017	22-Feb-17	Asli STHM No. 00251 Luas 19.990 M2 terletak di Desa Air Mandidi Kab. Nabire an. Sprity Mariani	Bahwa Order dari Bank Papua atas Asli STHM No. 00251 Luas 19.990 M2 terletak di Desa Air Mandidi Kab. Nabire an. Sprity Mariani yang saya terima adalah untuk MAJU KREASI JAYA PT berdasarkan Order Nomor 1210.F/06/AKS.Ppk/2019 sedangkan untuk pengikatan hak tanggungan untuk JAYA SURYA INVESTAMA PT belum saya terima hingga saat ini.
2	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	No.020/PMK/II/2017	22-Feb-17	Asli STHM No. 49 Luas 19.997 M2 terletak di Desa/Kel. Air Mandidi Kab. Nabire an. Sprity Mariani	Bahwa Order dari Bank Papua atas agunan SHM No. 49 an. Sprity Mariani belum saya buat APHTnya dikarenakan pihak Bank Papua membuat Order yang baru dengan No. 1182 B/06/AKS.Ppk/2019 tgl, 5 Desember 2019 yang mencantumkan agunan SHM No. 12 an. Ronald Renyut dan sudah dibuatkan APHT No. 102/2020 tgl, 30 April 2020, SHT No. 178/2020 dan sudah diserahkan kepada Bank Papua pada tgl, 23 Juli 2020 beserta dengan Asli SHM No. 12 tersebut.
3	MAJU KREASI JAYA PT	No.021/PMK/II/2017	22-Feb-17	Asli STHM No. 249 Luas 18.606 M2 terletak di Desa/Kel. Air Mandidi Kab. Nabire an. Sprity Mariani	Bahwa terhadap agunan PT. Maju Kreasi Jaya ada 3 agunan berdasarkan 3 order dari Bank Papua yaitu : 1. APHT nomor 115/2020 tanggal 28 April 2020 dan diserahkan ke Bank Papua tgl 05 Agustus 2020, berdasarkan Order No. 1210.0/06/AKS.Ppk/2019 tgl 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tanggal PK	Jaminan Sesuai Perjanjian Kredit	Keterangan Notaris Sdri. Retna Purbawati SH, MKn
					2019. Dan sudah diserahkan ke Bank Papua 05 Agustus 2020. SHT No.146/2020 diserahkan ke Bank Papua tgl 05 Agustus 2020 Asli SHM nomor 06 Rawasugi atas nama Ronald Renyut dan sudah diserahkan kepada Bank Papua. tgl 05 Agustus 2020. 2. Asli SHM No. 249 Air Mandidi An. Sprity Mariani dalam proses pengikatan, (masih menunggu HT OnLine, Perjanjian Kredit dan karena adanya pergantian Pimpinan Cabang Enarotali). 3. Asli SHM No. 251 Air Mandidi An. Sprity Mariani dalam proses pengikatan, (masih menunggu HT OnLine, Perjanjian Kredit dan karena adanya pergantian Pimpinan Cabang Enarotali).
4	KREASINDO Cipta Sejati PT	No.022/PMK/II/2017	27-Feb-17	Asli STHM No. 1884 Luas 20.000 M2 dan bangunan diatasnya terletak di Desa/Kel. Malawili Kab. Sorong Provinsi Papua Barat an. Heri Saflembolo	APHT nomor 146/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan diserahkan ke Bank Papua tgl 23 Juli 2020. SHT No.118/2020 diserahkan ke Bank Papua tgl 23 Juli 2020 Asli SHM nomor 1884 atas nama Teddy Renyut telah diserahkan kepada Bank Papua. tgl 23 Juli 2020. Mengenai perbedaan antara nama pemilik jaminan karena telah balik nama.
5	CAHAYA Cipta Pelita PT	No.023/PMK/II/2017	27-Feb-17	Asli STHM No. 1044 Luas 220 M2 dan bangunan diatasnya terletak di Desa/Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta an. Ronald Renyut	Bahwa terhadap SHM No.1044 an. Ronald Renyut tersebut yang dijadikan agunan atas Perjanjian Kredit an. CAHAYA Cipta Pelita PT dan ARTHA GLORY CV, setelah saya cek di kantor ternyata saya belum menerima order dari Bank Papua dan saya belum menerima SHM tersebut sehingga saya belum membuat APHT nya.
6	ARTHA GLORY CV	No.026/PMK/III/2017	6-Mar-17	Asli STHM No. 1044 Luas 220 M2 dan bangunan diatasnya terletak di Desa/Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta an. Ronald Renyut	
7	NUANSA Indah Permata PT	No.030/PMK/III/2017	9-Mar-17	Asli STHM No. 2409 Luas 40.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut Jaminan samadengan PT Cahaya Surya Investama	Bahwa setelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. NUANSA INDAH PERMATA PT, namun saya pernah menerima asli SHM No.2409 An. Yoseph Renyut tersebut pada tanggal 18 Maret 2017 dari Lazarus Osok (stafpak Teddi Renyut) Saya telah menyerahkan SHM No.2409 An. Yoseph Renyut tersebut kepada alm. Bambang Sugiharto (staf Teddi Renyut) karena sdr. Teddi Renyut meminta SHM tersebut dengan alasan kredit tersebut telah lunas namun saya tidak meminta bukti pelunasannya.
8	LENTERA BUANA CV	No.032/PMK/III/2017	10-Mar-17	Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Kompleks Perumahan Puri Mansion Jln. Atlanta 1 No. 2 Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat an. Sprity Mariani	Bahwa terhadap SHM No. 5555 an. Sprity Mariani tersebut yang dijadikan agunan atas Perjanjian Kredit an. LENTERA BUANA CV dan HARAPAN KARYA UNGGUL PT, setelah saya cek di kantor ternyata saya belum menerima order dari Bank Papua dan saya belum menerima SHM tersebut sehingga saya belum membuat APHT nya.
9	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	No.037/PMK/III/2017	10-Mar-17	Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunan diatasnya terletak di Kompleks Perumahan Puri Mansion Jln. Atlanta 1 No. 2 Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat an. Sprity Mariani	
10	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	No.039/PMK/III/2017	10-Mar-17	Asli STHM No. 2409 Luas 40.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Bahwa setelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. NUANSA INDAH PERMATA PT, namun saya pernah menerima asli SHM No.2409 An. Yoseph Renyut tersebut pada tanggal 18 Maret 2017 dari Lazarus Osok (stafpak Teddi Renyut) Saya telah menyerahkan SHM No.2409 An. Yoseph Renyut tersebut kepada alm. Bambang Sugiharto (staf Teddi Renyut) karena sdr. Teddi Renyut meminta SHM tersebut dengan alasan kredit tersebut telah lunas namun saya tidak meminta bukti pelunasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tangga 1 PK	JaminanSesuaiPerjanjianKredit	KeteranganNotarisSdri. RetnaPurbawati SH, MKn
11	PUTRA BAISORE PERKASA PT	No.041/PMK/III/2017	20-Mar-17	<ul style="list-style-type: none">Asli STHM No. 03 luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Sapar WahyonoAsli STHM No. 04 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Sukarti.	APHT telahterbit (No.125/2020 tanggal 27 April 2020) dan diserahkan Bank Papua tanggal 23 Juni 2020 SHT telahterbit (No.135/2020) dan diserahkan Bank Papua tanggal 23 Juni 2020. Asli SHM 03 atasnama Santy Wirajaya dan SHM 04 atasnama Ronald Renyuttelahdiserahkanke Bank Papua tanggal 23 Juni 2020 Mengenaiperbedaannama pada SHM karenatelahada proses baliknamasertifikat. Saya dan sayaakanmemberikandokumentersebutkepada Penyidik.
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	No.042/PMK/III/2017	20-Mar-17	<ul style="list-style-type: none">Asli STHM No. 28 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph RenyutAsli SHGB No. 11210/XIV/COSMO TERRACE, Luas 49,28 M2 terletak di Kel. Kebon Melati Jakarta Pusat an. Sprity Mariani	Bahwaterhadap SHM No.28 an. Yoseph Renyut dan SHGB No. 11210/XIV/COSMO TERRACE an. Sprity Mariani tersebut yang dijadikanagunanasPerjanjianKredit an. GAIA HIDUP PERMAI PT, setelahsayacek di kantorternyatasayabelummenerima order dari Bank Papua dan sayabelummenerima SHM tersebutsehinggasayabelummembuat APHT nya.
13	CAHAYA HIDUP SERASI PT	No.043/PMK/III/2017	21-Mar-17	Asli STHM No. 01 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Santi Wirajaya	Masih dalam proses pengikatan APHT di NotarisRetnaPurbayanti Sorong karenaterkenaperpindahansistem HT manual ke HT online dan masihmenungguPerjanjianKreditdgn KTP Debitur. Asli SHM nomor 01 Rawasugiatasnama Santi Wirajayatersebutmasihada di saya.
14	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	No.046/PMK/III/2017	30-Mar-17	Asli STHM No. 02 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani	Masih dalam proses pengikatan APHT di NotarisRetnaPurbayanti Sorong karenaterkenaperpindahansistem HT manual ke HT online dan masihmenungguPerjanjianKredit.. Asli SHM 02 atasnama Ronald Renyutada di saya. Mengenaiperbedaannama pada SHM halinikarenaadanyabaliknamasertifikat..
15	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	No.047/PMK/III/2017	29-Mar-17	Asli STHM No. 04 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Santi Wirajaya. (catatan: sesuai data di order pengikatan)	APHT telahditerbitkan (No.180/2020 tanggal 11 Mei 2020) SHT telahditerbitkan (No.164/2020 tanggal 11 Mei 2020) dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020. Asli SHM Nomor 05/Rawasugiatasnama Santi Wirajayatelahdiserahkanke Bank Papua tanggal 23 Juli 2020. Mengenaiperbedaannomor SHM di PK,karenaberdasarkan Order yang sayaterima No. 1210.9/06/AKS.Ppk/2019 tgl 10 Desember 2019.
16	INDAH PERMAI CV	No.049/PMK/II/2017	31-Mar-17	Asli STHM No. 08 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani	APHT telahditerbitkan (No.116/2020 tanggal 28 April 2020), dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020. SHT telahditerbitkan (No.143/2020) dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020. Asli SHM Nomor . 08 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020.
17	CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	No.050/PMK/III/2017	31-Mar-17	Asli STHM No. 07 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKabupaten Sorong an. Sprity Mariani	APHT telahditerbitkan (No.105/2020 tanggal 28 April 2020), dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020. SHT telahditerbitkan (No.147/2020) dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020. Asli SHM Nomor . 07 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKabupaten Sorong an. Sprity Mariani. dan sudahdiserahkankepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020
18	PAPUA ABADI CV	No.051/PMK/IV/2017	4-Apr-17	Asli STHM No. 11 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugik. SalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani	APHT No.107/2020 tanggal 28 April 2020 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 23 Juni 2020 SHT No.145/2020 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 23 Juni 2020 Asli SHM Nomor 11 atasnamaSprity Mariani telahdiserahkanke Bank Papua Papuatanggal 23 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tanggal PK	Jaminan Sesuai Perjanjian Kredit	Keterangan Notaris Sdri. Retna Purbawati SH, MKn
19	GRIYA DAYA HIDUP PT	No.052/PMK/IV/2017	4-Apr-17	Asli STHM No. 09 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec. SalawatiKab. Sorong an. Sprity Mariani	APHT No.181/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 23 Juni 2020 SHT No.163/2020 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 23 Juni 2020. Asli SHM Nomor 09 Rawasugiatasnama Sprity Mariani telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 23 Juni 2020.
20	KARUNIA CEMERLANG SEJATI PT	No.035/PMK/III/2017	10-Mar-17	Asli STHM No. 00250 Luas 18.631 M2 terletak di Desa/Ke. Air Mandidi SamabusaKab. Nabire an. Sprity Mariani (ini data dari PK)	Masih dalam proses pengikatan APHT di Notaris Retna Purbawati Sorong karena terkena perpindahan sistem HT manual ke HT online dan masih menunggu kode Bank Enarotali untuk melakukan pendaftaran online. Asli SHM Nomor 13 Rawasugiatasnama Santi Wirajayamasih ada di saya. Mengenaiperbedaan data SHM antara di PK dengan yang diikatsaya akan cek kembali data dan dokumensaya.
21	KREASI INTI OPTIMA PT	No.069/PMK/XI/2016	7-Nov-16	Asli STHM No. 14 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec. SalawatiKab. Sorong an. Sapar Wahyono	Bahwasetelah SHM No.14 an. Santi Wirajaya telah diserahkan tanggal 19 Agustus 2018 kepada Teddi Rentyut melalui stafnya yang bernama HALIMAH karena sudah abuktipelunasankredit sehingga saya menyerahkan SHM tersebut
22	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	No.070/PMK/XI/2016	9-Nov-16	Asli STHM No. 15 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec. SalawatiKab. Sorong an. Sukarti	APHT telah diterbitkan (No.103/2020 tanggal 15 Mei 2020), dan sudah diserahkan kepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020. SHT telah diterbitkan (No.161/2020 dan sudah diserahkan kepada Bank Papua tgl 23 Juli 2020). Asli SHM Nomor 15/Rawasugiatasnama Ronald Rentyut, diserahkan ke Bank Papua tanggal 23 Juli 2020. Mengenaiperbedaan nama pemilik pada jaminan antara yang tertera di PK dengan yang diikatsaya sudah balik nama atas nama Ronald Rentyut..
23	SURYA CAHAYA PELITA PT	No.072/PMK/XI/2016	23-Nov-16	Asli STHM No. 519 Luas 267 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Desa/Kel. DramgaKab. Bogor Provinsi Jawa Barat an. Ir. Suprayoga Hadi, MSP	Bahwasetelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. SURYA CAHAYA PELITA PT, namun saya pernah menerima SHM No. 519 An. Ir. Suprayoga Hadi, MSP tersebut pada tanggal 8 Mei 2017 dari staf Teddi Rentyut. Saya telah menyerahkan SHM No. 519 An. Ir. Suprayoga Hadi, MSP tersebut kepada Halimah (staf Teddi Rentyut) karena SDR. Teddi Rentyut meminta SHM tersebut dengan alasan kredit tersebut telah lunas namun saya tidak memintabuktipelunasannya.
24	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	No.073/PMK/XI/2016	23-Nov-16	Asli STHM No. 16 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. RawasugiKec. SalawatiKab. Sorong an. Sapar Wahyono	Bahwasetelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. BINTANG CEMERLANG SERASI PT, namun saya pernah menerima SHM No. 16 An. Santi Wirajaya (telah balik nama) tersebut dari staf Teddi Rentyut namun saya lupa tanggal berapa. Saya telah menyerahkan SHM No. 16 An. Santi Wirajaya (telah balik nama) tersebut kepada Halimah (staf Teddi Rentyut) karena SDR. Teddi Rentyut meminta SHM tersebut dengan alasan kredit tersebut telah lunas namun saya tidak memintabuktipelunasannya.
25	BAIMUS JAYA CV	No.074/PMK/XI/2016	24-Nov-16	Asli STHM No. 972 Luas 515 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Desa/Kel. Waru Jaya Kec. ParungKab. Bogor Provinsi Jawa Barat an. Dr. Suprayoga Hadi	Bahwasetelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. Baimus Jaya CV, namun saya pernah menerima SHM No.972 An. Suprayoga Hadi, tersebut pada tanggal 08 Mei 2017 dari Staf Teddi Rentyut. Saya telah menyerahkan SHM No.972 An. Suprayoga Hadi tersebut kepada Halima (Staf Teddi Rentyut) pada tanggal 20 Juni 2018 dengan alasan kredit tersebut telah lunas namun saya tidak memintabuktipelunasannya.
26	MEGAH BUANA PUTRA CV	No.001/PMK/II/017	11-Jan-17	Asli STHM No. 834 Luas 30.000 M2 terletak di Desa/Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santi Wirajaya	Bahwasetelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. MEGA BUANA PUTRA CV, dan saya belum menerima Asli STHM No. 834 Luas 30.000 M2 terletak di Desa/Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santi Wirajaya.
27	BISMA PARAMA PERSADA CV	No.002/PMK/II/017	12-Jan-17	Asli STHM Nomor 835 Luas 30.000m2 terletak di Desa Kec Aimas Kab Sorong an. Santi wirajaya	APHT No. 483/2017 tanggal 18 April 2017 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017. SHT No.298/2017 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017

Halaman 200 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tangga 1 PK	JaminanSesuaiPerjanjianKredit	KeteranganNotarisSdri. RetnaPurbawati SH, MKn
					Asli SHM Nomor 2564 Aimas An. Santy Wirajayatelahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017. Mengenaiperbedaannomor SHM di PK dengan yang diikatdengansayakarenasayabelummenerima Asli SHM Nomor 835 Luas 30.000m2 terletak di Desa Kec Aimas Kab Sorong a.n Santi wirajaya dan yang diserahkankepadasayaadalah SHM Nomor 2564 Aimas An. Santy Wirajaya
28	ZEUS MITRA SARANA CV	No.003/PMK/I/2 017	12-Jan-17	Asli STHM No. 831 Luas 190.000 M2 terletak di Desa/Kec. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Bahwaterhadap SHM No. 831 an. Yoseph Renyut tersebut yang dijadikanagunanatasPerjanjianKredit an. ZEUS MITRA SARANA CV, setelahsayacek di kantorternyatasayabelummenerima order dari Bank Papua dan sayabelummenerima SHM tersebutsehinggasayabelummembuat APHT nya.
29	GALAXY MULTI DIMENSI CV	No.004/PMK/I/2 017	16-Jan-17	Asli STHM No. 2561 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Bahwasetelahsayacek di Kantor sayatidakmenemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. GALAXY MULTI DIMENSI CV, dan sayamenerima Asli STHM No. 2561 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy WirajayadariStaf Teddy Renyut. Bahwa Asli STHM No. 2561 a.n. Santy Wirajayasudahdiambil oleh HALIMAH (StafSdr. Teddy Renyut) pada tanggal 17 September 2018, karenasesuainformasisudahlunas, tapibuktipe lunasannyasayatidakterima.
30	PELITA BAHAGIA PT	No.005/PMK/I/2 017	2-Feb-17	Asli STHM No. 2561 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	APHT No.486/2017 tanggal 18 April 2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017 SHT No.293/2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017 Asli SHM Nomor 2562 An. Santy Wirajayatelahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017. Mengenaiperbedaannomor SHM di PK dengan yang diikatsayaakancekadahuluke data dan dokumensaya.
31	INTI BAHAGIA SERASI PT	No.006/PMK/I/2 017	1-Feb-17	Asli STHM No. 2560 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	APHT No. 482/2017 tanggal 28 April 2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017 SHT No.301/2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017 Asli SHM No.2560 An. Santy Wirajayatelahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017
32	PELANGI NUANSA CEMERLANG PT	No.007/PMK/I/2 017	2-Feb-17	Asli STHM No. 2559 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	APHT No.484/2017 tanggal 18 April 2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017 SHT No.292/2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017 Asli SHM No.2559 An. Santy Wirajayatelahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017
33	ESA PAPUA PT	No.010/PMK/II/ 2017	9-Feb-17	Asli STHM No. 2563 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab Sorong an. Santy Wirajaya	Bahwasayabelummenerima Order an. Esa Papua PT dan agunan Asli STHM No. 2563 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kec. Aimas Kab Sorong an. Santy Wirajayatelahdibuat APHT untuk PT. Bumi CenderawasihPermai, berdasarkan order No. 06/O/ENA/2016 tanggal 07 Februari 2017. yang sayaterimatercantumjaminanatauagunanberupa SHM Nomor 2563 Aimas atasnama Santy Wirajaya
34	FRATEO ABADI CV	No.011/PMK/II/ 2017	8-Feb-17	Asli STHM Nomor 50/Sbs/Nbr Luas 19.997 m2 terletak di Desa/Kel Air MendidihKabNabirea.nSprity Mariani	Bahwasetelahsayacek di Kantor sayatidakmenemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. FRATEO ABADI CV, namunsayapemahmenerima Asli STHM Nomor 50/Sbs/Nbr Luas 19.997 m2 terletak di Desa/Kel Air MendidihKabNabirea.nSprity Mariani (SHM berubahmenjadi No. 00252) pada tanggal 8 Mei 2017 daristafpak Teddi Renyut. Saya masihmenunggu order dan kelengkapanberkasdari Bank Papua untuk penerbitan APHT.
35	BUMI CENDRAWASIH	No.012/PMK/II/ 2017	7-Feb-17	Asli STHM No. 12 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugikab. Salawatikab.	APHT No. 492/2017 tgl, 18 April 2017 dan telahdiserahkanke Bank Papua tanggal 27 September 2017.

Halaman 201 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tanggal PK	Jaminan Sesuai Perjanjian Kredit	Keterangan Notaris Sdri. Retna Purbawati SH, MKn
	PERMAI PT			Sorong an. Setiami	SHT No. 294/2017 telah diserahkan ke Bank Papua, tanggal 27 September 2017 Asli SHM Nomor 2563 Aimas atas nama Santy Wirajaya telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017 Asli STHM No. 12 an. Setiemitelah sayaterima dan dibuatkan APHT an. PT. Serasi Hidup Mahakarya. Berdasarkan Order No. 1182B/06/AKS.Ppk/2019 tanggal 5 Desember 2019. Atas perbedaan SHM antara PK dengan yang dikatasayakarenaberdasarkan order No. 06/0/ENA/2016 tanggal 07 Februari 2017 yang sayaterimatercantumjaminanatauagunganberupa SHM Nomor 2563 Aimas atas nama Santy Wirajaya.
36	SURYARAYA KEMILAU TAMA PT	No.015/PMK/II/2017	13-Feb-17	Asli STHM No. 2565 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	APHT No.487/2017 tanggal 18 April 2017 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017 SHT No.299/2017 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017 Asli SHM No.2565 telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017.
37	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	No.016/PMK/II/2017	13-Feb-17	Asli STHM No. 2566 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	APHT No.485/2017 tanggal 18 April 2017 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017 SHT No.300/2017 dan telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017 Asli SHM nomor 2566 telah diserahkan ke Bank Papua tanggal 27 September 2017.
38	GEMA NUANSA NUSA OPTIMA PT	No.017/PMK/II/2017	10-Feb-17	Asli STHM No. 2567 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Bahwa terhadap SHM No. 2567 an. Santy Wirajaya tersebut yang dijadikan agunan atas Perjanjian Kredit an. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA PT, setelah sayacek di kantorternyatasayabelummenerima order dari Bank Papua dan sayabelummenerima SHM tersebut sehingga sayabelummembuat APHT nya.
39	MAKSIMA IDE INOVASINDO PT	No.018/PMK/II/2017	10-Feb-17	Asli STHM No. 2568 Luas 20.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Santy Wirajaya	Bahwa terhadap SHM No.2568 an. Santy Wirajaya tersebut yang dijadikan agunan atas Perjanjian Kredit an. MAKSIMA IDE INOVASINDO PT setelah sayacek di kantorternyatasayabelummenerima order dari Bank Papua dan sayabelummenerima SHM tersebut sehingga sayabelummembuat APHT nya.
40	GEMA USAHA SEJATI PT	No.024/PMK/II/2017	27-Feb-17	Asli STHM No. 646 Luas 754 M2 dan bangunandiatasnyaterletak di Desa/Kel. Remu Utara Kab.SorongProvinsi Papua Barat an. Dominikus Dike Ujan	Bahwasetelahsayacek di Kantor sayatidakmenemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. GEMA USAHA SEJATI PT, namunsayapernahmenerimaasli SHM No.646 An. Dominikus Dike Ujantersebut pada tanggal 08 Mei 2017 daristafpak Teddi Renyut Saya telah menyerahkan SHM No.646 An. Dominikus Dike Ujantersebut kepada Halimah (staf Teddi Renyut) tanggal 20 Juni 2018 karenasdr. Teddi Renyutmementa SHM tersebut dengan alasankredittersebuttelah lunas namun sayatidakmemintabuktipelunasannya.
41	ODYSSEY SARANA MANDIRI PT	No.027/PMK/III/2017	6-Mar-17	Asli STHM No. 49 Luas 14.500 M2 terletak di Desa Awaba Kab. Teluk Bintuni an. H. Amir Sudirman	Bahwasetelahsayacek di Kantor sayatidakmenemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. ODYSSEY SARANA MANDIRI PT, dan sayabelummenerima Asli STHM No. 49 Luas 14.500 M2 terletak di Desa Awaba Kab. Teluk Bintuni an. H. Amir Sudirman
42	BIAS SINAR ABADI PT	No.029/PMK/III/2017	9-Mar-17	Asli STHM No. 2409 Luas 40.000 M2 terletak di Desa/Kel. Aimas Kab. Sorong an. Yoseph Renyut	Bahwasetelahsayacek di Kantor sayatidakmenemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. BIAS SINAR ABADI PT, namunsayapernahmenerimaasli SHM No.2409 An. Yoseph Renyut tersebut pada tanggal 18 Maret 2017 dari Lazarus Osok (stafpak Teddi Renyut) Saya telah menyerahkan SHM No.2409 An. Yoseph Renyut tersebut kepada Bambang Sugiharto (staf Teddi Renyut) sekitartahun 2019 karenasdr. Teddi Renyutmementa SHM tersebut dengan alasankredittersebuttelah lunas namun sayatidakmemintabuktipelunasannya.
43	ODYSSEY PAPUA PERKASA PT	No.028/PMK/III/2017	6-Mar-17	Asli STHM No. 3472 Luas 2.500 M2 terletak di Desa MaksibunKec. MayamukKab. Sorong an. Siti Arsipah	Bahwasetelahsayacek di Kantor sayatidakmenemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. ODYSSEY PAPUA PERKASA PT, namunsayapernahmenerimaasli SHM No.3472 An. Siti Arsipah tersebut sekitartahun 2017 daristafpak Teddi Renyut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR	NO. PERJANJIAN KREDIT (PK)	Tangga 1 PK	Jaminan Sesuai Perjanjian Kredit	Keterangan Notaris Sdri. Retna Purbawati SH, MKn
					Saya telah menyerahkan SHM No. 3472 An. Siti Arsipta tersebut kepada staf Teddi Renyut sekitar tahun 2017 karena Sdri. Teddi Renyut meminta SHM tersebut dengan alasan kredit tersebut telah lunas namun saya tidak meminta bukti pelunasannya.
44	INTI SEJATI GEMILANG PT	No. 031/PMK/III/2017	10-Mar-17	Asli STHM No. 812 Luas 500 M2 terletak di Desa/Kel. Malaingdi Kab. Sorong an. Teddy Renyut	Bahwa setelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. INTI SEJATI GEMILANG PT, dan saya belum menerima Asli STHM No. 812 Luas 500 M2 terletak di Desa/Kel. Malaingdi Kab. Sorong an. Teddy Renyut
45	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT	No. 036/PMK/III/2017	15-Mar-17	Asli STHM No. 03284 Luas 623 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Desa/Kel. Kalisemen Kab. Nabire an. Yoseph Paul Fonataba	Bahwa setelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT, namun saya pernah menerima Asli STHM No. 03284 Luas 623 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Desa/Kel. Kalisemen Kab. Nabire an. Yoseph Paul Fonataba pada tanggal 8 Mei 2017 dari staf Teddi Renyut. Saya masih menunggu order dan kelengkapan berkas dari Bank Papua untuk penerbitan APHT.
46	ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT	No. 038/PMK/III/2017	10-Mar-17	Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Kompleks Perumahan Puri Masion Jln. Atlanta 1 No. 2 Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat an. Sprity Mariani	Bahwa setelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT, dan saya belum menerima Asli STHM No. 5555 Luas 159 M2 dan bangunan di atasnya terletak di Kompleks Perumahan Puri Masion Jln. Atlanta 1 No. 2 Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat an. Sprity Mariani
47	LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT	No. 053/PMK/IV/2017	4-Apr-17	Asli STHM No. 10 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugi Kec. Salawati Kabupaten Sorong an. Sprity Mariani	Bahwa setelah saya cek di Kantor saya tidak menemukan order pengikatan Hak Tanggungan an. LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT, namun saya pernah menerima Asli STHM No. 10 Luas 10.000 M2 terletak di Desa/Kel. Rawasugi Kec. Salawati Kabupaten Sorong an. Sprity Mariani sekitar tahun 2017 dari staf Teddi Renyut. Saya masih menunggu order dan kelengkapan berkas dari Bank Papua untuk penerbitan APHT.

- Bahwa dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ada sebagian yang sudah Saksi serahkan ke Bank Papua;
- Bahwa Saksi menyerahkan SHM kepada Staf Teddi Renyut karena Saksi dihubungi oleh Saksi Teddi Renyut melalui telepon maupun Whats App dan meminta sertifikat tanah tersebut, karena kreditnya telah lunas, namun kesalahan Saksi tidak meminta bukti pelunasan kredit tersebut disebabkan kepercayaan Saksi kepada Saksi Teddi Renyut, Saksi juga tidak berkoordinasi terlebih dahulu apakah kredit tersebut telah lunas atau belum, namun sesuai aturan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, asli SHM tersebut harus Saksi serahkan kepada Bank Papua dan bukan kepada Debitur
- Bahwa Cover note Saksi buat setelah order dan berkas persyaratan lengkap diterima oleh Saksi selaku Notaris. Cover note tersebut Saksi serahkan kepada Bank sebagai persyaratan untuk pencairan.
- Bahwa Saksi telah membuat cover note untuk perusahaan :

Halaman 203 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. Surya Raya Kemilau Tama
- 2) PT. Maju Kreasi Jaya
- 3) PT. Widya Adhiperkasa Nusa Jaya
- 4) PT. Oddesey Sarana Mandiri
- 5) PT. Pelangi NuansaCemerlang
- 6) PT. Esa Papua
- 7) CV. Artha Glory
- 8) PT. Oddesey Papua Perkasa
- 9) PT. GemaNuansa Nusa
- 10) CV. Frateo Abadi
- 11) PT. Cahaya Cipta Pelita
- 12) PT. Gema Usaha Sejati
- 13) CV. Zeus Mitra Sarana
- 14) PT. Maxima Ide Inovasindo
- 15) PT. Serasi Hidup Mahakarya

- Bahwa Saksi telah membuat APHT dan diterbitkan SHT dari Kantor Pertanahan dan telah Saksi serahkan ke Bank Papua beserta asli SHM adalah sebagai berikut :

- 1) PT. Inti Bahagia Serasi;
- 2) PT. Widya Adhiperkasa Nusa Jaya;
- 3) PT. Pelangi NuansaCemerlang;
- 4) PT. Pelita Inti Bahagia;
- 5) PT. SuryarayaKemilau Utama;
- 6) PT. Bumi CendrawasihPermai;
- 7) CV. Bisma Parama Persada;
- 8) PT. Cemerlang Harapan Bersama;
- 9) CV. Indah Permai;
- 10) PT. Maju Kreasi Jaya;
- 11) PT. Kreasindo Cipta Sejati;
- 12) PT. Harmoni Agung Nusantara;
- 13) PT. Putra Baisore Perkasa;
- 14) CV. Mutiara Putra Persada;
- 15) PT. Serasi Hidup Mahakarya;
- 16) CV. Papua Abadi;
- 17) PT. GriyaDaia Hidup;

- Bahwa Saksi telah menerima biaya pengikatan Jaminan / Agunan 47 Kredit KMK-Konstruksi dari perjanjian kredit KMK group Saksi Teddi Renyut sesuai dengan rekening Koran Saksi pada Bank Papua

Halaman 204 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Aimas Nomor Rekening 2030202035277, adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggal 26 Januari 2017 Saksi menerima uang sejumlah Rp536.154.787,00 dari Bank Papua Cabang Enarotali;
- 2) Tanggal 13 April 2017 Saksi menerima uang sejumlah Rp428.930.292,00 dari Bank Papua Cabang Enarotali;
- 3) Tanggal 13 April 2017 Saksi menerima uang sejumlah Rp1.006.499.125,00 dari Bank Papua Cabang Enarotali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

23. Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, namun Saksi mengetahuinya dari Saksi Yoseph Paul Fonataba, Terdakwa Prawira, SE dan Saksi Abdul Wahab Iha merupakan rekan kerja saksi, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE merupakan rekan kerja sebagai Kepala Departemen Kredit, Budi Haryono, SH sebagai Kepala Departemen Konsumer, Saksi Yoseph Paul Fonataba selaku Debitur Bank Papua yaitu direktur CV. Frateo Abadi.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Enarotali adalah :
 1. Untuk mengembangkan strategi bisnis cabang, untuk memastikan pencapaian target bisnis perusahaan, dan menulis rencana bisnis dan pengawasan terhadap pencapaian untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis di Bank Papua Cabang Enarotali;
 2. Mengawasi dan mengatur di setiap bagian agar tujuan perusahaan tercapai;
 3. Mendelegasikan tugas tugas di tiap masing-masing bagian;Dan Saksi diangkat sebagai Kepala BPD Cabang Enarotali berdasarkan Keputusan Direksi,
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai

Halaman 205 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 karena Saksi sebagai Kepala Cabang Enarotali pada saat itu;

- Bahwa Adapun kronologisnya, sebagai berikut:
 - Surat Permohonan kredit masuk di bagian umum, kemudian diberikan kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan disposisi kepada Kepala Departemen Kredit untuk membahas kredit sesuai ketentuan;
 - Kepala Departemen Kredit memberi Perintah ke analis untuk membahas kredit tersebut;
 - Kepala Departemen Kredit memberi perintah kepada analis untuk membahas kredit tersebut;
 - Setelah selesai dibahas kemudian diadakan rapat Komite dari Meja ke Meja dari Kepala Departemen Kredit sampai Kepala Departemen Kostumer;
 - Setelah semua memberi saran dan masukan kemudian di acc/ disetujui oleh Kepala Cabang;
 - Kemudian berkas dikembalikan ke Kepala Departemen Kredit untuk dibuatkan Kontrak Kredit;
 - Setelah Kontrak Kredit selesai dipanggil nasabah untuk menandatangani Kontrak Kredit tersebut di hadapan Kepala Departemen Kredit dan Analis;
 - Setelah semua pihak menandatangani berkas tersebut dimasukkan ke Kepala Cabang untuk ditandatangani;
 - Setelah ditandatangani Kepala Cabang diserahkan kembali ke Kepala Departemen Kredit untuk dilakukan pencairan melalui rekening giro perusahaan yang bersangkutan;
 - Kemudian nasabah membuka cek untuk menarik dananya
- Bahwa pada saat itu Kepala Cabang adalah Saksi, kemudian digantikan oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil; selaku Kepala Departemen Kredit adalah Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil pada masa pimpinan Saksi kemudian digantikan oleh Budi Haryono; selaku Analis Kredit adalah Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saudara Taufik Rahman;
- Bahwa ketentuan/ peraturan yang mengatur tentang kredit pada Bank Papua antara lain :

Halaman 206 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
 - b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Revisi atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
 - c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 25A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit;
 - d. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 62/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 - e. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang kewenangan memutus kredit dan menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 - f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 1.A/DIR-BPD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang kewenangan memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa terkait pemberian 47 Fasilitas Kredit tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bank Papua dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tidak dilakukan Rapat Komite Kredit sesuai aturan namun yang ada hanya dilakukan dari Meja ke Meja saja yaitu mulai dari Analis Kredit kemudian diteruskan ke Kepala Departemen Kredit lalu ke Kepala Departemen Konsumer kemudian ke Meja Kepala Cabang;
 2. Tidak dilakukan Konfirmasi oleh Analis Kredit kepada pihak Pemberi pekerjaan/ proyek dalam hal ini Kepala Dinas PU Kabupaten Paniai;
 3. Bahwa terkait jaminan atau agunan pada saat pencairan kredit sertifikat tanah yang asli tidak diberikan sebagian hanya berupa fotocopy dan nilai jaminan/ agunan tidak sesuai pinjaman kredit/ tidak mengcover plafon kredit;
 4. Pada saat pencairan Kredit tidak diserahkan Kontrak/ Perjanjian Kerja yang asli, hanya dilampirkan SPMK yang di scan/ fotocopy

Halaman 207 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belakangan kami ketahui bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut adalah fiktif/ tidak ada

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dilakukan oleh Debitur di hadapan Kepala Departemen Kredit dan setelah itu Saksi tandatangani, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah para Debitur tersebut datang untuk menandatangani Perjanjian Kredit, namun belakangan Saksi ketahui ke-47 Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut ditandatangani oleh Saksi Paul Fonataba, selaku karyawan dari Saksi Teddi Renyut.
- Bahwa dari pemberian 47 Fasilitas Kredit tersebut, yang Saksi tandatangani sebanyak 19 Perjanjian Kredit sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	PK	DIREKTUR	PLAFOND
01	KREASI INTI OPTIMA PT	069/PMK/XI/2016 TANGGAL 7 NOVEMBER 2016	RIA YULIANTI	4.000.000.000
02	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	070/PMK/XI/2016 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016	EDWIN RENYUT	4.000.000.000
03	BAIMUS JAYA	074/PMK/XI/2016 TANGGAL 24 NOVEMBER 2016	ELIZA A. LATUMAERISA	4.000.000.000
04	BISMA PARAMA PERSADA	002/PMK/II/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017	GERSON BENI AMOS	4.000.000.000
05	MEGAH BUANA PUTRA CV	001/PMK/II/2017 TANGGAL 11 JANUARI 2017	SYAHRONI RANDING	4.000.000.000
06	ZEUS MITRA SARANA CV	003/PMK/II/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017	PEPYLON MUA	4.000.000.000
07	GALAXY MULTI DIMENSI CV	004/PMK/II/2017 TANGGAL 16 JANUARI 2017	THEODOSIUS TEDDY HOMER	4.000.000.000
08	FRATEO ABADI CV	011/PMK/II/2017 TANGGAL 8 FEBRUARI 2017	YOSEPH PAUL FONATABA	4.000.000.000
09	INTI BAHAGIA SERASI PT	006/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	AHMAD AFANDI	4.000.000.000
10	PELITA INTI BAHAGIA PT	005/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	HENDRAWAN	4.000.000.000
11	ESA PAPUA PT	010/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017	R. HERU NUGROHO	4.000.000.000
12	PELANGI NUANSA CEMERLANG PT	007/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	FEATRIKS E. MAHULETE	4.000.000.000
13	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	016/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017	SAHAT SIMANJUNTAK	4.000.000.000
14	SURYARAYA KEMILAU TAMA	015/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	4.000.000.000
15	MAKSIMA IDE	018/PMK/II/2017 TANGGAL	AGUS	4.000.000.000

Halaman 208 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	INOVASINDO PT	10 FEBRUARI 2017	YULIANTO	
16	GEMA NUANASA NUSA OPTIMA	017/PMK/II/2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017	ROBERTUS DUMA	4.000.000.000
17	BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT	012/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017	YANES THENY	4.000.000.000
18	SURYA CAHAYA PELITA PT	072/PMK/XI/2016 TANGGAL 22 NOVEMBER 2016	HERU SUSANTO	4.000.000.000
19	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	073/PMK/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER 2016	CHARLES MEGATAMA DJARI	4.00.00.00

Tetapi ada beberapa tanda tangan yang mirip tandatangan Saksi namun bukan tanda tangan Saksi, karena pada lembar Keputusan Kredit tidak ada Pendapat Saksi, yang Saksi ragukan atas nama : PT. Suryaraya Kemilau Tama, PT. Maksima Ide Inovasindo, PT. Widya Adhiperkasa, PT. Gema Nuansa Nusa Optima, CV. Galaxi Multi Dimensi, CV. Zeus Mitra Serasi, CV. Bisma Parama Persada, CV. Megah Buana Putra.

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berpikir apakah SPMK/ Kontrak tersebut adalah fiktif karena pernyataan Saksi Teddi Renyut akan melunasi apabila proyek di tempat lain dicairkan, walaupun yang seharusnya pelunasan Kredit Modal Kerja Konstruksi sesuai dengan pencairan Proyek sesuai SPMK yang terlampir dalam Perjanjian Kredit, namun bisa saja dilunasi dari sumber yang lain misalnya ada proyek di tempat lain yang cair kemudian digunakan untuk melunasi Kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa seharusnya yang menandatangani Spesimen Rekening Giro PT. Bumi Cenderawasih Permai adalah Direkturnya yaitu Saksi YANES THENY, namun dari rekening Koran tersebut tercantum nama Saksi Yoseph Paul yang membuka rekening dan melakukan penyetoran awal sehingga yang menandatangani spesimen tersebut adalah Saksi Yoseph Paul, dan sesuai aturan Bank Papua hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa Saksi tidak melakukan /melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Karena setahu Saksi proyek dicek oleh analis dan Kepala Dep PER.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan agunan. Saksi hanya melihat dalam berkas ada dokumen agunan.
- Bahwa apabila pemilik jaminan berbeda dengan pemilik agunan, maka pemilik agunan hanya menandatangani surat pernyataan meminjatkan jaminan.

Halaman 209 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada batasan wewenang dalam pencairan kredit. Semua pencairan kredit dilakukan dengan otorisasi secara berjenjang dari Kepala Dept PER dan Komersil dan oleh Saksi selaku Kepala Cabang. Sedangkan untuk mekanisme pencairan kredit dilakukan melalui sistem olibs dan pada lembar bukti pencairan kredit biasanya terdapat print out dari sistem pejabat yang melakukan pencairan. Kode Saksi di sistem olibs adalah kode olipsi 522.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

24. ABDUL WAHAB IHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Terdakwa Prawira, Saudara Budi Haryono, SH, Saksi Yoseph Paul Fonataba, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Terdakwa Prawira, Budi Haryono, SH, TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor : 110/KEPEG/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dimana Saksi diangkat dalam Jabatan Staf Analis Kredit Komersial Cabang Enarotali.

Tugas Pokok, wewenang dan tanggungjawab Analis Kredit adalah :

- Menerima Berkas Kredit dari Pimpinan;
- Membahas permohonan kredit dari pemohon;
- Menganalisa berkas-berkas dan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- Melakukan supervisi jaminan kredit;
- Melaporkan hasil analisa ke Kepala Departemen Kredit dan Kepala Cabang.

Halaman 210 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 karena Saksi sebagai Analis Kredit pada saat itu.
- Bahwa kronologis pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, yaitu :
 - Bahwa sebelum tahun 2016 Saksi sudah mengenal Saksi Yoseph Paul Fonataba yang mana Saksi Yoseph Paul Fonataba merupakan pelaksana Lapangan atau karyawan dari Saksi Teddi Renyut, dimana Saksi Teddi Renyut merupakan Debitur Bank Papua yang memiliki beberapa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Paniai, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba sering datang ke Kantor Cabang Enarotali dalam rangka kordinasi dengan pimpinan terkait pekerjaan konstruksi di Kabupaten Paniai;
 - Kemudian pada tahun 2016 Saksi Yoseph Paul Fonataba memasukkan berkas permohonan Kredit dan setelah kami teliti ternyata masih banyak yang belum lengkap dan kami sampaikan kepada Pimpinan Saksi MARDI PRASONGKO dan Saksi Reonaldo Liklikwatil, mereka menyampaikan kepada kami bahwa Saksi Teddi Renyut memiliki banyak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Paniai sehingga pasti bisa mengembalikan Kredit tersebut, untuk itu diproses saja berkas permohonan Kredit dari Saksi Teddi Renyut. Sehingga kami memproses berkas permohonan Kredit tersebut;
 - Bahwa sejak berkas permohonan kredit tersebut kami terima dan kemudian kami proses dalam waktu kurang lebih 3 hari dana kredit tersebut dicairkan ke rekening Debitur;
 - Bahwa setelah berkas permohonan kredit tersebut dicairkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Saksi Yoseph Paul Fonataba memasukkan berkas permohonan kredit Kembali hingga kurang lebih ada 78 (tujuh puluh delapan) berkas Permohonan Kredit yang dicairkan dan untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi ada sekitar 47 (empat puluh tujuh) Berkas Permohonan Kredit yang dicairkan hingga tahun 2017;

Halaman 211 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat di PT. Bank Papua Cabang Enarotali adalah :
 - a. Pada tahun 2016, Kepala Cabang : MARDI P. HADI HARYONO, Kepala Departemen Kredit : REONALDO LIKLIKWATIL; Analis Kredit 1. PRAWIRA; 2. ABDUL WAHAB IHA; 3. TAUFIK RAHMAN;
 - b. Pada Tahun 2017 : Kepala Cabang : REONALDO LIKLIKWATIL; Kepala Departemen Kredit : BUDI HARYONO; Analis Kredit : 1. PRAWIRA; 2. ABDUL WAHAB IHA; 3. TAUFIK RAHMAN.
- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) adalah Surat Keputusan Direksi namun Saksi tidak mengingat nomor Surat Keputusan Direksi yang mengatur mengenai Tata Kelola Kredit Konstruksi. Dan mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Debitur:
 - 1. Harus ada Surat Permohonan Kredit Konstruksi dari Calon Debitur dengan melampirkan Surat Perintah Kerja dan atau Kontrak Kerja/ Kontrak Pendorongan;
 - 2. Bukti kepemilikan jaminan seperti sertifikat tanah;
 - 3. Surat-surat perijinan perusahaan calon debitur;
 - 4. Surat pernyataan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang kebenaran proyek tersebut dan kesanggupan untuk melakukan pembayaran melalui rekening giro calon debitur di Bank Papua;
 - 5. Cessie piutang dari calon debitur;Selain itu tindakan yang dilakukan oleh petugas bank adalah :
 - 1. Melakukan konfirmasi kepada PPK tentang SPK dan atau Kontrak Kerja, melakukan peninjauan lokasi jaminan;
 - 2. Melakukan analisa dan pembahasan kredit;
 - 3. Mengusulkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan;
 - 4. Setelah ada persetujuan kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Calon Debitur, apabila Calon Debitur setuju dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit;
 - 5. Membuat Surat Permintaan Pengikatan Jaminan di Notaris/ PPAT;Setelah syarat efektif kredit terpenuhi maka dilakukan pencairan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 212 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberian pemberian Fasilitas Kredit tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bank Papua dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Tidak dilakukan Rapat Komite Kredit sesuai aturan namun yang ada hanya dilakukan dari Meja ke Meja saja yaitu mulai dari Analis Kredit kemudian diteruskan ke Kepala Departemen Kredit lalu ke Kepala Departemen Konsumer kemudian ke Meja Kepala Cabang;
 2. Tidak dilakukan Konfirmasi oleh Analis Kredit kepada pihak Pemberi pekerjaan/ proyek dalam hal ini Kepala Dinas PU Kabupaten Paniai;
 3. Bahwa terkait jaminan atau agunan pada saat pencairan kredit sertifikat tanah yang asli tidak diberikan sebagian hanya berupa fotocopy dan nilai jaminan/ agunan tidak sesuai pinjaman kredit/ tidak mengcover plafon kredit;
 4. Pada saat pencairan Kredit tidak diserahkan Kontrak/ Perjanjian Kerja yang asli, hanya dilampirkan SPMK yang di scan/ fotocopy dan belakangan setelah diperiksa oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) kami ketahui bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut adalah fiktif/ tidak ada;
- Bahwa semua debitur tersebut tidak hadir di Bank Papua untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut, yang menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah Saksi Yoseph Paul Fonataba yang merupakan karyawan dari Saksi Teddi Renyut, Saksi Teddi Renyut hanya menandatangani Akta Pengakuan Hutang.
- Bahwa sesuai aturan, Perjanjian Kredit tersebut harus ditandatangani oleh Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, dan kami selaku Analis Kredit tetap memprosesnya karena sudah mendapatkan arahan dari Pimpinan yaitu Saksi Mardi Prasongko dan Saksi Reonaldo Liklikwatil;
- Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani adalah sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Plafon (Rp)	Nama Analis
1	CV Papua Abadi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
2	CV Indah Permai	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
3	CV Lentera Buana	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
4	PT Artha Glory	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
5	PT Bahagia Cipta Lestari	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
6	PT Cahaya Hidup Serasi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
7	PT Cahaya Surya Investama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
8	PT Cemerlang Harapan Bersama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
9	PT Gaia Hidup Permai	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
10	PT Griya Daya Hidup	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
11	PT Harapan Karya Unggul	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
12	PT Harmoni Agung	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira

Halaman 213 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No.	Nama Debitur	Plafon (Rp)	Nama Analis
	Nusantara		
13	PT Jaya Surya Investama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
14	PT KaruniaCemerlang	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
15	PT Kreasindo Cipta Sejati	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
16	PT Maju Kreasi Jaya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
17	PT Nuansa Indah Permata	4.000.000.000,00	Prawira
18	PT Putra Baisore Perkasa	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
19	PT Serasi Hidup Mahakarya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
20	PT Cahaya Cipta Pelita	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
21	CV Baimus Jaya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
22	CV Bisma Parama Persada	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira sebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
23	CV Frateo Abadi	4.000.000.000,00	Prawira
24	CV Galaxy Multi Dimensi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira sebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
25	CV Megah Buana Putra	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira sebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
26	CV Mutiara Putra Persada	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
27	CV Zeus Mitra Sarana	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira sebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
28	PT Bias Sinar Abadi	4.000.000.000,00	Prawira
29	PT Bintang CemerlangSerasi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
30	PT Bumi CenderawasihPermai	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
31	PT Esa Papua	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
32	PT GemaNuansa Nusa Optima	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
33	PT Gema Usaha Sejati	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
34	PT Inti Bahagia Serasi	4.000.000.000,00	Taufik Rahman, Prawira
35	PT Inti SejatiGemilang	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
36	PT Kreasi Inti Optima	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
37	PT Lingkar Abadi Sejahtera	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
38	PT Maksima Ide Inovasindo	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
39	PT Odyssey Equipment Nusantara	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
40	PT Oddyssey Papua Perkasa	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
41	PT Oddyssey Sarana Mandiri	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
42	PT Pelangi NunsuCemerlang	4.000.000.000,00	Prawira
43	PT Pelita Inti Bahagia	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
44	PT Sejahtera Impian Mandiri	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
45	PT Surya Cahaya Pelita	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
46	PT Suryaraya Kemilau Tama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
47	PT Widya Adhiperkasa Nusajaya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
		88.000.000.000,00	

Dan dokumen yang Saksi tandatangani selaku Analis Kredit adalah sebagai berikut

- Surat Permohonan Pencairan Kredit;
- Risalah Komite Kredit;
- Laporan Pembahasan Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor dan tanggal Perjanjian Kredit tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	PK	DIREKTUR	PLAFOND
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	019/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	EKO HARYANTO	4,000,000,000
2	MAJU KREASI JAYA PT	021/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	MUSA RONALD LAROEPE	4,000,000,000
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	020/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	IBRAHIM ASHOK	4,000,000,000
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	022/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	GUWEN SALHUTERU	4,000,000,000
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	023/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	RISKY A MAKASIAR	4,000,000,000
6	ARTHA GLORY CV	026/PMK/III/2017 TANGGAL 06 MARET 2017	ROBERT PADANG	4,000,000,000
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	030/PMK/III/2017 TANGGAL 09 MARET 2017	FAUZI RAHMAN LAKUT	4,000,000,000
8	LENTERA BUANA CV	032/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	AGUS JAJAT SUDIRMAN	4,000,000,000
9	KARUNIA SEJAHTERA PT/PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	035/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	HENDRIK MANIBUY	4,000,000,000
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	037/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	HAMZAH	4,000,000,000
11	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	039/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	LIBERATUS BATLAYERI	4,000,000,000
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	042/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017	SALMAN KARTA MUDA	4,000,000,000
13	PUTRA BAIKORE PERKASA PT	041/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017	YOSEPH PAUL FONATABA	4,000,000,000
14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	043/PMK/III/2017 TANGGAL 21 MARET 2017	ADRIANUS KAIWA	4,000,000,000
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	046/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017	HERMAN POSUKA	4,000,000,000
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	047/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017	RASIDEN NATIPU	4,000,000,000
17	INDAH PERMAI CV	049/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017	DHIMAS PURBO BHASKORO	4,000,000,000
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT/CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	050/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017	JOKO SUSANTO	4,000,000,000
19	PAPUA ABADI CV	051/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	ARIEF VICKY HARDIANTO	4,000,000,000
20	GRIYA DAYA HIDUP PT	052/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	RIZKI GUMILAR HAMDHANI	4,000,000,000
PK Lunas di 2017				
21	KREASI INTI OPTIMA PT	069/PMK/XI/2016 TANGGAL 7 NOVEMBER 2016	RIA YULIANTI	4,000,000,000
22	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	070/PMK/XI/2016 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016	EDWIN RENYUT	4,000,000,000
23	BAIMUS JAYA	074/PMK/XI/2016 TANGGAL 24 NOVEMBER 2016	ELIZA A. LATUMAERISA	4,000,000,000
24	BISMA PARAMA PERSADA	002/PMK/II/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017	GERSON BENI AMOS	4,000,000,000
25	MEGAH BUANA PUTRA CV	001/PMK/II/2017 TANGGAL 11 JANUARI 2017	SYAHRONI RANDING	4,000,000,000
26	ZEUS MITRA SARANA CV	003/PMK/II/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017	PEPYLON MUA	4,000,000,000
27	GALAXY MULTI DIMENSI CV	004/PMK/II/2017 TANGGAL 16 JANUARI 2017	THEODOSIUS TEDDY HOMER	4,000,000,000

Halaman 215 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



28	FRATEO ABADI CV	011/PMK/II/2017 TANGGAL 8 FEBRUARI 2017	YOSEPH PAUL FONATABA	4,000,000,000
29	INTI BAHAGIA SERASI PT	006/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	AHMAD AFANDI	4,000,000,000
30	PELITA INTI BAHAGIA PT	005/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	HENDRAWAN	4,000,000,000
31	ESA PAPUA PT	010/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017	R. HERU NUGROHO	4,000,000,000
32	PELANGI NUANSA CEMERLANG PT	007/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	FEATRIKS E. MAHULETE	4,000,000,000
33	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	016/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017	SAHAT SIMANJUNTAK	4,000,000,000
34	SURYARAYA KEMILAU TAMA	015/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	4,000,000,000
35	MAKSIMA IDE INOVASINDO PT	018/PMK/II/2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017	AGUS YULIANTO	4,000,000,000
36	GEMA NUANASA NUSA OPTIMA	017/PMK/II/2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017	ROBERTUS DUMA	4,000,000,000
37	BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT	012/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017	YANES THENY	4,000,000,000
38	GEMA USAHA SEJATI PT	024/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	YANA MAULANA YUSUF	4,000,000,000
39	ODYSSEY SARANA MANDIRI PT	027/PMK/III/2017 TANGGAL 6 MARET 2017	TIOR SALURANTE	4,000,000,000
40	SURYA CAHAYA PELITA PT	072/PMK/XI/2016 TANGGAL 22 NOVEMBER 2016	HERU SUSANTO	4,000,000,000
41	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	073/PMK/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER 2016	CHARLES MEGATAMA DJARI	4,000,000,000
PK Lunas di 2018				
42	BIAS SINAR ABADI PT	029/PMK/III/2017 TANGGAL 09 MARET 2017	RONALD RENYUT	4,000,000,000
43	ODYSSEY PAPUA PERKASA PT	028/PMK/III/2017 TANGGAL 06 MARET 2017	RICKY REKMON	4,000,000,000
PK Lunas di 2019				
44	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT	036/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	APRIANUS SUAN	4,000,000,000
45	INTI SEJATI GEMILANG PT	031/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	AGUSTIANA	4,000,000,000
46	ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT	038/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	ESRA MELANTI	4,000,000,000
47	LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT	053/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	DAVID WAHYU DARMADI	4,000,000,000
				188,000,000,000

Semua perjanjian kredit tersebut telah jatuh tempo, dan upaya yang Saksi lakukan adalah melakukan penagihan terhadap Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk melunasi Kredit KMK tersebut.

- Bahwa Saksi Teddi Renyut membuat permohonan Kredit KMK sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Permohonan Kredit KMK dengan total senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tidak sekaligus dalam 1 (satu) Permohonan Kredit KMK. Kewenangan memutus kredit KMK Konstruksi pada tahun 2016 dan 2017 saat itu sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), hal



tersebut dilakukan untuk menghindari kewenangan memutus kredit ke Pusat;

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah ke Kantor Saksi Teddi Renyut di Gedung Thamrin City Jakarta, bersama dengan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Saksi Yoseph Paul Fonataba, bertemu dengan Saksi Sprity Mariani dan Saksi Teddi Renyut beserta stafnya yaitu Saksi Astuti Padmaningrum, setelah tiba di Kantor Saksi Teddi Renyut, lalu berangkat ke Bandung Jawa Barat untuk melihat lokasi Tanah di Jatinangor yang merupakan jaminan untuk Kredit Modal Kerja-Konstruksi;
- Bahwa yang berangkat melihat lokasi tanah adalah Saksi beserta Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, Saksi Yoseph Paul Fonataba beserta staf Saksi Teddi Renyut yang mengetahui dimana lokasi tanah tersebut berada;
- Bahwa Saksi, Saksi Yoseph Paul Fonataba yang mengurus semua dokumen-dokumen terkait Kredit di Bank Papua Cabang Enarotali, termasuk pembukaan rekening Giro perusahaan-perusahaan tersebut dan setelah melihat dokumen-dokumen Perjanjian Kredit, Saksi Yoseph Paul Fonataba yang melakukan setoran awal.
- Bahwa seharusnya yang menandatangani Spesimen Rekening Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Direktornya, namun yang menandatangani spesimen tersebut adalah Saksi Yoseph Paul Fonataba, dan sesuai aturan Bank Papua hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi selaku analis tidak melakukan supervisi terhadap SPMK tersebut karena sudah diarahkan oleh pimpinan.
- Bahwa untuk debitur yang Saksi tangani permohonannya dilampirkan jaminan berupa tanah seperti tanah di Sorong, Jawa barat, Jakarta dan Nabire dan Saksi melakukan pengecekan jaminan tersebut hanya di Jakarta berupa rumah kontrakan, Jawa Barat dan Nabire namun tidak melakukan penilaian Jaminan tersebut.
- Bahwa rincian dari 47 KMK Kontruksi tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat lima KMK Kontruksi dengan total plafon sebesar Rp20.000.000.000,00 yang direalisasikan pada Tahun 2016; dan
 - b. Terdapat 42 KMK Kontruksi dengan total plafon sebesar Rp168.000.000.000,00 yang direalisasikan pada Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan plafon KMK Kontruksi sesuai dengan Tata Kelola Kredit Konstruksi yang Saksi ketahui adalah sebesar 65% dari real cost proyek yang dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen debitur meliputi laporan keuangan, copy rekening koran, surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai. Lebih rinci sebagai berikut:
 - Dokumen laporan keuangan debitur disusun oleh Saksi selaku analis kredit tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur dengan cara menginput ke sistem.
 - Copy rekening koran merupakan rekening koran atas rekening yang baru dibuka Debitur di Bank Papua dan bukan merupakan rekening existing yang dapat dilakukan analisis atas transaksi yang ada di dalamnya.
 - Surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai tidak didapatkan karena memang sejak awal kredit-kredit tersebut tidak berdasarkan adanya proyek yang akan dikerjakan, namun hanya berdasarkan perintah pimpinan Saksi Reonaldo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali. Pada saat proses pengajuan kredit, Saksi telah mengetahui bahwa SPMK yang diberikan kepada Bank sebenarnya hanya kelengkapan administrasi dan tidak ada pekerjaannya dan bertujuan untuk pengajuan kredit senilai Rp4.000.000.000,00. Hal ini Saksi ketahui dari penyampaian atasan Saksi yaitu Saksi Reonaldo Liklikwatil dan Kepala Cabang/Mardi Prasongko. Meskipun kelengkapan dokumen-dokumen tersebut belum terpenuhi, Saksi selaku analis kredit tetap memproses analisis kredit dan membuat Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi. Untuk setiap pengajuan kredit Saksi proses dan mengusulkan untuk disetujui oleh komite kredit karena Saksi terus dikejar dan adanya perintah pimpinan Saksi Reonaldo Liklikwatil;
- Bahwa dalam menyusun laporan pembahasan kredit terkait 47 Debitur Saksi tidak memperhatikan prinsip 5C, hal ini dikarenakan adanya perintah pimpinan Saksi Mardi Prasongko, Saksi Reonaldo Liklikwatil dan Saudara Budi Haryono.

Halaman 218 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi mengetahui bahwa para debitur tersebut merupakan debitur-debitur bentukan dari grup Saksi Teddi Renyut, sedangkan pada saat proses kredit Saksi Teddi Renyut sedang berada di Lapas Sukamiskin karena kasus penyuapan, sehingga seharusnya unsur character dari debitur belum terpenuhi.
- b. Saksi melakukan OTS atas agunan hanya beberapa saja dan tidak mengetahui bahwa nilai dari agunan tidak dapat meng-cover kredit yang diberikan, sehingga unsur collateral tidak terpenuhi.
 - Bahwa saat pencairan kredit, belum ada *Covernote* dari Notaris terkait jaminan serta dokumen asli jaminan belum dikuasai oleh Bank serta tidak ada laporan progress pekerjaan proyek di lapangan. Saksi tetap mengajukan berkas pencairan kredit ke bagian administrasi karena adanya perintah dari Saksi Reonaldo Liklikwatil untuk melanjutkan proses pencairan kredit.
 - Bahwa selaku Admin Kredit adalah Saksi Marlina Jamal dan Saksi. Dian Aprilia, namun untuk kredit modal kerja Konstruksi tersebut tugas admin kredit diambil alih oleh Saksi Prawira
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima beberapa pemberian dari Saksi Teddi Renyut dan grupnya, antara lain :
 - Tiket pesawat ke Jakarta PP;
 - Hotel;
 - Transportasi seperti Mobil;

Sedangkan kalau uang tunai Saksi menerimanya dari pimpinan yaitu Saksi Mardi Prasongko, Saksi Reonaldo Liklikwatil, dan Saudara Budi Haryono yang diberikan sekitar Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 dan apabila ditotal Saksi menerima sekitar 25 juta rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

25. Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIWATIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.
- Bahwa Saksi diangkat selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 32.1/Kepeg/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua;

Halaman 219 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom sebagai Kontraktor dan Saksi Sprity Mariani, SE adalah istri dari Saksi Teddi Renyut, S.Kom, sedangkan Terdakwa Prawira, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Budi Haryono, SH, Taufik Rahman, merupakan rekan kerja Saksi pada tahun 2016 dan tahun 2017 di Bank Papua Cabang Enarotali.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Departemen PER dan Kredit Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Enarotali adalah :
 1. Mempelajari pembahasan kredit dan memutuskan setuju atau tidak kemudian membuat saran kepada Kepala Cabang untuk memutuskan kredit;
 2. Menandatangani Perjanjian Kredit dan Administrasi Kredit;
 3. Mencairkan/ memvalidasi Kredit;
 4. Memeriksa Jaminan yang diajukan oleh Analis Kredit;Saksi diangkat sebagai Kepala PER & Kredit BPD Cabang Enarotali berdasarkan Surat Keputusan Direksi,
Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kepala Cabang Enarotali adalah :
 1. Mendisposisi Surat masuk ke masing-masing Departemen;
 2. Memeriksa Kas dan menutup Kas;
 3. Memutuskan Kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 karena Saksi sebagai Kepala Departemen PER & Kredit dan Kepala Cabang Enarotali pada saat itu.
- Bahwa kronologis pemberian 47 Fasilitas Kredit tersebut, yaitu:
 - Pada waktu pindah di Enarotali, Saksi mengetahui bahwa Saksi Teddi Renyut adalah Debitur lama di Cabang Enarotali sejak tahun 2012, dan juga yang bersangkutan adalah Debitur Kredit Konstruksi Cabang Jakarta;
 - Bahwa Saksi Teddi Renyut Debitur lancar pada Bank Papua;
 - Pada bulan Maret 2016 Saksi Teddi Renyut mengajukan 3 permohonan kredit sesuai SPK masing-masing Rp4.000.000.000,00, untuk meyakinkan Saksi, maka datang ke Kantor Bank Papua Cabang Enarotali Kepala Dinas PU yaitu saksi Saffilembolo dan Saksi Paul Fonataba karyawan dari Saksi Teddi Renyut bahwa proyek-proyek tersebut ada dan akhirnya permohonan kredit tersebut dicairkan;

Halaman 220 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan-pencairan kredit sesuai permohonan berjalan sampai jumlah total Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah);
- Tujuan Saksi menjalankan bisnis Bank ini supaya Cabang Enarotali mencapai target pemberian kredit;
- Jadi permohonan kredit Saksi Teddi Renyut grup dibuat oleh Analis dan pembahasannya Saksi setuju;
- Kekeliruan Saksi adalah tidak meneliti syarat efektif kredit dan langsung menyetujui untuk dicairkan demi memenuhi target.
- Bahwa pada saat pemberian 47 Fasilitas Kredit tersebut, Selaku Kepala Cabang adalah Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, kemudian digantikan oleh Saksi; Selaku Kepala Departemen Kredit adalah Saksi pada masa pimpinan Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono kemudian digantikan oleh Budi Haryono; Selaku Analis Kredit adalah Terdakwa Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha dan Taufik Rahman; Selaku Administrasi Kredit adalah saksi Dian Aprilia Mawidjere dan saksi Marlina Djamal.
- Bahwa Ketentuan/ peraturan yang mengatur tentang kredit pada Bank Papua antara lain :
 - a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
 - b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 35A/DIR-BPD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Revisi atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 65/DIR-BPD/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
 - c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 25A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit;
 - d. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 62/DIR-BPD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 - e. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 11/DIR-BPD/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang kewenangan memutus kredit dan menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 - f. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 1.A/DIR-BPD/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang kewenangan

Halaman 221 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus kredit dan menandatangani perjanjian kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Mekanisme pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Debitur :

1. Harus ada Surat Permohonan Kredit Konstruksi dari Calon Debitur dengan melampirkan Surat Perintah Kerja dan atau Kontrak Kerja/ Kontrak Pembedorongan;
2. Bukti kepemilikan jaminan seperti sertifikat tanah;
3. Surat-surat perijinan perusahaan calon debitur;
4. Surat pernyataan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang kebenaran proyek tersebut dan kesanggupan untuk melakukan pembayaran melalui rekening giro calon debitur di Bank Papua;
5. Cessie piutang dari calon debitur;

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh petugas bank adalah :

1. Melakukan konfirmasi kepada PPK tentang SPK dan atau Kontrak Kerja, melakukan peninjauan lokasi jaminan;
2. Melakukan analisa dan pembahasan kredit;
3. Mengusulkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan;
4. Setelah ada persetujuan kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Calon Debitur, apabila Calon Debitur setuju dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit;
5. Membuat Surat Permintaan Pengikatan Jaminan di Notaris/ PPAT;

Setelah syarat efektif kredit terpenuhi maka dilakukan pencairan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terkait pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bank Papua dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Tidak dilakukan Rapat Komite Kredit sesuai aturan namun yang ada hanya dilakukan dari Meja ke Meja saja yaitu mulai dari Analis Kredit kemudian diteruskan ke Kepala Departemen Kredit lalu ke Kepala Departemen Konsumer kemudian ke Meja Kepala Cabang;
 2. Tidak dilakukan Konfirmasi oleh Analis Kredit kepada pihak Pemberi pekerjaan/ proyek dalam hal ini Kepala Dinas PU Kabupaten Paniai;
 3. Bahwa terkait jaminan atau agunan pada saat pencairan kredit sertifikat tanah yang asli tidak diberikan sebagian hanya berupa fotocopy dan nilai

Halaman 222 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan/agunan tidak sesuai pinjaman kredit/ tidak mengcover plafon kredit;

4. Pada saat pencairan Kredit tidak diserahkan Kontrak/ Perjanjian Kerja yang asli, hanya dilampirkan SPMK yang di scan/ fotocopy dan belakangan kami ketahui bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut adalah fiktif/ tidak ada

- Bahwa sebelum permohonan kredit tersebut dicairkan, sekitar bulan Maret atau bulan April tahun 2016 pada saat Saksi ada kegiatan di Jayapura, kemudian Saksi Paul Fonataba menyampaikan kepada Saksi dia sudah membelikan tiket untuk Saksi berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Saksi Teddi Renyut, dan Saksi juga ingin bertemu dengan Saksi Teddi Renyut secara langsung agar dapat mengenalnya sehingga Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Paul Fonataba berangkat ke Jakarta kemudian ke Bandung dan menuju ke Lapas Suka Miskin, Saksi menyampaikan agar Saksi Teddi Renyut mengambil kredit di Cabang Enarotali saja dan tidak usah melalui Cabang Jakarta;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kami melakukan komunikasi melalui telepon, Saksi Teddi Renyut menyampaikan dia ada mengajukan permohonan kredit, dan Saksi menyetujui pencairan kredit tersebut, biasanya Saksi Teddi Renyut sekali mengajukan permohonan kredit sebanyak 3 (tiga) Perjanjian Kredit dan tidak lama kemudian memasukkan kembali permohonan pengajuan kredit sehingga total mencapai 47 Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi;
- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, Saksi kembali bertemu dengan Saksi Teddi Renyut di Lapas Suka Miskin dan pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Paul Fonataba dan Saksi Abdul Wahab Iha;
- Bahwa sesuai aturan Perjanjian Kredit tersebut harus ditandatangani oleh Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit namun untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi di Bank Papua Cabang Enarotali yang mencapai total sejumlah Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar) ditandatangani oleh Saksi Paul Fonataba karena Saksi sudah mengetahui Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut sebenarnya diajukan oleh Saksi Teddi Renyut hanya dia menggunakan nama orang lain sebagai Debitur untuk mengajukan permohonan Kredit dan nama-nama Debitur tersebut merupakan karyawan dan keluarga dari Saksi Teddi Renyut, dan Saksi juga menyetujui atau tidak menolak hal tersebut dikarenakan sesuai rencana Saksi untuk mencapai target pemberian Kredit tiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat kepada Kantor Cabang.

Halaman 223 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemberian 47 Fasilitas Kredit tersebut, Saksi sebagai Kepala Departemen PER dan Komersial menandatangani sebanyak 19 Perjanjian Kredit sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	DIREKTUR	PLAFOND
01	KREASI INTI OPTIMA PT	069/PMK/XI/2016 TANGGAL 7 NOVEMBER 2016	RIA YULIANTI	4.000.000.000
02	MUTIARA PUTRA PERSADA CV	070/PMK/XI/2016 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016	EDWIN RENYUT	4.000.000.000
03	BAIMUS JAYA	074/PMK/XI/2016 TANGGAL 24 NOVEMBER 2016	ELIZA A. LATUMAERISA	4.000.000.000
04	BISMA PARAMA PERSADA	002/PMK/I/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017	GERSON BENI AMOS	4.000.000.000
05	MEGAH BUANA PUTRA CV	001/PMK/I/2017 TANGGAL 11 JANUARI 2017	SYAHRONI RANDING	4.000.000.000
06	ZEUS MITRA SARANA CV	003/PMK/I/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017	PEPYLON MUA	4.000.000.000
07	GALAXY MULTI DIMENSI CV	004/PMK/I/2017 TANGGAL 16 JANUARI 2017	THEODOSIUS TEDDY HOMER	4.000.000.000
08	FRATEO ABADI CV	011/PMK/II/2017 TANGGAL 8 FEBRUARI 2017	YOSEPH PAUL FONATABA	4.000.000.000
09	INTI BAHAGIA SERASI PT	006/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	AHMAD AFANDI	4.000.000.000
10	PELITA INTI BAHAGIA PT	005/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	HENDRAWAN	4.000.000.000
11	ESA PAPUA PT	010/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017	R. HERU NUGROHO	4.000.000.000
12	PELANGI NUANSA CEMERLANG PT	007/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017	FEATRIKS E. MAHULETE	4.000.000.000
13	WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT	016/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017	SAHAT SIMANJUNTAK	4.000.000.000
14	SURYARAYA KEMILAU TAMA	015/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	4.000.000.000
15	MAKSIMA IDE INOVASINDO PT	018/PMK/II/2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017	AGUS YULIANTO	4.000.000.000
16	GEMA NUANASA NUSA OPTIMA	017/PMK/II/2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017	ROBERTUS DUMA	4.000.000.000
17	BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT	012/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017	YANES THENY	4.000.000.000
18	SURYA CAHAYA PELITA PT	072/PMK/XI/2016 TANGGAL 22 NOVEMBER 2016	HERU SUSANTO	4.000.000.000
19	BINTANG CEMERLANG SERASI PT	073/PMK/XI/2016 TANGGAL 23 NOVEMBER 2016	CHARLES MEGATAMA DJARI	4.000.000.000

Halaman 224 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bank Papua Cabang Enarotali
Saksi menandatangani Perjanjian Kredit sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR	PK	DIREKTUR	PLAFOND
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	019/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	EKO HARYANTO	4.000.000.000
2	MAJU KREASI JAYA PT	021/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	MUSA RONALD LAROEPE	4.000.000.000
3	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	020/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017	IBRAHIM ASHOK	4.000.000.000
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	022/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	GUWEN SALHUTERU	4.000.000.000
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	023/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	RISKY A MAKASIR	4.000.000.000
6	ARTHA GLORY CV	026/PMK/III/2017 TANGGAL 06 MARET 2017	ROBERT PADANG	4.000.000.000
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	030/PMK/III/2017 TANGGAL 09 MARET 2017	FAUZI RAHMAN LAKUT	4.000.000.000
8	LENTERA BUANA CV	032/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	AGUS JAJAT SUDIRMAN	4.000.000.000
9	KARUNIA SEJAHTERA PT/PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	035/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	HENDRIK MANIBUY	4.000.000.000
10	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	037/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	HAMZAH	4.000.000.000
11	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	039/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	LIBERATUS BATLAYERI	4.000.000.000
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	042/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017	SALMAN KARTA MUDA	4.000.000.000
13	PUTRA BAISSORE PERKASA PT	041/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017	YOSEPH PAUL FONATABA	4.000.000.000
14	CAHAYA HIDUP SERASI PT	043/PMK/III/2017 TANGGAL 21 MARET 2017	ADRIANUS KAIWA	4.000.000.000
15	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	046/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017	HERMAN POSUKA	4.000.000.000
16	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	047/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017	RASIDEN NATIPU	4.000.000.000
17	INDAH PERMAI CV	049/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017	DHIMAS PURBO BHASKORO	4.000.000.000
18	CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT/CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	050/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017	JOKO SUSANTO	4.000.000.000
19	PAPUA ABADI CV	051/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	ARIEF VICKY HARDIANTO	4.000.000.000

Halaman 225 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



20	GRIYA DAYA HIDUP PT	052/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	RIZKI GUMILAR HAMDHANI	4.000.000.000
21	GEMA USAHA SEJATI PT	024/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017	YANA MAULANA YUSUF	4.000.000.000
22	ODYSSEY SARANA MANDIRI PT	027/PMK/III/2017 TANGGAL 6 MARET 2017	TIOR SALURANTE	4.000.000.000
23	BIAS SINAR ABADI PT	029/PMK/III/2017 TANGGAL 09 MARET 2017	RONALD RENYUT	4.000.000.000
24	ODYSSEY PAPUA PERKASA PT	028/PMK/III/2017 TANGGAL 06 MARET 2017	RICKY REKMON	4.000.000.000
25	SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT	036/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	APRIANUS SUAN	4.000.000.000
26	INTI SEJATI GEMILANG PT	031/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	AGUSTIANA	4.000.000.000
27	ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT	038/PMK/III/2017 TANGGAL 10 MARET 2017	ESRA MELANTI	4.000.000.000
28	LINGKAR ABADI SEJAHTERA PT	053/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017	DAVID WAHYU DARMADI	4.000.000.000

- Bahwa untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut telah jatuh tempo karena untuk jangka waktu Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi biasanya paling lama 6 bulan, dan pada saat kredit tersebut telah jatuh tempo (lebih dari 6 bulan) dan belum dilunasi oleh Saksi Teddi Renyut kemudian Saksi menghubungi Saksi Teddi Renyut untuk melunasi Kredit tersebut via telepon;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru mengetahui dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bahwa pekerjaan SPMK/Kontrak yang dijadikan dasar untuk melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi adalah fiktif, setelah Tim SKAI melakukan konfirmasi ke Dinas PU Kabupaten Paniai dan Saksi tidak menanyakan SPMK/Kontrak Fiktif tersebut kepada Teddi Renyut karena sudah terlanjur menunggu Saksi Teddi Renyut untuk melunasi kredit yang telah jatuh tempo;
- Bahwa seharusnya yang menandatangani Spesimen Rekening Giro PT. Bumi Cenderawasih Permai adalah Direktornya yaitu saksi YANES THENY, namun dari rekening Koran tersebut tercantum nama saksi Yoseph Paul yang membuka yang menandatangani, dan sesuai aturan Bank Papua hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa pegawai Bank Papua Cabang Enarotali yang bertugas membuka Rekening Giro pada saat itu adalah Petugas Costumer Service (CS) yaitu Sarah Nawipa dan Roberth Makituma. Saksi tidak pernah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua karyawan tersebut karena bukan bawahan Saksi tetapi mereka di bawah Departemen Operasional.

- Bahwa dari 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah), sebenarnya yang mengajukan kredit tersebut adalah Saksi Teddi Renyut, pengurusan administrasinya dilakukan oleh stafnya yaitu saksi Yoseph Paul Fonataba, permohonan kredit tersebut dipecah masing-masing sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk menghindari persetujuan Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi melihat fotocopy bukti dokumen, ada *checklist* dari admin kredit, bila ada kurang akan ada pemberitahuan, namun pada saat itu *checklist* terpenuhi semua, namun Saksi tidak mengecek lagi kebenaran dari isi *checklist* tersebut. Analis Kredit pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa nilai agunan masih mencukupi walau 1 agunan untuk lebih dari satu permohonan kredit.
- Bahwa PK ditandatangani dengan cara, setelah analis memberikan paraf, analis meminta tandatangan kepada Kepala Dep PER dan Komersil dan kepada Kepala Cabang. Kemudian untuk penandatanganan debitur, menurut sepengetahuan Saksi, seluruh dokumen perjanjian kredit ditandatangani oleh saksi Yoseph Paul Fonataba. Saksi menyaksikan sendiri Saksi Paul Fonataba menandatangani dokumen-dokumen PK di meja analis kantor Cabang Enarotali;
- Bahwa kredit KMK Konstruksi tersebut pada saat dicairkan persyaratannya Belum lengkap, antara lain Covernote pada saat pencairan tidak ada.
- Bahwa seharusnya pemilik pekerjaan dalam hal ini Dinas PU Paniai ikut menandatangani Akta Cessie, namun tidak dan semua tandatangan debitur pada Akta Perjanjian Cessie ditandatangani oleh saksi Yoseph Paul Fonataba, Saksi menyaksikan sendiri saksi Yoseph Paul menandatangani dokumen Akta Perjanjian Cessie tersebut di meja analis.
- Bahwa Terdakwa Prawira selalu analis kredit tidak melakukan pengecekan di Lapangan terhadap Proyek-proyek yang dijaminan terkait permohonan kredit sebanyak 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) oleh Bank Papua Cabang Enarotali pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa Saksi pernah menerima arahan dari saksi Mardi selaku Kepala Cabang Bank Papua cabang Enarotali tahun 2016, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Kredit Bank Papua dan pada saat Saksi menjadi Kepala Cabang Bank Papua Mardi juga meminta Saksi untuk segera memproses permohonan kredit yang diajukan saksi Teddi Reyut

Halaman 227 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) tersebut secara cepat padahal Saksi belum melakukan pengecekan di lapangan terkait proyek tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli di persidangan, yaitu:

1. Ahli GRACIA SEPTIANA DEWI, SE,M.Acc.CF E,Ak, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang pemeriksaan (*auditing*) dan penghitungan kerugian negara.
- Bahwa Dasar penugasan sebagai Ahli adalah Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor 506/ST/XXI/07/2023 tanggal 28 Juli 2023.
- Bahwa keuangan negara adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi, antara lain huruf g yaitu Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Irian Barat dan modal disetornya 97,15% berasal dari APBD Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat. Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut maka keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua masuk lingkup keuangan negara/daerah yang dipisahkan.

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara sesuai dengan Surat Tugas Ketua dan Wakil Ketua BPK Nomor 102/ST/II/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 untuk

Halaman 228 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan perkara sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
 - b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 13 yang berbunyi pemeriksaan dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;
 - c. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
 - 1) Pasal 10 yang berbunyi BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
 - 2) Pasal 11 huruf c yang berbunyi BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
 - d. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor R-183/R.1/Fd.1/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - e. Surat Tugas Ketua dan Wakil Ketua BPK Nomor 102/ST/II/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
 - Bahwa Lingkup pemeriksaan investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah untuk mengungkapkan ada atau tidaknya kerugian negara/daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pemberian 47 fasilitas kredit modal kerja (KMK) konstruksi oleh PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017;

- Bahwa prosedur diberikannya penugasan PKN yaitu sebagai berikut:
 - a. Adanya surat permintaan untuk melaksanakan penghitungan kerugian negara atas kasus dimaksud kepada BPK dari Kejaksaan Tinggi Papua;
 - b. BPK meminta Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk melakukan ekspose atas kasus dimaksud dan memberikan dokumen dan keterangan yang mendukung kasus;
 - c. BPK membentuk tim penelaahan informasi awal untuk menelaah informasi dugaan kasus yang disampaikan oleh Penyidik apakah ada indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara;
 - d. Jika dari hasil penelaahan informasi awal diperoleh kesimpulan adanya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara/daerah maka direkomendasikan untuk dilaksanakan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN;
 - e. Apabila rekomendasi disetujui maka diterbitkan Surat Tugas untuk melaksanakan PKN oleh BPK
- Bahwa pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan hasilnya dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan adanya pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Instansi Terkait Nomor 35/LHP/XXI/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan telah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua pada tanggal 31 Juli 2023.
- Bahwa Penyimpangan yang ditemukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan.
 - 1) Kepala Departemen Kredit dan PER dan Analis Bank Papua Kantor Cabang Enarotali mendatangi Saksi Teddi Renyut yang sedang menjalani hukuman kasus penyuapan di Lapas Suka Miskin untuk menawarkan Saksi Teddi Renyut mengajukan kredit dan mengarahkan agar pengajuan kredit dipecah-pecah dengan plafon masing-masing maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga persetujuan kredit cukup di Pimpinan Cabang.
 - 2) Atas penawaran tersebut, Saksi Teddi Renyut memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba agar:
 - a) Membuat dan menanda tangani dokumen pengajuan KMK Konstruksi sebanyak 47 fasilitas kredit dengan menggunakan

Halaman 230 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



nama debitur sebanyak 45 perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut dan dua perusahaan pinjaman.

- b) Melengkapi berkas pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) seolah-olah calon debitur tersebut sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai.

b. Analisa

- 1) Analis kredit tidak melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai namun tetap mengisi kartu konfirmasi proyek.
- 2) Analisa dilakukan meskipun dokumen persyaratan belum lengkap meliputi :
 - a) Laporan keuangan debitur yang disusun oleh analis tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur.
 - b) Rekening koran bukan merupakan rekening *existing* yang dapat dilakukan analisis atas transaksi;
 - c) Riwayat pemohon;
 - d) Surat pernyataan bouwheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro.
- 3) Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang disusun dan ditandatangani oleh Analis dan Kepala Departemen Kredit dan PER diduga hanya formalitas melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi yakni:
 - a) Tidak dilakukan wawancara dengan manajemen masing-masing calon debitur melainkan hanya bertemu dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba.
 - b) Sejumlah 30 dari 47 perusahaan debitur merupakan perusahaan yang baru dibuat atau dibeli dari Notaris namun disebut kan telah memiliki pengalaman pekerjaan tanpa merinci pengalaman tersebut dalam Laporan Pembahasan KMK Konstruksi.
 - c) Analis kredit dan Kepala Departemen Kredit dan PER telah mengetahui bahwa 47 kredit akan digunakan oleh Saksi Teddi Renyut untuk memperoleh dana kredit dari Bank Papua namun Saksi Teddi Renyut tidak disebut dalam Laporan Pembahasan KMK Kontruksi. Hal tersebut diduga dilakukan agar penilaian character bagian dari 5C seolah-olah terpenuhi sehubungan Saksi Teddi Renyut sedang menjalani hukuman kasus penyuapan di Lapas Suka miskin.

Halaman 231 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Analis kredit dan Kepala Departemen Kredit dan PER diduga tetap mengusulkan kredit kepada Komite Kredit Tingkat Cabang meskipun diduga mengetahui bahwa berkas kredit 47 Debitur tidak ditandatangani oleh Direktur terkait melainkan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba.
- e) Saksi Prawira selaku Analis meminjamkan dua perusahaan kepada Saksi Teddi Renyut melalui Saksi Yoseph Paul Fonataba dan menanda tangani berkas pengajuan kredit atas nama CV ARTHA GLORY dan PT ESA PAPUA.
- 4) Komite Kredit mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada 47 debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas.
- c. Persetujuan.
- Permohonan KMK Kontruksi disetujui oleh Kepala Cabang meskipun:
- 1) Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono selaku Kepala Cabang diduga memberikan persetujuan kredit tanpa memeriksa kebenaran hasil analisis kredit dan kelengkapan dokumen;
 - 2) Reonardo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Cabang dan Budi Haryono selaku pgs Kepala Cabang mengetahui bahwa analisa pengajuan kredit dilakukan secara formalitas.
- d. Perjanjian.
- Penandatanganan dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya dilakukan meskipun Reonardo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit dan PER / Kepala Cabang dan Budi Haryono selaku Kepala Departemen Kredit dan PER dan Saksi Prawira selaku Pgs. Kepala Departemen Kredit dan PER diduga mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
- e. Pencairan.
- 1) Meskipun asli bukti jaminan belum dikuasai Bank dan pengikatan jaminan belum dilakukan, Reonardo Laurenzo Liklikwatil dan Budi Haryono selaku Kepala Departemen Kredit dan PER diduga tetap menyetujui proses pencairan kredit.
 - 2) Reonardo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Cabang tetap menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang diduga dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus meskipun mengetahui belum terdapat covernote pengikatan jaminan

Halaman 232 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dan tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan.

- 3) Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono selaku Kepala Cabang menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan;

f. Agunan.

- 1) Surat Perjanjian Cessie Piutang sebagai agunan pokok kredit tidak didukung dengan adanya pekerjaan proyek riil (fiktif).
- 2) Analis tidak melakukan pemantauan terhadap pengikatan jaminan sehingga:
 - a) Sebanyak lima KMK asli jaminannya tidak diterima oleh Notaris saksi Retno Purbawati dan tidak ada pengikatan.
 - b) Notaris tidak menerima Surat Order Pengikatan dari Bank Papua atas jaminan kredit PT NUANSA INDAH PERMATA dan PT CAHAYA HIDUP INVESTAMA sehingga jaminan dapat diambil kembali oleh Saksi Teddi Renyut.

g. Penggunaan.

- 1) Saksi Yoseph Paul Fonataba dan Prawira dengan menggunakan nama pihak lain melakukan penarikan dana kredit dari rekening giro debitur berdasarkan perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani selanjutnya menyeter dana tersebut ke rekening yang telah ditunjuk oleh Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.
- 2) Dana kredit dikuasai oleh Saksi Teddi Renyut dengan cara disetorkan ke rekening yang dikuasai Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani diantaranya sebesar Rp21.959.288.000,00 digunakan untuk membayar /melunasi kredit sebelumnya.

h. Pembayaran kembali

Saksi Teddi Renyut selaku pihak yang mengajukan kredit KMK Konstruksi melalui 47 perusahaan debitur tidak melunasi 20 KMK Konstruksi sesuai jangka waktu yang ditentukan.

- Bahwa total dana dicairkan untuk 47 debitur KMK Konstruksi adalah sebesar Rp187.954.043.311,00 dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 233 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PT KREASI INTI OPTIMA	7 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
2.	CV MUTIARA PUTRA PERSADA	9 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
3.	PT SURYA CAHAYA PELITA	23 November 2016	3.787.000.000,00	211.048.287,00	3.998.048.287,00
4.	PT BINTANG CEMERLANG SERASI	23 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
5.	CV BAIMUS JAYA	24 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
6.	CV MEGAH BUANA PUTRA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
7.	CV BISMA PARAMA PERSADA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
8.	CV ZEUS MITRA SARANA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
9.	CV GALAXY MULTI DIMENSI	16 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
10.	PT INTI BAHAGIA SERASI	1 Februari 2017	3.747.000.000,00	211.647.432,00	3.958.647.432,00
11.	PT PELANGI NUANSA CEMERLANG	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
12.	PT PELITA INTI BAHAGIA	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
13.	CV FRATEO ABADI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
14.	PT BUMI CENDRAWASIH PERMAI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
15.	PT ESA PAPUA	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
16.	PT WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
17.	PT SURYARAYA KEMILAU TAMA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
18.	PT MAKSIMA IDE INOVASINDO	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
19.	PT GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
20.	PT JAYA SURYA INVESTAMA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
21.	PT SERASI HIDUP MAHAKARYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
22.	PT MAJU KREASI JAYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
23.	PT KREASINDO CIPTA SEJATI	27 Februari 2017	3.755.000.000,00	245.000.000,00	4.000.000.000,00
24.	PT CAHAYA CIPTA PELITA	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
25.	PT GEMA USAHA SEJATI	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
26.	PT ODYSSEY SARANA MANDIRI	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
27.	PT ODYSSEY PAPUA PERKASA	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
28.	CV ARTHA GLORY	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
29.	PT BIAS SINAR ABADI	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
30.	PT NUANSA INDAH PERMATA	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
31.	PT INTI SEJATI GEMILANG	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
32.	CV LENTERA BUANA	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
33.	PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
34.	PT SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
35.	PT HARAPAN KARYA	16 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00

Halaman 234 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
	UNGGUL				
36.	PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
37.	PT CAHAYA SURYA INVESTAMA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
38.	PT PUTRA BAIKORE PERKASA	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
39.	PT GAIA HIDUP PERMAI	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
40.	PT CAHAYA HIDUP SERASI	22 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
41.	PT BAHAGIA CIPTA LESTARI	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
42.	PT HARMONI AGUNG NUSANTARA	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
43.	CV INDAH PERMAI	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
44.	PT CEMERLANG HARAPAN BANGSA	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
45.	CV PAPUA ABADI	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
46.	PT GRIYA DAYA HIDUP	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
47.	PT LINGKAR ABADI SEJAHTERA	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
	Jumlah Pencairan		175.148.000.000,00	12.806.043.311,00	187.954.043.311,00

- Bahwa Hasil penghitungan kerugian negara/ daerah pada Bank Papua atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp120.617.837.322,00 yang berasal dari nilai pencairan kredit sebesar Rp187.954.043.311,00 dikurangi pembayaran pokok kredit sejumlah Rp120.454.043.311,00 ditambah tunggakan bunga per 20 Juni 2023 sejumlah Rp53.117.837.322,00.
- Bahwa Dalam LHP PKN BPK telah diidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian kredit KMK tersebut serta diidentifikasi pihak terkait beserta dugaan perannya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, dugaan peran-peran yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut adalah:

a. Reonaldo Lorenzo Liklikwatil :

1) Selaku Kepala Departemen Kredit dan PER:

a) Bersama dengan Analis Bank Papua Kantor Cabang Enarotali mendatangi Saksi Teddi Renyut di Lapas Suka miskin untuk menawarkan Saksi Teddi Renyut mengajukan kredit dan mengarahkan agar pengajuan kredit dipecah-pecah dengan plafon masing-masing maksimal sebesar empat miliar rupiah.



- b) Menanda tangani Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang diduga hanya formalitas untuk melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi.
 - c) Menanda tangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun diduga mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
 - d) Tetap menyetujui proses pencairan kredit meskipun asli bukti jaminan belum dikuasai Bank dan pengikatan jaminan belum dilakukan.
- 2) Selaku Ketua Komite Kredit diduga mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas.
- 3) Selaku Kepala Cabang diduga :
- a) Menyetujui permohonan KMK Konstruksi meskipun mengetahui bahwa analisa pengajuan kredit dilakukan secara formalitas.
 - b) Menanda tangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
 - c) Tetap menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang diduga dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus meskipun mengetahui belum terdapat Covernote pengikatan jaminan dan tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan.
- b. Saksi Prawira selaku Analis:
- 1) Bersama dengan Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Abdul Wahab Iha mendatangi Saksi Teddi Renyut yang sedang menjalani hukuman kasus penyuapan di Lapas Suka miskin.
 - 2) Tidak melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai namun tetap mengisi kartu konfirmasi proyek.
 - 3) Tetap melakukan analisa meskipun dokumen persyaratan belum lengkap meliputi :
 - a) Laporan keuangan debitur yang disusun oleh analis tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur;



- b) Rekening koran bukan merupakan rekening existing yang dapat dilakukan analisis atas transaksi;
- c) Riwayat pemohon;
- d) Surat pernyataan bouheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro;
- 4) Menyusun Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang diduga hanya formalitas untuk melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi.
- 5) Selaku Pgs Kepala Departemen Kredit dan PER menandatangani empat dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun diduga mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
- 6) Tidak melakukan pemantauan terhadap pengikatan jaminan.
- 7) Meminjamkan dua perusahaan kepada Saksi Teddi Renyut melalui Saksi Yoseph Paul Fonataba dan menanda tangani berkas pengajuan kredit atas nama CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA.
- 8) Dengan menggunakan nama pihak lain melakukan penarikan dana kredit dari dua rekening giro debitur berdasarkan perintah Saksi Teddi Renyut melalui Saksi Yoseph Paul Fonataba selanjutnya menyetor dana tersebut ke rekening yang telah ditunjuk oleh Saksi Teddi Renyut.
- c. Saksi Teddi Renyut:
 - 1) Menerima tawaran Reonaldo Laurenzo Liklikwatil untuk mengajukan kredit yang pengajuannya dipecah-pecah dengan plafon masing-masing maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga persetujuan kredit cukup di Pimpinan Cabang.
 - 2) Memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk :
 - a) Membuat dan menandatangani dokumen pengajuan KMK Konstruksi sebanyak 47 fasilitas kredit dengan menggunakan nama debitur sebanyak 45 perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut dan dua perusahaan pinjaman.
 - b) Melengkapi berkas pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) seolah-olah calon debitur tersebut sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai.
 - c) Melakukan penarikan dana dengan menggunakan nama pihak lain dari rekening giro debitur selanjutnya memerintahkan untuk

Halaman 237 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor dana tersebut ke rekening yang telah ditunjuk oleh Saksi Teddi Renyut.

- 3) Mengambil jaminan kredit PT. NUANSA INDAH PERMATA dan PT. CAHAYA HIDUP INVESTAMA yang belum lunas berupa SHM dari Notaris.
 - 4) Menguasai dana kredit KMK Konstruksi 47 debitur dan diantaranya sebesar Rp. 21.959.288.000,00 digunakan untuk membayar/melunasi kredit di Bank Papua sebelumnya.
 - 5) Selaku pihak yang mengajukan kredit KMK Konstruksi melalui 47 perusahaan debitur tidak melunasi 20 KMK Konstruksi sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- d. Abdul Wahab Iha selaku Analis:
- 1) Bersama dengan Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Saksi Prawira mendatangi Saksi Teddi Renyut yang sedang menjalani hukuman kasus penyuapan di Lapas Suka miskin.
 - 2) Tidak melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai namun tetap mengisi kartu konfirmasi proyek.
 - 3) Tetap melakukan analisa meskipun dokumen persyaratan belum lengkap meliputi :
 - a) Laporan keuangan debitur yang disusun oleh analis tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur;
 - b) Rekening koran bukan merupakan rekening existing yang dapat dilakukan analisis atas transaksi;
 - c) Riwayat pemohon;
 - d) Surat pernyataan bouheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro.
 - 4) Menyusun Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang diduga hanya formalitas untuk melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi.
 - 5) Tidak melakukan pemantauan terhadap pengikatan jaminan.
- e. Budi Haryono:
- 1) Selaku Ketua Komite Kredit mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas.
 - 2) Selaku Kepala Departemen Kredit dan PER :
 - a) Mendatangi Saksi Teddi Renyut yang sedang menjalani hukuman kasus penyuapan di Lapas Suka miskin.

Halaman 238 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Menandatangani Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang diduga hanya formalitas untuk melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi.
- c) Menandatangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun diduga mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
- d) Diduga tetap menyetujui proses pencairan kredit meskipun asli bukti jaminan belum dikuasai Bank dan pengikatan jaminan belum dilakukan.
- 3) Selaku Pgs Kepala Cabang menyetujui permohonan satu KMK Konstruksi meskipun diduga mengetahui bahwa analisa pengajuan kredit dilakukan secara formalitas.
- f. Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono selaku Kepala Cabang:
 - 1) Menyetujui permohonan KMK Konstruksi tanpa mengecek kebenaran hasil analisis kredit dan kelengkapan dokumen;
 - 2) Menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang diduga dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan.
- g. Saksi Yoseph Paul Fonataba:
 - 1) Atas perintah Saksi Teddi Renyut :
 - a) Membuat dan menandatangani dokumen pengajuan KMK Konstruksi sebanyak 47 fasilitas kredit dengan menggunakan nama debitur sebanyak 45 perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut dan dua perusahaan pinjaman.
 - b) Melengkapi berkas pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) seolah-olah calon debitur tersebut sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai.
 - 2) Atas perintah Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani melakukan penarikan dana kredit dari rekening 45 giro debitur dengan menggunakan nama pihak lain selanjutnya menyeter dana tersebut ke rekening yang telah ditunjuk oleh Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani.

Halaman 239 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



h. Saksi Sprity Mariani:

- 1) Memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba melakukan penarikan dana kredit dari rekening giro debitur selanjutnya memerintahkan menyetor dana tersebut dan menunjuk rekening penyetoran.
- 2) Menggunakan rekening atas nama Saksi Sprity Mariani untuk menampung dana kredit.

i. Saksi Dharmawan Tjoa: menjual 29 perusahaan kosong atau perusahaan yang tidak beroperasi kepada pihak Saksi Teddi Renyut melalui Saksi Aatuti Padmaningrum selaku Staf Saksi Teddi Renyut dengan cara mengubah akta kepemilikan perusahaan.

2. Ahli Prof. Dr. AGUS SURONO, S.H., M.H, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terdapat dalam Konsideran Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, adalah :
 - a. Tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga UU Tipikor ini dapat mendukung terwujudnya efisiensi yang tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.
 - c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Bawah yang dimaksud dengan definisi tentang *kesengajaan* dan bagaimana kaitannya dengan tindak pidana korupsi terutama “unsur



Penyalahgunaan wewenang” pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana yang mana hal tersebut berhubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willenswetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

Pertama, Kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat /melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

Kedua, Kesengajaan sebagai kepastian (*opzetalszekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian itu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Ketiga, Kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*). Kesengajaan sebagai kemungkinannya itu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari

Halaman 241 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



perbuatannya, namun sipembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “**apableh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Istilah “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang digunakan dan populer dalam hukum pidana, khususnya dalam praktek peradilan pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan public atau jabatan pemerintahan. Hal ini tidak mengherankan karena “menyalahgunakan kewenangan” merupakan salah satu unsur penting dalam Tipikor yang berkaitan dengan jabatan bahkan merupakan bestanddeel delict. Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikor menurut Abdul Latif, merupakan species delict dari unsur melawan hukum sebagai genus delict. Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks sini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Namun demikian, istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang pejabat publik (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan), yang rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan ... rupiah).” Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi sebagai rechts person tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti natuurlijke person, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat publik. Kewenangan yang dimaksud

Halaman 242 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor merupakan kewenangan dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pemberantasan Tipikor, yang pengertiannya lebih luas dari pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU Pemberantasan Tipikor. Secara yuridis, mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, UU Pemberantasan Tipikor tidak memberikan definisi atau pengertian tersendiri.

Adami Chazawi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: a) sipembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; b) kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya. Badan Pemeriksa Keuangan, mengartikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuans ebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Sementara Indriyanto Seno Adji, menyatakan “menyalahgunakan kewenangan” dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Oleh karenaitu, dipergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Hukum Administrasi Negara) melalui pendekatan ektensif berdasarkan doktrin “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” dari H.A. Demeersemen dengan menggunakan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de poivoir*”.

Halaman 243 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Pengertian-pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang disampaikan oleh para ahli hukum tersebut (khususnya ahli Hukum Pidana), termasuk pengertian yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan, ketika dicermati ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” yang ada dalam konsep Hukum Administrasi Negara. Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” ditekankan pada penyimpangan tujuan dari pemberian kewenangan tersebut (penyimpangan asas spesialisasi), walaupun pada beberapa pengertian ditambahkan dengan unsur lain seperti penyalahgunaan prosedur dan perbuatan yang dilakukan tanpa wewenang kewenangan. Tetapi unsur penyimpangan tujuan yang selama ini identik dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Hukum Administrasi Negara selalu disematkan terhadap pengertian “menyalahgunakan kewenangan”. Absorpsi pengertian “penyalahgunaan wewenang” ke dalam pengertian “menyalahgunakan kewenangan” selain dalam ranah akademis, juga dilakukan dalam tata ran praktis. Praktik peradilan pidana, khususnya Peradilan Tipikor melalui pendekatan ekstensif dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana telah menggunakan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Hukum Administrasi Negara untuk menjelaskan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dan telah menjadi yurisprudensi. Doktrin otonomi hukum pidana pertama kali diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 1340K/Pid/1992, tanggal 17 Februari 1992, dalam perkara Tipikor yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, dimana Kabid Ekspor Kanwil IV, Ditjen Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor. Melalui putusan tersebut Mahkamah Agung RI melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) terhadap pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal tersebut, dengan cara mengambil alih pengertian “penyalahgunaan wewenang” yang ada dalam UU Peradilan TUN (Pasal 53 ayat (2) huruf b). Putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi dan dijadikan rujukan oleh Hakim Peradilan Pidana dalam pemeriksaan dan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor, bahkan setelah Pasal 53 ayat (2) huruf b diubah dan tidak lagi dicantumkan dalam perubahan pertama UU Peradilan TUN. Misalnya saja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1485K/Pid.Sus/2013,

Halaman 244 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



tanggal 2 Oktober 2013, dengan M. Riza Kurniawan, S.E. bin Sutikno.⁴⁰ Pendekatan ekstensif melalui Doktrin Otonomi Hukum Pidana dalam memberikan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pembuktian Tipikor juga masih digunakan setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, yaitu dalam Putusan Hakim Pengadilan Tanjung Pinang Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg, tanggal 11 Juni 2015, ketika memutus korupsi Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan. Absorpsi pengertian “penyalahgunaan wewenang” kedalam pengertian “menyalahgunakan kewenangan” juga dapat dilihat dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Budi Parmono dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, dimana pada bagian kesimpulan pertama huruf c dinyatakan: “... sebenarnya criteria penyalahgunaan wewenang yang berkembang dalam Hukum Administrasi Negara diadopsi criteria bagian inti delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi melalui doktrin otonomi hukum pidana yang meliputi (1) tindakan-tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi telah menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang lain; (2) kecermatan; dan (3) kepatutan.

Bahkan dalam penelitiannya tersebut, Budi Darmono tidak menggunakan istilah “menyalahgunakan kewenangan” untuk menyebut unsur Tipikor, tetapi menggunakan istilah “penyalahgunaan wewenang”. Berdasarkan uraian tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa secara teoritis dan praktis, konsep “menyalahgunakan kewenangan” dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” merupakan hal yang sama, sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor selain berada dalam kewenangan absolute Peradilan Tipikor, juga merupakan kewenangan absolute Peradilan Administrasi. Kewenangan absolute Peradilan Tipikor secara atributif diberikan UU Pengadilan Tipikor yang lebih dahulu diundangkan (pada tanggal 29 Oktober 2009) sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang dimaksud jo. Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dan sudah berjalan dalam praktik peradilan pidana, khususnya Tipikor.

Berdasarkan uraian mengenai kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk kesalahan sebagai unsur yang dapat dijadikan syarat untuk meminta pertanggungjawaban pidana selain unsur-unsur lainnya, maka terkait unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 245 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



norma Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut haruslah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena dalam norma Pasal 3 tersebut tidak mencantumkan secara eksplisit unsur kesengajaan dalam normanya, maka penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak harus dilakukan dengan sengaja. Penyalahgunaan kewenangan sebagaimana unsur Pasal 3 tersebut merupakan perbuatan yang dikualifikasi telah adanya suatu perbuatan yang memenuhi kualifikasi adanya kesalahan. Dengan tidak dicantumkannya secara eksplisit unsur kesengajaan dalam norma Pasal 3 tersebut, maka unsur penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan

- Bahwa terdapat pengelompokan delik/tindak pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dasar hukumnya sebagaiberikut :

1. Delik/tindak pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan kedalam Tindak Pidana Korupsi secara gambling telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 20/2001"). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan kedalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Kerugian Keuangan Negara/perekonomian negara.

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal.

Unsur 'dapat merugikan keuangan negara' seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya,

Halaman 246 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan atau perekonomian negara' menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Kedua, Suap-menyuap.

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi :

2. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - b. *Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
2. *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud dala mayat (1).*

Ketiga, Penggelapan dalam Jabatan.

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi :



“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 258), penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus ‘diambilnya’.

Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah (hal. 259).

Keempat, Pemerasan.

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk Tindakan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, g, h UU No. 20 Tahun 2001:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta atau menerima** pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di

Halaman 248 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **telah merugikan orang yang berhak**, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, Perbuatan Curang.

Perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 di antaranya berbentuk :

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

Keenam, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.

Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan: "Benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan **sengaja turut serta** dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang **pada saat dilakukan perbuatan**, untuk seluruh atau sebagian **ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.**"

Ketujuh, Gratifikasi.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagaimana Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan:

Halaman 249 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



1. Yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. Yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Selanjutnya Pasal 12 B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan:

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.”

Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa pidana menurut hukum Pidana/doktrin pidana adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaar heid criminal liability*., dalam bahasa Inggris Pertanggungjawaban pidana, *criminal responsibility* Roeslan Saleh atau menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan M. Oeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana” Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I...usesimpleword “liability” for the situation whereby onemayexact legally and otheris legally subjeched totheexaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata pula masalah nilai akan tetapi menyangkut nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Halaman 250 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguhsungguh dari perbuatan perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonderschuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip adalah hanya pada delik-delik yang bersifat, *strict liability actus reus* dan *mens rea* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidanas eperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaarfeit* disebut unsur objektif, meliputi baik unsur perbuatan yang lazim pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur

Halaman 251 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah bahwa kalau dianggap terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang , maka pasti *strafbaarfeit criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, sungguh akibat yang bertentang dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian negara akibat dari penyimpangan investasi yang dilakukan oleh PT. Bank Papua sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pengurus/pejabat dan Pegawai Bank Papua yang mempunyai kewenangan melakukan pemberian Fasilitas Kredit KMK yaitu Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016 dan tahun 2017, Kadep PERK (Kepala Departemen Pemasaran Kredit Dana dan Jasa) Bank Papua Cabang Enarotali, analis kredit Cabang yang melakukan analis kredit serta pihak swasta (debitur) yang bekerjasama dengan pegawai Bank Papua untuk melakukan rekayasa pengajuan kredit KMK yang terkait dalam pengajuan Kredit tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Papua.

3. Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah adalah :

Halaman 252 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - a. ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang merupakan Undang-Undang.
 - b. IAR (*Instructieenverdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer*).
 - c. RAB (*Regelenvoorhet Administratief Beheer*).
 - d. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
 - e. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.
2. Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
 - a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara
 - c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik

Halaman 253 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman; -
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa pengertian Keuangan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah. Dalam konsep keuangan negara, pemerintah daerah dianalogikan sebagai miniature negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
 - Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
 - Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa

Halaman 254 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena tidak dikelola melalui system APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/Lembaga.

- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang no. 17/2003, Undang-undang no. 1/2004, dan Undang-undang no.15/ 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD RI Tahun 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas identik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untu kalasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN / BUMD kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*).Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (*agent*). Atas dasar pemikiran di atas, dalam pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Bahwa secara konsepsi aset negara terdiri dari dua jenis, yaitu aset yang bersifat potensial dan aset yang bersifat operasional. Aset yang bersifat potensial merupakan asset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa asset

Halaman 255 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



negara tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). Sedangkan asset operasional merupakan asset negara yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Asset tersebut terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.
- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun *fraude*. Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar. Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
- Bahwa dalam implementasinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai best practice yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan Pemerintah terangkum dalam *Good Government Governance* (GGG), sedangkan untuk korporasi

Halaman 256 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit operasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *standard operating procedure* (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (*generally accepted*), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/ pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP.

- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkannya asas-asas manajemen, yang satu diantaranya adalah asas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggung jawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum para pejabat pengelolanya ataupun pihak-pihak lain, lalai,

Halaman 257 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



ataupun karena *force majeure*. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar / melawanhukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar / melawan hukum.

- Bahwa instansi yang berhak menghitung dan menetapkan besar kerugian keuangan negara adalah Mengingat bahwa secara konsepsi terdapat perbedaan mendasar terutama dari sisi filosofis yang kemudian sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan pola pengelolaan keuangan swasta (*privat*), maka yang dapat menghitung kerugian negara adalah para auditor yang bergerak dalam lingkup keuangan negara, yaitu: auditor yang bekerja di BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, ataupun para auditor yang bekerja di instansi pemerintahan daerah. Sementara itu, sesuai dengan kaidah dalam hukum Keuangan Negara bahwa besaran kerugian hanya dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim. Yaitu, sesuai dengan ranah dimana terjadi perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, penetapan besaran kerugian negara dapat dilakukan oleh: pertama, Majelis Hakim administratif di institusi quasi *judiciare*, yaitu Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK ataupun Majelis Tuntutan Ganti Rugi di Kementerian/ Lembaga; kedua, Majelis pada lembaga peradilan Umum, yaitu Majelis Hakim Perdata ataupun Majelis Hakim Pidana.
- Bahwa kapan suatu kerugian negara dinyatakan telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan para pejabat pengelolanya ataupun oleh pihak-pihak lain adalah Mengacu pada definisi kerugian negara sebagaimana disampaikan di atas yang menyatakan bahwa 'kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar / melawanhukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar / melawan hukum', maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi **pada saat terjadinya** perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (*tempus*) terjadinya perbuatan

Halaman 258 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (*causaliteitsverband*).

- Bahwa berdasarkan pengelolaan keuangan Negara dan berdasarkan peraturanperundang-undangan, menurut pendapat ahli berapanilai kerugian Negara yang terjadi dalam kasus ini (kasusa *quo diatas*) yaitu besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/ Negara. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa menurut Hukum Keuangan Negara, penghitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendakdicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini, Rencana Bisnis dan Anggaran PT. Bank Papua (BUMD).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Teddi Renyut, S.Kom, Saksi Sprity Mariani, SE, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE, Saksi Abdul Wahab Iha, S.Sos, Budi Haryono, SH, Saksi Yoseph Paul Fonataba;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan Bank Papua sejak tahun 2012, menjabat sebagai analis kredit Bank papua Cabang Eranotali sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa dasar Pengakatan Terdakwa selaku pegawai dan Analis Kredit pada Bank Papua Cabang Ernalotali Kabupaten Paniai provinsi Papua adalah Surat Keputusan Direksi Nomor 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengakatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa Tugas Pokok, wewenang dan tanggung jawab Analis Kredit adalah :

- Membahas permohonan kredit dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menganalisa berkas-berkas dan persyaratan-pesyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- Melakukan supervise jaminan kredit;
- Melaporkan hasil analisa ke Kepala Departemen Kredit
- Bahwa pada tahun 2016 yang menjabat sebagai : Kepala Departemen Kredit adalah Terdakwa, Analis Kredit Saksi Prawira, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saksi Taufik Rahman;
- Bahwa pada Tahun 2017, Kepala Cabang adalah Terdakwa, Kepala Departemen Kredit Budi Haryono, Analis Kredit adalah Prawira, Abdul Wahab Iha dan Taufik Rahman;
- Bahwa kronologis pemberian fasilitas kredit ke 47 perusahaan adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada tahun 2016, Bank Papua Cabang Enarotali diberikan target untuk memperoleh kredit minimal Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan pada saat itu sudah mendekati akhir tahun sehingga jika tidak terpenuhi maka karyawan pada Bank Papua Cabang Enarotali tidak mendapat bonus;
 - Selanjutnya Terdakwa disampaikan oleh Kepala Departemen Kredit bahwa ada tagihan SP2D banyak pada Bank Papua dan langsung dipindah bukukan; tolong dicek itu SP2D milik siapa? Siapa tahu dia bisa bantu-bantu target kredit kita;
 - Hasil *cross check* ternyata SP2D tersebut adalah tagihan dari Perusahaan yang Direktur atas nama Teddi Renyut yang masih mempunyai tunggakan kredit modal kerja konstruksi berupa 2 (dua) SPMK, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Paul Fonataba, kapan dilunasi sisa kredit tersebut;
 - Selanjutnya Saksi Paul Fonataba menelpon Saksi Teddi Renyut yang saat itu sedang ditahan di Lapas Sukamiskin dan menyampaikan sisa utang kredit 2 SPMK, adanya fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank Papua Cabang Enarotali.
 - Selanjutnya Saksi Teddi Renyut menghubungi Terdakwa melalui HP Saksi Paul Fonataba dan Terdakwa langsung menyerahkan HP tersebut ke Kepala Departemen Kredit dan Komersial Saksi Reonaldo Liklikwatil, dimana isi pembicaraan mereka Terdakwa tidak tahu;
 - Setelah itu Kepala Cabang Saksi Mardi P. Hadi Haryono, Kepala Departemen Saksi Reonaldo Liklikwatil, dan Terdakwa terbang ke Jakarta dan selanjutnya ke Lapas Sukamiskin, sementara Saksi ABDUL WAHAB dan Saksi Paul Fonataba menyusul kami ke Bandung;

Halaman 260 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian kami membesuk Saksi Teddi Renyut di Lapas Sukamiskin dan saat itu yang bertemu adalah Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha, pada saat itu kami membawa jadwal angsuran kredit yang sedang berjalan. Setelah pertemuan tersebut kemudian kami pergi mengambil dokumen-dokumen di Kantor Perusahaannya di PT. ODYSEY SARANA MANDIRI di Jakarta, berupa berkas permohonan kredit untuk dibawa ke Enarotali guna diproses;
- Setelah tiba di Enarotali berkas tersebut diproses ke Kepala Cabang dan didisposisi ke Kepala Departemen Kredit dan diteruskan ke analis Kredit. Kami analis kredit, tidak melakukan analisa dan supervisi terhadap permohonan tersebut karena sudah diarahkan untuk diproses dan dijawab permohonan kredit tersebut;
- Selanjutnya semua berkas permohonan tersebut ditandatangani oleh Saksi Paul Fonataba mewakili semua direktur dari 58 Group Perusahaan Saksi Teddi Renyut;
- Setelah semua tahapan sudah dilewati maka dilakukan pencairan kredit secara Auto Debet ke rekening masing-masing perusahaan, dalam 1 (satu) minggu sekitar 4 sampai 5 permohonan yang dibayarkan secara Auto debet.
- Bahwa Saksi Teddi Renyut tidak menandatangani dokumen apa pun, dari awal sudah ada pembicaraan bahwa Saksi Teddi Renyut akan mengambil kredit tersebut dan berkas permohonan dibawa dari kantor Saksi Teddi Renyut di Jakarta;
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada 56 grup perusahaan dari Saksi Tedy Renyut yaitu:

Tahun 2016

Kredit Modal yaitu :

- Kredit Modal Kerja sejumlah 6 plafon Rp18.000.000.000,00;
- Kredit Modal Kerja Konstruksi jumlah 5 plafon Rp20.000.000.000,00;

Kredit Investasi Jumlah 20 plafond Rp60.000.000.000,00

Tahun 2017 :

- Kredit Modal Kerja Konstruksi sejumlah 42 plafon Rp168.000.000.000,00
- Kredit Investasi jumlah 5 plafon Rp15.000.000.000,00

Jumlah keseluruhan sebesar Rp281.000.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa selaku analis tidak melakukan supervisi terhadap SPMK tersebut karena sudah diarahkan oleh pimpinan.

Halaman 261 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Bahwa yang dilampirkan dalam berkas permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi adalah Akta Pendirian Perusahaan, SPK/ SPMK, Legalitas Perusahaan, Pas Foto Pemohon, dan fotocopy Jaminan berupa Tanah/ Bangunan dan kendaraan.
- Bahwa untuk debitur yang Terdakwa tangani permohonannya dilampirkan jaminan berupa tanah seperti tanah di Sorong dan Nabire dan Terdakwa melakukan pengecekan jaminan tersebut namun setelah Terdakwa melakukan penilaian sebenarnya tidak memenuhi syarat karena Jaminan tersebut tidak mengcover Plafon Kredit.
- Bahwa yang berperan atas lolosnya fasilitas KMK konstruksi tersebut adalah
 - Pada periode Juli 2016 s/d Februari 2017, Saksi MARDI P. HADI HARYONO selaku Kepala Cabang, Saksi Reonaldo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER dan Komersil, Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saudara Taufik Rahman selaku Analis Kredit.
 - Periode Maret 2017 s/d April 2017, Saksi Reonaldo Liklikwatil selaku Kepala Cabang, Saudara Budi Haryono selaku Kepala Departemen PER dan Komersil, Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saudara Taufik Rahman selaku Analis Kredit;
 - Periode April 2017, Saudara Budi Haryono selaku Pgs. Kepala Cabang, Saudara Budi Haryono selaku Kepala Departemen PER dan Komersil, Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saudara Taufik Rahman selaku Analis Kredit.
- Bahwa dalam hal permohonan yang diajukan melebihi batas pemberian kredit di Kantor Cabang, sehingga Kantor Cabang meminta persetujuan kepada Kantor Pusat, untuk KMK Konstruksi pada saat itu batasnya hanya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa benar terkait 47 debitur Penerima KMK Kontruksi dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan analisis dan menyusun Laporan Pembahasan Kreditatas Debitur-debitur sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Plafon (Rp)	Nama Analis
1	CV Papua Abadi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
2	CV Indah Permai	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
3	CV Lentera Buana	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
4	PT Artha Glory	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
5	PT Bahagia Cipta Lestari	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
6	PT Cahaya Hidup Serasi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
7	PT Cahaya Surya Investama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
8	PT Cemerlang Harapan Bersama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
9	PT Gaia Hidup Permai	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
10	PT Griya Daya Hidup	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
11	PT Harapan Karya Unggul	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
12	PT Harmoni Agung Nusantara	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
13	PT Jaya Surya Investama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
14	PT Karunia Cemerlang	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira

Halaman 262 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No.	Nama Debitur	Plafon (Rp)	Nama Analis
15	PT Kreasindo Cipta Sejati	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
16	PT Maju Kreasi Jaya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
17	PT Nuansa Indah Permata	4.000.000.000,00	Prawira
18	PT Putra Baisore Perkasa	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
19	PT Serasi Hidup Mahakarya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
20	PT Cahaya Cipta Pelita	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
21	CV Baimus Jaya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
22	CV Bisma Parama Persada	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawirasebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
23	CV Frateo Abadi	4.000.000.000,00	Prawira
24	CV Galaxy Multi Dimensi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawirasebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
25	CV Megah Buana Putra	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawirasebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
26	CV Mutiara Putra Persada	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
27	CV Zeus Mitra Sarana	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawirasebagai Pgs. Ka. Dept. P.E.R. dan Komersial
28	PT Bias Sinar Abadi	4.000.000.000,00	Prawira
29	PT Bintang Cemerlang Serasi	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
30	PT Bumi Cenderawasih Permai	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
31	PT Esa Papua	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
32	PT Gema Nuansa Nusa Optima	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
33	PT Gema Usaha Sejati	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
34	PT Inti Bahagia Serasi	4.000.000.000,00	Taufik Rahman, Prawira
35	PT Inti Sejati Gemilang	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
36	PT Kreasi Inti Optima	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
37	PT Lingkar Abadi Sejahtera	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
38	PT Maksima Ide Inovasindo	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
39	PT Odyssey Equipment Nusantara	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
40	PT Odyssey Papua Perkasa	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
41	PT Odyssey Sarana Mandiri	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
42	PT Pelangi Nunsu Cemerlang	4.000.000.000,00	Prawira
43	PT Pelita Inti Bahagia	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
44	PT Sejahtera Impian Mandiri	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
45	PT Surya Cahaya Pelita	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
46	PT Suryaraya Kemilau Tama	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
47	PT Widya Adhiperka Nusajaya	4.000.000.000,00	Abdul Wahab Iha, Prawira
		188.000.000.000,00	

- Bahwa Penentuan plafon KMK Kontruksi sesuai dengan Tata Kelola Kredit Konstruksi adalah sebesar 65% dari real cost proyek yang dikerjakan. Namun menurut sepengetahuan Terdakwa, Saksi Teddi Renyut menanyakan kepada Terdakwa berapa maksimal plafon yang dapat diajukan dan selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa nilai plafon maksimal yang dapat disetujui di kewenangan cabang maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00. Setelah itu, Saksi Teddi Renyut menghubungi Saksi Reonaldo Liklikwatil terkait plafon pengajuan kredit.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan wawancara kredit kepada direktur atau komisaris dari 47 perusahaan yang mengajukan permohonan kredit konstruksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan wawancara dengan Saksi Teddi Renyut dan Saksi Paul Fonataba, hal ini berjalan secara beriringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa pengurusan kredit, karena Terdakwa selalu berhubungan dengan Saksi Paul Fonataba.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen debitur meliputi laporan keuangan, copy rekening koran, surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai. Lebih rinci sebagai berikut:

Dokumen laporan keuangan debitur disusun oleh Terdakwa selaku analis kredit tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur dengan cara menginput ke system.

Copy rekening koran merupakan rekening koran atas rekening yang baru dibuka Debitur di Bank Papua dan bukan merupakan rekening existing yang dapat dilakukan analisis atas transaksi yang ada di dalamnya.

Surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai tidak didapatkan karena memang sejak awal kredit-kredit tersebut tidak berdasarkan adanya proyek yang akan dikerjakan, namun hanya berdasarkan perintah pimpinan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil Selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit.

Bahwa pada saat proses pengajuan kredit, Saksi mengetahui SPMK yang diberikan kepada Bank sebenarnya hanya kelengkapan administrasi dan tidak ada pekerjaannya dan bertujuan untuk pengajuan kredit senilai Rp4.000.000.000,00.

Bahwa meskipun kelengkapan dokumen-dokumen tersebut belum terpenuhi, Terdakwa tetap memproses analisis kredit dan membuat Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja atau dinas terkait dan tidak memastikan bahwa proyek yang diajukan telah dianggarkan pada tahun berjalan. Namun dalam beberapa dokumen kredit Terdakwa tetap membuat Kartu Konfirmasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kab Pania yaitu Saksi Herry Saflembolo serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku analis. Tanda tangan Kepala Dinas PU dan stempel Dinas PU tersebut Terdakwa peroleh saat awal kreditnya itu dengan cara meminta stempel dan tanda tangan dari Kepala Dinas PU Kab. Paniai Saksi Herry Saflembolo;
- Bahwa dalam melakukan analisis kredit, Saksi tidak memperhatikan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital,*

Halaman 264 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Collateral, dan Condition of Economy) dari kredit, karena adanya perintah pimpinan Saksi Reonaldo Liklikwatil dan Saudara Budi Haryono:

- Terdakwa mengetahui bahwa para debitur tersebut merupakan debitur-debitur bentukan dari grup Saksi Teddi Renyut, sedangkan pada saat proses kredit Saksi Teddi Renyut sedang berada di Lapas Sukamiskin karena kasus penyuapan, sehingga seharusnya unsur *character* dari debitur belum terpenuhi.
- Terdakwa telah melakukan OTS atas agunan dan mengetahui bahwa nilai dari agunan tidak dapat mengcover kredit yang diberikan, sehingga unsur *collateral* tidak terpenuhi.
- Bahwa pada saat pencairan kredit seluruh persyaratan kredit belum dipenuhi yaitu : belum ada Cover note dari Notaris terkait jaminan serta dokumen asli jaminan belum dikuasai oleh Bank serta tidak ada laporan progress pekerjaan proyek di lapangan. Terdakwa tetap mengajukan berkas pencairan kredit ke bagian administrasi karena adanya perintah dari Saksi Reonaldo Liklikwatil untuk melanjutkan proses pencairan kredit.
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan user name dan password admin kredit karena Saksi Dian A Mawitjere sedang berada di luar kantor. Saat itu admin kreditnya Saksi Dian A Mawitjere. Saksi meminta *user name* dan password karena kami sudah diminta untuk segera mencairkan kredit oleh Saksi Reonaldo Liklikwatil dan Saudara Budi Haryono.
- Bahwa Saksi pernah menginput data kredit ke dalam sistem olibs menggunakan user name dan password Saksi Dian A Mawitjere tetapi atas sepengetahuan Saksi. Dian A Mawitjere.
- Bahwa Saksi pernah memberikan berkas pembukaan rekening giro kepada CS, karena kebiasaan Saksi Yoseph Paul Fonataba meninggalkan dokumen di meja Saksi dan Saksi Abdul Wahab Iha kemudian Saksi serahkan ke Sarah Nawipa. Dokumen yang Saksi serahkan hanya Akta Perusahaan, foto dan KTP. Dokumen yang Saksi terima dari Saksi Paul Saksi serahkan ke CS untuk dibukakan rekening giro. CS pernah meminta kekurangan dokumen namun karena ada arahan dari Kepala Cabang dan Kepala Departemen PER dan Komersial untuk melanjutkan maka pembukaan rekening giro diproses.
- Bahwa Saksi pernah menerima email dari Saudara Arief Vicky Hardianto dengan alamat email Saksi di Bank Papua. Dokumen yang Saksi terima berupa kelengkapan untuk pengajuan kredit seperti akta perusahaan, perijinan, SPMK yang sudah lengkap ditandatangani atau kontrak. Surat

Halaman 265 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Permohonan Kredit dibuat oleh analis atau admin kredit. Sedangkan, Surat Kuasa menjual barang jaminan, dll dibuat bersamaan dengan Perjanjian Kredit oleh Admin Kredit.

- Bahwa Saksi tidak pernah pergi untuk pengecekan di Lapangan terhadap Proyek-proyek yang dijaminan terkait permohonan kredit sebanyak 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) oleh Bank Papua Cabang Enarotali pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa dengan tidak melakukan verifikasi lapangan atau pengecekan Lapangan untuk proyek-proyek yang dijaminan, terkait permohonan kredit sebanyak 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) oleh Bank Papua Cabang Enarotali pada tahun 2016 dan tahun 2017, secara prosedur hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur mengenai verifikasi dan analisa pemberian kredit yang ada di Bank Papua dan seharusnya dengan tidak adanya verifikasi di lapangan permohonan Kredit KMK tersebut tidak dapat disetujui karena tidak bisa dipastikan keberadaan proyek tersebut apakah ada atau fiktif.
- Bahwa Saksi pernah menerima arahan dari Saksi Mardi dan Saksi Reonaldo selaku Kepala Cabang Bank papua cabang Enarotali untuk segera memproses analisa kredit untuk 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) tahun 2016 dan tahun 2017 secara cepat padahal Saksi belum melakukan pengecekan dilapangan terkait proyek tersebut.
- Bahwa terhadap KMK Konstruksi jangka waktu jatuh tempo sama dengan jangka waktu yang ada dalam SPMK proyek yang dijaminan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 435, sebagaimana diuraikan di dalam tuntutan Penuntut Umum, barang bukti mana telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan orang Ahli untuk meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Ahli Dr. KUKUH PRIONGGO, S.H.,M.H. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memberikan pendapat terkait dengan keahlian dalam hukum keuangan Negara;

Halaman 266 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan terakhir Ahli sebagai kepala perwakilan BPK Provinsi Papua tahun 2016-2017, dan saat ini ahli berprofesi sebagai Dosen;
- Bahwa terkait dengan dasar hukum pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Papua merupakan Perusahaan Milik Daerah atau juga milik Negara. Adapun dasar pelaksanaan aturan mengacu pada tiga paket Undang-undang keuangan Negara yaitu Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan atau dasar hukum penghitungan kerugian negara yaitu Peraturan BPK No. 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan kerugian negara dan karena kewenangan penghitungan berada di BPK RI kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang hasil rapat pleno kamar pidana, selain itu ada juga Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2020 tentang pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian negara dan juga pemberian keterangan ahli;
- Bahwa tentang Keuangan Negara sesuai pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian ahli berpendapat juga terkait dengan pengeluaran Negara sebagaimana pada pasal 1 angka 10 UU tentang Keuangan Negara;
- Bahwa tentang ruang lingkup keuangan negara, antara lain pengeluaran negara, kekayaan negara, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain termasuk uang maupun utang, dan juga termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara maupun Daerah;
- Bahwa mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, antara lain harus dilakukan efisien, ekonomis, dan efektif, yang pada pokoknya pengeluaran harus lebih baik dari pada pemasukan atau hasil yang akan diperoleh;
- Bahwa mengenai keuangan maupun kekayaan yang ada pada Bank Papua masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Berkaitan dengan data pada bulan September tahun 2023 komposisi saham PT. Bank Papua sebesar 42% milik Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Papua, kemudian saham milik Pemerintah Provinsi Papua

Halaman 267 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 25%, Papua Barat sebesar 15%. Jadi diatas saham PT. Bank Papua 51% merupakan milik pemerintah daerah provinsi Papua dan kabupaten, artinya itu merupakan uang negara;

- Bahwa mengenai kasus posisi Korupsi dalam pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Debitur senilai Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali Kabupaten Paniai Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang mana pemberian kredit dilakukan tidak sesuai dengan SOP pada Bank Papua, yakni mengenai batas pemberian kredit;
- Bahwa mengenai kerugian negara sebagaimana pasal 1 angka 15 UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Adapun 3 unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dapat dikatakan sebagai kerugian negara;
- Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat 1 UU RI No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yakni "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".
- Bahwa dalam penghitungan kerugian negara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam BPK RI;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas perkara tersebut yakni setiap orang yang bertandatangan dalam perjanjian kredit;
- Bahwa bunga kredit merupakan pendapatan dari Bank;
- Bahwa jaminan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dibitur dalam perjanjian kredit di Bank;
- Bahwa dalam pengeluaran negara harus ada hasil yang diperoleh seperti halnya bunga dari kredit;
- Bahwa jaminan diserahkan pada saat penandatangan kredit;
- Bahwa BPK RI dalam melakukan penghitungan kerugian negara harus bersifat final karena BPK merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam hal perhitungan kerugian negara;

Halaman 268 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPK RI dalam melakukan perhitungan kerugian negara harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa sebagai mantan pegawai BPK RI tidak pernah langsung terlibat dalam perhitungan kerugian negara hanya sebatas memberikan pendapat atau saran apabila ada diskusi.
- Bahwa saat menandatangani perjanjian itu dan tidak ada surat kuasa adalah penyimpangan administratif karena proses pengembalian kredit ini masih diproses;
- Bahwa jaminan atau agunan yang diberikan harus lebih tinggi dari pokoknya, dia tidak dihitung nilai jaminannya berapa nanti jumlahnya atau berapa nanti dendanya, metode perhitungan kerugian negara ini tidak harus secara digit tetapi dalam konteks kredit ini menurut ahli bahwa metode perhitungan kerugian negara ini adalah Net Loss. Net Loss itu adalah Hutang Free, pokok kredit dikurangi dengan jaminan
- Bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK tidak memenuhi unsur nyata dan pasti, karena unsur kerugian negara memasukkan unsur bunga tapi tidak melakukan unsur pengurangan berupa jaminan atau agunan;
- Bahwa metode perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPK itu mengabaikan hal-hal yang ada di dalam perjanjian kredit yang salah satunya adalah jaminan atau agunan yang memiliki nilai-nilai untuk meminimalisir kerugian ini tidak diperhitungkan.
- Bahwa terjadinya kerugian negara itu bukan pada proses tetapi pada akhir proses karena tidak nyata dan pasti. Metode perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPK itu mengabaikan hal-hal yang ada di dalam perjanjian kredit yang salah satunya adalah jaminan atau agunan yang memiliki nilai-nilai untuk meminimalisir kerugian ini tidak diperhitungkan.
- Bahwa perhitungan final yang dilakukan oleh BPK tentunya berupa laporan hasil pemeriksaan investigative, dalam hal inilah BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan adanya kerugian negara;

2. **Ahli Dr. SOBARDO HAMONANGAN, SH.,M.Hum.** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli memberikan pendapat terkait dengan keahlian dalam hukum perdata;
- Bahwa sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, harus memenuhi 4 syarat yakni sepakat, cakap, suatu hal

Halaman 269 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



dan klausa halal. Perjanjian dalam 2 garis besar syarat Subyektif dan syarat Obyektif. Artinya suatu perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak apabila secara subyektif dan obyektif terpenuhi maka perjanjian dikatakan sah;

- Bahwa secara teori, jika suatu perjanjian syarat subjektifnya tidak dipenuhi, maka atau akibat hukumnya perjanjian itu menjadi perbuatan yang dapat dibatalkan, tetapi jika syarat objektif itu tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah batal demi hukum;
- Bahwa karena dasarnya merupakan perjanjian yang melahirkan sebuah perikatan, yang mana hubungan hukumnya adanya pemenuhan suatu prestasi apa yang diperjanjikan dan apabila dalam perjanjian kredit yaitu debitur harus membayar cicilan tentunya diperhitungkan dengan bunganya;

3. Ahli Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, S.H., M.H. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan pendapat terkait dengan keahlian dalam hukum Perbankan dan pada umumnya Hukum Bisnis;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UNSRAT Manado;
- Bahwa hukum perbankan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank, apabila Bank adalah Lembaga atau badan usaha yang bergerak di bidang kelembangaan, kemudian dalam kegiatan pengelolaan perbankan dan proses kegiatan perbankan itu berlangsung. Selanjutnya hukum perbankan seperangkat norma yang mengatur bank dan perbankan secara umum;
- Bahwa ahli berpendapat perjanjian kredit terdiri atas 3 tahap, Pretransaksi, Pratransaksi dan Pascatransaksi;
- Bahwa manajemen resiko yang berkaitan dengan kredit adalah resiko kredit, yakni potensi tidak mampu untuk membayar dengan berbagai faktor sehingga berdampak pada keuangan debitur;
- Bahwa tidak mampu membayar, bisa masuk ke dalam kredit macet tergantung seberapa besar kemampuan untuk bisa membayar.
- Bahwa permasalahan perbankan harus diselesaikan secara internal baik audit ataupun control;
- Bahwa pihak ketiga boleh mengambil alih kredit dari debitur atau takeover, yaitu pihak ketiga mengambil alih seluruh tanggung jawab dari pihak debitur dan ini merupakan proses mitigasi;

Halaman 270 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu permasalahan perdata atau perbankan itu harus diselesaikan secara internal;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari OJK sebelum masuk ke pidana;
- Bahwa akta pengakuan hutang adalah suatu dokumen yang SAH;
- Bahwa syarat kredit harus memenuhi *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*. Apabila salah satu syarat dilanggar tersebut dilanggar maka tidak bisa dilakukan perjanjian kredit;
- Bahwa ahli berpendapat mekanisme pengajuan agunan yakni adanya penilaian dengan cara melihat secara langsung dan nilai agunan harus berada diatas nilai perjanjian kredit;
- Bahwa ahli berpendapat apabila dalam perjalanan kredit ternyata nilai agunan menjadi turun, bisa dilakukan penambahan agunan dari pihak debitur;
- Bahwa ahli berpendapat agunan harus diikat dengan hak tanggungan dan apabila tidak dilakukan maka resikonya dapat berdampak ke masalah hukum;
- Bahwa ahli berpendapat dalam tahapan pretransaksi tidak memenuhi salah satu syarat kredit, kemudian dilakukan takeover. Hal ini tidak dipermasalahkan yang penting kredit terbayarkan;
- Bahwa ahli berpendapat berkaitan dengan resiko kredit, apabila pengajuan kredit tidak memenuhi syarat maka hal tersebut bukanlah merupakan resiko kredit;
- Bahwa ahli berpendapat itikat baik dalam perjanjian adalah suatu keharusan, termasuk dalam melakukan takeover kredit oleh pihak ketiga tanpa dilakukan perjanjian, yang pada intinya uang kredit harus dibayarkan;
- Bahwa dalam suatu perusahaan berbadan hukum, maka Direksi yang bertanggung jawab ke dalam ataupun ke luar dalam persoalan hukum;
- Bahwa itikat baik harus dibarengi dengan system pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Staf Analis Kredit Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Halaman 271 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Wahab Iha selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 110/KEPEG/IV/2016, tanggal 22 April 2016 Tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d Tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua, Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil menjadi Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali Tahun 2015 s/d Bulan Januari 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Budi Haryono selaku Kepala Departemen Kredit dan PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 59/KEPEG/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan Sahamnya oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 yang diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013 dan modal disetornya 97,15% berasal dari APBD Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat sehingga keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua masuk lingkup keuangan negara/daerah yang dipisahkan;

Halaman 272 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saat Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil menjabat sebagai Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali, mengetahui Saksi Teddi Renyut adalah Debitur lama di Bank Papua Cabang Enarotali sejak tahun 2012, dan juga yang bersangkutan adalah Debitur Kredit Konstruksi Bank Papua Cabang Jakarta;
- Bahwa Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil untuk mencapai target pemberian kredit Bank Papua Cabang Enarotali, melakukan komunikasi dengan Saksi Teddi Renyut yang pada saat itu menjalani Pidana Penjara pada Lapas Sukamiskin;
- Bahwa Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil bersama dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba, staf dari Saksi Teddi Renyut berangkat ke Jakarta, selanjutnya ke Lapas Sukamiskin Bandung bertemu dengan Saksi Teddi Renyut, kemudian Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil menyampaikan agar Saksi Teddi Renyut mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali saja dan tidak usah melalui Bank Papua Cabang Jakarta;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil bersama Saksi Teddi Renyut melakukan komunikasi lanjutan melalui telepon, dan Saksi Teddi Renyut menyampaikan, bahwa dia akan mengajukan permohonan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, selanjutnya Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil bersama-sama dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali dan Terdakwa selaku Analis Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali bertemu dengan Saksi Teddi Renyut di Lapas Sukamiskin;
- Bahwa dalam pertemuan di lapas Sukamiskin Bandung tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Teddi Renyut maksimal plafon kredit yang dapat diajukan untuk disetujui dan merupakan kewenangan Bank Papua Cabang Enarotali maksimal sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi Teddi Renyut memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba melengkapi berkas permohonan kredit, antara lain menyiapkan perusahaan yang akan digunakan untuk pengajuan kredit beserta perijinannya, SPMK, serta kelengkapan dokumen lainnya, untuk mengambil kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa Saksi Teddi Renyut juga memerintahkan stafnya yaitu Saksi Astuti Padmaningrum untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan Kredit pada Bank Papua

Halaman 273 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Enarotali pada Notaris Darmawan Tjoa, SH, Kantor Notaris tersebut bersebelahan dengan Kantor Saksi Teddi Renyut di Gedung Thamrin City Lantai 7, Blok OS No.10D, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa kemudian Saksi Astuti Padmaningrum bertemu dengan Saksi Darmawan Tjoa, S.H untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang kemudian digunakan untuk mengajukan kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali;
- Bahwa atas permintaan Saksi Astuti Padmaningrum, Saksi Darmawan Tjoa, S.H membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Astuti Padmaningrum untuk ditandatangani Direktur dan Komisaris perusahaan sesuai pesanan Saksi Astuti Padmaningrum, kemudian setelah ditandatangani dikembalikan kepada Saksi Darmawan Tjoa, S.H untuk diproses dan ditandatangani oleh Saksi Darmawan Tjoa, S.H selaku Notaris yang menerbitkan Akta tersebut;
- Bahwa nama-nama Direktur/Komisaris di beberapa Perusahaan tersebut sesuai pesanan Saksi Astuti Padmaningrum, adalah merupakan karyawan dan staf maupun keluarga dari Saksi Teddi Renyut, mereka tidak pernah datang ke Kantor Notaris Saksi Darmawan Tjoa, SH untuk menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa adapun Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang Enarotali secara bertahap dalam tahun 2016 s/d 2017, sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL AKTA	DIREKSI/ KOMISARIS	KETERANGAN AKTA
1. PT Bahagia Cipta Lestari;	Nomor 91 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 95 Tgl 20 Maret 2017	Herman Posuka/ Hendrik Manibui	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 98 Tgl 20 Maret 2017	Herman Posuka/ Hendrik Manibui	Pembukaan Cabang Enarotali
2. PT Bintang Cemerlang Serasi;	Nomor 53 Tgl 15 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Pendirian Perusahaan
	Nomor 29 Tgl 14 November 2016	Charles Megatama Djari, ST/ Arif Vecky Ardianto	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 32 Tgl 14 November 2016	Charles Megatama Djari, ST/ Arif Vecky Ardianto	Pembukaan Cabang Enarotali
3. PT Bumi Cendrawasih Permai;	Nomor 17 Tgl 08 September 2016	Yanes Theny/ Erni Theny	Pembukaan Cabang Enarotali
4. PT Cahaya Cipta Pelita;	Nomor 75 Tgl 01 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Pendirian Perusahaan
	Nomor 74 Tgl 17	Sahat Simanjuntak/	Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2017	Rizki A. Makasiar	Anggaran Dasar
	Nomor 77 Tgl 17 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Rizki A. Makasiar	Pembukaan Cabang Enarotali
5. PT Cahaya Hidup Sersasi;	Nomor 44 Tgl 13 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Pendirian Perusahaan
	Nomor 77 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Perubahan Anggaran Dasar
6. PT Cahaya Surya Investama;	Nomor 44 Tgl 13 Desember 2014	Elin Rizki/ Sri Kabul Lestari	Pendirian Perusahaan
	Nomor 77 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 80 Tgl 16 Maret 2017	Liberatus Batlayeri/ Aprianus Suwan	Pembukaan Cabang
7. PT Cemerlang Harapan Bersama;	Nomor 92 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 24 Tgl 22 Maret 2017	Joko Susanto/ Hendrik Manibui	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 127 Tgl 22 Maret 2017	Joko Susanto/ Hendrik Manibui	Pembukaan Cabang Enarotali
8. PT Gaia Hidup Permai;	Nomor 89 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 82 Tgl 16 Maret 2017	Salman Kartamuda, ST/Liberatus Batlayeri	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 85 Tgl 16 Maret 2017	Salman Kartamuda, ST/ Liberatus Batlayeri	Pembukaan Cabang Enarotali
9. PT Gema Nuansa Nusa Optima;	Nomor 37 Tgl 17 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 07 Februari 2017	Robertus Duma/ Theodosius T. Honor	Akta Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 21 Tgl 07 Februari 2017	Robertus Duma/ Theodosius T. Honor	Pembukaan Cabang Enarotali
10. PT Gema Usaha Sejati;	Nomor 36 tanggal 09 Februari 2017	Riskia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 62 Tgl 17 Februari 2017	Guwen Salfoteru/ Yanah Maulana Yusuf	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 65 Tgl 17 Februari 2017	Guwen Salfoteru/ Yanah Maulana Yusuf	Pembukaan Cabang Enarotali
11. PT Griya Daya Hidup;	Nomor 30 tanggal 15 Juni 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Pendirian Perusahaan
	Nomor 05 Tgl 01 Nopember 2016	Riski/Elisa A. Ratu Maerisa	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 102 Tgl 25 Oktober 2016	Riski/Elisa A. Ratu Maerisa	Pembukaan Cabang Enarotali
12. PT Harapan Karya Unggul;	Nomor 77 Tgl 31 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Pendirian Perusahaan
	Nomor 40 Tgl 09 Maret 2017	Hamzah/ Ahmad Affandi	Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 275 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 43 Tgl 09 Maret 2017	Hamzah/ Ahmad Affandi	Pembukaan Cabang Enarotali
13.PT Harmoni Agung Nusantara;	Nomor 28 Tgl 06 Maret 2017	Torikatul Janah/ Ristia Retnowati	Akta Pendirian Perusahaan
	Nomor 128 Tgl 22 Maret 2017	Rasiden Napitu/ Yana Maulana Yusuf	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 131 Tgl 22 Maret 2017	Rasiden Napitu/ Yana Maulana Yusuf	Pembukaan Cabang Enarotali
14.CV Indah Permai;	Nomor 77 Tgl 19 Oktober 2016	Dimas Purbo Baskoro/ Santi Wirajaya	Perubahan Anggaran Dasar
15.PT Inti Bahagia Serasi;	Nomor 45 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 9 Januari 2017	Ahmad Affandi/ Rizki A. Makasiar	Perubahan Anggaran Dasar
16.PT Inti Sejati Gemilang;	Nomor 78 Tgl 31 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Pendirian Perusahaan
	Nomor 14 Tgl 4 Maret 2017	Agustiana/ Robertus Duma	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 17 Tgl 4 Maret 2017	Agustiana/ Robertus Duma	Pembukaan Cabang Enarotali
17.PT Jaya Surya Investama;	Nomor 34 Tgl 09 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 66 Tgl 17 Februari 2017	Eko Haryanto/ Rizki Gumilar Rhamdani	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 69 Tgl 17 Februari 2017	Eko Haryanto/ Rizki Gumilar Rhamdani	Pembukaan Cabang Enarotali
18.PT Karunia Cemerlang Sejati;	Nomor 90 Tgl 21 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 48 Tgl 09 Maret 2017	Hendrik Manibui/ Eko Harianto	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 51 Tgl 09 Maret 2017	Hendrik Manibui/ Eko Harianto	Pembukaan Cabang Enarotali
19.PT Kreasi Inti Optima;	Nomor 61 Tgl 26 Februari 2016	Reza Kurniawan/ Nindya Rahma	Pendirian Perusahaan
	Nomor 10 Tgl 02 November 2016	Ria Yulianti/ Hendrawan	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 13 Tgl 02 November 2016	Ria Yulianti/ Hendrawan	Akta Pembukaan Cabang Enarotali
20.PT Kreasindo Cipta Sejati;	Nomor 33 Tgl 17 Januari 2017	Reza kurniawan/ Ristia Retnowati	Pendirian Perusahaan
	Nomor 47 Tgl 14 Februari 2017	Guwen Salhuteru/ Sahat Simanjuntak	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 50 Tgl 14 Februari 2017		Pembukaan Cabang Enarotali
21.CV Lentera Buana;	Nomor 23 Tgl 06 Maret 2017	Agung Jajat Sudirman/ Astuti Patmaningrum	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 24 Tgl 06 Maret 2017	Agung Jajat Sudirman/ Astuti Patmaningrum	Pembukaan Cabang Enarotali
22.PT Lingkar Abadi	Nomor 62 Tgl 26 Februari 2016	Reza Kurniawan/ Nindia Rahma Siswo	Pendirian Perusahaan

Halaman 276 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera;	Nomor 103 Tgl 25 Oktober 2016	David Wahyu Darmadi/Astuti Patma Ningrum	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 106 Tgl 25 Oktober 2016	David Wahyu Darmadi/ Astuti Patma Ningrum	Pembukaan Cabang Enarotali
23.PT Maju Kreasi Jaya;	Nomor 76 Tgl 21 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Pendirian Perusahaan
	Nomor 70 Tgl 17 Februari 2017	Musa Ronald Larope/ Ronald Renyut	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 73 Tgl 17 Februari 2017	Musa Ronald Larope/ Ronald Renyut	Pembukaan Cabang Enarotali
24.PT Maksima Ide Inovasindo;	Nomor 35 tanggal 17 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Pendirian perusahaan
	Nomor 10 tanggal 07 Februari 2017	Agus Yulianto/ Ezra Melanti	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 13 tanggal 07 Februari 2017	Agus Yulianto/ Ezra Melanti	Pembukaan Cabang
25.PT Nuansa Indah Permata;	Nomor 67 Tgl 26 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 18 Tgl 04 Maret 2017	Fauzi Rahman Lakuy/ Gwen Sahutery	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 21 Tgl 04 Maret 2017	Fauzi Rahman Lakuy/ Gwen Sahutery	Pembukaan Cabang Enarotali
26.PT Pelangi Nuansa Cemerlang;	Nomor 41 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Pendirian Perusahaan
	Nomor 15 Tgl 09 Januari 2017	Vector E Mahulete/ David Wahyu Darmadi	Perubahan Anggaran Dasar
27.PT Pelita Inti Bahagia;	Nomor 42 Tgl 16 November 2016	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowato	Pendirian Perusahaan
	Nomor 21 Tgl 09 Januari 2017	Hendrawan/ Rezki Gumilar Ramdhani	Perubahan Anggaran Dasar
28.PT Sejahtera Impian Mandiri;	Nomor 37 Tgl 09 Februari 2017	Ristia Retnowati/ Torikatul Janah	Pendirian Perusahaan
	Nomor 44 Tgl 09 Maret 2017	Aprianus Suwan/ Leberatus Batlayeri	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 47 Tgl 09 Maret 2017	Aprianus Suwan/ Leberatus Batlayeri	Pembukaan Cabang Enarotali
29.PT Serasi Hidup Mahakarya;	Nomor 46 Tgl 19 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Pendirian Perusahaan
	Nomor 51 Tgl 14 Februari 2017	Ibrahim Ashok/ Robertus Duma	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 54 Tgl 14 Februari 2017	Ibrahim Ashok/ Robertus Duma	Pembukaan Cabang Enarotali
30.PT Surya Cahaya Pelita;	Nomor 48 Tgl 13 Desember 2014	Sri Kabul Lestari/ Elin Rizki	Pendirian Perusahaan
	Nomor 58 Tgl 18 November 2016	Heru Susanto/ Pepilon Mua	Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 277 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 62 Tgl 18 November 2016	Heru Susanto/ Pepilon Mua	Pembukaan Cabang Enarotali
31.PT Suryaraya Kemilau Tama;	Nomor 36 Tgl 17 Januari 2017	Ristia Retnowati/ Reza Kurniawan	Pendirian Perusahaan
	Nomor 14 Tgl 07 Februari 2017	Agustinus Simanjuntak/ Ahmad Afandi	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 17 Tgl 07 Februari 2017	Agustinus Simanjuntak/ Ahmad Afandi	Pembukaan Cabang Enarotali
32.PT Widya Adhi perkasa Nusajaya;	Nomor 34 Tgl 17 Januari 2017	Reza Kurniawan/ Ristia Retnowati	Pendirian Perusahaan
	Nomor 22 Tgl 07 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Ricky Rekmon Wirajaya	Perubahan Anggaran Dasar
	Nomor 25 Tgl 07 Februari 2017	Sahat Simanjuntak/ Ricky Rekmon Wirajaya	Pembukaan Cabang Enarotali

- Bahwa Akta Pendirian perusahaan tersebut dibuat hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi, setelah itu Saksi Teddi Renyut memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk melakukan koordinasi dengan Arif Viky Ardianto di Jakarta dan Terdakwa serta Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit Bank Papua Cabang Enarotali untuk melengkapi berkas permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali, dan kordinasi tersebut dilakukan selama pengajuan kredit KMK Kostruksi berlangsung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yoseph Paul Fonataba melakukan koordinasi dengan Arif Viky Ardianto untuk membuat persyaratan kelengkapan lainnya seperti Surat Penunjukan Penyedia (SP2), Surat Perjanjian (SP) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa selanjutnya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut tersebut, mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua Cabang Enarotali secara bertahap, di mana persyaratan Permohonan kredit dibuatkan oleh pihak Bank Papua Cabang Enarotali yang dikerjakan oleh Terdakwa, dan Saksi Abdul Wahab Iha. Sedangkan dokumen berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibuatkan oleh Arif Viky Ardianto di Jakarta, lalu dikirimkan via email beserta dokumen-dokumen Akta Perusahaan, dokumen perizinan, dan Kontrak Pekerjaan ke alamat *Email* Terdakwa, alamat *Email* Saksi Yoseph Paul Fonataba dan alamat *Email* milik Bank Papua Cabang Enarotali bagian analis kredit;

Halaman 278 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada juga berkas yang dititip melalui penumpang pesawat yang pulang ke Nabire, bila diperlukan tanda tangan, Analis Kredit menghubungi Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk datang ke Kantor Bank Papua Cabang Enarotali guna menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK) yang diajukan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba yang diperintahkan oleh Saksi Teddi Renyut secara bertahap, yaitu:

No.	Perusahaan	Direktur	Hubungan Direktur dengan Teddi Renyut	Tanggal Pengajuan Kredit
1	2	3	4	5
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	RIA YULIANTI	STAF	1/11/2016
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	EDWIN RENYUT	ADIK KANDUNG	-
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	HERU SUSANTO	STAF	22/11/2016
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	CHARLES MEGATAMA DJARI	STAF	18/11/2016
5.	CV. BAIMUS JAYA	ELIZA A. LATUMAERISSA	STAF	18/11/2016
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	SYAHRONI RANDING	STAF	9/01/2017
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	GERSON BENI AMOS	STAF	9/01/2017
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	PEPYLON MUA	STAF	9/01/2017
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	THEODOSIUS T. HOMER	STAF	9/01/2017
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	AHMAD AFANDI	STAF	16/01/2017
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	HENDRAWAN	STAF	16/01/2017
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	VEATRIKS E. MAHULETTE	STAF	16/01/2017
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	YANES THENY	SAUDARA	2/02/2017
14.	CV. FRATEO ABADI	YOSEPH PAUL FONATABA	STAF	2/02/2017
15.	PT. ESA PAPUA	R. HERU NUGROHO	-	2/02/2017
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	ROBERTUS DUMA	STAF	26/01/2017
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	AGUS YULIANTO	STAF	8/02/2017
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	AGUSTINUS SIMANJUNTAK	STAF	10/02/2017
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	SAHAT SIMANJUNTAK	STAF	05/02/2017
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	EKO HARYANTO	STAF	13/02/2017
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	IBRAHIM ASHOK	STAF	13/02/2017
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	MUSA REONALD LAPORE	STAF	13/01/2017
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	GUWEN SALHUTERU	STAF	16/02/2017
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	RISKY A. MAKASIAR	STAF	16/02/2017
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	YANA MAULANA YUSUF	STAF	16/02/2017
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	RICKY REKMON WIRAJAYA	SAUDARA	27/02/2017

Halaman 279 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



27.	CV. ARTHA GLORY	ROBERT PADANG	-	27/02/2017
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	TIOR SALURANTE	STAF	27/02/2017
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	FAUZI RAHMAN LAKUY	STAF	2/03/2017
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	RONALD RENYUT	ADIK KANDUNG	3/03/2017
31.	CV. LENTERA BUANA	AGUS JAJAT SUDIRMAN	STAF	9/03/2017
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	HAMZAH	STAF	13/03/2017
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	LIBERATUS BATLAYERI	STAF	9/03/2017
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	HENDRIK MANIBUY	STAF	9/03/2017
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	AGUSTIANA	STAF	9/03/2017
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	ESRA MELANTI	STAF	9/03/2017
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	APRIANUS SUAN	STAF	9/03/2017
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA	YOSEPH PAUL FONATABA	STAF	9/03/2017
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	SALMAN KARTA MUDA	STAF	9/03/2017
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	ADRIANUS KAIWA	STAF	9/03/2017
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	HERMAN POSUKA	STAF	20/03/2017
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	RASIDEN NAPITU	STAF	22/03/2017
43.	CV. INDAH PERMAI	DHIMAS PURBA BHASKORO	STAF	23/03/2017
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	JOKO SUSANTO	STAF	23/03/2017
45.	CV. PAPUA ABADI	ARIEF VICKY HARDIANTO	STAF	29/03/2017
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	RIZKI GUMILAR HAMDHANI	STAF	29/03/2017
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	DAVID WAHYU DARMADI	STAF	22/03/2017

- Bahwa dari 47 perusahaan yang digunakan untuk mengajukan kredit tersebut, terdapat perusahaan lama group Saksi Teddi Renyut, namun juga terdapat perusahaan baru yang dibuat pada Notaris Darmawan Tjoa, SH, juga terdapat dua perusahaan yang dipinjam melalui Terdakwa yaitu PT. Esa Papua dan dan CV. Artha Glory;
- Bahwa seluruh dokumen-dokumen yang diajukan untuk Kredit Modal Kerja konstruksi (KMK) ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba, meskipun Saksi Yoseph Paul Fonataba bukan merupakan pengurus perusahaan calon debitur dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba tersebut juga diketahui oleh Terdakwa dan juga diketahui dan diijinkan oleh Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil;
- Bahwa dalam proses Analisa kredit Terdakwa, dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 tidak melaksanakan tugasnya sebagai analisis kredit yaitu :
 - a. Membahas permohonan kredit dari pemohon/calon Debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kelengkapan berkas-berkas dan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon/calon debitur.
- c. Melakukan supervise/kunjungan jaminan kredit
- d. Melakukan wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang usaha calon Debitur
- e. Melakukan kunjungan ke lapangan (OTS) atas usaha calon Debitur
- f. Melakukan analisis kredit dan dituangkan pada Laporan Pembahasan kredit
- g. Melaporkan hasil analisa ke Kepala Departemen Kredit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen debitur meliputi:
 - Dokumen laporan keuangan debitur disusun oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur dengan cara menginput ke system.
 - Copy rekening koran merupakan rekening koran atas rekening yang baru dibuka Debitur di Bank Papua dan bukan merupakan rekening *existing* yang dapat dilakukan analisis atas transaksi yang ada di dalamnya.
 - Surat pernyataan bowheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro, konfirmasi kepastian proyek, dan copy referensi bank dari proyek yang akan dibiayai tidak didapatkan karena memang sejak awal kredit-kredit tersebut tidak berdasarkan adanya proyek yang akan dikerjakan, namun hanya berdasarkan perintah pimpinan yaitu Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit.
- Bahwa pada saat proses pengajuan kredit, Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit telah mengetahui bahwa SPMK yang diberikan kepada Bank papua Cabang Enarotali sebenarnya hanya formalitas untuk memenuhi kelengkapan administrasi karena tidak ada pekerjaannya dan hanya bertujuan untuk pengajuan kredit senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Hal ini mereka ketahui dari penyampaian Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Kepala Cabang/Saksi Mardi Prasongko serta juga diketahui dari Saksi Yoseph Paul Fonataba selaku Staf Teddi Renyut;
- Bahwa meskipun dokumen-dokumen tersebut belum lengkap, Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit tetap memproses analisis kredit dan membuat Laporan Pembahasan Kredit Modal Kerja Konstruksi. Untuk setiap pengajuan kredit Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit mengusulkan untuk disetujui oleh komite kredit, karena adanya desakan dan perintah Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil;
-

Halaman 281 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja atau dinas terkait dan tidak memastikan apakah proyek yang diajukan telah dianggarkan atau tidak pada tahun berjalan;
- Bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi terkait kebenaran SPMK ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Painai, namun dalam beberapa dokumen kredit Terdakwa tetap membuat Kartu Konfirmasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai yaitu Saksi Herry Saflembolo dan diberi stempel Dinas Pekerjaan Umum serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku Analis kredit. Terdakwa memperoleh stempel dan tanda tangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai Saksi Herry Saflembolo, pada saat awal pengajuan kredit dengan meminta pada satu lembar Kartu Konfirmasi yang masih kosong, kemudian dokumen tersebut diperbanyak;
- Bahwa meskipun konfirmasi tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha secara benar, mereka tetap memproses analisis kredit dan mengusulkan untuk disetujui oleh Komite Kredit;
- Bahwa terkait debitur, yang Terdakwa tangani permohonannya, Terdakwa melakukan pemeriksaan setempat (OTS) atas proyek yang akan dibiayai pada dua lokasi proyek saja, karena sejak awal kredit diberikan tidak semua berdasarkan adanya pekerjaan proyek. Sedangkan jaminan berupa tanah seperti tanah di Sorong dan Nabire, Terdakwa telah melakukan pengecekan jaminan tersebut namun setelah dilakukan penilaian, sebenarnya jaminan tersebut nilainya tidak memenuhi syarat, karena tidak mengcover Plafon Kredit.
- Bahwa Saksi Abdul Wahab Iha tidak melakukan pemeriksaan setempat (OTS) terhadap lokasi proyek yang akan dibiayai, yang Saksi Abdul Wahab Iha lihat hanya di Jakarta, Bandung Jawa Barat dan Nabire, namun Saksi tersebut tidak melakukan penilaian harga jaminan;
- Bahwa meskipun tidak seluruhnya dilakukan pemeriksaan setempat (OTS) ke lokasi proyek oleh Terdakwa, atau tidak dilakukan oleh Saksi Abdul Wahab Iha dan nilai jaminan tidak meng-cover plafon kredit, Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha tetap memproses analisis kredit dan mengusulkan untuk disetujui oleh Komite Kredit karena adanya perintah pimpinan yaitu Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit Bank Papua Cabang Enarotali, yang bertujuan untuk memenuhi target pencapaian kredit dan selanjutnya mendapatkan bonus atas pencapaian tersebut;

Halaman 282 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyusun laporan pembahasan kredit terkait 47 Debitur tersebut, Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha tidak memperhatikan prinsip 5C (*Character/Watak, Capacity/Kemampuan, Capital/Modal, Collateral/Agunan, Condition of Economy/ Kondisi Perekonomian*), hal ini karena adanya perintah pimpinan yaitu Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Saudara Budi Haryono yang sebelumnya juga telah dihubungi oleh Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha mengetahui bahwa para debitur tersebut merupakan debitur-debitur bentukan dari grup Saksi Teddi Renyut, sedangkan pada saat proses kredit Saksi Teddi Renyut sedang berada di Lapas Sukamiskin karena kasus penyuapan, sehingga seharusnya unsur *character* dari debitur tidak terpenuhi; Terdakwa telah melakukan pemeriksaan setempat (OTS) atas agunan dan mengetahui bahwa nilai dari agunan tidak dapat meng-cover kredit yang diberikan, sehingga unsur *collateral* tidak terpenuhi;
- Bahwa sebelum pencairan kredit, belum ada *Covernote* dari Notaris terkait jaminan serta dokumen asli jaminan belum dikuasai oleh Bank Papua Cabang Enarotali, serta tidak ada laporan progress pekerjaan proyek di lapangan. Terdakwa tetap mengajukan berkas pencairan kredit ke bagian administrasi karena adanya perintah dari Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil untuk melanjutkan proses pencairan kredit;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dokumen kelengkapan kredit, Analis Kredit melakukan analisis kredit yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang ditandatangani oleh Analis Kredit dan Kepala Departemen PER dan Kredit sebagaimana dalam tabel Berikut :

No.	Debitur	Kepala Dep PER	Analis	Analis
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
5.	CV. BAIMUS JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
8.	CV. ZEUS MITRA	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL	-

Halaman 283 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SARANA		WAHAB IHA	
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	PRAWIRA (Pgs)	ABDUL WAHAB IHA	-
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
14.	CV. FRATEO ABADI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
15.	PT. ESA PAPUA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	-
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
27.	CV. ARTHA GLORY	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	-
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	BUDI HARYONO	PRAWIRA	-
31.	CV. LENTERA BUANA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
32.	PT. HARAPAN KARYA	BUDI HARYONO	ABDUL	PRAWIRA

Halaman 284 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	UNGGUL		WAHAB IHA	
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA			
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
43.	CV. INDAH PERMAI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
45.	CV. PAPUA ABADI	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

- Bahwa selanjutnya Laporan Pembahasan KMK Konstruksi dibahas oleh Komite Kredit tingkat Cabang. Komite Kredit bertugas memberikan rekomendasi salah satunya untuk pengusulan permohonan Kredit, selanjutnya pemutusan Kredit dilakukan oleh Komite Kredit tingkat cabang atas 47 KMK Konstruksi sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Komite Kredit			
		Ketua	Anggota	Sekretaris	Sekretaris
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
5.	CV. BAIMUS JAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	REONALDO LAURENZO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LIKLIKWATIL			
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
13.	PT. BUMI CENDRAWASIH PERMAI	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
14.	CV. FRATEO ABADI				
15.	PT. ESA PAPUA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	BUDI HARYONO	BUDI HARYONO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	BUDI HARYONO		PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	BUDI HARYONO		PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
27.	CV. ARTHA GLORY	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
31.	CV. LENTERA BUANA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
32.	PT. HARAPAN KARYA UNGGUL	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
33.	PT. CAHAYA SURYA	BUDI	DEYA EBTA	PRAWIRA	ABDUL

Halaman 286 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



	INVESTAMA	HARYONO	YEIMO		WAHAB IHA
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	BUDI HARYONO	DEYA EBTA YEIMO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
43.	CV. INDAH PERMAI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
45.	CV. PAPUA ABADI	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	ABDUL WAHAB IHA	PRAWIRA
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	BUDI HARYONO	FREHARD M. VARRO	PRAWIRA	ABDUL WAHAB IHA

- Bahwa laporan pembahasan KMK Konstruksi yang diusulkan oleh Analis dan Kepala Departemen Kredit dan PER memuat informasi yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya yakni sejumlah 30 dari 47 perusahaan Debitur merupakan perusahaan yang baru dibuat dengan usia 35 s/d 242 hari, namun disebutkan telah memiliki pengalaman pekerjaan;
- Bahwa Komite Kredit tidak melaksanakan tugasnya membahas dalam suatu Rapat Komite namun hanya menandatangani Laporan Pembahasan KMK Konstruksi tersebut dan mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada 47 Debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas;
- Bahwa sesuai kewenangannya, pemutus kredit KMK Konstruksi 47 Debitur masing-masing sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang memberikan persetujuan kredit di tingkat Cabang adalah Kepala Cabang;
- Bahwa setelah kredit disetujui, Analis Kredit menyiapkan dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), SPPK ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepala Departemen Kredit dan PER kemudian disampaikan kepada Debitur untuk ditandatangani oleh Debitur sebagai tanda atas persetujuan *term and condition* yang diajukan oleh Bank. Selanjutnya Analis mengumpulkan dokumen persyaratan dan diserahkan ke Administrasi Kredit, kemudian membuat kelengkapan administrasi kredit seperti proses

Halaman 287 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan pengikatan lainnya;

- Bahwa perjanjian kredit 47 KMK Konstruksi dilakukan oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit dan PER dan selaku Kepala Cabang, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono selaku Kepala Cabang dan sdr. BUDI HARYONO selaku Pgs Kepala Cabang dan selaku Kepala Departemen Kredit dan PER, dan saksi PRAWIRA selaku Pgs Kepala Departemen Kredit dan PER dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Nomor PK	Tanggal PK	Jangka Waktu (Bulan)	Kepala Cabang	Ka. Dept PER dan Komersial
1.	PT. KREASI INTI OPTIMA	069/PMK/XI/2016	7/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
2.	CV. MUTIARA PUTRA PERSADA	070/PMK/XI/2016	9/11/2016	5	BUDI HARYONO (Pgs)	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
3.	PT. SURYA CAHAYA PELITA	072/PMK/XI/2016	22/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
4.	PT. BINTANG CEMERLANG SERASI	073/PMK/XI/2016	23/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
5.	CV. BAIMUS JAYA	074/PMK/XI/2016	24/11/2016	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
6.	CV. MEGAH BUANA PUTRA	001/PMK/I/2017	11/01/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
7.	CV. BISMA PUTRA PERSADA	002/PMK/I/2017	12/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
8.	CV. ZEUS MITRA SARANA	003/PMK/I/2017	12/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
9.	CV. GALAXY MULTI DIMENSI	004/PMK/I/2017	16/01/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	PRAWIRA (Pgs)
10.	PT. INTI BAHAGIA SERASI	006/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
11.	PT. PELITA INTI BAHAGIA	005/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
12.	PT. PELANGI NUANSA CEMERLANG	007/PMK/I/2017	01/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
13.	PT. BUMI	012/PMK/II/2017	07/02/2017	6	MARDI	REONALDO

Halaman 288 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CENDRAWASIH PERMAI				PRASONGKO HADI HARYONO	LAURENZO LIKLIKWATIL
14.	CV. FRATEO ABADI	011/PMK/II/2017	08/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
15.	PT. ESA PAPUA	010/PMK/II/2017	07/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
16.	PT. GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	017/PMK/II/2017	10/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
17.	PT. MAKSIMA IDE INOVASINDO	018/PMK/II/2017	10/02/2017	6	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
18.	PT. SURYARAYA KEMILAU TAMA	015/PMK/II/2017	13/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
19.	PT. WIDYA ADHI PERKASA NUSAJAYA	016/PMK/II/2017	13/02/2017	5	MARDI PRASONGKO HADI HARYONO	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL
20.	PT. JAYA SURYA INVESTAMA	019/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
21.	PT. SERASI HIDUP MAHAKARYA	020/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
22.	PT. MAJU KREASI JAYA	021/PMK/II/2017	22/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
23.	PT. KREASINDO CIPTA SEJATI	022/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
24.	PT. CAHAYA CIPTA PELITA	023/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
25.	PT. GEMA USAHA SEJATI	024/PMK/II/2017	27/02/2017	6	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
26.	PT. ODYSSEY PAPUA PERKASA	028/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
27.	CV. ARTHA GLORY	026/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
28.	PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI	027/PMK/III/2017	06/03/2017	7	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
29.	PT. NUANSA INDAH PERMATA	030/PMK/III/2017	09/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
30.	PT. BIAS SINAR ABADI	029/PMK/III/2017	09/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
31.	CV. LENTERA BUANA	032/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
32.	PT. HARAPAN KARYA	037/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO	BUDI HARYONO

Halaman 289 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	UNGGUL				LIKLIKWATIL	
33.	PT. CAHAYA SURYA INVESTAMA	039/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
34.	PT. KARUNIA CEMERLANG SEJATI	035/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
35.	PT. INTI SEJATI GEMILANG	031/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
36.	PT. ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	038/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
37.	PT. SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	036/PMK/III/2017	10/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
38.	PT. PUTRA BAIKORE PERKASA	041/PMK/III/2017	20/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
39.	PT. GAIA HIDUP PERMAI	042/PMK/III/2017	20/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
40.	PT. CAHAYA HIDUP SERASI	043/PMK/III/2017	21/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
41.	PT. BAHAGIA CIPTA LESTARI	046/PMK/III/2017	29/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
42.	PT. HARMONI AGUNG NUSANTARA	047/PMK/III/2017	29/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
43.	CV. INDAH PERMAI	049/PMK/III/2017	31/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
44.	PT. CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	050/PMK/III/2017	31/03/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
45.	CV. PAPUA ABADI	051/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
46.	PT. GRIYA DAYA HIDUP	052/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO
47.	PT. LINGKAR ABADI SEJAHTERA	053/PMK/IV/2017	4/04/2017	8	REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL	BUDI HARYONO

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut tidak dihadiri oleh setiap Debitur (Direktur Perusahaan) yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, namun ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba;
- Bahwa sesuai aturan Perjanjian Kredit tersebut harus ditandatangani oleh Debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil sudah mengetahui Kredit Modal Kerja Konstruksi tersebut sebenarnya diajukan oleh Saksi Teddi Renyut, tetapi Saksi Teddi Renyut menggunakan nama orang lain sebagai Debitur, di mana nama-nama Debitur tersebut merupakan karyawan dan keluarga dari Saksi Teddi Renyut;

Halaman 290 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen permohonan kredit lengkap, Saksi Yoseph Paul Fonataba dipanggil oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha untuk proses pencairan permohonan kredit, saksi Prawira, SE menyampaikan kepada Saksi Yoseph Paul Fonataba agar menemui bagian Costumer Service yaitu Saksi Sarah Nawipa, Saksi Dian Aprilya dan Jumadi untuk membuka rekening giro masing-masing perusahaan.
- Bahwa pada saat pembukaan rekening giro perusahaan tersebut, *specimen* tanda tangan dalam rekening giro seluruh perusahaan ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba, kecuali CV. ARTHA GLORY dan PT. ESA PAPUA yang dipinjam oleh Saksi Teddi Renyut. Kemudian dokumen pencairan dimasukan secara bertahap, dan diproses selama seminggu kemudian dana kredit KMK Konstruksi masuk ke rekening giro masing-masing Perusahaan, secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2017;
- Bahwa total dana dicairkan untuk 47 debitur KMK Konstruksi adalah sejumlah Rp187.954.043.311,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PT KREASI INTI OPTIMA	7 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
2.	CV MUTIARA PUTRA PERSADA	9 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
3.	PT SURYA CAHAYA PELITA	23 November 2016	3.787.000.000,00	211.048.287,00	3.998.048.287,00
4.	PT BINTANG CEMERLANG SERASI	23 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
5.	CV BAIMUS JAYA	24 November 2016	3.794.000.000,00	206.000.000,00	4.000.000.000,00
6.	CV MEGAH BUANA PUTRA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
7.	CV BISMA PARAMA PERSADA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
8.	CV ZEUS MITRA SARANA	12 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
9.	CV GALAXY MULTI DIMENSI	16 Januari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
10.	PT INTI BAHAGIA SERASI	1 Februari 2017	3.747.000.000,00	211.647.432,00	3.958.647.432,00
11.	PT PELANGI NUANSA CEMERLANG	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
12.	PT PELITA INTI BAHAGIA	2 Februari 2017	3.747.000.000,00	251.673.796,00	3.998.673.796,00
13.	CV FRATEO ABADI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
14.	PT BUMI CENDRAWASIH PERMAI	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00

Halaman 291 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
15.	PT ESA PAPUA	9 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
16.	PT WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
17.	PT SURYARAYA KEMILAU TAMA	13 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
18.	PT MAKSIMA IDE INOVASINDO	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
19.	PT GEMA NUANSA NUSA OPTIMA	14 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
20.	PT JAYA SURYA INVESTAMA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
21.	PT SERASI HIDUP MAHAKARYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
22.	PT MAJU KREASI JAYA	23 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
23.	PT KREASINDO CIPTA SEJATI	27 Februari 2017	3.755.000.000,00	245.000.000,00	4.000.000.000,00
24.	PT CAHAYA CIPTA PELITA	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
25.	PT GEMA USAHA SEJATI	27 Februari 2017	3.756.000.000,00	244.000.000,00	4.000.000.000,00
26.	PT ODYSSEY SARANA MANDIRI	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
27.	PT ODYSSEY PAPUA PERKASA	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
28.	CV ARTHA GLORY	6 Maret 2017	3.718.000.000,00	282.000.000,00	4.000.000.000,00
29.	PT BIAS SINAR ABADI	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
30.	PT NUANSA INDAH PERMATA	10 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
31.	PT INTI SEJATI GEMILANG	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
32.	CV LENTERA BUANA	13 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
33.	PT KARUNIA CEMERLANG SEJATI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
34.	PT SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI	15 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
35.	PT HARAPAN KARYA UNGGUL	16 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
36.	PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
37.	PT CAHAYA SURYA INVESTAMA	17 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
38.	PT PUTRA BAISSORE PERKASA	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
39.	PT GAIA HIDUP PERMAI	20 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
40.	PT CAHAYA HIDUP SERASI	22 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
41.	PT BAHAGIA CIPTA LESTARI	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
42.	PT HARMONI AGUNG NUSANTARA	30 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00

Halaman 292 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



No	Perusahaan	Tanggal Bukti Pencairan	Pencairan ke Rekening Giro (Rp)	Pokok kredit untuk pembayaran Interest During Construction (IDC) (Rp)	Nilai Pencairan Kredit (Rp)
1	2	3	4	5	6
43.	CV INDAH PERMAI	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
44.	PT CEMERLANG HARAPAN BERSAMA	31 Maret 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
45.	CV PAPUA ABADI	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
46.	PT GRIYA DAYA HIDUP	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
47.	PT LINGKAR ABADI SEJAHTERA	4 April 2017	3.681.000.000,00	319.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah Pencairan			175.148.000.000,00	12.806.043.311,00	187.954.043.311,00

- Bahwa pencairan kredit tersebut masuk ke rekening giro masing-masing debitur dengan nilai setelah dikurangi dengan *Interest During Construction* (IDC);
- Bahwa setelah dana kredit KMK Konstruksi masuk ke rekening giro masing-masing debitur/perusahaan, atas perintah Saksi Teddi Renyut, Saksi Yoseph Paul Fonataba menarik uang secara tunai dari rekening giro perusahaan menggunakan *cheque* dengan nama penarik yang berbeda-beda, yang ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba di hadapan analis kredit dan administrasi kredit, selanjutnya Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani juga memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk melakukan penyetoran pada saat itu ke rekening-rekening yang telah ditentukan oleh Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani melalui media pesan (*short message service* dan aplikasi *whatsapp*), antara lain:
 - a. Rekening PT Odyssey Maritim Nusantara;
 - b. Rekening PT Odyssey Sarana Mandiri;
 - c. Rekening PT Biasa Sinar Abadi;
 - d. Rekening Sprity Mariani;
- Bahwa semua dana kredit KMK Konstruksi yang telah cair tersebut, dikelola dan dikuasai oleh Saksi Teddi Renyut dan dipergunakan untuk melunasi kredit sebelumnya, untuk operasional proyek, pembelian alat berat, solar, gaji karyawan yang mana penggunaan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit KMK Konstruksi yaitu untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah, baik APBN, Anggaran BUMN atau Anggaran BUMD;
- Bahwa seluruh 47 Perjanjian Kredit KMK Konstruksi tersebut telah jatuh tempo dan yang telah dilunasi sebanyak 27 Perjanjian Kredit, sebanyak 20 Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit KMK Konstruksi yang belum dilunasi hingga tanggal **31 April 2023** sebagai berikut :

NO	DEBITUR	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Tunggakan Denda
1	JAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
2	SERASI HIDUP MAHAKARYA PT	4,000,000,000.00	2,958,907,031.00	1,008,018,122.00
3	MAJU KREASI JAYA PT	4,000,000,000.00	2,994,595,717.00	1,027,611,683.00
4	KREASINDO CIPTA SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,992,553,210.00	1,022,123,927.00
5	CAHAYA CIPTA PELITA PT	4,000,000,000.00	2,994,025,405.00	1,023,141,279.00
6	ARTHA GLORY CV	0,00	928,555,204.00	512,274,596.00
7	NUANSA INDAH PERMATA PT	500,000,000.00	2,481,200,002.00	934,186,224.00
8	LENTERA BUANA CV	4,000,000,000.00	2,872,466,888.00	954,594,845.00
9	HARAPAN KARYA UNGGUL PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	953,707,861.00
10	CAHAYA SURYA INVESTAMA PT	4,000,000,000.00	2,925,857,544.00	954,760,778.00
11	PUTRA BAIKORE PERKASA PT	4,000,000,000.00	2,875,219,684.00	949,874,269.00
12	GAIA HIDUP PERMAI PT	3,000,000,000.00	1,765,471,679.00	460,299,882.00
13	CAHAYA HIDUP SERASI PT	4,000,000,000.00	2,872,527,707.00	946,170,410.00
14	BAHAGIA CIPTA LESTARI PT	4,000,000,000.00	2,872,961,194.00	938,799,239.00
15	HARMONI AGUNG NUSANTARA PT	4,000,000,000.00	2,871,805,407.00	938,038,094.00
16	INDAH PERMAI CV	4,000,000,000.00	2,855,665,788.00	927,398,297.00
17	CEMERLANG HARAPAN BERSAMA PT	4,000,000,000.00	2,870,604,699.00	937,193,957.00
18	PAPUA ABADI CV	4,000,000,000.00	2,830,450,950.00	935,555,095.00
19	GRIYA DAYA HIDUP PT	0,00	46,574,884.00	28,419,493.00
20	KARUNIA CEMERLANG SEJATI PT	4,000,000,000.00	2,871,593,202.00	952,251,413.00

- Bahwa Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit dan PER:
 - a) Bersama dengan Terdakwa Analis Bank Papua Kantor Cabang Enarotali mendatangi Saksi Teddi Renyut di Lapas Sukamiskin menawarkan mengajukan kredit dan mengarahkan agar pengajuan kredit dipecah-pecah dengan plafon masing-masing maksimal sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - b) Menanda tangani Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang sifatnya hanya formalitas untuk melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi;
 - c) Menanda tangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain;
 - d) Tetap menyetujui proses pencairan kredit meskipun asli bukti jaminan belum dikuasai Bank dan pengikatan jaminan belum dilakukan;
- Bahwa Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Ketua Komite Kredit mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada debitur Saksi Teddi

Halaman 294 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renyut meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas;

- Bahwa Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali:
 - a) Menyetujui permohonan KMK Konstruksi meskipun mengetahui bahwa analisa pengajuan kredit dilakukan secara formalitas.
 - b) Menanda tangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
 - c) Tetap menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus meskipun mengetahui belum terdapat *Covernote* pengikatan jaminan dan tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil bersama-sama dengan saksi Saksi Teddi Renyut, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Budi Haryono, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba tersebut, telah *menguntungkan orang lain* yaitu Saksi Teddi Renyut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil bersama-sama dengan Saksi Teddi Renyut, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Budi Haryono, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba telah merugikan keuangan Daerah/Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana berdasarkan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan Instansi Terkait, Nomor 35/LHP/XXI/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana juga dibenarkan oleh Ahli GRACIA SEPTIANA DEWI, SE,M.Acc.CF E,Ak;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian negara/daerah pada Bank Papua atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp120.617.837.322,00 yang berasal dari nilai pencairan kredit sejumlah Rp187.954.043.311,00 dikurangi pembayaran pokok kredit

Halaman 295 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp120.454.043.311,00 ditambah tunggakan bunga per 20 Juni 2023 sejumlah Rp53.117.837.322,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 296 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Unsur secara melawan hukum;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Prawira, S.E, sebagai terdakwa ke persidangan, karena diduga melakukan suatu tindak pidana, di mana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena itu Terdakwa adalah sebagai Subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 297 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa subjek yang diperkaya itu adalah bersifat alternatif, bisa diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga cukup apabila salah satunya terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil bersama Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha menawarkan kepada Saksi Teddi Renyut agar mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi dan mengarahkan agar pengajuan kredit dipecah-pecah dengan plafon masing-masing maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sehingga persetujuan kredit cukup di Pemimpin Cabang Bank Papua, Cabang Enarotali;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil bersama Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha tersebut, adalah untuk mencapai target pemberian kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Saksi Teddi Renyut memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba membuat dan menanda tangani dokumen pengajuan KMK Konstruksi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) fasilitas kredit, dengan menggunakan nama debitur sebanyak 45 (empat puluh lima) perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut, dan 2 (dua) perusahaan pinjaman, serta melengkapi berkas pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) seolah-olah calon debitur tersebut sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bank Papua Cabang Enarotali mencairkan 47 (empat puluh tujuh) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017, masing-masing mendapat pinjaman sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), total berjumlah Rp187.954.043.311,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), hingga tanggal 31 April 2023 yang telah dilakukan pelunasan pembayaran hanya sejumlah Rp120.454.043.311,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus ebelas rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 terdapat uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah

Halaman 298 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua rupiah), belum disetorkan ke Bank Papua Cabang Enarotali, ada dalam penguasaan Saksi Teddi Renyut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk memperkaya orang lain, yaitu Saksi Teddi Renyut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, sehingga yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur "yang dapat merugikan keuangan negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah

Halaman 299 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2016 saat Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil menjabat sebagai Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali, mengetahui bahwa Saksi Teddi Renyut adalah Debitur lama di Bank Papua Cabang Enarotali sejak tahun 2012, dan juga yang bersangkutan adalah Debitur Kredit Konstruksi Bank Papua Cabang Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk mencapai target pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali, maka Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil melakukan komunikasi dengan Saksi Teddi Renyut yang pada saat itu masih menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, dengan cara Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil bersama Saksi Yoseph Paul Fonataba, yang merupakan staf dari Saksi Teddi Renyut berangkat ke Jakarta, selanjutnya ke Lapas Sukamiskin Bandung bertemu dengan Saksi Teddi Renyut, kemudian Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil menyampaikan agar Saksi Teddi Renyut mengambil

Halaman 300 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali saja dan tidak usah melalui Bank Papua Cabang Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil bersama Saksi Teddi Renyut melakukan komunikasi lanjutan melalui telepon, dan Saksi Teddi Renyut menyampaikan dia akan mengajukan permohonan kredit di Bank Papua Cabang Enarotali;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, selanjutnya Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil bersama-sama dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba, Saksi Abdul Wahab Iha dan Terdakwa Prawira, S.E selaku Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali bertemu dengan Saksi Teddi Renyut di Lapas Sukamiskin, Bandung, selanjutnya Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil melakukan komunikasi dengan Saksi Teddi Renyut melalui telepon;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan di Lapas Sukamiskin Bandung tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Teddi Renyut maksimal plafon kredit yang dapat diajukan untuk disetujui dan merupakan kewenangan Bank Papua Cabang Enarotali adalah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), untuk itu Saksi Teddi Renyut memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba melengkapi berkas permohonan kredit, antara lain menyiapkan perusahaan yang akan digunakan untuk pengajuan kredit beserta perijinannya, SPMK, serta kelengkapan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan itu itu, Saksi Teddi Renyut juga memerintahkan stafnya yaitu Saksi Astuti Padmaningrum untuk mengurus akta pendirian perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali pada Notaris Darmawan Tjoa, SH, yang mana Kantor Notaris tersebut bersebelahan dengan Kantor Saksi Teddi Renyut di Gedung Thamrin City Lantai 7, Blok OS No.10D, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Astuti Padmaningrum, Saksi Darmawan Tjoa, S.H membuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Pembukaan Cabang, selajutnya diserahkan kepada Saksi Astuti Padmaningrum untuk ditandatangani Direktur dan Komisaris masing-masing, kemudian dikembalikan kepada Saksi Darmawan Tjoa, S.H untuk ditandatanganinya selaku Notaris yang menerbitkan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa nama-nama Direktur/Komisaris di beberapa Perusahaan tersebut sesuai pesanan Saksi Astuti Padmaningrum, adalah merupakan karyawan dan staf maupun keluarga dari Saksi Teddi Renyut, mereka

Halaman 301 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang ke Kantor Notaris Saksi Darmawan Tjoa, SH untuk menandatangani Akta tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Pendirian perusahaan tersebut dibuat hanya untuk memenuhi formalitas persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi, selanjutnya atas perintah Saksi Teddi Renyut, Saksi Yoseph Paul Fonataba melakukan koordinasi dengan Arif Viky Ardianto di Jakarta dan Terdakwa serta Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit untuk melengkapi berkas permohonan kredit ke Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali, selanjutnya Saksi Yoseph Paul Fonataba koordinasi dengan Arif Viky Ardianto membuat persyaratan kelengkapan lainnya Surat Penunjukan Penyedia (SP2), Surat Perjanjian (SP) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);

Menimbang, bahwa selanjutnya perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut tersebut, mengajukan permohonan kredit ke Bank Papua Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali secara bertahap, di mana persyaratan permohonan kredit dibuatkan oleh Terdakwa, dan Saksi Abdul Wahab Iha. Sedangkan dokumen berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibuatkan oleh Arif Viky Ardianto di Jakarta, lalu dikirimkan via email beserta dokumen-dokumen Akta Perusahaan, dokumen perizinan, dan Kontrak Pekerjaan ke alamat *Email* Terdakwa, alamat *Email* Saksi Yoseph Paul Fonataba dan alamat *Email* milik Bank Papua Cabang Enarotali bagian analis kredit, selain itu ada juga berkas yang dititip melalui penumpang pesawat yang pulang ke Nabire, Analis Kredit menghubungi Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk datang ke Kantor Bank Papua Cabang Enarotali guna menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan yang digunakan untuk mengajukan permohonan kredit tersebut, terdapat perusahaan lama group Saksi Teddi Renyut, namun juga terdapat perusahaan baru yang dibuat pada Notaris Darmawan Tjoa, SH, selain itu terdapat dua perusahaan yang dipinjam melalui Terdakwa yaitu PT. Esa Papua dan dan CV. Artha Glory;

Menimbang, bahwa pencairan kredit tersebut masuk ke rekening giro masing-masing debitur dengan nilai setelah dikurangi dengan *Interest During Construction* (IDC), lalu atas perintah Saksi Teddi Renyut, Saksi Yoseph Paul Fonataba menarik uang secara tunai menggunakan *cheque* dengan nama penarik yang berbeda-beda, ditandatangani oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba di hadapan Analis Kredit dan Administrasi Kredit, selanjutnya Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani juga memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba untuk melakukan penyeteroran pada saat itu ke rekening-rekening yang telah ditentukan oleh Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani melalui media pesan (*short message service* dan aplikasi *whatsapp*);

Halaman 302 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali telah mencairkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi kepada 47 (empat puluh tujuh) Perusahaan yang terafiliasi kepada perusahaan Saksi Teddi Renyut Tahun 2016 dan 2017, masing-masing sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), total berjumlah Rp187.954.043.311,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), hingga tanggal 31 April 2023, telah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Saksi Teddi Renyut sejumlah Rp120.454.043.311,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus ebelas rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 terdapat uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua rupiah), belum dikembalikan ke Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali;

Menimbang, bahwa semua dana kredit KMK Konstruksi yang telah cair tersebut, dikelola dan dikuasai oleh Saksi Teddi Renyut dan dipergunakan untuk melunasi kredit sebelumnya, untuk operasional proyek, pembelian alat berat, solar, gaji karyawan, yang mana penggunaan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit KMK Konstruksi yaitu untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah, baik APBN, Anggaran BUMN atau Anggaran BUMD;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua rupiah) tersebut, seharusnya telah disetorkan kepada Bank Papua Cabang Enarotali, namun sampai dengan tanggal 20 Juni 2023, sejumlah uang tersebut ada dalam penguasaan Saksi Teddi Renyut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha bersama-sama dengan Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil, Saksi Teddi Renyut, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Budi Haryono, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba telah merugikan keuangan Daerah/Negara dalam hal ini PT. Bank

Halaman 303 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Papua, sesuai dengan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas pemberian 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Instansi Terkait, Nomor 35/LHP/XXI/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, hal mana juga dibenarkan oleh Ahli GRACIA SEPTIANA DEWI, SE,M.Acc.CF E,Ak, yang memberikan pendapat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena kerugian keuangan negara dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Instansi yang berwenang men-declare kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan:

- a. UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 13 yang berbunyi pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
 - 1) Pasal 10 yang berbunyi BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
 - 2) Pasal 11 huruf c yang berbunyi BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

maka Majelis Hakim berpendapat benar dalam perkara ini Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha, bersama-sama dengan Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil, Saksi Teddi Renyut, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Budi Haryono, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat

Halaman 304 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 yang dirubah beberapa kali hingga perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, tanggal 30 Desember 2013 dan modal disetornya 97,15% berasal dari APBD Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat sehingga keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua masuk lingkup keuangan negara/daerah yang dipisahkan, sebagaimana juga diterangkan oleh Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad. 4. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Saksi Reonardo Lorenzo Liklikwatil telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta

Halaman 305 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Staf Analis Kredit Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Abdul Wahab Iha selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 110/KEPEG/IV/2016, tanggal 22 April 2016 Tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d Tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua, Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, selanjutnya menjadi Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali Tahun 2015 s/d Bulan Januari 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Budi Haryono selaku Kepala Departemen Kredit dan PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 59/KEPEG/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kerugian keuangan negara dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Instansi yang berwenang men-*declare* kerugian keuangan negara/daerah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil, Saksi Teddi Renyut, Saksi Mardi

Halaman 306 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Sdr. Budi Haryono, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba telah menimbulkan kerugian keuangan Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *inherent* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (*Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan spesiesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 307 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apa pun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”, Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak memenuhi perbuatan Terdakwa selaku Staf Analis Kredit Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, di mana terdakwa diangkat dalam Jabatan Staf Analis Kredit Komersial Cabang Enarotali, lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut, mengingat Terdakwa tidak mendapatkan sesuatu keuntungan dari penyalahgunaan wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 308 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur Setiap orang, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tersebut di ambil alih, dengan demikian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan, hal yang sama dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup

Halaman 309 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa, bersama Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, Saksi Teddi Renyut, Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos, Budi Haryono, Saksi Abdul Wahab Iha, dan Saksi Yoseph Paul Fonataba, telah memperkaya Saksi Teddi Renyut dengan uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), seharusnya sejumlah uang tersebut telah disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali, namun sampai dengan tanggal 20 Juni 2023, sejumlah uang tersebut ada dalam penguasaan Saksi Teddi Renyut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan orang lain, dalam hal ini Saksi Teddi Renyut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa karena unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan hukum tersebut diambil alih, dengan demikian unsur ini juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 4. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, kewenangan adalah: kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian

Halaman 310 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryo, S.H Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika 2005 hal 38). Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, *yang dimaksud dengan jabatan adalah* “ suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”; Sedangkan kedudukan menurut Soedarto adalah fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, sudah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dari rumusan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan disyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan,

Halaman 311 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. halaman 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa selaku Staf Analis Kredit Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/Kepeg/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali tahun 2016-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 110/KEPEG/IV/2016, tanggal 22 April 2016 Tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Reonardo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d Tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua, Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, selanjutnya menjadi Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Enarotali tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 32.1/KEPEG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi Mardi Prasongko Hadi Haryono, S.Sos selaku Kepala Cabang Bank Papua Enarotali Tahun 2015 s/d Bulan Januari 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/KEPEG/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Budi Haryono selaku Kepala Departemen Kredit dan PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 59/KEPEG/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

Halaman 312 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa:

1. Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang disusun dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE selaku Kepala Departemen Kredit dan PER hanya formalitas melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi yakni:
 - a. Tidak dilakukan wawancara dengan manajemen masing-masing calon debitur melainkan hanya bertemu dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba.
 - b. Sejumlah 30 (tiga puluh) dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan debitur merupakan perusahaan yang baru dibuat atau dibeli dari Notaris yakni Saksi Darmawan Tjoa namun disebutkan telah memiliki pengalaman pekerjaan tanpa merinci pengalaman tersebut dalam Laporan Pembahasan KMK Konstruksi.
 - c. Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, SE Kepala Departemen Kredit dan PER mengetahui bahwa 47 (empat puluh tujuh) kredit akan digunakan oleh saksi Teddi Renyut untuk memperoleh dana kredit dari Bank Papua, namun saksi Teddi Renyut tidak disebut dalam Laporan Pembahasan KMK Konstruksi. Hal tersebut senyatanya dilakukan agar penilaian character bagian dari 5C seolah-olah terpenuhi sehubungan saksi Teddi Renyut sedang menjalani pidana kasus penyuapan di Lapas Sukamiskin.
 - d. Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, S.E, Kepala Departemen Kredit dan PER tetap mengusulkan kredit kepada Komite Kredit Tingkat Cabang meskipun mengetahui bahwa berkas kredit 47 (empat puluh tujuh) Debitur tidak ditandatangani oleh Direktur terkait melainkan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba.
 - e. Terdakwa selaku Analis Kredit meminjamkan 2 (dua) perusahaan kepada saksi Teddi Renyut melalui saksi Yoseph Paul Fonataba dan menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama CV ARTHA GLORY dan PT ESA PAPUA.

Setelah dilakukan kajian analisa pembahasan oleh Analis kemudian diajukan kedalam Komite Kredit dihadiri oleh Pimpinan Departemen Kredit dan Pimpinan Cabang serta Analis dengan mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada 47 (empat puluh tujuh) debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas. Adapun rapat komite kredit tidak dilakukan sesuai aturan namun yang ada hanya dilakukan dari Meja ke Meja saja yaitu mulai dari Analis Kredit kemudian diteruskan

Halaman 313 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kepala Departemen Kredit lalu ke Kepala Departemen Konsumer kemudian ke Meja Kepala Cabang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Ketua Komite Kredit mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada debitur dalam hal ini Saksi Teddi Renyut, meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha;

Menimbang, bahwa demikian juga Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali:

- a) Menyetujui permohonan KMK Konstruksi meskipun mengetahui bahwa analisa pengajuan kredit dilakukan secara formalitas oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha.
- b) Menandatangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh pihak lain.
- c) Tetap menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus, meskipun mengetahui belum terdapat *Covernote* pengikatan jaminan dan tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini masuk dalam pengertian *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* selaku selaku Analis Kredit, bersama-sama dengan Saksi Abdul Wahab Iha, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial pada Bank Papua Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d Tahun 2017, juga selaku Ketua Komite Kredit dan juga dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017, karena pemberian dan pencairan Kredit KMK Konstruksi tersebut di atas adalah tidak memenuhi ketentuan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yaitu dalam hal:

a. Pengajuan.

- 1) SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Kontruksi Pasal 3 Proses Analisa Angka 1 Huruf c tentang Analisa Permohonan Kredit, yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu antara lain angka i yaitu *Character* (Watak) : Keyakinan

Halaman 314 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Analisis.

1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum:

a) Bab III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, angka 333 tentang Tanggung jawab Komite Kredit, menyatakan bahwa tanggung jawab Komite Kredit sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain Huruf a melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, seksama;

b) Bab IV Kebijaksanaan Persetujuan Kredit Angka 442 tentang Analisis Kredit yang menyatakan setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis dengan prinsip antara lain pada:

(1) Angka 3 yang menyatakan Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut huruf c yang menyatakan menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

(2) Angka 4 yang menyatakan Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

2) SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi.

a) Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor/supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek, pengadaan barang dan jasa atas

Halaman 315 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar kontrak/SPK yang bersumber dari APBN/APBD/Anggaran BUMN/Anggaran BUMD.

b) Pasal 2 tentang Permohonan Debitur angka 1 yang menyatakan bahwa untuk proses kredit kontruksi, langkah-langkah yang ditempuh di antaranya mengecek kelengkapan dokumen debitur, antara lain:

- (1) Angka VI Laporan Keuangan tahun terakhir.
- (2) Angka VII Copy rekening koran Bank Papua atau Bank lain.
- (3) Angka IX Surat pernyataan Bouwheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro.
- (4) Angka X Konfirmasi kepastian proyek.

c) Pasal 3 Proses Analisa:

1) Angka 1a tentang Pengumpulan Data yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengumpulan data sebaiknya dilaksanakan secara aktif/langsung dari sumbernya dan harus dijaga kualitasnya (akurat, *up to date* dan dapat dipercaya), dengan cara antara lain angka 1 melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau Dinas terkait serta mengisi kartu konfirmasi proyek dan ditandatangani oleh pejabat dinas terkait dan dipastikan bahwa proyek telah dianggarkan pada tahun berjalan.

2) Angka 1b tentang Verifikasi Data yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap semua data yang penting termasuk lokasi proyek yang akan dibiayai. Konfirmasi bisa dilakukan melalui korespondensi atau telepon baik kepada nasabah maupun pihak ketiga yang berkaitan.

3) Angka 1.c tentang analisa permohonan kredit yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain:

a. Angka 1 Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu:

- 1) Angka i *Character* (Watak). Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Angka ii *Capacity* (Kemampuan). Penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau



kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit.

- 3) Angka iii *Capital* (Modal). Penilaian mengenai jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
 - 4) Angka iv *Collateral* (Agunan). Penilaian barang-barang agunan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai agunan atas kredit yang diterimanya yang bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usahanya yang dibiayai kredit tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
 - 5) Angka v *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian). Penilaian terhadap situasi dari kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dll yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
- b. Angka 2 Riwayat pemohon/sponsor diantaranya pada angka II catatan reputasi (hubungan dengan bank, hubungan di kalangan masyarakat/di lingkungan bisnisnya, jabatan-jabatan/kedudukan penting lainnya yang pernah dan sedang dipegang).
- c. Angka 5 Gambaran Proyek.
- a) Angka I Adanya perjanjian kontrak (SPMK, SPK, atau kontrak asli) dari pemberi proyek kepada debitur yang telah disahkan dan ditandatangani.
 - b) Angka II Lokasi proyek yang akan dibiayai.
 - c) Angka III Gambaran proyek yang akan dibiayai secara singkat dan jelas (apakah baru, perluasan, modernisasi, renovasi, dsb).
 - d) Angka IV Sumber dana dari proyek tersebut harus jelas dan telah dianggarkan, yang dibuktikan dengan kartu konfirmasi kepada pemberi proyek.
- 3) SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit:
- a) Kebijakan Perkreditan Bank, Ketentuan Umum.
 - (1) Huruf D Prinsip Kehathatian dalam Perkreditan yang menyatakan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit di lingkungan Bank harus berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko

Halaman 317 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok pemberian kredit sebagai dijelaskan dibawah ini:

- (a) Angka 1 Kebijakan Pokok dalam Perkreditan yang menyatakan bahwa kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat berdasarkan 5 (lima) prinsip pokok sebagai berikut antara lain huruf a. Prinsip Keamanan (Principle of Safety) yang menyatakan dalam upaya melindungi dana masyarakat yang disimpan pada Bank, maka Bank harus memastikan agar pinjaman yang diberikan dapat diterima kembali pada waktunya. Untuk itu pemberian kredit wajib dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi usaha, situasi pasar, prospek usaha dari debitur, tujuan pemakaian dana, dan sumber dana untuk pembayaran kembali, selain mendapat jaminan yang setara dengan jumlah pinjaman dari debitur;
- (b) Angka 5 Penyediaan Dana yang Harus Dihindari yang menyatakan Bank akan menghindari penyediaan dana seperti tersebut di bawah ini antara lain huruf e penyediaan dana yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit di atas Rp500 Juta;
- (2) Huruf E Organisasi dan Manajemen Perkreditan, Angka 1 Organisasi Perkreditan, Huruf b Komite Kredit (KK) Angka 3) tentang Tanggung jawab Komite Kredit:
 - (a) Huruf a) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.
 - (b) Huruf b) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- b) Standard Operating Procedure, Kredit Modal Kerja Konstruksi Angka 8 antara lain menyatakan bahwa Kepala Unit harus memeriksa hasil pembahasan dengan seksama untuk memastikan bahwa hasil pembahasan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.
- c. Persetujuan



b) SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Kebijakan Perkreditan Bank, Ketentuan Umum Huruf F Kebijakan Persetujuan Kredit Angka 3 Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit diantaranya menyatakan bahwa:

- (1) Huruf a memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat.
- (2) Huruf b memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan kredit.

d. Perjanjian

SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit, Standard Operating Procedure KMK Konstruksi Angka 12 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan harus di-endorse oleh calon debitur sebagai tanda persetujuan atas *term and condition* yang diajukan oleh Bank. Jika debitur menyetujui penawaran melalui SPPK maka satu set asli SPPK harus ditandatangani oleh calon debitur dan dikembalikan pada bank pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

e. Pencairan

SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit pada bagian Standard Operating Procedure pada angka:

- a) Angka 15 yang menyatakan Administrasi Kredit melakukan input data ke dalam sistem. Lakukan proses pengikatan jaminan, penandatanganan perjanjian kredit dan lain lain yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen dan pengikatan.
- b) Angka 16 yang menyatakan KU Administrasi Kredit melakukan pemeriksaan ulang hasil input yang sudah dilakukan oleh Staf Administrasi Kredit sesuai dokumen yang tersedia, lakukan proses revisi atau informasikan kepada Staf Administrasi untuk melakukan revisi jika ditemukan kesalahan. Dokumen yang diterima dari Analis antara lain adalah:
 - (1) Surat Permohonan Pencairan Kredit dan Bukti Realisasi Kredit;
 - (2) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit;
 - (3) Surat Kuasa Pemblokiran dan Debet Rekening;
 - (4) Syarat-syarat umum pemberian kredit;
 - (5) Covernote Notaris;



Untuk Cabang Tipe D dan C termasuk Cabang Pembantu, proses administrasi kredit dilakukan oleh Staf Administrasi secara langsung.

- c) Angka 17 yang menyatakan setelah proses input dan proses pengikatan selesai, maka Staf Administrasi Kredit menyerahkan dokumen ke Teller untuk proses *overbooking*.
- d) Angka 18 yang menyatakan Proses *Overbooking* merupakan proses pemindahan dana dari rekening kredit ke rekening debitur. Disposisi kredit (penarikan kredit) baru dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi, yaitu antara lain :
 - (6) Telah memenuhi syarat syarat penandatanganan perjanjian kredit.
 - (7) Telah memenuhi syarat-syarat pencairan kredit.
 - (8) Telah menyerahkan asli SPMK/SPK/Surat Perjanjian Borongan yang diketahui oleh Pemimpin Instansi.
 - (9) Menyerahkan Surat Pernyataan Pimpro dan Benpro.
 - (10) Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
- f. Agunan

SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPP) Kredit;

3) Kebijakan Kredit KMK Konstruksi Huruf A Definisi angka 10 Agunan yang menyatakan Agunan adalah hak dan kekuasaan kebendaan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada Bank untuk menjamin kepastian pembayaran kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada debitur yang terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan.

4) *Standar Operating Procedure* KMK Konstruksi Angka 21 yang menyatakan setelah kredit direalisir, petugas kredit (Analisis) sesuai kewenangannya wajib melakukan pemantauan terhadap:

 - c) Huruf b proses penyelesaian dokumen dan pengikatannya,
 - d) Huruf c kolektibilitas dan jaminan.
- g. Penggunaan

4) SK Direksi Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa kredit konstruksi adalah kredit yang diberikan kepada kontraktor/ supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek, pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/ SPK yang bersumber dari APBN/ APBD/ Anggaran BUMN/ Anggaran BUMD.



- 5) Lampiran SK Direksi Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 mengenai Kebijakan Kredit bagian Kredit Modal Kerja Konstruksi:
- d) Bagian A. Definisi Nomor 3 yang menyatakan bahwa Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) adalah kredit khusus yang diberikan kepada kontraktor/supplier untuk pemenuhan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak/ SPK yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah (APBN/ APBD/ Anggaran BUMN/ Anggaran BUMD).
 - e) Bagian B Tujuan yang menyatakan KMK-Konstruksi bertujuan untuk membantu calon debitur dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek, mempercepat pembangunan daerah khususnya infrastruktur dan pengadaan barang yang bersumber dari Pemerintah.
 - f) Bagian G Penggunaan KMK-Konstruksi adalah untuk keperluan produktif sesuai dengan penggolongannya.
- 3) SK Direksi Bank Papua Nomor 70/DIR-BPD/XII/2004 tentang Kode Etik Bank Papua Bab IV.12 Penerimaan Hadiah yang menyatakan Insan Bank Papua maupun anggota keluarga yang langsung maupun tidak langsung tidak diperkenankan menerima hadiah, baik dalam bentuk uang, sesuatu yang berharga maupun jamuan dari rekan bisnis yang akan menimbulkan potensi berkurangnya independensi atau objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa dengan adanya penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa bersama Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil dan Saksi Abdul Wahab Iha tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali telah mencairkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi kepada 47 (empat puluh tujuh) Perusahaan yang terafiliasi kepada perusahaan Saksi Teddi Renyut oleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali Tahun 2016 dan 2017, masing-masing mendapat sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), total berjumlah Rp187.954.043.311,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), hingga tanggal 31 April 2023, telah dilakukan pembayaran oleh Saksi Teddi Renyut sejumlah Rp120.454.043.311,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), sehingga sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 terdapat uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh

Halaman 321 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua rupiah), belum disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut adalah sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa Mr.M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : "dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan apabila salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali bersama Saksi Reonaldo Lorenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit tahun 2016 dan sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017, serta Budi Haryono, Saksi Teddi Renyut dan Saksi Yoseph Paul Fonataba telah menguntungkan Saksi Teddi Renyut sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam

Halaman 322 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua rupiah), dengan perbuatan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wahab Iha dan Terdakwa selaku Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi proyek yang akan dikerjakan kepada pemberi kerja atau kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai namun tetap mengisi kartu konfirmasi proyek.
2. Analisa dilakukan meskipun dokumen persyaratan belum lengkap meliputi:
 - a) Laporan keuangan debitur yang disusun oleh analis tanpa dasar data maupun wawancara dengan calon debitur.
 - b) Rekening koran bukan merupakan rekening existing yang dapat dilakukan analisis atas transaksi;
 - c) Riwayat pemohon;
 - d) Surat pernyataan bouwheer/Pimpro/Kepala Dinas/Bempro.
3. Laporan Pembahasan KMK Konstruksi yang disusun dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen Kredit dan PER hanya formalitas melengkapi persyaratan pemberian fasilitas KMK Konstruksi yakni:
 - a) Tidak dilakukan wawancara dengan manajemen masing-masing calon debitur melainkan hanya bertemu dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba.
 - b) Sejumlah 30 (tiga puluh) dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan debitur merupakan perusahaan yang baru dibuat atau dibeli dari Notaris yakni saksi Darmawan Tjoa namun disebutkan telah memiliki pengalaman pekerjaan tanpa merinci pengalaman tersebut dalam Laporan Pembahasan KMK Konstruksi.
 - c) Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil Kepala Departemen Kredit dan PER mengetahui bahwa 47 (empat puluh tujuh) kredit akan digunakan oleh Saksi Teddi Renyut untuk memperoleh dana kredit dari Bank Papua namun Saksi Teddi Renyut tidak disebut dalam Laporan Pembahasan KMK Kontruksi. Hal tersebut senyatanya dilakukan agar penilaian character bagian dari 5C seolah-olah terpenuhi sehubungan Saksi Teddi Renyut sedang menjalani hukuman kasus penyuapan di Lapas Sukamiskin.
 - d) Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha selaku Analis Kredit dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil Kepala Departemen Kredit dan PER tetap mengusulkan

Halaman 323 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kepada Komite Kredit Tingkat Cabang meskipun mengetahui bahwa berkas kredit 47 (empat puluh tujuh) Debitur tidak ditandatangani oleh Direktur terkait, melainkan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba.

- e) Terdakwa selaku Analis Kredit meminjamkan 2 (dua) perusahaan kepada Saksi Teddi Renyut melalui Saksi Yoseph Paul Fonataba dan menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama CV. Artha Glory dan PT. Esa Papua.
 - f) Setelah dilakukan kajian analisa pembahasan oleh Analis kemudian diajukan ke Komite Kredit dihadiri oleh Pimpinan Departemen Kredit dan Pimpinan Cabang serta Analis dengan mengusulkan pemberian fasilitas KMK Konstruksi kepada 47 (empat puluh tujuh) debitur meskipun mengetahui kelengkapan dokumen belum terpenuhi dan analisa dilakukan secara formalitas. Adapun rapat komite kredit tidak dilakukan sesuai aturan namun yang ada hanya dilakukan dari Meja ke Meja saja yaitu mulai dari Analis Kredit kemudian diteruskan ke Kepala Departemen Kredit lalu ke Kepala Departemen Konsumer kemudian ke Meja Kepala Cabang.
4. Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarotali:
- a) Menyetujui permohonan KMK Konstruksi meskipun mengetahui bahwa analisa pengajuan kredit dilakukan secara formalitas.
 - b) Menandatangani dokumen perjanjian kredit dan kelengkapannya meskipun mengetahui tanda tangan direktur dan/atau komisaris perusahaan pada dokumen tersebut dilakukan oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba.
 - c) Tetap menyetujui pencairan dan pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening giro debitur yang dikuasai oleh Saksi Yoseph Paul Fonataba atas perintah Saksi Teddi Renyut secara sekaligus, meskipun mengetahui belum terdapat *Covernote* pengikatan jaminan dan tanpa meneliti kelengkapan persyaratan pencairan kredit seperti dokumen asli SPMK yang diketahui oleh Pimpinan Instansi dan dokumen asli jaminan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Abdul Wahab Iha dan Terdakwa Prawira, SE. selaku analis kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali bersama-sama dengan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial tahun 2016 dan sebagai Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Papua Enarotali tahun 2017 dalam pemberian fasilitas Kredit KMK Konstruksi kepada 47 perusahaan tersebut, adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Bank Papua, serta peraturan perundangngan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 324 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Saksi Abdul Wahab Iha, bersama Saksi-saksi lainnya dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adanya peran Terdakwa dan para saksi tersebut membuat sempurnanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saksi Teddi Renyut dalam perkara ini, Saksi Teddi Renyut sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan, Terdakwa, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saksi Yoseph Paul Fonataba, sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaian perbuatannya mungkin memakan waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali, bersama-sama dengan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit tahun 2016 dan sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017 telah menguntungkan Saksi Teddi Renyut dengan cara Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil pada tahun 2016 saat menjabat sebagai Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali, bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha yang menjabat Analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali mendatangi Saksi Teddi Renyut yang sedang menjalani pidana kasus penyuapan di Lapas Sukamiskin Bandung untuk menawarkan kepada Saksi Teddi Renyut agar mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi dan mengarahkan agar pengajuan kredit dipecah-pecah dengan plafon masing-masing maksimal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sehingga persetujuan kredit cukup di Pimpinan Cabang dengan tujuan untuk mencapai target pemberian kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Kontruksi Pasal 3 Proses Analisa Angka 1 Huruf c tentang Analisa Permohonan Kredit yang menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa antara lain Penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dari kredit yaitu antara lain angka i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu *Character* (Watak) : Keyakinan terhadap debitur/calon debitur bahwa yang bersangkutan mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penawaran tersebut, Saksi Teddi Renyut memerintahkan Saksi Yoseph Paul Fonataba membuat dan menandatangani dokumen pengajuan KMK Konstruksi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) fasilitas kredit dengan menggunakan nama debitur sebanyak 45 (empat puluh lima) perusahaan yang terafiliasi dengan Saksi Teddi Renyut dan 2 (dua) perusahaan pinjaman, serta melengkapi berkas pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti Surat Penunjukan Penyedia, Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) seolah-olah calon debitur tersebut sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, Saksi Abdul Wahab Iha dan Terdakwa selaku analis kredit pada Bank Papua Cabang Enarotali, bersama-sama dengan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial tahun 2016 dan sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan:

1. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum;
2. SK Direksi Bank Papua Nomor 65/DIR-BPD/XII/2010 tentang Tata Kelola Kredit Konstruksi;
3. SK Direksi Bank Papua Nomor 25.A/DIR-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha, selaku Analisa Kredit, Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial tahun 2016 dan sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017 bersama-sama dengan, Saksi Mardi Prasongko, dan Budi Haryono yang telah memberikan/menyetujui 47 Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Saksi Teddi Renyut dan juga bersama dengan Saksi Yoseph Paul Fonataba telah menguntungkan Saksi Teddi Renyut, yaitu uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dari total pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja

Halaman 326 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi (KMK-Konstruksi) sebesar Rp188.000.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidiar, dengan alasan:

1. Bahwa unsur *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, karena pinjaman kredit tersebut akan dilunasi dan asset berupa bidang tanah telah diagunkan yang akan dijual untuk melunasinya, dan Teddy Renyut selaku orang yang menjamin pembayaran hutang tersebut telah menyerahkan *"surat kuasa untuk menjual asset"* tersebut ke Bank Papua dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman 18 perusahaan yang belum lunas.
2. Bahwa menurut Ahli Dr. Kukuh Prionggo, S.H.,M.H., dalam perkara ini kerugian negara belum pasti, karena masih ada agunan kredit dari Saksi Teddy Renyut yang belum dijual Bank Papua, yang sudah diberikan surat kuasa untuk menjualnya, jika telah semua agunan kredit dilelang, diperhitungkan dengan jumlah nilai yang dilelang dan jika masih terdapat kekurangan pembayaran, maka kekurangan pembayaran tersebutlah yang menjadi kerugian negara, karena itu pendapat Ahli Gracia Septiana Dewi, SE.,M.Acc.CF E.Ak. yang menyatakan pada bulan Mei 2023 kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah Rp120.617.837.322,00 (*seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*) bersifat potensial (*Potencial loss*);
3. Dengan adanya surat Bank Papua tertanggal 19 April 2021, Nomor : 06/01/AKS-Pyl/2021, perihal Penyelesaian Kredit Bermasalah Kredit Teddy Renyut Group, dan Surat Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tertanggal 19 April 2021 kepada saksi Teddi Renyut menguatkan keabsahan 47 Kontrak Perjanjian pemberian fasilitas kredit pada tahun 2016-2017, sebagai perjanjian Perdata.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa persoalan dalam perkara ini adalah murni persoalan perdata, dimana hubungan hukum yang timbul antara Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali dengan 47 (empat puluh tujuh) perusahaan adalah hubungan antara kreditur dan debitur, yaitu

Halaman 327 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimjam meminjam uang yang didasarkan kepada Kontrak perdata, sehingga penyelesaian persoalan kredit macet yang belum dilunaskan tersebut adalah secara perdata pula, oleh karena itu tidak ada unsur melawan hukum pidana dalam diri Terdakwa, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta tidak ada unsur mengakibatkan kerugian keuangan negara yang pasti, untuk itu mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Nota Pembelaanya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli:

1. Ahli Dr. KUKUH PRIONGGO, S.H.,M.H, yang pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK tidak memenuhi unsur nyata dan pasti, karena unsur kerugian negara memasukkan unsur bunga, tapi tidak melakukan unsur pengurangan berupa jaminan atau agunan;
 - Bahwa metode perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPK itu mengabaikan hal-hal yang ada di dalam perjanjian kredit yang salah satunya adalah jaminan atau agunan yang memiliki nilai-nilai untuk meminimalisir kerugian ini tidak diperhitungkan;
 - Bahwa terjadinya kerugian negara itu bukan pada proses tetapi pada akhir proses karena tidak nyata dan pasti. Metode perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPK itu mengabaikan hal-hal yang ada di dalam perjanjian kredit yang salah satunya adalah jaminan atau agunan yang memiliki nilai-nilai untuk meminimalisir kerugian ini tidak diperhitungkan
2. Ahli Dr. SOBARDO HAMONANGAN, SH.,M.Hum, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, harus memenuhi 4 syarat yakni sepakat, cakap, suatu hal dan klausa halal. Perjanjian dalam 2 garis besar syarat Subyektif dan syarat Obyektif. Artinya suatu perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak apabila secara subyektif dan obyektif terpenuhi maka perjanjian dikatakan sah;
 - Bahwa secara teori, kalau syarat subjektif suatu perjanjian tidak dipenuhi maka akibat hukumnya, perjanjian itu dapat dibatalkan, tetapi jika syarat objektif suatu perjanjian itu tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah batal demi hukum;
3. Ahli Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, S.H., M.H, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 328 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manajemen resiko yang berkaitan dengan kredit, adalah resiko kredit, yakni potensi tidak mampu untuk membayar dengan berbagai factor;
- Bahwa tidak mampu membayar, bisa masuk ke dalam kredit macet tergantung seberapa besar kemampuan untuk bisa membayar.
- Bahwa permasalahan perbankan harus diselesaikan secara internal baik audit ataupun kontrol;
- Bahwa pihak ketiga boleh mengambil alih kredit dari debitur atau *take over*, yaitu pihak ketiga mengambil alih seluruh tanggung jawab dari pihak debitur dan ini merupakan proses mitigasi;
- Bahwa suatu permasalahan perdata atau perbankan itu harus diselesaikan secara internal;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari OJK sebelum masuk ke pidana;
- Bahwa akta pengakuan hutang adalah suatu dokumen yang SAH;
- Bahwa syarat kredit harus memenuhi *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*. Apabila salah satu syarat dilanggar tersebut dilanggar maka tidak bisa dilakukan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan antara Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali sebagai Kreditur dengan sejumlah 47 (empat puluh tujuh) persuahan sebagai Debitur adalah hubungan perdata, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, termasuk Saksi Teddi Renyut:

1. Bahwa Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil bersama Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha secara aktif menemui Saksi Teddi Renyut di Lapas Sukamiskin, Bandung untuk menawarkan pemberian fasilitas kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi), padahal mereka mengetahui Saksi Teddi Renyut sedang menjalani masa pidana, karena melakukan tindak Pidana Korupsi di Biak, bahkan menganjurkan kepada Saksi Teddi Renyut untuk mengambil kredit dengan cara dipecah-pecah, sejumlah Rp4.000.000.000,00, sehingga tidak memerlukan persetujuan Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Papua;
2. Terdakwa mengetahui bahwa 47 (empat puluh tujuh) debitur tersebut, semuanya berafiliasi dengan Perusahaan Saksi Teddi Renyut;
3. Bahwa Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Iha, tidak melaksanakan tugasnya sebagai analis kredit, tidak memeriksa kelengkapan dokumen, kecukupan

Halaman 329 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, serta tidak dilengkapi dengan pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit tersebut, sehingga Terdakwa bersama Saksi Abdul Wahab Iha dan Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil selaku Kepala Departemen PER (Pengembangan Ekonomi Rakyat) dan Komersial tahun 2016 dan sebagai Kepala Cabang Bank Papua Enarotali tahun 2017 mengetahui, apabila pembayaran kredit tersebut macet, tidak ada jaminan atau tidak cukup untuk meng-cover fasilitas kredit tersebut;

4. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa Direksi dari ke-47 Debitur tersebut tidak pernah datang ke Bank Papua Cabang Eranotali, semua permohonan, kontrak dan pencairan dana fasilitas kredit tersebut dilakukan oleh orang lain bernama Yoseph Paul Fonataba, tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa;
5. Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa ke-47 Debitur tersebut tidak sedang mengerjakan proyek konstruksi di Kabupaten Paniai, padahal fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) untuk membiayai pengerjaan Konstruksi di Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Saksi Teddi Renyut yang mengajukan permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-Konstruksi) kepada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali dengan mempergunakan 47 perusahaan yang semuanya terafiliasi kepada perusahaan Saksi Teddi Renyut, yang sejak semula diketahui oleh Saksi Reonaldo Laurenzo Liklikwatil, Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Iha Alias Awi, telah dilakukan dengan itikad buruk, dan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk membenarkan dan menyetujui peristiwa tersebut, oleh karena itu dalam diri Terdakwa terdapat niat jahat (*Mens Rea*), sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekiranya *quod non*, Terdakwa mempergunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada di Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali, ketika terjadi kredit macet, maka cukup dilakukan penjualan umum terhadap jaminan kredit tersebut, akan tetapi Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya selaku Analis Kredit, sehingga jaminan kredit tersebut tidak cukup bahkan tidak ada, demikian juga pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Paniai yang dibiayai juga tidak ada, maka timbullah kerugian keuangan negara, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Papua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam ranah hukum Tindak Pidana Korupsi, maka Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan, perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Halaman 330 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan (BPK) belum nyata dan pasti (*potensial loss*), sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU-XIV/2016, karena masih terdapat adanya kewajiban membayar yang belum selesai, karena memasukkan unsur bunga sebagai kerugian keuangan negara, sedangkan jaminan atau agunan yang telah diserahkan oleh Saksi Teddi Renyut tidak dikurangkan, hal mana didukung oleh pendapat Ahli Dr. KUKUH PRIONGGO, S.H.,M.H, sebagai Ahli yang meringankan Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum, karena jelas BPK adalah Lembaga negara yang memiliki hak konstitusional menyatakan dan men-*declare* adanya kerugian keuangan negara, sebagaimana ditegaskan dalam:

1. UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1), berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 13 yang berbunyi pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan : *Pasal 10 yang berbunyi BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*
4. Pasal 11 huruf c yang berbunyi BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
5. SEMA Nomor 4 Tahun 2016, angka 6:

Instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit, pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-*declae* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta di persdiangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang didukung oleh Pendapat Ahli yang meringankan yaitu Ahli Dr. KUKUH PRIONGGO, S.H.,M.H, jaminan atau agunan yang telah diserahkan oleh Saksi

Halaman 331 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddi Renyut tidak dikurangkan dari kerugian keuangan negara, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, karena jelas sampai dengan dilakukan audit investigative perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK dalam perkara ini telah nyata sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), belum disetorkan kepada negara dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali, dari 20 (dua puluh) Perusahaan. Sedangkan pemberian *Personal Guarantee* serta penyerahan Jaminan serta Kuasa Untuk Menjual beberapa asset dari Saksi Teddi Renyut dan Saksi Sprity Mariani kepada Bank Pembangunan Daerah Papua, adalah bagian dari upaya *recovery asset* (pengembalian asset), yang masih membutuhkan proses waktu untuk penjualan, sehingga upaya demikian tidak berarti kerugian keuangan negara menjadi tidak pasti. Kerugian keuangan negara sudah nyata dan pasti, hanya saja Saksi Teddi Renyut, yang secara nyata memanfaatkan 47 perusahaan yang terafiliasi kepadanya, menikmati uang dari Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, tampil memberikan Personal Garantie, seolah-olah buka Saksi Teddy Renyut yang menikmati uang tersebut, padahal secara nyata ia sendirilah yang menikmati fasilitas kredit Modal Kerja Konstruksi 47 perusahaan tersebut. Upaya demikian juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan menghapuskan sifat pidana korupsi dalam perkara ini, mengingat tindak pidana Korupsi adalah bersifat *Extra Ordinari Crime*;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, dengan adanya surat Bank Papua tertanggal 19 April 2021, Nomor : 06/01/AKS-Pyl/2021, perihal Penyelesaian Kredit Bermasalah Kredit Teddy Renyut Group, dan Surat Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tertanggal 19 April 2021 kepada saksi Teddi Renyut menguatkan keabsahan 47 Kontrak Perjanjian pemberian fasilitas kredit pada tahun 2016-2017, sebagai perjanjian Perdata, dan mengutip pendapat Ahli yang meringankan Terdakwa, yaitu Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, S.H., M.H, dan Ahli Ahli Dr. SOBARDO HAMONANGAN, SH.,M.Hum, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan dengan itikat buruk, dibuat untuk 47 perusahaan berbadan hukum, padahal secara nyata seluruh uang tersebut dikuasai oleh Saksi Teddy Renyut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Analis Kredit Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Eranotali, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA, di persidangan menerangkan suatu kerugian negara dinyatakan telah terjadi sebagai

Halaman 332 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan para pejabat pengelolanya ataupun oleh pihak-pihak lain adalah bahwa 'kekurangan asset/kekayaan terjadi, karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum', maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud", di mana Majelis Hakim berpendapat, Pendapat Ahli tersebut berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan keuangan Negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini belum pasti, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, ada itikad baik dari Saksi Teddi Renyut untuk membayar seluruh tunggakan pokok dan bunga dari 20 debitur yang belum dibayarkan, dengan membuat perjanjian *personal garantie*, menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan hukum, karena tindak pidana tersebut telah sempurna terjadi, ketika seluruh fasilitas kredit tersebut jatuh tempo, dan tidak ada jaminan yang cukup untuk meng-cover, bahkan hingga tanggal 20 Juni 2023 terdapat uang sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp53.117.837.322,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua rupiah), dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 333 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dari kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp120.617.837.322,00 (seratus dua puluh milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) tersebut, tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan: :

- a Pasal 9 huruf a angka 2, aspek kesalahan kategori sedang, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- b Pasal 10 huruf b, aspek dampak rendah, yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten atau Satuan wilayah di Kabupaten dalam hal ini Bank Papua Cabang eranotali, serta
- c Pasal 10 huruf c, Terdakwa tidak ada menikmati hasil tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 334 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu: Nomor urut 1 sampai dengan 435, haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Prawira, S.E;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak ada menikmati hasil tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut penilaian Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prawira, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Prawira, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Pasir Putih – Bogobaida sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 019/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, oleh PT. Jaya Surya Investama, Direktur EKO HARYANTO;
 - 2) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta-Kebo Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 021/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 PT. Maju Kreasi Jaya, Direktur MUSA RONALD LAPORE
 - 3) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Tuguai – Pasir Putih Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 020/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 PT. Serasi Hidup Mahakarya, Direktur IBRAHIM ASHOK;
 - 4) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Oketadi-Tuai-Tuai (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 022/PMK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 PT. Kreasindo Cipta Sejati, Direktur GUWEN SALHUTERU
 - 5) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibida-Dumadama sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit

Halaman 336 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 023/PMK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 PT. Cahaya Cipta Pelita, Direktur RISKY A. MAKASIAR;

- 6) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Yegeitaida-Obaipugauda (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 026/PMK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 CV. Artha Glory, Direktur ROBERT PADANG;
- 7) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dei-Baiyo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 030/PMK/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 PT. Nuansa Indah Permata FAUZI RAHMAN LAKUT;
- 8) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Uwibutu – Bibida (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 032/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 CV. Lentera Buana AGUS JAJAT SUDIRMAN;
- 9) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Uwamani - Bodouwo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 035/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PT. Karunia Cemerlang Sejati Direktur HENDRIK MANIBUY (menurut pihak Bank Papua Pusat merupakan dokumen PT. Karunia Sejahtera /tulis tangan);
- 10) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Baiyo-Dorouto (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 037/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PT. Harapan Karya Unggul, Direktur HAMZAH;
- 11) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Pugo II - Uwibutu (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 039/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PT. Cahaya Surya Investama, Direktur LIBERATUS BATLAYERI;
- 12) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Wotai-Epouto (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 042/PMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 PT. Gaia Hidup Permai, Direktur SALMAN KARTA MUDA;
- 13) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Muye – Dimia sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 041/PMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 PT. Putra Baisore Perkasa, Direktur YOSEPH PAUL FONATABA;

Halaman 337 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dimia – Wotai (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 043/PMK/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 PT. Cahaya Hidup Serasi, Direktur ADRIANUS KAIWA;
- 15) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Okaitadi-Obano (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 046/PMK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 PT. Bahagia Cipta Lestari, Direktur HERMAN POSUKA;
- 16) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Totiyo-Ukawo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 047/PMK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 PT. Harmoni Agung Nusantara, Direktur RASIDEN NAPITU;
- 17) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Tuguai-Kebo (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 049/PMK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 CV. Indah Permai, Direktur DHIMAS PURBO BHASKORO;
- 18) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dei-Yegetaida (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 050/PMK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 PT. Cemerlang Harapan Bersama, Direktur JOKO SUSANTO (menurut pihak Bank Papua Pusat, Debitur adalah PT. Cemerlang Harapan Bangsa).
- 19) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Pasir Putih - Deta (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 051/PMK/IV/2017 tanggal 04 April 2017; CV. Papua Abadi, Direktur ARIEF VICKY HARDIANTO;
- 20) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Obaiyo-Dei (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 052/PMK/IV/2017 tanggal 04 April 2017; PT. Griya Daya Hidup, Direktur RIZKI GUMILAR HAMDHANI;
- 21) 1 (satu) bundle Foto Copy, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Komopa-Tuguai (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 069/PMK/XI/2016 tanggal 07 November 2016; PT. Kreasi Inti Optima, Direktur RIA YULIANTI;
- 22) 1 (satu) bundle Foto Copy, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta-Kebo, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 070/PMK/XI/2016 tanggal 09 November

Halaman 338 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016; CV. Mutiara Putra Persada, Direktur EDWIN RENYUT; (PK tidak terlampir)

- 23) 1 (satu) bundle Foto Copy, Dokumen proses Kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Panibagata –Totiyo sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 074/PMK/XI/2016 tanggal 24 November 2016; CV. Baimus Jaya, Direktur ELIZA A. LATUMAERISSA;
- 24) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Toko-Badauwo sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 002/PMK/I/2017 tanggal 12 Januari 2017; CV. Bisma Parama Persada, Direktur GERSON BENI AMOS;
- 25) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Ukawo-woipa sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 001/PMK/I/2017 tanggal 11 Januari 2017; CV. Megah Buana Putra, Direktur SYAHRONI RANDING;
- 26) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Kebo - Ipuwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 003/PMK/I/2017 tanggal 12 Januari 2017; CV. Zeus Mitra Sarana, Direktur PEPYLON MUA;
- 27) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Totiyo – Yainodimi sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 004/PMK/I/2017 tanggal 16 Januari 2017; CV. Galaxy Multi Dimensi, THEODOSIUS T. HOMER;
- 28) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta - Tuguai sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 011/PMK/II/2017 tanggal 8 Februari 2017; CV. Frateo Abadi, Direktur YOSEPH PAUL FONATABA
- 29) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Deta - Tuguwai sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 006/PMK/I/2017 tanggal 1 Februari 2017; PT. Inti Bahagia Serasi, Direktur AHMAD AFANDI;
- 30) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Tuai Tuai-Okawo sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 005/PMK/I/2017 tanggal 1 Februari 2017; PT. Pelita Inti Bahagia, Direktur HENDRAWAN;
- 31) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Komopa-Tuguai, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 010/PMK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017; PT. Esa Papua, Direktur MUNTIAH;
- 32) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Okawo-Waipa, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 007/PMK/I/2017 tanggal 1 Februari 2017; PT. Pelangi Nuansa Cemerlang, Direktur VEATRIKS E. MAHULETTE;

Halaman 339 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibido-Ugidimi, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 016/PMK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017; PT. Widya Adhiperkasa Nusajaya, Direktur SAHAT SIMANJUNTAK;
- 34) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibido-Toko, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 015/PMK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017; PT. Suryaraya Kemilau Tama, Direktur AGUSTINUS SIMANJUNTAK
- 35) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Papato-Bibida, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 018/PMK/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; PT. Maksima Ide Inovasindo, Direktur AGUS YULIANTO;
- 36) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Waipa-Totiyo, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 017/PMK/II/2017 tanggal 10 Februari 2017; PT. Gema Nuansa Nusa Optima, Direktur ROBERTUS DUMA;
- 37) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dei-Yegetaida, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 012/PMK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017; PT. Bumi Cendrawasih Permai, Direktur YANES THENY;
- 38) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Bibida-Dumadama, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 024/PMK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017; PT. Gema Usaha Sejati, Direktur YANA MAULANA YUSUF;
- 39) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Keniayapa-Pugo (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 027/PMK/III/2017 tanggal 6 Maret 2017; PT. Odyssey Sarana Mandiri, Direktur TIOR SALURANTE;
- 40) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Obaipugauda-Dei, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 072/PMK/XI/2016 tanggal 22 November 2016; PT. Surya Cahaya Pelita, Direktur HERU SUSANTO;
- 41) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Yegetaida-Obaipugauda, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 073/PMK/XI/2016 tanggal 23 November 2016; PT. Bintang Cemerlang Serasi, Direktur CHARLES MEGATAMA DJARI;
- 42) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Obaipugauda-Dei (Tahap-2) sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada PT. BPD Papua Cabang Enarotali, sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 029/PMK/III/2017 tanggal 09 Maret 2017; PT. Bias Sinar Abadi, Direktur RONALD RENYUT;

Halaman 340 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Panibagata – Yainodimi, sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 028/PMK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 ; PT. Odyssey Papua Perkasa, Direktur RICKY REKMON WIRAJAYA;
- 44) 1 (satu) bundle Foto copy, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Dorouto-Uwamani (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 036/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; PT. Sejahtera Impian Mandiri, Direktur APRIANUS SUAN;
- 45) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Yegetaida – Pasir Putih (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 031/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; PT. Inti Sejati Gemilang, Direktur AGUSTIANA;
- 46) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Mogeya – Muye (Tahap III), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 038/PMK/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; PT. Odyssey Equipment Nusantara, Direktur ESRA MELANTI;
- 47) 1 (satu) bundle Asli, Dokumen proses kredit Modal Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Uwamani – Toko (Tahap II), sebesar Rp. 4.000.000.000,- sesuai Perjanjian Kredit Nomor. 051/PMK/IV/2017 tanggal 4 April 2017 ; PT. Lingkar Abadi Sejahtera, Direktur DAVID WAHYU DARMADI;
- 48) 1 (satu) eksemplar Asli, Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 29 Tanggal 09 Agustus 2017;
- 49) 1 (satu) eksemplar Asli, Akta Personel Guarrantee No. 30 Tanggal 09 Agustus 2017;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. MAJU KREASI JAYA PT (Nomor PK 021/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017) berupa:
- STHM NO. 06 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT ; SHM DAN SHT NO. 146/2020;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. SERASI HIDUP MAHAKARYA PT (Nomor PK 020/PMK/II/2017 TANGGAL 22 FEBRUARI 2017) berupa:
- STHM NO. 12 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 178/2020.
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. KREASINDO CIPTA SEJATI PT (Nomor PK 022/PMK/II/2017 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017) berupa:

Halaman 341 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STHM NO. 1884 LUAS 20.000 M2 DAN BANGUNAN DIATASNYA TERLETAK DI DESA/KEL. MALAWILI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT AN. TEDDI RENYUT; SHM DAN SHT NO. 118/2020.
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN. PUTRA BAISSORE PERKASA PT (Nomor PK 041/PMK/III/2017 TANGGAL 20 MARET 2017) berupa
 - STHM NO. 03 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 135/2020 .
 - STHM NO. 04 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB SORONG AN. RONALD RENYUT; SHM DAN SHT NO. 144/2020 .
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN HARMONI AGUNG NUSANTARA PT (Nomor PK 047/PMK/III/2017 TANGGAL 29 MARET 2017) berupa:
 - STHM NO. 05 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SANTI WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 164/2020
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN INDAH PERMAI CV (Nomor PK 049/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017) berupa:
 - STHM NO. 08 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KABUPATEN SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 143/2020 .
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN CEMERLANG HARAPAN BANGSA PT (Nomor PK 050/PMK/III/2017 TANGGAL 31 MARET 2017) berupa:
 - STHM NO. 07 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KABUPATEN SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 147/2020 .
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN PAPUA ABADI CV (Nomor PK 051/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017) berupa:
 - STHM NO. 11 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 145/2020 .
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen jaminan dari DEBITUR AN GRIYA DAYA HIDUP PT (Nomor PK 052/PMK/IV/2017 TANGGAL 04 APRIL 2017) berupa:

Halaman 342 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STHM NO. 09 LUAS 10.000 M TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. SPRITY MARIANI; SHM DAN SHT NO. 163/2020 .
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy i dokumen jaminan dari DEBITUR AN MUTIARA PUTRA PERSADA CV (Nomor PK 070/PMK/XI/2016 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016) berupa:
 - STHM NO. 15 LUAS 10.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. RAWASUGI KEC. SALAWATI KAB. SORONG AN. RONALD RENYUT; SHM DAN SHT NO. 161/2020 .
- 60) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN BISMA PARAMA PERSADA (Nomor PK 002/PMK/I/2017 TANGGAL 12 JANUARI 2017) berupa:
 - STHM NO. 2564 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 298/2017.
- 61) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN PELITA INTI BAHAGIA PT (Nomor PK 001/PMK/I/2017 TANGGAL 11 JANUARI 2017) berupa:
 - STHM NO. 2562 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 293/2017 .
- 62) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN INTI BAHAGIA SERASI PT (Nomor PK 006/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017) berupa:
 - STHM NO. 2560 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 301/2017 .
- 63) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN BUMI CENDERAWASIH PERMAI PT (Nomor PK 010/PMK/II/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017) berupa
 - STHM NO. 2563 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 294/2017 .
- 64) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN PELANGI NUANSA CEMERLANG PT (Nomor PK 007/PMK/II/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017) berupa:
 - STHM NO. 2559 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 292/2017 .

Halaman 343 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN WIDYA ADHIPERKASA NUSAJAYA PT (Nomor PK 016/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017) berupa:
- STHM NO. 2566 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; JAMINAN ASLI SHM DAN SHT NO. 300/2017 .
- 66) 1 (satu) bundel asli dokumen jaminan dari DEBITUR AN SURYARAYA KEMILAU TAMA (Nomor PK 015/PMK/II/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017) berupa:
- STHM NO. 2565 LUAS 20.000 M2 TERLETAK DI DESA/KEL. AIMAS KAB. SORONG AN SANTY WIRAJAYA; SHM DAN SHT NO. 299/2017 .
- 67) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Jaya Surya Investama Berupa:
3. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002375 tanggal pembukuan 23/02/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002375 .
- 68) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maju Kreasi Jaya Berupa:
3. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002423 tanggal pembukuan 23/02/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002423.
- 69) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Serasi Hidup Maha karya Berupa:
3. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002445 tanggal pembukuan 23/02/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002445
- 70) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasindo Cipta Sejati Berupa:
3. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002456 tanggal pembukuan 27/02/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002456
- 71) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Cipta Pelita Berupa:
3. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002460 tanggal pembukuan 27/02/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002460
- 72) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Artha Glory Berupa:
3. 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002471 tanggal pembukuan 06/03/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002471

Halaman 344 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Nuansa Indah Permata Berupa:
- 1 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002504 tanggal pembukuan 10/03/2017
 - 2 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002504
- 74) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Lentera Buana Berupa:
3. (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002526 tanggal pembukuan 13/03/2017
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002526
- 75) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Karunia Cemerlang Sejati berupa:
- 3 (satu) lembar Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002530 tanggal pembukuan 15/03/2017
 - 4 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002530
- 76) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Harapan Karya Unggul Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002563 tanggal pembukuan 16/03/2017
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002563
- 77) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Surya Investama Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002596 tanggal pembukuan 17/03/2017
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002596
- 78) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Gaia Hidup Permai Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002611 tanggal pembukuan 20/03/2017
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002611
- 79) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Putra Baisore Perkasa Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010502002622 tanggal pembukuan 20/03/2017
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002622
- 80) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Cahaya Hidup Serasi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003864 tanggal pembukuan 22/03/2017

Halaman 345 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003864
- 81) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Bahagia Cipta Lestari Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003875 tanggal pembukuan 30/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003875
- 82) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Harmoni Agung Nusantara Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003912 tanggal pembukuan 30/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003912
- 83) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Indah Permai Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003945 tanggal pembukuan 31/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003945
- 84) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Cemerlang Harapan Bangsa Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514003956 tanggal pembukuan 31/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003956
- 85) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Papua Abadi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. No. Rek 9010514004122 tanggal pembukuan 04/04/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514004122
- 86) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen dari PT Griya Daya Hidup Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514004133 tanggal pembukuan 04/04/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514004133
- 87) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Kreasi Inti Optima Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003842 tanggal pembukuan 07/11/2016

Halaman 346 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003842
- 88) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Mutiara Putra Persada Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003783 tanggal pembukuan 09/11/2016
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003783
- 89) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Baimus Jaya Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003853 tanggal pembukuan 24/11/2016
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003853
- 90) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bisma Parama Persada Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002084 tanggal pembukuan 12/01/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002084
- 91) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Megah Buana Putra Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002106 tanggal pembukuan 12/01/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002106
- 92) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Zeus Mitra Sarana Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002143 tanggal pembukuan 12/01/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002143
- 93) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Galaxy Multi Dimensi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002154 tanggal pembukuan 16/01/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002154
- 94) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen CV Frateo Abadi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002176 tanggal pembukuan 09/02/2017

Halaman 347 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002176
- 95) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Inti Bahagia Serasi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002180 tanggal pembukuan 01/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002180
- 96) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Pelita Inti Bahagia Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002283 tanggal pembukuan 02/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002283
- 97) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Esa Papua Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002305 tanggal pembukuan 09/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002305
- 98) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Pelangi Nuansa Cemerlang Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002316 tanggal pembukuan 02/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002316
- 99) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Widya Adhiperkasa Nusajaya Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002342 tanggal pembukuan 13/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002342
- 100) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Suryaraya Kemilau Tama Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002364 tanggal pembukuan 13/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002364
- 101) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Maksima Ide Inovasindo Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002386 tanggal pembukuan 14/02/2017

Halaman 348 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002386
- 102) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Gema Nuansa Nusa Optima Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002412 tanggal pembukuan 14/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002412
- 103) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bumi Cenderawasih Permai Berupa:
1. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003761 tanggal pembukuan 09/02/2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003761
- 104) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Gema Usaha Sejati Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003805 tanggal pembukuan 27/02/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003805
- 105) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Sarana Mandiri Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002482 tanggal pembukuan 06/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002482
- 106) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Surya Cahaya Pelita Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003820 tanggal pembukuan 23/11/2016
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003820
- 107) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Bintang Cemerlang Serasi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003971 tanggal pembukuan 23/11/2016
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003971
- 108) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Bias Sinar Abadi Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002493 tanggal pembukuan 10/03/2017

Halaman 349 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002493
- 109) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Papua Perkasa Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514003816 tanggal pembukuan 06/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514003816
- 110) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Sejahtera Impian Mandiri Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002541 tanggal pembukuan 15/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002541
- 111) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Inti Sejati Gemilang Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002515 tanggal pembukuan 13/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002515
- 112) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Odyssey Equipment Nusantara Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010502002585 tanggal pembukuan 17/03/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010502002585
- 113) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen PT Lingkar Abadi Sejahtera Berupa:
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit No. Rek 9010514004100 tanggal pembukuan 04/04/2017
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran Kredit No. Rek 9010514004100
- 114) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Audit Khusus Nomor : 05/LHA/IV/2017;
- 115) Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Angsuran Teddi Renyut Group Periode Tahun 2016 s/d 31 Agustus 2020.
- 116) 1 (satu) lembar print out Asli Posisi Kewajiban Kredit Teddi Renyut Grup per tanggal 31 April 2023;
- 117) 2 (dua) lembar print out Asli Rekapitulasi Angsuran Teddi Renyut Group periode Tahun 2016 s/d Desember 2022 ;
- 118) 23 (dua puluh tiga) bundel Fotocopy BPKB sebagai Data Jaminan Kredit Tambahan (Kendaraan) Teddi Renyut Grup ;

Halaman 350 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) bundel Fotocopy Grosse Akta, Akta Kedua Balik Nama Kapal Nomor : 7887 Tanggal 8 September 2016 Nama Kapal LCT. Cahaya Anugrah, Nama pemilik PT. ODESSEY MARITIM NUSANTARA, Berkedudukan di Jakarta.
- 120) 1 (satu) bundel Fotocopy Grosse Akta, Akta Kedua Balik Nama Kapal Nomor : 8025 Tanggal 9 mei 2017 Nama Kapal ODYSSEUS, Nama pemilik PT. KARYA CAHAYA HAULIDA, Berkedudukan di kota Samarinda.
- 121) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1117/SW, Provinsi Irian Jaya Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari, Desa Sowi.
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1118/SW, Provinsi Irian Jaya Kabupaten Manokwari, Kecamatan Manokwari, Desa Sowi.
- 123) 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy invoice sebagai Data Jaminan Kredit Investasi Teddi Renyut Group
- 124) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris Kuasa Menjual Tanggal 01 Februari 2023 Nomor : 01
- 125) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris Kuasa Menjual Tanggal 31 Januari 2023 Nomor : 09
- 126) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Notaris Kuasa Menjual Tanggal 31 Januari 2023 Nomor : 08
- 127) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Personal Guarantee Nomor : 30, Tanggal 09 Agustus 2017;
- 128) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Kuasa Jual Nomor : 43, Tanggal 27 Januari 2023;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Kuasa Jual Nomor : 44, Tanggal 27 Januari 2023;
- 130) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor : 29, Tanggal 09 Agustus 2017;
- 131) 1 (satu) bundel print out dokumen asli Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit Debitur;
- 132) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cemerlang Harapan Bangsa Enarotali Kab. Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-
- 133) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Papua Abadi CV Desa Enarotali Dis Pantim Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;

Halaman 351 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n PT Putra Naisore Perkasa Jl. Bina Desa Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 135) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Gaia Hidup Permai PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 3.000.000.000,-;
- 136) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cahaya Hidup Serasi PT Enarotali Kap Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 137) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Bahagia Cipta Lestari PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 138) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Harmoni Agung Nusantara PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 139) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Griya Daya Hidup PTJln. Raya Madi Dis Panaii Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 0,-;
- 140) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cahaya Surya Investama PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 141) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Harapan Karya Unggul PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 142) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Karunia Cemerlang Sejati PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 143) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Nuansa Indah Permata PT Enarotali Kab Paniai Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 500.000.000,-;
- 144) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Artha Glory CV Kampung Waghete Dis Tigi Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 0,-;
- 145) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Cahaya Cipta Pelita PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 146) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Kreasindo Cipta Sejati PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;

Halaman 352 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Serasi Hidup Mahakarya PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 148) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Maju Kreasi Jaya PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 149) 1 (satu) lembar print out dokumen asli Rekening koran a.n Jaya Surya Investama PT Desa Madi Dis Paniai Timur Periode : 24/12/2021 s.d 19/06/2023 Saldo Akhir Rp. 4.000.000.000,-;
- 150) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Reolado Laurensi Liklik Watil, SE selaku Kepala Departemen PER dan Kredit Tahun 2015-2017 dan Kepala Cabang Enarotali Februari – Juli 2017;
- 151) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Budi Haryono selaku Kepala Departemen PER dan Komesil Maret 2017 s/d April 2017;
- 152) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Prawira, SE selaku Analis Kredit pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2012 s/d 2018;
- 153) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Mardi Prasongko Hadi Haryono selaku Kepala Cabang Bank Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2015 s/d bulan Januari 2017;
- 154) 1 (satu) Bundel fotocopy Putusan Pengangkatan An. Abdul Wahab Iha selaku Analis pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali Tahun 2016 s/d 2017;
- 155) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai, Nomor 26.02.01.10.1.00050 (AA 172781) Lokasi Kecamatan Nabire Desa/Kel. Air Mandidi; Luas : 19.997 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 156) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Nomor 26.13.18.05.1.03284 (BH 134604) Lokasi Kecamatan Nabire Barat, Desa/Kel. Kali Semen; Luas : 623 M2,- Nama Yang Berhak YOSEP PAUL FONATABA;
- 157) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.02.04.07.1.00010 (BN 820915) Lokasi Kel. Rawasugi; Luas : 10.000 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 158) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.02.04.07.1.00001 (BN 820906) Lokasi Kel. Rawasugi; Luas : 10.000 M2,- Nama Yang Berhak SANTY WIRAJAYA;
- 159) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.02.04.07.1.00013 (BN 820918)

Halaman 353 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Kel. Rawasugi; Luas : 10.000 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 160) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Nomor 26.02.01.10.1.00039 (AA 172770) Lokasi Air Mandidi; Luas : 19.990 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 161) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Nomor 26.02.01.10.1.00044 (AA 172775) Lokasi Air Mandidi; Luas : 18.606 M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 162) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Nomor 26.02.01.10.1.00049 (AA 172780) Lokasi Air Mandidi; Luas : 18.631M2,- Nama Yang Berhak SPRITY MARIANI;
- 163) 1 (satu) eksemplar ASLI SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor 33.04.06.01.1.00500 (BK 084169) Lokasi Klaligi; Luas : 675 M2,- Nama Yang Berhak BANK PAPUA PROVINSI PAPUA;
- 164) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 482/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Ahmad Afandi (selaku Direktur PT. Inti Bahagia Serasi);
- 165) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 116/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Dimas Purbo Bhaskoro / CV. Indah Permai);
- 166) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 125/2020 tanggal 10 Maret 2020 An. Debitur Tuan Yoseph P Fonataba (selaku Direktur PT. Putra Baisore Perkasa);
- 167) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 483/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Gerson Beni Amos (selaku Direktur CV. Bisma Parama Persada);
- 168) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 487/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Agustinus Simanjuntak (selaku Direktur PT. Suryaraya Kemilau Tama);
- 169) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 105/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Joko Susanto (selaku Direktur PT. Cemerlang Harapan Bersama);
- 170) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 492/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Yanes Theny (selaku Direktur PT. Bumi Cenderawasih Permai);
- 171) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 115/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Musa Ronald Larope (selaku Direktur PT. Maju Kreasi Jaya);

Halaman 354 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 106/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Hendrik Manibuy (selaku Direktur PT. Karunia Cemerlang Sejati);
- 173) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 181/2020 tanggal 11 Mei 2020 An. Debitur Tuan Rizki Gumilar Hamdhani (selaku Direktur PT. Griya Daya Hidup);
- 174) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 107/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Arief Vicky Hardianto (selaku Direktur CV. Papua Abadi);
- 175) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 103/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Edwin Renyut (selaku Direktur PT. Mutiara Putra Persada);
- 176) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 180/2020 tanggal 11 Mei 2020 An. Debitur Tuan Rasiden Napitu (selaku Direktur PT. Harmoni Agung Nusantara);
- 177) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 102/2020 tanggal 09 Maret 2020 An. Debitur Tuan Ibrahim Ashok(selaku Direktur PT. Serasi Hidup Mahakarya);
- 178) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 486/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Hendrawan (selaku Direktur PT. Pelita Inti Bahagia);
- 179) 1 (satu) eksemplar fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor : 485/2017 tanggal 18 April 2017 An. Debitur Tuan Sahat Simanjuntak (selaku Direktur PT. Widya Adhiperkasa Nusajaya);
- 180) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8197/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Cahaya Hidup Serasi)
- 181) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8198/NOTV/II/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Bahagia Cipta Lestari)
- 182) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8199/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Karunia Cemerlang Sejati)
- 183) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8200/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (Nyonya Sprity Mariani)
- 184) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8201/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Maju Kreasi Jaya)
- 185) 1 (satu) eksemplar fotocopy COVERNOTE PERPANJANGAN Nomor : 8202/NOT/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 (PT. Cahaya Hidup Serasi)
- 186) 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran an. Retna Purbawati; PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Cabang Sorong, periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017 No. Rek. 2030202035277.

Halaman 355 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187) 1 (satu) bundel fotocopy Pembukuan Kas perusahaan milik Teddi Renyut dari bulan November 2016 s.d 1 (satu) bundel fotocopy Desember 2017

188) Rekening Koran sebagai penampung dana kredit :

10.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Baimus Jaya Nomor rekening 9010110000220 Bank Papua 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

11.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Indah Permai CV Nomor Rekening 901010004242 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

12.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Mutiara Putra Persada CV Nomor Rekening 9010110004497 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

13.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 1510110000092 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017

14.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 90101100004667 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

15.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Odyssey Equipment Nusantara Nomor Rekening 9010110005035 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

16.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Papua Perkasa PT Nomor Rekening 9010110004692 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

17.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Sarana Mandiri PT Nomor Rekening 9010110004462 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020;

18.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Putra Baisore Perkasa Nomor Rekening 9010110005315 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020.

189) Rekening koran operasional lainnya, berupa:

15.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 1510110000081 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017;

16.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Cipta Konsultan Indonesia Nomor Rekening 3010125000021 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;

17.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 1210006885697 1 Jan 2016 s.d 31 Desember 2017.

18.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras PT Nomor Rekening 3010110013912 1 Desember 2016 s.d 5 Oktober 2017;

Halaman 356 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 0609557642 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Berkah Mutiara Selaras Nomor Rekening 9010110005444 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020;
- 21.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi Nomor Rekening 1210002223323 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017;
- 22.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi PT Nomor Rekening 3010110013842 1 Desember 2016 s.d 30 September 2017
- 23.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bias Sinar Abadi PT Nomor Rekening 1601001861 5 Juni 2017 s.d 27 Desember 2017;
- 24.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Papua Perkasa Nomor Rekening 0195079294 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017
- 25.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Sarana Mandiri PT Nomor Rekening 3010110013864 1 Desember 2016 s.d 31 Desember 2016;
- 26.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran PT Rekayasa Semesta Utama Nomor Rekening 121000699091-2 1 November 2016 s.d 5 Desember 2016;
- 27.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey maritime Nusa Nomor Rekening 1210000999890 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2017;
- 28.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Odyssey Maritim Nusantara PT Nomor Rekening 2063999890 November 2016 s.d Desember 2017;
- 190) Surat dari PT BPD Papua yaitu Direkur Keuangan dan Direktur Bisnis kepada TR perihal Penyelesaian Kredit Bermasalah TR tanggal 19 April 2021 Nomor 06/01/AKS-PY/2021
- 191) Surat dari PT BPD Papua kepada TR tanggal 20 Oktober 2020 nomor 06/1113/AKS-PY/2020.
- 192) Surat Kuasa Hukum TR kepada Direktur Utama PT BPD Papua tanggal 30 November 2020 Nomor 111/PRC-EXT/ADV/XI/2020 perihal Rencana Pelunasan Kredit Perusahaan TR Group.
- 193) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1210008848842 An. SPRITY MARIANI BAWUN Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 194) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401741 s/d Seri No CD 401750 an Arief Vicky Hardianto.
- 195) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 402021 s/d Seri No CD 402030 an EDWIN RENYUT.

Halaman 357 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 402031 s/d Seri No CD 402040 an RICKY REKMON WIRAJAYA.
- 197) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401911 s/d Seri No CD 401920 an BERTON BENI AMOS.
- 198) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401641 s/d Seri No CD 401650 an SPRITY MARIANI.
- 199) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543291 s/d Seri No CD 543300 No 9010110001382.
- 200) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205901 s/d Seri No CD 205925 No 9010198000064.
- 201) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 206001 s/d Seri No CD 206025 No 9010198000053.
- 202) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347726 s/d Seri No CD 347750 an ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA PT.
- 203) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205976 s/d Seri No CD 206000 an ZEUS MITRA SARANA CV.
- 204) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 544001 s/d Seri No CD 544010 No 9010110005166.
- 205) 1 (satu) Buku Cek Seri No CC 127376 s/d Seri No CC 127400 No 9012121004462.
- 206) 1 (satu) Buku Cek Seri No CC 722926 s/d Seri No CC 722950 No 9012121004692.
- 207) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205451 s/d Seri No CD 205475 an FRATEO
- 208) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347451 s/d Seri No CD 347475 an FRATEO.
- 209) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401731 s/d Seri No CD 401740 an TIOR SALURANTE.
- 210) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 205801 s/d Seri No CD 205825 an BISMA PARAMA PERSADA CV.
- 211) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543471 s/d Seri No CD 543480 an GEMA USAHA SEJATI PT.
- 212) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 720401 s/d Seri No CD 720425 No 9012121604497.
- 213) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543881 s/d Seri No CD 543890 an SURYA RAYA KEMILAU TAMA PT.
- 214) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347526 s/d Seri No CD 347550 an GRIYA DAYA HIDUP CV.

Halaman 358 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348901 s/d Seri No CD 348925 an MEGA B.
- 216) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 666131 s/d Seri No CD 666140 an PELITA INTI BAHAGIA PT.
- 217) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 666141 s/d Seri No CD 666150 an ESA PAPUA PT.
- 218) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347076 s/d Seri No CD 347100 an KRIASI INTI OPTIM PT.
- 219) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348851 s/d Seri No CD 348875 an ZEUS.
- 220) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348926 s/d Seri No CD 348950 an BISMA.
- 221) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 346626 s/d Seri No CD 346650 an BUMI CENDRAWASIH PERMAI PT.
- 222) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543701 s/d Seri No CD 543710 an LENTERA BUANA.
- 223) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543711 s/d Seri No CD 543720 an INTI SEJATI GEMILANG
- 224) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543921 s/d Seri No CD 543930 an PT COSAYA HIDUP SINAR
- 225) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348101 s/d Seri No CD 348125 an SURYA CAHAYA PELITA PT
- 226) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543561 s/d Seri No CD 543570 an KARUNIA CEMERLANG SEJATI
- 227) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543871 s/d Seri No CD 543880 an WIDYA ADHI PERKASA NUSA JAYA PT
- 228) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543771 s/d Seri No CD 543780 an HARMONI AGUNG NUSANTARA PT
- 229) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347426 s/d Seri No CD 347450 an INDAH PERMAI CV
- 230) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543621 s/d Seri No CD 543630 an CAHAYA SURYA INVESTAMA PT
- 231) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543461 s/d Seri No CD 543470 an JAYA SURYA INVESTAMA PT
- 232) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543491 s/d Seri No CD 543500 an SERASI HIDUP MAHAKARYA PT
- 233) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543511 s/d Seri No CD 543520 an MAJU KREASI JAYA PT

Halaman 359 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348126 s/d Seri No CD 348150 an BINTANG CEMERLANG SERASI
- 235) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543631 s/d Seri No CD 543640 an HARAPAN KARYA UNGGUL
- 236) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543571 s/d Seri No CD 543580 an SEJAHTERA IMPIAN MANDIRI PT
- 237) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543911 s/d Seri No CD 543920 an BINTANG SAMUDRA CV
- 238) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347501 s/d Seri No CD 347525 an LINGKAR ABADI SEJAHTERA CV
- 239) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543901 s/d Seri No CD 543910 an GAYA HIDUP PERMAI
- 240) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543851 s/d Seri No CD 543860 an BAHAGIA CIPTA LESTARI PT
- 241) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543501 s/d Seri No CD 543510 an CAHAYA CIPTA PELITA PT
- 242) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543681 s/d Seri No CD 543690 No PT NUANSA INDAH PERMATA .
- 243) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 136051 s/d Seri No CD 136075 No 9012121004266.
- 244) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347626 s/d Seri No CD 347650 AN PAPUA ABADI CV.
- 245) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347576 s/d Seri No CD 347600 AN PT PUTRA BAISSORE PERKASA.
- 246) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543591 s/d Seri No CD 543600 AN PT ODYSSEY EQUIPMENT NUSANTARA.
- 247) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 347101 s/d Seri No CD 347125 AN LINGKAR SEJAHTERA PT.
- 248) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 349001 s/d Seri No CD 349025 AN PT MAKSIMA IDE INOVASINDO.
- 249) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 348776 s/d Seri No CD 348800 AN PT GEMA NUANSA NUSA OPTIMA.
- 250) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401581 s/d Seri No CD 401590 AN PT ODYSSEY MARITIM NUSANTARA.
- 251) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543481 s/d Seri No CD 543490 No KREASINDO CIPTA SEJATI PT
- 252) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 543861 s/d Seri No CD 543870 AN PT CEMERLANG HARAPAN BANGSA.

Halaman 360 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 402041 s/d Seri No CD 402050 AN THEODOSIUS HOMER.
- 254) 1 (satu) Buku Cek Seri No CC 136101 s/d Seri No CD 136125 AN CV INDAH PERMAI.
- 255) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening : 301 0201008813 an Kurnia Danu Aji, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 256) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000531 5 an Peripa Bensore Pervasa, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 6.229.168 (enam juta dua ratus dua puluh sembilan seratus enam puluh delapan Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 257) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 900 23300233000 2 an Pepylon Mua, Nama penyetor : Yosep Sejumlah Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) tanggal 10/05/2017.
- 258) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000532 6 an Surya Paya Kenlau Tama, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 259) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mawiani, Nama penyetor : Marcel Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 260) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000534 1 an Mavsima Ide Inovripu, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 261) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000536 3 an Gema Noansa Nusa Optium, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 262) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901011000469 2 an Odyssey Papua Perkasa, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 263) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 450 080112069 7 an Syela Debora Bawana, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 264) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 18150000897 2 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Killion Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 265) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008856 an Teddy Renyut, Nama penyetor : Econ Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.

Halaman 361 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 019800049 5 an Santi Wirajaya, Nama penyetor : Santi Sejumlah Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 267) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 020211465 5 an Penahanan Komplek Kab Paniai, Nama penyetor : - Sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 268) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 269) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000499 1 an PT Bumi Cendrawasih Permai, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 270) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000047 4 an PT Bisma Parama Persada, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 8.300.000 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 271) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000544 4 an Berkat Mutiara Selaras, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 371.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 272) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000446 7 an PT. Odyssey Sarana Mandiri, Nama penyetor : Tior S Sejumlah Rp. 81.000.000 (Delapan puluh Satu Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 273) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 019800046 2 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Sprity M Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 274) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 801 0201221277 an Ricky Rekenon, Nama penyetor : Jeugen Sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 275) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005330 an Daugi Ibo CV, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 276) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 200 18200033746 7 an Ricky Rekmon Wirajaya, Nama penyetor : Adri Sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 277) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 981 0020100250 2 an Esra Melanti, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.
- 278) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0410005072 an PT Surya Cahaya Pelita Nama penyetor : Esra M Sejumlah Rp. 1.055.000.000 (Satu Miliar Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16/08/2017.

Halaman 362 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Sel, Nama penyetor : Paulus Sejumlah Rp. 770.100.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Rupiah) tanggal 24/02/2017.
- 280) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000426 6 an Papua Abadi, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 8.037.500 (Delapan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 281) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000513 1 an Widya Adhi Permai Nusa Jaya, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 35.520.833 (Tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 282) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 011000508 3 an Kreasi Inti Optima, Nama penyetor : Dody Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tanggal 05/05/2017.
- 283) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000160 an Edwin R, Nama penyetor : Edwin Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 284) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000171 an Theodosius H, Nama penyetor : Theodorus Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 285) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000053 an Yosep Paul F, Nama penyetor : Yosep Paul Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 286) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000300 an Arief Vicky , Nama penyetor : Arief Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 287) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000064 an Syahroni, Nama penyetor: Syahroni Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 288) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000495 an Santy Wirjaya, Nama penyetor : Santy Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 289) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000134 an Ricky Rekwon WR, Nama penyetor : Ricky Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 290) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000226 an Tior S, Nama penyetor : Tior Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 291) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0192000462 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Sprity Sejumlah Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.

Halaman 363 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005190 an Kreasindo Cipta Pelita, Nama penyetor : Kreasindo Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 293) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005105 an Gema Usaha Sejati PT, Nama penyetor : Gema Usaha Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 294) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 801 0201077921 an Adolof Bleskadit, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 01/08/2016.
- 295) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 301 0202090481 an Eko Raahmat Pirza, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 296) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 297) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000664 an Rc. Syahroni Randing, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 298) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0198000053 an Rc Yoseph Paul, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 299) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : - Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 28/06/2016.
- 300) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 0202008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 06/06/2016.
- 301) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 301 0202087663 an H. Amir Sudirman, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.600.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 23/06/2016.
- 302) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi PT, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 2.172.897.000 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 303) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004462 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Odyssey Sejumlah Rp. 85.660.000 (Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 304) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004692 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Odyssey Sejumlah Rp. 85.660.000 (Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.

Halaman 364 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004231 an Frateo Abadi CV, Nama penyetor : Frateo Sejumlah Rp. 84.183.000 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 306) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005374 an Mogou PT, Nama penyetor : Mogou PT Sejumlah Rp. 4.002.000.000 (Empat Miliar Dua Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 307) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004692 an Odyssey Papua Perkasa PT, Nama penyetor : Odyssey Papua Perkasa Sejumlah Rp. 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 308) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005186 an Serasi Hidup Mahakarya PT, Nama penyetor : Ibrahim Osok Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 309) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005164 an Maju Kreasi jaya PT, Nama penyetor :Musa Ronal Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 310) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005153 an Jaya Surya Investama PT, Nama penyetor :Eko Haryanto Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 311) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004462 an Odyssey Sahara Mandiri PT, Nama penyetor : Opal Sejumlah Rp. 4.006.000.000 (Empat Miliar Enam Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 312) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Selaras, Nama penyetor : Carles/Opal Sejumlah Rp. 784.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 23/02/2017.
- 313) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 2.250.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 08/02/2017.
- 314) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 315) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005363 an Gema Nuansa Nusa Optima, Nama penyetor : Robertus Duma Sejumlah Rp. 86.000.000 (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 316) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005783 an Cemerlang Harapan Bangsa, Nama penyetor : Joko Sejumlah Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 317) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 9010110004242 an Indah Permai CV, Nama penyetor : Dhimas Bhaksoro Sejumlah Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.

Halaman 365 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 319) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 01100005341 an Maksima Ide Inovasindo PT, Nama penyetor : Agus Yulianto Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 320) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005046 an Griya Gaya Hidup PT, Nama penyetor : Rizky Gumilar Sejumlah Rp. 4.011.777.186 (Empat Miliar Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Seratus Delapan Puluh Enam) tanggal 31/03/2017.
- 321) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004266 an Papua Abadi CV, Nama penyetor : Arief Vicky Sejumlah Rp. 4.011.877.186 (Empat Miliar Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Seratus Delapan Puluh Enam) tanggal 31/03/2017.
- 322) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005050 an Lingkar Abadi Sejahtera PT, Nama penyetor : David Wahyu Sejumlah Rp. 4.011.777.186 (Empat Miliar Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Seratus Delapan Puluh Enam) tanggal 31/03/2017.
- 323) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004242 an Indah Permai CV, Nama penyetor : Vicky Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 324) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005363 an Gema Nuansa Nusa Optima, Nama penyetor : Robertus Duma Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 325) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005131 an Widya Adhiperkasa Nusajaya PT, Nama penyetor : Sahat Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 326) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005326 an Suryaraya Kemilau Tama PT, Nama penyetor : Agustinus Sejumlah Rp. 102.635.000 (Seratus dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 327) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 3.200.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 328) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005783 an Cemerlang Harapan Bersama, Nama penyetor : Joko Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 31/03/2017.

Halaman 366 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani, Nama penyeter : paul Sejumlah Rp. 426.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 21/04/2017.
- 330) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004667 an Bias Sinar Abadi PT, Nama penyeter : Ronald Renyut Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 331) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Selaras PT, Nama penyeter : Figo Sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 332) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000081 an Berkah Mutiara Selaras PT, Nama penyeter : Yoseph Sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 333) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005256 an Lentera Buana CV, Nama penyeter : Agus Djabut Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 334) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005234 an Inti Sejati Gemilang PT, Nama penyeter : Yoseph Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 335) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005245 an Nuansa Indah Permata PT, Nama penyeter : Fandul Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 10/03/2017.
- 336) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004266 an Papua Abadi, Nama penyeter : Dody Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 337) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005046 an Griya Daya Hidup, Nama penyeter : Arief Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 338) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005050 an Lingkar Abadi Sejahtera PT, Nama penyeter : David Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 339) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0110000092 an Bias Sinar Abadi PT, Nama penyeter : Paul Sejumlah Rp. 5.800.000.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017
- 340) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005116 an PT Pelangi Nuansa Cemerlang, Nama penyeter : Veatris Sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017
- 341) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005212 an Pelita Inti Bahagia PT, Nama penyeter : Hendrawan Sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017

Halaman 367 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 343) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Sprity Sejumlah Rp. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 344) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005433 an Galaxy Multi Dimensi CV, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 345) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 181500008972 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 346) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0201000673 an Reonaldo Liklikwatil, Nama penyetor : Reonaldo Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 347) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 103 0201121849 an Reonaldo Liklikwatil, Nama penyetor : Reonaldo Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 30/06/2016.
- 348) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 01/04/2016.
- 349) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 100 0110100451 an Arwey Papua, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 01/04/2016.
- 350) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004266 an Papua Abadi, Nama penyetor : Arief Vicky Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 351) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005050 an Lingkar Abadi Sejahtera PT, Nama penyetor : David Wahyu Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 352) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005046 an Griya Daya Hidup PT, Nama penyetor : Rizky Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 353) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0201151163 an Yoseph Paul Fonataba, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 04/04/2017.
- 354) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 200 212001030988 an JHO CV Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017

Halaman 368 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 0201209583 an Fransiska Robertin Ikewati Mak Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017
- 356) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 0201160884 an Risad Verinado Kiriwenno Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Juta Rupiah) tanggal 13/02/2016
- 357) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 0202272087 an Ruland Lodewik Dedaida Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017
- 358) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani Nama penyetor : Markus Sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017
- 359) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005326 an Suryaraya Kemilau Tama PT, Nama penyetor : Agustinus Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017.
- 360) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005131 an Widya Adhiperkasa Nusajaya PT, Nama penyetor : Sahat Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 13/02/2017.
- 361) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000246 an Frateo Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 107.929.416 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Seratus Enam Belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 362) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000246 an Frateo Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 130.879.941 (Seratus Tiga Puluh juta delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan ribu Sembilan Ratus Empat puluh satu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 363) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004462 an Odyssey Sarana Mandiri PT, Nama penyetor : Sprity Sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 364) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0506000801 an Bumi Cendrawasi Permai, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 669.895.813 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sempilan Puluh Lima Delapan Tiga belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 365) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000644 an Mutiara Putra Persada, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 415.211.216 (Empat Ratus Limabelas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 366) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000364 an Gema Nuansa Nusa Optima, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 336.535.015 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima ribu Lima belas Rupiah) tanggal 09/11/2017.

Halaman 369 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 367) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000434 an Putra Baisore Perkasa, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 669.646.677 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 368) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000342 an Suryaraya Kemilau Tama, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 366.560.489 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam juta Lima ratus Enam Puluh Ribu Empat ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 369) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000294 an Indah Permai CV, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 393.792.071 (Tiga Ratus Sebilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh dua ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 370) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000600 an Papua Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 416.226.131 (Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 371) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000633 an Galaxy Multi Dimensi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 416.302.084 (Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 372) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0521000666 an Santy Wirajaya, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 598.039.098 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 373) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110004254 an CV Megah Buana Putra, Nama penyetor : Syahroni Sejumlah Rp. 4.562.109.000 (Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 374) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110000220 an CV Bamus Jaya, Nama penyetor : Eliza Sejumlah Rp. 4.278.661.000 (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 375) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110000474 an CV Bisma Parama, Nama penyetor : Gerson Sejumlah Rp. 4.528.298.000 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh delapan Juta Dua ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 376) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0110005002 an CV Zeus Mitra Sarana, Nama penyetor : Pepydon Mua Sejumlah Rp. 4.562.008.000 (Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Depan Ribu Rupiah) tanggal 09/11/2017
- 377) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 001 801 0002251307 an PT Odyssey Maritim Nusantara, Nama penyetor : Yoseph Sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) tanggal 09/11/2017

Halaman 370 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 18150000897 2 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Awen Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 379) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 212001022943 an PT Baladewa, Nama penyetor : Gwen Sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 380) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 300 183000262379 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Jois Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 381) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 0201120697 an Syela Debora Bawono, Nama penyetor : Jorgen Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 382) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 900 233002330002 an Pepylon Mua, Nama penyetor : Gimin Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 383) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 150 18150008856 an Teddy Renyut, Nama penyetor : Djoko Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 384) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 0202000344 an Sprity Mariani, Nama penyetor : Jakeus Sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanggal 09/11/2017.
- 385) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 301 0202006464 an Ahmad Afandi, Nama penyetor : - Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tanggal 10/05/2017.
- 386) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 1510110005175 an CAHAYA CIPTA PELITA, Nama penyetor : cahaya cipta Sejumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 27/02/2017.
- 387) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 151 1510110000092 an Bias Sinar Abadi, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) tanggal 31/03/2017.
- 388) 1 (satu) Slip Setoran Nomor Rekening: 901 0201115163 an Yoseph Paul Fonataba, Nama penyetor : Paul Sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 01/04/2016.
- 389) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2564.
- 390) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2562.

Halaman 371 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 391) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2560.
- 392) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2563.
- 393) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2559.
- 394) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2566.
- 395) 1 (Satu) Bidang Tanah Dengan Luas 20.000 M2 Terletak Di Kelurahan Aimas Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong An. Santy Wirajaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2565;
- 396) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 10.000 M2,- terletak di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 10.
- 397) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 10.000 M2,- terletak di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong a.n SANTY WIRAJAYA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1;
- 398) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 10.000 M2,- terletak di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 13;
- 399) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 18.631 M2,- terletak di Kelurahan Klaligi Kecamatan Sorong Manoi Kabupaten Sorong a.n SANTY WIRAJAYA sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 500;.
- 400) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07, An. SPRITY MARIANI, no seri : BN 820912.
- 401) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07, An. SPRITY MARIANI, no seri : BN 820916.
- 402) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 20.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Malawili Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 1884, An. TEDDI RENYUT, no seri : AY 806900.
- 403) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15, An. RONALD RENYUT, no seri : BN 820920.

Halaman 372 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 404) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 06, An. RONALD RENYUT, no seri : BN 820911.
- 405) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03, An. SANTY WIRAJAYA, no seri : BN 820908;
- 406) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04, An. RONALD RENYUT, no seri : BN 820909;
- 407) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05, An. SANTY WIRAJAYA, no seri : BN 820910;
- 408) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 08, An. SPRITY MARIANI, no seri : BN 820913;
- 409) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09, An. SPRITY MARIANI, no seri : BN 820914;
- 410) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas 10.000 M2 yang terletak Di Kelurahan Rawasugi Kecamatan Salawati Kabupaten Sorong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12, An. RONALD RENYUT, no seri : BN 820917;
- 411) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 19.997 M2 terletak di Desa Air Mandidi (Samabusa) Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai Propinsi Irian Jaya a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00252;
- 412) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 623 M2,- terletak di Desa Kalisemen Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Propinsi Papua a.n Yoseph Paul Fonataba sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 03284;
- 413) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 19.990 M2,- terletak di Kelurahan Samabusa Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00251;
- 414) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 18.606 M2,- terletak di Kelurahan Samabusa Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00249;
- 415) 1 (satu) bidang tanah dengan Luas : 18.631 M2,- terletak di Kelurahan Samabusa Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai a.n SPRITY MARIANI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00250;
- 416) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A834 E/N : 22228442 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0042/INV-UEI/II/2017 dari Customer CV. INDAH PERMAI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 08 februari 2017;

Halaman 373 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 417) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JH000B272 E/N : 22226700 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0112/INV-UEI/III/2017 dari Customer PT. SURYA CAHAYA untuk HYUNDAI Excavator tanggal 22 Maret 2017;
- 418) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JH000A306 E/N : 22178687 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0139/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. PAPUA ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 20 Juli 2016;
- 419) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614KG000A233 E/N : 22179892 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0115/INV-UEI/VI/2016 dari Customer PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 420) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JG000A234 E/N : 22179861 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0116/INV-UEI/VI/2016 dari Customer PT. ODYSSEY SARANA MANDIRI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 421) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A230 E/N : 22178332 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0110/INV-UEI/VI/2016 dari Customer CV. FROTEO ABADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 28 Juni 2016;
- 422) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614CG000A342 E/N : 22174462 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0164/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV. BISMA PARAMA PERSADA HYUNDAI Excavator tanggal 16 Agustus 2016;
- 423) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614HG000A340 E/N : 22174509 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0163/INV-UEI/VIII/2016 dari Customer CV. BISMA PARAMA PERSADA KAMPUNG MADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 16 Agustus 2016;
- 424) 1 (satu) unit DYNAPAC model : CA-250D S/N : 10100127TGE003671 E/N : 84339602 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0140/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. PAPUA ABADI untuk DYNAPAC Single Drum Vibratory Roller tanggal 20 Juli 2016;
- 425) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614TH000B638 E/N : 2223923 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0187/INV-UEI/III/2018 dari Customer PT. BINTANG CEMERLANG SERASI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 21 Maret 2018;
- 426) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614TG000A246 E/N : 22177496 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0132/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. MUTIARA PUTRA PERSADA MADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 19 Juli 2016;
- 427) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614EG000A3210 E/N : 22178570 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0158/INV-

Halaman 374 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UEI/VIII/2016 dari Customer CV. GALAXY MULTI DIMENSI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 09 Agustus 2016;

428) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614JG000A377 E/N : 22179832 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0133/INV-UEI/VII/2016 dari Customer CV. MUTIARA PUTRA PERSADA MADI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 19 Juli 2016;

429) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI S/N : HHKHZ614TG000A858 E/N : 22218937 dan 1 (satu) lembar fotocopy Invoice nomor : 0043/INV-UEI/II/2017 dari Customer CV. INDAH PERMAI untuk HYUNDAI Excavator tanggal 08 Februari 2017;

430) 1 (satu) unit kapal LCT CAHAYA ANUGRAH dan 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Balik Nama Kapal nomor : 7887 dengan nama Cahaya Anugrah tanggal 08 September 2016;

431) 1 (satu) unit kapal LCT ODYSSEUS dan 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Balik Nama Kapal nomor : 8025 dengan nama ODYSSEUS tanggal 09 Mei 2017;

432) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082712 atas nama : CV. BISMA PARAMA PERSADA tanggal 13 September 2016;

433) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082102 atas nama : CV. INDAH PERMAI tanggal 13 September 2016;

434) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082218 atas nama : CV. INDAH PERMAI tanggal 13 September 2016;

435) 1 (satu) unit Dump Truck Merk : Toyota Type : Dyna 130HT dan 1 (satu) eksemplar fotocopy BPKB dengan nomor : M-13082527 atas nama : CV. INDAH PERMAI tanggal 13 September 2016;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi REONALDO LAURENZO LIKLIKWATIL, S.E.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Thobias Benggian, S.H dan Nova Claudia De Lima, S.H (Hakim Ad Hoc) masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 375 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Saptono, S.H dan, Ricky Raymond Biere, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobias Benggian, S.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Nova Claudia De Lima, S.H

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H.,M.H

Halaman 376 dari 376 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376